



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: UN.01/KPA/516 /2021**

**TENTANG**

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PEMBIAYAAN PENELITIAN  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-118/LP2M/TL.00/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal permohonan SK KPA Penerima Dana Bantuan Pembiayaan Penelitian 2021;
- b. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian bantuan bagi penerima dana pembiayaan penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Biaya Bantuan bagi Penerima Dana Pembiayaan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PEMBIAYAAN PENELITIAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Biaya bantuan diberikan kepada 109 (seratus sembilan) orang untuk setiap judul, sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran BOPTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima dana bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas segala bentuk pengeluaran dari bantuan yang diberikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.  
19631222 199403 2 002

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PEMBIAYAAN PENELITIAN  
 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. Pembiayaan Penelitian**

**1. Penelitian Pembinaan atau Peningkatan Kapasitas**

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
1	Rio Trisasmita, SE., M.E (Ketua)	211010000042734	Asisten Ahli	FEB	Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia	Rp. 15.000.000,-
2	Miratul Hayati, M.Pd. (Ketua)	211010000041788	Asisten Ahli	FITK	<i>Project Based Learning At Home</i> : Kolaborasi Pembelajaran Guru-Orang Tua untuk Anak Masa <i>New Normal</i> (Penelitian Pengembangan di TK Bojongsari Depok)	Rp. 15.000.000,-
3	Kholrun Nisa, MA.Pol. (Ketua)	211010000041977	Asisten Ahli	FISIP	Peluang, Tantangan, dan Solusi Implementasi Kebijakan Multikulturalisme Agama dalam Konteks Desentralisasi: Studi Empiris di Kota Tangerang	Rp. 15.000.000,-
4	Tuty Handayani, M.A (Ketua) Rina Suryani, M.Si. (Anggota)	211010000043650	Tenaga Pengajar	FAH	Mendialogkan Agama, Negara, dan Kemanusiaan: Studi Pemikiran Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp. 15.000.000,-
5	Mardiansyah, M.Si. (Ketua)	211010000041767	Non PNS Dosen	FST	Kontaminasi Mikroplastik di Ikan Laut: Kajian Biologi dan Fiqih	Rp. 15.000.000,-
6	Adawiah, S.Si. (Ketua)	211010000041798	Pengelola Laboratorium	FST	Sintesis Metal Organic Framework Bimetalik Berbasis Ion Logam Lantanum dan Yttrium dengan Ligan Perylene dan Aplikasinya Sebagai Fotokatalis dalam Mendegradasi Zat Warna	Rp. 15.000.000,-
7	Firman Munthaha, S.Kom., M.Si. (Ketua)	211010000043389	Non PNS Dosen	FST	Pengembangan Model <i>Blockchain Permissionless</i> , Akurat dan Aman untuk Wakaf Tanah	Rp. 15.000.000,-
8	Ahmad Fathoni, M.Si. (Ketua)	211010000041800	Asisten Ahli	FST	Identifikasi Senyawa Flavonoid dan Aktifitas Antioksidan Daun Patat ( <i>Phrynium Capitatum</i> ) sebagai Bahan Kemasan Tradisional	Rp. 15.000.000,-
9	Ivaiailli, MIE (Ketua)	211010000042947	Asisten Ahli	FEB	Prestasi Efektivitas Distribusi Keuangan dan Non Keuangan Kajian pada Baznas Indonesia	Rp. 15.000.000,-
10	Khohirul Hidayah, M.Si (Ketua)	211010000041925	Non PNS Dosen	FST	Kualitas Perairan Situ-situ di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Keberadaan Fitoplankton dan Makrofita sebagai Bioindikator	Rp. 15.000.000,-

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
11	Yubaedi Siron, M.Pd. (Ketua)	211010000042168	Asisten Ahli	FITK	Persepsi Guru dalam Integrasi Keislaman Pembelajaran Steam di Paud	Rp. 15.000.000,-
12	Yudhita Ichani, M.Kom. (Ketua)	211010000042969	Non PNS Dosen	FST	Membangun Sistem Informasi Portal Desa Berbasis Web dengan Menggunakan Metode Kano dan Opensid	Rp. 15.000.000,-
13	Muhammad Ridhwan (Ketua)	211010000042259	Pranata Laboratorium Pendidikan	FIDKOM	Isolasi dan Potensi Aktivitas Antibakteri dan Antioksidan Ekstrak Kapang Endofit Dari <i>Sargassum</i> sp.	Rp. 15.000.000,-
14	Nia Damiati, S.Kp., M.S.N. (Ketua)	211010000043570	Asisten Ahli	FIKES	Studi Kualitatif Pengalaman Psikologis Pasien Covid-19 yang Menjalani Isolasi Mandiri di Rumah	Rp. 15.000.000,-
15	Rahmi Fitriyanti, M.Si. (Ketua)	211010000043668	Asisten Ahli	FISIP	Strategi <i>Naval Diplomacy</i> Terhadap Agresivitas Cina di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara	Rp. 15.000.000,-
16	Ahmad Dimiyati, M.Pd. (Ketua)	211010000041795	Asisten Ahli	FITK	Pengembangan Media Motion Graphic pada Mata Kuliah Aplikasi Matematika Komputer	Rp. 15.000.000,-
17	Ns. Fajriyah Nur Afriyanti, M.Kep, Sp.Kep.J (Ketua)	211010000042722	Asisten Ahli	FIKES	Pengaruh <i>Ruqyah Syar'iyah</i> Mandiri Terhadap Adiksi Internet	Rp. 15.000.000,-
18	Masruroh, M.Pd (Ketua)	211010000042078	Non PNS Dosen	FITK	Pengelolaan Bank Sampah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan	Rp. 15.000.000,-
19	Mochamad Iqbal Numansyah, M.Sc. (Ketua)	211010000041878	Asisten Ahli	FIKES	Analisis Determinan Niat dan Perilaku Berhenti Merokok Selama Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp. 15.000.000,-
20	Ratna Pelawati, M.Biomed. (Ketua) Samsiah, SKM (Anggota)	213010000037218	Lektor 200	FIKES	<i>Upgrading Skills</i> Kader Posbindu sebagai Pembina Kelas <i>Self-Management</i> Penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Wilayah Tangerang Selatan, Bekasi Kota, Depok.	Rp. 15.000.000,-
21	Drs. M. Tabah Rosyadi, M.A. (Ketua) Muhammad Yusuf (Anggota)	213010000041169	Lektor 300	FST	Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam Renang Menggunakan <i>Mikrokontroler NodeMCU Esp8266</i> dan <i>Cayenne</i> Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat Studi Kasus pada Kolam Renang Umum Tasya Kelurahan Pondok Benda	Rp. 15.000.000,-
22	Dr. Hindun, M.Pd. (Ketua)	213040000036009	Lektor 300	FITK	Pendampingan dalam Pengembangan Desain Pembelajaran bagi Para Guru di Desa Kertajaya, Bogor dan Desa Babakan Asem Serta Desa Tegal Kunir Lor, Tangerang	Rp. 15.000.000,-
23	Muhtar Mochamad Solihin, M.Si (Ketua)	211010000043278	CPNS Dosen	FIDKOM	Hubungan Literasi digital dengan Perilaku Penyebaran Hoaks pada Kalangan Dosen di Masa Pandemi Covid-19	Rp. 15.000.000,-

*Handwritten signature*

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
24	Ade Pahrudin, M.A. (Ketua)	211010000041784	Asisten Ahli	FDI	Pemetaan Akademik dan Klasifikasi Studi Hadis Terkini di Indonesia (studi Analisis E-artikel Portal Akademik Moraref Kemenag 2017-2021)	Rp. 15.000.000,-
25	Siti Fatimah, S.Kep.,Ners. (Ketua)	211010000043154	Pengelola Laboratorium	FIKES	inovasi Penggunaan Laboratorium Keperawatan pada Masa Pandemi Covid19	Rp. 15.000.000,-
26	Solicha, M.Si. (Ketua)	211010000043616	Lektor 300	FPSI	Apology dan Forgiveness pada Pasangan Suami Istri	Rp. 15.000.000,-
27	Dewi Rohma Wati, SP., M.Si (Ketua)	211010000043356	Lektor 200	FST	Inklusi Keuangan dan Dampak Fintech Terhadap Sektor Pertanian di Wilayah Jabodetabek	Rp. 15.000.000,-
28	Parhan Hidayat, M.Hum. (Ketua)	211010000041782	Lektor 200	FAH	Kemampuan digital Literasi Orang Tua dalam Meningkatkan Fungsi Islamic Parenting (studi Kasus di Desa Curug, Gunung Sindur, Bogor)	Rp. 15.000.000,-
29	Putra Adi Syani, SE.,M.Ak. (Ketua)	211010000041714	Dosen Tidak Tetap	FEB	Transparansi Program Penelitian pada Website PTKIN di Indonesia	Rp. 15.000.000,-
30	Khamida Siti Nur Atiqoh, M.PMat. (Ketua)	211010000042099	Asisten Ahli	FITK	Koneksi Analisis Riil dan Matematika Sekolah: Identifikasi pada Calon Guru Matematika	Rp. 15.000.000,-
TOTAL						Rp. 450.000.000,-

## 2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
1	drg. Laifa Annisa Hendarmin, Ph.D. (Ketua) dr. Erike Anggraini Suwarsono, M.Pd., Sp.M.K. (Anggota)	211020000042868	Lektor 300	FK	Analisa Mutasi Genomik Sarcov-2 pada Pasien Covid-19 yang Mengalami infeksi Berulang	Rp. 25.000.000,-
2	Dr. Ubaid Ridlo, M.A. (Ketua) Dr. Ahmad Royani, S.Ag., M.Hum. (Anggota)	211020000042290	Lektor 300	FITK	Studi Kasus sebagai Metode Riset dalam Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Tesis Magister Pendidikan Bahasa Arab di PTKIN	Rp. 25.000.000,-
3	Chris Adhiyanto, M.Biomed., Ph.D. (Ketua) Dr. Zeti Harriyati, M.Biomed (Anggota)	211020000042638	Lektor 200	FK	Identifikasi Sekuen Genom Sars_cov_2 pada Pasien Covid-19 Wilayah Banten Menggunakan Oxford Nanopore	Rp. 25.000.000,-
4	Dr. Hasyim Asy'ari, M.Pd. (Ketua) Dewi Sukarti, M.A. (Anggota)	211020000041635	Lektor Kepala 400	FITK	Analisis Penerapan Akreditasi 9 Kriteria Ban-pt (Studi Evaluasi Pasca Akreditasi Program Studi Peringkat Unggulan di Universitas Islam Negeri)	Rp. 25.000.000,-
5	Faizul Mubarak, MM. (Ketua) Rusdianto, M.Sc (Anggota)	211020000042080	Lektor 200	FEB	Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Lintas Provinsi	Rp. 25.000.000,-

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
6	Suma'inna, M.Si. (Ketua) Irma Fauziah, M.Sc. (Anggota)	211020000041703	Lektor 200	FST	Pengembangan Mutu Pengelolaan Program Studi Berbasis <i>Monitoring Analytic Tools</i> Menuju Akreditasi Unggul Program Studi Matematika FST UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2022	Rp. 25.000.000,-
7	Dr. Sandra Hermanto, M.Si (Ketua) Tarso Rudiana, M.Si. (Anggota)	211020000041912	Lektor 300	FST	Uji Sitotoksistas Isolat Kacang Kedelai Hasil Hidrolisis Papain Terhadap Sel Kanker Payudara MCF-7	Rp. 25.000.000,-
8	Narti Fitriana, M.Si. (Ketua) Festy Auliyaur Rahmah, S.Si. (Anggota) Siti Nurbaya, M.Si. (Anggota)	211020000042213	Lektor 300	FST	Potensi Antioksidan Serta Karakter Senyawa Bioaktif Madu Lebah Tidak Bersengat dan Lebah Bersengat	Rp. 25.000.000,-
9	Lili Supriyadi, S.Pd., M.M. (Ketua) Supriyono, M.M. (Anggota)	211020000043268	Lektor 200	FEB	Dampak Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Kinerja Keberlanjutan Umkm	Rp. 25.000.000,-
10	Rizqon Halal Syah Aji, M.Si. (Ketua) Muhammad Hartana Iswandi Putra, M.Si. (Anggota)	211020000043445	Lektor 300	FEB	Rapid Assessment Implementasi Manajemen Kampus Merdeka Berbasis Tridharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Program Study disiplin Ilmu Non Agama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta)	Rp. 25.000.000,-
11	Rosida Erowati, M.Hum. (Ketua) Elve Oktafiyani, M.Hum. (Anggota)	211020000042139	Lektor 300	FITK	Adaptasi <i>Project Based Learning</i> dalam Mata Kuliah Kajian Drama di Masa Pandemi : Membangun Interkoneksi dengan Komunitas	Rp. 25.000.000,-
12	Rini Laili Prihatini, M.Si. (Ketua) Eri Rustamaji, MBA (Anggota)	211020000043521	Lektor 300	FIDKOM	Kinerja Penyuluh Agama Islam dalam Menjalankan Fungsi Penyuluhan di Masa Pandemi Covid-19	Rp. 25.000.000,-
13	Fadhilatul Hamdani, M.Hum (Ketua) Nurul Hayati, M. Hum (Anggota)	211020000042700	Lektor 200	FAH	Alumni Engagement Program dalam Meningkatkan Kualitas Akademik Program Studi	Rp. 25.000.000,-
14	Luki Yunita, M.Pd (Ketua) Evi Sapinatul Bahriah, M.Pd (Anggota) Rizqy Nur Sholihat, M.Pd. (Anggota)	211020000043329	Lektor 300	FITK	Analisis Persepsi Guru Kimia Sma/ma Terhadap Literasi digital Era disrupsi pada Ranah Kompetensi Pendidik Daerah Jakarta, Tangerang dan Bogor	Rp. 25.000.000,-
15	Nurhasni, M.Si. (Ketua) Nur Ernita, S.Si. (Anggota) Dr. La Ode Sumarlin, M.Si (Anggota)	211020000042107	Lektor 300	FST	Desain integrasi dan Analisis Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tridharma Program Studi Kimia	Rp. 25.000.000,-
16	Tati Zera, M.Si. (Ketua) Muhammad Nafian, M.Si (Anggota)	211020000041927	Lektor Kepala 400	FST	Perbandingan Peta Resiko Gerakan Tanah Berdasarkan Tiga Model <i>Peak Ground Acceleration</i> (PGA)	Rp. 25.000.000,-

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
17	Dr. Darsita Suparno (Ketua) M. Husni T., M.A. (Anggota)	211020000042265	Lektor Kepala 550	FAH	Pengembangan Buku Ajar Penulisan Artikel Jurnal Mahasiswa Program Studi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp. 25.000.000,-
18	Dr. Yanti Herlanti, M.Pd. (Ketua) Dina Rahma Fadilah, M.Si (Anggota)	211020000041847	Lektor Kepala 400	FITK	Dampak Proyek Pematangan Pendidikan Lingkungan Kerjasama Pengabdian Masyarakat Program Studi Tadris Biologi dan IEPF Japan Terhadap Literasi Lingkungan Peserta didik SMP di Kota Tangerang Selatan	Rp. 25.000.000,-
19	Asep Ediana Latif, M.Pd (Ketua) Rohmat Widiyanto, M.Pd. (Anggota) Tri Suryaningih, M.Pd. (Anggota)	211020000043415	Lektor 300	FITK	Optimalisasi Publikasi Karya Ilmiah Dosen Prodi Melalui <i>Google Scholar Home Index Citation Basis Data</i> dan <i>Sentra Kekayaan intelektual Online Menyongsong Revolusi industri 4.0 World Class University UIN Jakarta</i> (Implementasi; Prodi pgmi UIN Jakarta).	Rp. 25.000.000,-
20	Finola Marta Putri, S.Pd., M.Pd (Ketua) Khairunnisa, M.Si. (Anggota)	211020000042253	Lektor 200	FITK	Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Predict Observe Explain (POE) Materi Statistika dan Peluang pada Mata Kullah Matematika Sekolah II Bagi Mahasiswa Calon Guru Matematika	Rp. 25.000.000,-
21	Dwi Nanto, Ph.D. (Ketua) Ai Nuriaela, M.Si (Anggota)	211030000042372	Lektor 300	FITK	Pemberdayaan Skripsi Mahasiswa Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Menjadi Publikasi Nasional Terindeks Sinta	Rp. 25.000.000,-
22	Dr. H. Muhammad Farkhan, M.Pd. (Ketua) Dr. Awalia Rahma, MA (Anggota)	211030000043331	Lektor Kepala 700	FAH	Strategi Percepatan Publikasi Imiah (PPI) Bagi Dosen Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Jakarta: Upaya FAH dalam Menjamin Mutu Perguruan Tinggi	Rp. 25.000.000,-
23	Abdullah (Ketua) Dr. M. Adib Misbachul Islam, M.Hum. (Anggota)	211030000041907	Lektor Kepala 550	FAH	Kiai dan Alfiyah Ibn Malik: Merajut Jaringan intelektual Bidang Linguistik Arab di Dunia Pesantren	Rp. 25.000.000,-
24	Dr. Sitti Ahmiatri Saptari, M.Si. (Ketua) Elvan Yuniarti, M.Si. (Anggota)	211030000042240	Lektor 200	FST	Sintesis dan Analisis Fotoelektroda Tio <sub>2</sub> Terdoping Nitrogen dan Dye Bahan Alam Sebagai Dye pada Dye Sensitised Solar Cell ( <i>dssc</i> )	Rp. 25.000.000,-
25	Maya Defianty, M.Pd. (Ketua) Didin Nuruddin Hidayat, M.A., Ph.D. (Anggota)	211030000042205	Lektor 200	FITK	<i>Course Evaluation in Higher Education: The Case of Three Pre-service English Teacher Training Programs in Islamic Higher Education in Indonesia</i>	Rp. 25.000.000,-
26	Irfan Mas'ud Abdullah, M.A. (Ketua) Bambang Ruswandi, M.Stat (Anggota) Fatihunnada, M.A. (Anggota)	211030000043424	Lektor 300	FDI	Peran Ma'had Aly dalam Penanaman Moderasi Beragama	Rp. 25.000.000,-

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
27	Fathiah Alatas, M.Si. (Ketua) Devi Solehat, M.Pd. (Anggota)	211030000042102	Lektor 300	FITK	Pengembangan Media Audiovisual Praktikum Fisika Umum Berbasis I-sets (Islamic-Science, Environment, Technology, Society) sebagai Solusi Praktikum Saat <i>New Normal/ Covid-19</i>	Rp. 25.000.000,-
28	Rinda Hesti Kusumaningtyas, M.M.S.I. (Ketua) Muhammad Qomarul Huda, Ph.D (Anggota)	211030000043075	Lektor 200	FST	Studi Empiris Adopsi E-commerce Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Selatan	Rp. 25.000.000,-
29	Adang Asdari, M.Ag. (Ketua) Abdul Wadud (Anggota)	211030000043313	Lektor 200	FAH	Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Jakarta di Masa Covid-19 Melalui E-learning: Tantangan UIN Jakarta	Rp. 25.000.000,-
30	Dr. Afidah Wahyuni, M.Ag. (Ketua) Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom (Anggota) Nuriyah (Anggota) Nurul Hidayati S.Ag., M.Pd (Anggota)	211030000043479	Lektor Kepala 550	FSH	Perbandingan Pengaruh Metode Membaca Alquran Terhadap Kemampuan Membaca Alquran pada Mahasiswa (Studi <i>True Experiment</i> di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Rp. 25.000.000,-
TOTAL						Rp. 750.000.000,-

### 3. Penelitian Dasar Interdisipliner

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
1	Dr. Ade Abdul Hak, S.Ag., S.S., M.Hum. (Ketua) Hikmah Irfaniah, M.Hum. (Anggota) Fahma Rianti, M.Hum (Anggota)	211030000043564	Lektor Kepala 400	FAH	Analisis <i>E-literacy</i> dan Perilaku Informasi Gen-Z dalam Komunikasi informasi Covid-19 di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Rp. 40.000.000,-
2	Maila Dinia Husni Rahlem, Ph.D (Ketua) Prof. Dr. Husni Rahim (Anggota)	211030000043053	Lektor Kepala 700	FITK	Lonjakan Pernikahan Dini di Tengah Pandemi: Mengapa Terjadi dan Bagaimana Mencegah Perkawinan Anak	Rp. 40.000.000,-
3	Dr. Rahmatullah, M.Ag. (Ketua) Ratna Faeruz, M.Pd. (Anggota) Dzikri Rahmat Romadhon, M.Pfis. (Anggota)	211030000041732	Lektor 200	FITK	Program Steam di TK Islam/RA: Upaya Tumbuh Kembang Ilmuwan yang Ulama dan Ulama yang Ilmuwan	Rp. 40.000.000,-
4	Qosim Arsadani, MA (Ketua) Muhammad Ishar Helmi, S.Sy., SH. M.H. (Anggota) Amelia Zakkiyyatun Nufus (Anggota)	211030000041871	Lektor 200	FSH	Pernikahan Anak di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid 19	Rp. 40.000.000,-
5	Drs. Akhmad Baidun, M.Si. (Ketua) Desi Yustari Muchtar, M.Psi. (Anggota)	211030000041802	Lektor 200	FPSI	Ritual Ziarah: Motivasi dan Pemaknaan Individu	Rp. 40.000.000,-

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
6	Tanenji, MA. (Ketua) M. Anang Jatmiko, M.Pd. (Anggota) Siti Rahmah (Anggota)	211030000042838	Lektor 300	FITK	Analisis Kendala Orang Tua dalam Mendampingi Pembelajaran Daring Anak Usia dini di Masa Pandemi dan Cara Coping	Rp. 40.000.000,-
7	Prof. Dr. Media Zainul Bahri, MA. (Ketua) Abdul Hakim Wahid, M.A. (Anggota)	211030000043519	Guru Besar 850	FU	Perjumpaan Islam Ideologis dan Islam Kultural di Era Indonesia Modern: Telaah Ekspresi Kultural dan Politik	Rp. 40.000.000,-
8	Rifqi Muhammad Fatkhil, MA. (Ketua) Kusmana, M.A., Ph.D (Anggota)	211030000043288	Lektor 200	FU	Peta, Konstruksi, dan Tipologi Literatur Ulumul Quran dan Ulumul Hadis di Indonesia Tahun 1970-2020	Rp. 40.000.000,-
9	Siti Hanna, MA. (Ketua) Siti Ummi Masrurroh (Anggota)	211030000042186	Lektor 300	FSH	<i>Knowledge Discovery in Databases (KDD)</i> Klasifikasi Mahzab dalam Fiqih Islam Menggunakan <i>Algoritma Decision Tree</i>	Rp. 40.000.000,-
10	Syamsul Rijal, Ph.D. (Ketua) Ade Masturi, MA (Anggota)	211030000041910	Lektor Kepala 700	FIDKOM	Tren Hijrah, Salafisme dan Habitus Baru Kaum Muda Urban: Studi Terhadap Komunitas-komunitas Hijrah di Jakarta dan Banten	Rp. 40.000.000,-
11	Dr. Masyrofah, S.Ag., M.Si. (Ketua) Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. (Anggota)	211030000041815	Lektor 300	FSH	Perempuan Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) <i>United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)</i>	Rp. 40.000.000,-
12	Dr. Azkia Muharom Albantani (Ketua) Dr. Abd Rozak, MA (Ketua) Muhammad Afif Amrulloh (Anggota)	211030000042030	Lektor Kepala 400	FITK	Eksplorasi Strategi Self Regulated Learning Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam Pembelajaran Bahasa Arab	Rp. 40.000.000,-
13	Dr. Eva Nugraha, M.Ag. (Ketua) Fahrizal Mahdi, Lc., MIRKH. (Anggota)	211030000043459	Lektor 200	FU	<i>Tracer Study</i> Alumni Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Lulus 2018 dan 2019	Rp. 40.000.000,-
14	Mukhtar Gozali, M.Ag. (Ketua) Maria Ulfa, M.Hum. (Anggota)	211030000043612	Lektor 300	FAH	Komik Toleransi Sebagai Media Edukasi dalam Menangkal Radikalisme Untuk Anak-anak Pelajar Indonesia	Rp. 40.000.000,-
15	Aries Susanto, MMSI., Ph.D. (Ketua) Dr. Qurrotul Aini (Anggota)	211030000043348	Lektor Kepala 400	FST	<i>Evaluating The Antecedents of Community-based E-commerce Success</i>	Rp. 40.000.000,-
16	Dr. Ida Farida (Ketua) Prisinta Wanastri, M.Hum. (Anggota)	211030000042538	Lektor Kepala 400	FAH	Eksplorasi Pemaknaan Dosen di Lingkungan Ptkin Terhadap Publikasi pada Jurnal Akses Terbuka.	Rp. 40.000.000,-
17	Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. (Ketua) Maman Rahman Hakim, MM (Anggota)	211030000042690	Lektor 300	FSH	Rekonstruksi Hukum Keluarga: studi Implementasi Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia dan Malaysia	Rp. 40.000.000,-
18	Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D (Ketua) Yudi Setiadi, ME (Anggota)	211030000043258	Lektor Kepala 400	FST	Evaluasi Kesiapan Keamanan Siber (Cybersecurity) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Rp. 40.000.000,-

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
19	Yardi, S.Si.Apt., M.Si., Ph.D. (Ketua) Dr. Delina Hasan, Apt., M.Kes. (Anggota)	211030000041914	Lektor 200	FIKES	Kajian Masalah Terkait Obat Kategori Penyesuaian Dosis pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di Beberapa Rumah Sakit di Jabodetabek	Rp. 40.000.000,-
20	Dr. Hendrawati (KETUA) Yuliani Nur Azizah (ANGGOTA)	211030000042348	Lektor Kepala 400	FST	Formulasi dan Aktivitas Antioksidan Sediaan Lip Balm yang diperkaya Ekstrak Daun Bidara ( <i>Ziziphus Spina-christi</i> L.)	Rp. 40.000.000,-
21	Dr. Sita Ratnaningsih, M.Pd (Ketua) Yazid Hady, M.Pd. (Anggota)	211030000042017	Lektor 200	FITK	Analisis Cerita Rakyat Ratu Laut Kidul sebagai Upaya Mitigasi Bencana Berbasis Ramah Lingkungan di Wilayah Jawa Barat dan Yogyakarta	Rp. 40.000.000,-
22	Imam Marzuki Shofi, MT. (Ketua) Luh Kesuma Wardhani, M.T. (Anggota)	211030000043184	Lektor 300	FST	Pengembangan Sistem Pendeteksi Masker Sesuai Protokol Kesehatan dengan Algoritma Mobilenetv2 dan Raspberry Pi	Rp. 40.000.000,-
23	Dr. Yopi Kusmiati (Ketua) Kalsum Minangsih, M.A. (Anggota)	211030000041511	Lektor 200	FIDKOM	Fenomenologi Beribadah Selama Masa Pandemi (Studi pada Komunitas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu)	Rp. 40.000.000,-
24	Anna Muawanah, M.Si. (Ketua) Fitriah Hatiningsih, S.Si (Anggota) Dr. Sri Yadiel Chalid (Anggota)	211030000042112	Lektor 200	FST	Eksplorasi Potensi Tempe Kacang Hijau, Kacang Bogor dan Kacang Koro Pedang Sebagai Pangan Fungsional Antihipertensi	Rp. 40.000.000,-
25	Hanifa Setlaningrum, M.Si (Ketua) Khodijah Hulliyah, M.Si. (Anggota)	211030000042275	Lektor 200	FST	Pemetaan Perubahan Deteksi Emosi pada Gelombang Otak Terstimulasi Mendengarkan Bacaan Alquran dan Musik Klasik Menggunakan <i>Electroencephalogram</i> (EEG) dengan Pendekatan Ekstraksi Fitur Wavelet	Rp. 40.000.000,-
26	Prof. Dr. Aziz Fachrurrozi, MA (Ketua) Maswani, MA (Anggota) Dr. Erba Rozalina Yulianti (Anggota)	211030000043067	Guru Besar 850	FITK	Harmonisasi dan Toleransi Kehidupan Beragama di Jawa Barat (studi Sosio Religi Masyarakat Plural)	Rp. 40.000.000,-
27	Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. (Ketua) Saifudin Asrori, M.Si. (Anggota)	211030000041975	Guru Besar 850	FU	Konsep Takfiri: diskursus Pemikiran Al- Ghazali dan Ayman Al- Zawahiri	Rp. 40.000.000,-
28	Ade Ananto Terminanto, M.M (Ketua) Fitri Damayanti (Anggota)	211030000042021	Lektor 200	FEB	Pemetaan Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia	Rp. 40.000.000,-
29	Dr. Sahabuddin, MA (Ketua) Faisal Hamood Ahmed Esmail, M. Hum (Anggota)	211030000043613	Lektor 200	FDI	Potret interaksi dengan Yahudi dalam Perspektif Sunnah Nabawiyah (Kajian Hadis Tematik dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim)	Rp. 40.000.000,-

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
30	Eva Khudzaeva, M.Si (Ketua) Evy Nurmiati (Anggota)	211030000042705	Lektor 200	FST	Implementasi Metode Clustering dalam Memetakan Readiness E-learning dan divisualisasikan Menggunakan Gis di UIN Se-pulau Jawa	Rp. 40.000.000,-
31	dr. Nurmila Sari, M.Kes. (Ketua) dr.Muniroh,Sp.PK (Anggota) Yona Mimanda (Anggota)	211030000043597	Lektor 200	FK	Perbandingan Kadar Antibodi Kuantitatif Sars-cov-2 Bulan Pertama dan Bulan Ketiga Pasca Vaksinasi pada Dosen dan Tenaga Pendidik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp. 40.000.000,-
32	Dr. Nur Inayah, M.Si (Ketua) Muhammad Manaqlb (Anggota)	211030000042184	Lektor Kepala 550	FST	Optimasi dan Simulasi Model Matematika Pengendalian Penyebaran Penyakit Covid-19 di Indonesia	Rp. 40.000.000,-
33	Dr. Zulfiani, M.Pd (Ketua) Dr. Abdul Muin (Anggota) Iwan Permana Suwarna, M.Pd. (Anggota)	211030000042023	Lektor Kepala 550	FITK	Pengembangan Mathsci App-21st Competence Assessment Untuk Matematika dan IPA	Rp. 40.000.000,-
34	Nasichah, MA. (Ketua) Ade Rina Farida, M.Si. (Anggota)	211030000042146	Lektor 300	FIDKOM	Konversi Tokoh Agama Nasrani Ke Agama Islam (kajian Analisis Komunikasi Dakwah Terhadap Lima Muallaf)	Rp. 40.000.000,-
35	Siti Nurul Azkiyah, Ph.D. (Ketua) Salamah Agung, Ph.D. (Anggota)	211030000042590	Lektor Kepala 700	FITK	<i>Teaching Quality in Islamic Higher Education in Indonesia: What Has Been Measured and How?</i>	Rp. 40.000.000,-
36	Fatmawati (Ketua) Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., M.H. (Anggota)	211030000042746	Lektor Kepala 400	FEB	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kebijakan Program Business dan Perekonomian Pesantren; Studi Terhadap Konstruksi Kementerian Agama dalam Mengembangkan Pendidikan Entrepreneurial Pondok Pesantren di Indonesia	Rp. 40.000.000,-
37	Fitri Amalia, M.Si (Ketua) Arief Fitriyanto, S.Si., M.Si. (Anggota)	211030000042103	Lektor 300	FEB	disparitas Wilayah dan Konvergensi Sosial Ekonomi pada Daerah Otonom Baru di Provinsi Banten	Rp. 40.000.000,-
38	dr. Marita Fadhillah, Ph.D (Ketua) dr. Flori Ratna Sari, Ph.D. (Anggota)	211030000042239	Lektor 300	FK	Pola Pemakaian Obat Berbasis Big Data pada Puskesmas di Tangerang	Rp. 40.000.000,-
39	Eva Musyirifah, M.Si (Ketua) Dr. Gelar Dwirahayu, M.Pd. (Anggota)	211030000041759	Lektor 200	FITK	Pengembangan Bahan Ajar Matematika bagi Guru MI dalam Upaya Mendukung Keterampilan Mengajar serta Peningkatan Literasi Numerasi	Rp. 40.000.000,-
40	Fitri Mintarsih, M.Kom. (Ketua) Dewi Khairani, M.Sc. (Anggota)	211030000041952	Lektor 200	FST	Pemanfaatan Inovasi Digital Melalui Gamifikasi dalam Pengembangan Metode Pengajaran Bahasa Arab	Rp. 40.000.000,-

24-11

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JABATAN	FAKULTAS	JUDUL PROPOSAL	JUMLAH PEMBIAYAAN
41	Ir. Muh. Nadratuzzaman, MS., M.Sc., Ph.D. (Ketua) Abdul Wahab (Anggota)	211030000041991	Lektor Kepala 700	FEB	Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Sosial Syariah di Indonesia: Perspektif Pemangku Kepentingan Zakat dan Wakaf	Rp. 40.000.000,-
42	Dr. Rini., Ak, CA. (Ketua) Yessi Fitri, SE, MSI, Ak, CA (Anggota)	211030000043340	Lektor Kepala 400	FEB	Tata Kelola Syariah dan Audit Syariah Bagi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia	Rp. 40.000.000,-
43	Badrus Sholeh, S.Ag., M.A., Ph.D (Ketua) Nawawi (Anggota)	211030000043204	Lektor Kepala 400	FISIP	Jender dan Terorisme Transnasional di Asia Tenggara	Rp. 40.000.000,-
44	Dr. Tita Khalis Maryati, S.Si, M.Kom (Ketua) Dindin Sobiruddin,, M.Kom (Anggota)	211030000041739	Lektor Kepala 400	FITK	dimensi Metrik pada Graf Edge Comb Product dan Variasinya	Rp. 40.000.000,-
45	Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP. (Ketua) Wilda Farah, M.Si. (Anggota) Zuwesty Eka Putri, M.Ak. (Anggota)	211030000043425	Guru Besar 1050	FEB	Urgensi Perilaku Etis Mahasiswa dalam Rangka Memitigasi Fraud Akademik	Rp. 40.000.000,-
46	Agus Nilamada Azmi, M.Si (Ketua) Muhammad Nida' Fadlan, M.Hum (Anggota) Prof. Ali Munhanif, Ph.D (Anggota)	211030000043453	Lektor 300	FISIP	Pesantren dan Islam <i>Wasathiyah</i> : Ulama, Tradisi intelektual dan Akar Sosial Moderasi Islam	Rp. 40.000.000,-
47	Zaharil Anasy, M.Hum. (Ketua) Desi Nahartini, M.Ed. (Anggota)	211030000041971	Lektor 200	FITK	<i>The Development of Character-based Multimodality English Reading Module On Higher Education institutions in Indonesia</i>	Rp. 40.000.000,-
48	Prof. Dr. Lily Surraya Eka Putri, M.Env.Stud. (Ketua) Nanda Saridewi, M.Si. (Anggota)	211030000042176	Guru Besar 850	FST	Pengembangan Bioplastik Berbahan Baku Makroalga dengan Pemanfaatan <i>Cmc</i> dan <i>Pemlastis Glycerol-sorbitol</i>	Rp. 40.000.000,-
49	Dr. Ibnu Qizam, SE, M.Si., Ak., CA (Ketua) Najwa Khairina, S.E., M.A. (Anggota)	211030000041999	Lektor Kepala 400	FEB	Kebijakan Leverage di Bank Syariah dan Konvensional Selama Krisis Keuangan Global dan Pandemi Covid-19: Bukti Empiris di Negara-negara OKI	Rp. 40.000.000,-
TOTAL						Rp. 1.960.000.000,-

KEMENTERIAN AGAMA  
  
 Kepala Pengguna Anggaran,  
**Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.**  
 NIP. 19631222 199403 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax (62-21) 7402982  
Website: [www.uinik.ac.id](http://www.uinik.ac.id) E-mail: [info@uinik.ac.id](mailto:info@uinik.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Phd  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BOPTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor UN.01/KPA/516/2021 tentang Biaya Bantuan Bagi Penerima Dana Pembiayaan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Nomor B-207/LP2M-PUSLITPEN/TL.03/06/2021 mendapatkan anggaran Penelitian dengan judul "Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Sosial Syariah di Indonesia: Perspektif Pemangku Kepentingan Zakat dan Wakaf" sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	Rp. 40.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 40.000.000</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 25 Juni 2021  
Penerima Bantuan



Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Phd  
NIP. 196106241985121001



349

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax (62-21) 7402982  
Website: [www.uinik.ac.id](http://www.uinik.ac.id); E-mail: [info@uinik.ac.id](mailto:info@uinik.ac.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua puluh Lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu antara syang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Imam Thobroni, S.E.**  
NIP : 19730605 199803 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BOPTN  
Alamat : Jl. Ir H. Juanda No.95, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Ir. H.Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Phd**  
NIP : 196106241985121001  
Jabatan : Dosen/Peneliti  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BOPTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor UN.01/KPA/516/2021 tentang Biaya Bantuan Bagi Penerima Dana Pembiayaan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Nomor B- 207/LP2M-PUSLITPEN/TL.03/06/2021
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Judul Penelitian :  
**Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Sosial Syariah di Indonesia: Perspektif Pemangku Kepentingan Zakat dan Wakaf**
  - b. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,  
Pejabat Pembuatan Komitmen BOPTN

Tangerang Selatan, 25 Juni 2021  
PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan



**Imam Thobroni, S.E.**  
NIP. 19730605 199803 1 001

**Ir. H.Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Phd**  
NIP. 196106241985121001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Telp. (62-21) 7401925 Fax (62-21) 7402982  
Website: [www.uinika.ac.id](http://www.uinika.ac.id) Email: [info@uinika.ac.id](mailto:info@uinika.ac.id)

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Website: [www.uinika.ac.id](http://www.uinika.ac.id) Email: [info@uinika.ac.id](mailto:info@uinika.ac.id)

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Muhammad NadratuzZaman Hosen, Phd

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (423501) sebesar Rp 40.000.000,- berdasarkan Kontrak Penelitian :

Tanggal : 25 Juni 2021

Nomor : B-207/L.P2M-PUSLITPEN/TL.03/06/2021

Pekerjaan : Penelitian Dasar Interdisipliner

Nilai Kontrak : Rp 40.000.000

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lahai/cidera jari/wanprestasi dan/atau terjadi penutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 25 Juni 2021  
Penemta Barituan



Ir. H. Muhammad NadratuzZaman Hosen, Phd  
NIP. 196106241985121001

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

**KERANGKA REGULASI DAN TATA KELOLA KEUANGAN  
SOSIAL SYARIAH DI INDONESIA: PERPSEKTIF PEMANGKU  
KEPENTINGAN ZAKAT DAN WAKAF**



**Disusun oleh:**

Ir. Muh. Nadratuzzaman, MS., M.Sc., Ph.D  
Abdul Wahab, SS., M.Sos

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)  
LP2M UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Argumen Penelitian .....	10
F. Outline Penelitian .....	10
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Zakat (Regulasi, Lembaga Zakat (Strategi Pengumpulan & Pendayagunaan), & Tata Kelola, serta Literasi Zakat Masyarakat) .....	12
1. Overview Sejarah Perkembangan Regulasi Zakat di Indonesia .....	12
a. Masa Islam Kerajaan Nusantara .....	12
b. Masa Penjajahan .....	15
c. Masa Orde Lama .....	18
d. Masa Orde Baru .....	20
e. Masa Reformasi .....	22
B. Wakaf (Regulasi, Lembaga Wakaf (Strategi Pengumpulan & Pendayagunaan), & Tata Kelola, serta Literasi Wakaf Masyarakat) .....	49
1. Overview Sejarah Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia .....	49
a. Masa Islam Kerajaan Nusantara .....	49
b. Masa Penjajahan .....	50
c. Masa Orde Lama .....	52
d. Masa Orde Baru .....	53
e. Masa Reformasi .....	58

BAB III .....	68
METODOLOGI PENELITIAN .....	68
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	68
B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data .....	68
C. Instrumen Penelitian .....	70
1. Instrumen Penelitian Zakat .....	70
2. Instrumen Penelitian Wakaf .....	82
BAB IV .....	89
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	89
REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI INDONESIA .....	89
A. Demografi Penelitian .....	89
1. Pekerjaan Responden .....	89
2. Jenis Kelamin Responden .....	90
3. Kelompok Umur Responden .....	90
4. Kelompok Penghasilan Responden .....	91
5. Afiliasi Lembaga Keagamaan Responden .....	92
B. Usulan dan Analisis Persepsi Masyarakat Terkait Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Indonesia .....	92
BAB V .....	216
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	216
REGULASI DAN TATA KELOLA WAKAF DI INDONESIA .....	216
A. Demografi Penelitian .....	216
1. Pekerjaan Responden .....	216
2. Jenis Kelamin Responden .....	217
3. Kelompok Umur Responden .....	218
4. Kelompok Penghasilan Responden .....	218
5. Afiliasi Lembaga Keagamaan Responden .....	219
B. Usulan dan Analisis Persepsi Masyarakat Terkait Regulasi dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia .....	220
BAB VI .....	299
KESIMPULAN DAN SARAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	300

B. Saran.....	302
DAFTAR PUSTAKA.....	303

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keuangan Sosial Syariah merupakan instrumen keuangan yang bermanfaat bagi pembangunan. Keuangan sosial syariah dapat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat dan wakaf menjadi salah satu konfigurasi dari kedermawanan atau filantropi dalam Islam. Bagi yang melakukan pemberian dana filantropi berimplikasi sebagai salah satu meningkatkan Iman kepada Allah SWT, sedangkan sebagai penerima dana kedermawanan tersebut akan meminimalisir kesulitan materi yang dialami<sup>1</sup>. Filantropi memiliki dua dimensi yakni dimensi individu dan dimensi sosial. dimensi individu terlihat bagaimana filantropi dalam Islam dapat mensucikan diri manusia dari sifat kikir dan rakus. Sedangkan dimensi sosial, filantropi ini mengubah tatanan sosial masyarakat yang membangun budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama<sup>2</sup>.

*World Giving Index* yang dilakukan oleh Lembaga Filantropi Dunia (Charities Aid Foundation (CAF) mengeluarkan hasil bahwa Indonesia menjadi negara yang paling dermawan di Dunia. Pada tahun 2019, WGI Indonesia sebesar 69% dan naik 10% dari sebelumnya di tahun 2018 yakni sebesar 59%. Indikator tertinggi yang Indonesia dapatkan ialah terkait dengan indikator donasi dengan tingkat 83% atau delapan dari sepuluh orang Indonesia mendonasikan uangnya<sup>3</sup>. Praktik filantropi yang ditujukan sebagai wujud pertanggungjawaban sosial yang bersifat sukarela, baik yang dilakukan individu atau dilakukan oleh lembaga berbentuk yayasan yang menjadi indikator hidupnya masyarakat sipil.

---

<sup>1</sup> RoisMahfud, *Al-Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 30.

<sup>2</sup> Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna* 2, no. 2 (2015): h. 219.

<sup>3</sup> CAF India, "World Giving Index 2019," Report, 2019, <https://cafindia.org/media-center/publications/world-giving-index-2019>.

Filantropi Islam berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang mendorong berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan umat akan terwujud<sup>4</sup>. Filantropi atau Keuangan Sosial Syariah pada penelitian ini dibatasi pada zakat dan wakaf. Zakat berperan dalam peningkatan standar hidup orang miskin. Dasarnya konsep zakat memiliki tiga dimensi pokok berupa dimensi spritual, sosial dan ekonomi<sup>5</sup>. Dimensi spritual zakat sebagai cara penyucian jiwa manusia agar terhindar dari sifat kikir. Dimensi sosial, zakat dapat digunakan untuk membantu orang miskin, dan dalam dimensi ekonomi, zakat berimplikasi pada berkurangnya penumpukan kekayaan pada beberapa orang saja<sup>6</sup>.

Zakat dan wakaf di Indonesia merupakan instrumen yang memiliki potensi luar biasa. UIN Syarif Hidayatullah (2005) menyebutkan potensi zakat nasional sebesar Rp 19,3 triliun. Sedangkan Firdaus et al. (2012) menyabutkan Rp 217 triliun potensi zakat nasional, lalu Wibisono (2015) memperkirakan potensi zakat nasional sebesar Rp 106,6 triliun, dan yang terbaru potensi zakat sekitar Rp. 233,8 triliun pada tahun 2019<sup>7</sup>. Adapun aktualisasi potensi zakat yang tercatat di BAZNAS dalam dua tahun terakhir adalah:

---

<sup>4</sup> Amelia Fauzia, "Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia" (The University of Melbourne, 2008), h. 1.

<sup>5</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi PadaAktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 248.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat 2017*, Document (Jakarta: BAZNAS, 2017).

**Tabel 1. 1 Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2018-2019**

Tahun	OPZ	ZAKAT	INFAK/SEDEKAH	DSKL
2018	BAZNAS	Rp 151.349.795	Rp 54.569.516	Rp -
	BAZNAS PROVINSI	Rp 488.534.568	Rp 57.744.554	Rp 4.016.428
	BAZNAS KOTA	Rp 1.727.182.244	Rp 352.165.213	Rp 474.066.935
	LAZ	Rp 1.117.728.310	Rp 1.988.725.687	Rp 178.927.143
	OPZ	Rp 309.877.627	Rp 64.175.229	Rp 692.939.298
	<b>TOTAL PENGUMPULAN</b>		<b>Rp 7.004.992.041</b>	
2019	BAZNAS	Rp 248.242.677.327	Rp 44.795.091.750	Rp 3.096.539.272
	BAZNAS PROVINSI	Rp 489.727.923.119	Rp 91.649.185.294	Rp 2.542.614.261
	BAZNAS KOTA	Rp 3.092.647.685.122	Rp 384.634.412.726	Rp 62.698.448.827
	LAZ	Rp 1.215.978.499.102	Rp 1.764.637.536.956	Rp 748.327.949.052
	OPZ	Rp 617.298.559.296	Rp 1.105.130.924.472	Rp 356.435.759.981
	<b>TOTAL PENGUMPULAN</b>		<b>Rp 10.277.843.806.557</b>	

Sumber: baznas.go.id

Dari data tersebut, pengumpulan zakat di dua tahun terakhir mengalami peningkatan, namun jika kita bandingkan dengan potensi zakat sebesar Rp 233,8 triliun maka porsi pengumpulan zakat baru sebesar 4% dari total potensi yang ada. Jika dibandingkan dengan jumlah PDB tahun 2018 yang berjumlah Rp 14833,4 triliun<sup>8</sup> dengan proporsi aktualisasi dana zakat sebesar 0,069% dan tahun 2019 dengan jumlah PDB sebesar 15833,9 triliun<sup>9</sup> proporsi zakat menjadi 0,015%.

Zakat berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Zakat akan sangat efektif menjadi salah satu instrumen penambah anggaran untuk pengentas kemiskinan. Zakat memiliki peran untuk menolong, membantu dan membina mustahik (penerima zakat) ke arah kehidupan yang lebih

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia Tahun 2018," Artikel, 2018, bps.go.id.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, "Ekonomi Indonesia Tahun 2019," Artikel, 2019, bps.go.id.

baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak<sup>10</sup>. Dalam dimensi ekonomi zakat memiliki dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Jika dikaji lebih mendalam, ketiga dimensi di atas memiliki hubungan positif dengan parameter pembangunan manusia yang terdiri atas kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak<sup>11</sup>.

Saat ini zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif, tetapi sudah dikelola secara produktif. Pengelolaan zakat secara produktif dilakukan salah satunya dengan cara menambah atau memberikan modal usaha kepada mustahik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa melalui program pemberdayaan mikro yaitu memberikan permodalan bagi para pelaku usaha mikro sehingga para pelaku usaha mikro memiliki peluang yang besar untuk menyerap tenaga kerja.<sup>12</sup>

Selain memiliki potensi Zakat yang besar, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar pula, baik wakaf tanah maupun wakaf berupa uang. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Indonesia memiliki bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 134.237 dan luas tanah wakaf yang memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN seluas 111.481.173 m<sup>2</sup> dengan luas rata-rata 1063,53 m<sup>2</sup><sup>13</sup>. Untuk wakaf berupa uang, Badan Wakaf Indonesia mencatat potensi wakaf berupa uang sebesar Rp. 188 triliun per tahun. Sedangkan, hingga 20 Januari 2021 penerimaan wakaf berupa uang baru mencapai

---

<sup>10</sup> Martevevi Azwar, "Zakat Dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal ISLAMICNOMIC*, V, No.2 (2015), h. 73.

<sup>11</sup> Rina Murniati, "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor", *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2, No.2 (2014), h. 132

<sup>12</sup> Martevevi Azwar, "Zakat Dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal ISLAMICNOMIC*, V, No.2 (2015), h. 68

<sup>13</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Data Wakaf Tanah", <https://www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah/> diakses tanggal: 17 Oktober 2021

Rp. 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf uang sebesar Rp. 238,83 miliar dan wakaf melalui uang (wakaf tunai) sebesar Rp. 580,53 miliar.<sup>14</sup>

Pemanfaatan tanah wakaf dalam aspek sosial sebagai kepentingan peribadatan sangat efektif. Di Indonesia tanah wakaf masih cenderung digunakan untuk masjid, mushola, dan kuburan. Padahal, jika dikelola secara produktif dan professional, tanah wakaf dapat dimanfaatkan dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umum. Penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan sosial, akan tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti rumah sakit, pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restaurant dan lain-lain<sup>15</sup>.

Pemanfaatan tanah wakaf yang optimal untuk kesejahteraan umat yang sudah berjalan seperti Pondok Modern Darussalam Gontor. Jumlah seluruh tanah Pondok Modern Darussalam Gontor yang merupakan wakaf berkisar di angka 749 hektar, menurut keterangan Staf Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor, saudara Rifqi Indrawan. Tanah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan yaitu untuk bangunan pondok pesantren, lahan kelapa sawit, lahan sawah padi, dan lahan hutan jati. Taksiran pendapatan pondok dari lahan tersebut dari sawah di Ngawi setiap kali panen dapat menghasilkan kurang lebih 900 juta sampai dengan 1 milyar lebih dengan 3 kali panen setiap tahunnya. Uang tersebut kemudian disimpan di kantor Administrasi di Gontor pusat. Pimpinan pondok dan Badan Wakaf mengontrol kelancaran proses ini dengan laporan rutin<sup>16</sup>.

Selain wakaf tanah, wakaf uang memiliki peluang yang besar untuk dikelola secara produktif dan professional. Wakaf uang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan umat. *Pertama*, wakaf uang dapat digunakan mengelola aset wakaf tanah yang belum produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi atau

---

<sup>14</sup> Dwi Aditya Putra, "Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia", <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html> diakses tanggal: 17 Oktober 2021

<sup>15</sup> Salmawati, "Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Cendekia Hukum*, 4, No.2 (2019), h. 163

<sup>16</sup> Agus Triyanta and Mukmin Zakie, "Problematisa Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21, No.4 (2014),h. 599

dengan pembangunan gedung. *Kedua*, wakaf uang juga dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan bagi lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren dan lainnya agar tidak bergantung lagi pada pendanaan dari pemerintah. *Ketiga*, wakaf uang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha kecil<sup>17</sup>

Pengelolaan filantropi dalam hal ini ialah zakat dan wakaf di Indonesia terhitung sudah sangat lama ada, sejak Islam hadir di Indonesia. Zakat sudah dipraktikkan sekitar abad ke-15 di Kerajaan Aceh dan praktek zakat diatur oleh negara atau kerajaan pada saat itu melalui perintah raja untuk sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar zakat. Literatur lainnya menyebutkan bahwa zakat pada abad ke-18, Kesultanan di Banjar, pajak dan zakat di masa ini dinilai sama. Pada masa ini, pendapat hukumnya menyatakan bahwa pajak tertentu sama dengan zakat, pendapat yang digunakan untuk mendukung pemungutan pajak<sup>18</sup>.

Begitu juga dengan wakaf yang sejatinya telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara antara lain Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate pada abad 14-15 M<sup>19</sup>. Tanah Jawa, para Walisongo dalam menyebarkan ajaran Islam biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana), seperti yang dilakukan oleh Syekh Malik Ibrahim dan Sunan Ampel dan kemudian diikuti oleh para tokoh Walisongo lainnya. Masjid dan pesantren-pesantren ini menjadi institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya<sup>20</sup>.

Pada masa penjajahan dua jenis filantropi Islam ini masih memiliki tempat dan bahkan lebih berkembang dengan beberapa kebijakan dari pemerintah kolonial pada saat itu. Kebijakan pemerintah Belanda kala itu adalah menempatkan praktik filantropi menjadi urusan pribadi sepenuhnya, namun periode ini justru berhasil

---

<sup>17</sup> Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", *Jurnal Analisis*, XVI, No.1 (2016),h. 197–198.

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Zakat Dirasat Muqaranat Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhau'i al-Qur'an Wa al-Sunnah*, 2nd ed. (Beirut: Al-Risalah, 1997), h. 1109.

<sup>19</sup> M. Cholil Nafis, *Wakaf Dari Masa Ke Masa Di Indonesia* (Jakarta, 2014).

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Wakaf 2021* (Jakarta, 2021).

dalam mengembangkan dana filantropi Islam. Terkait zakat, Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan Orodonantie Nomor 6200 pada tanggal 28 Februari tahun 1905. Peraturan ini berisikan bahwa pemerintah Belanda tidak akan ikut campur dalam urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam. Sedangkan mengenai zakat, Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 No. 435 yang termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bedehuizen* yang menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya asalkan tempat ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum<sup>21</sup>.

Filantropi terus berkembang di Indonesia dan masuk kedalam legislasi nasional untuk pertama kalinya pada tahun 1999 dikeluarkan UU filantropi pertama yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat nasional. Artinya, nilai Islam diakomodir dalam hukum negara. Hal ini disambut gembira oleh masyarakat dan menimbulkan banyaknya lembaga pengelolaan zakat bermunculan. Lima tahun berikutnya, UU lain terkait dengan filantropi Islam juga dikeluarkan yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dua undang-undang ini menjadi sejarah untuk pertama kalinya politik Indonesia dapat menerima nilai Islam sebagai hukum negara.

Dari perkembangan pengelolaan zakat dan wakaf isu yang sering dimunculkan ialah terkait dengan siapa yang menjadi pengelola zakat dan wakaf, apakah pemerintah atau masyarakat sipil. Amelia (2008) mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang menentang campur tangan negara tetapi hanya sebatas kemitraan saja terhadap negara. Sejarah filantropi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa interrelasi antara civil society Muslim dan negara bersifat dinamis yang menunjukkan kepercayaan satu sama lain menjadi seimbang<sup>22</sup>. Hal lain

---

<sup>21</sup> H E Syibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal ALQALAM* 26, no. 2 (2009): h. 245–267.

<sup>22</sup> Amelia Fauzia, "Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia," h. 5.

disampaikan oleh Jahar (2019)<sup>23</sup> dalam penelitiannya “*Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: e Case of Zakat, Waqf and Family Law*” menyebutkan bahwa adanya undang-undang zakat dan wakaf bukanlah Islamisasi melainkan sebagai wujud birokratisasi syariah bertujuan untuk memodernisasi sistem hukum Islam agar memberikan kepastian dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum di era modern.

Luthfi (2020) juga mengatakan bahwa negara memiliki peran ganda dalam pengelolaan zakat, sebagai regulator dan operator yang ditegaskan dalam UUPZ 23/2011, hal ini dianggap melemahkan posisi lembaga zakat sipil karena ada upaya sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara, sehingga langkah tepat dengan pernah diajukan review terhadap UU Pengelolaan zakat di MK<sup>24</sup>. Alfitri (2019) menyebutkan bahwa hari ini negara menunjukkan cara-cara untuk ikut campur dalam administrasi Islam di Indonesia dengan memfokuskan pada dua hal yakni manajemen haji dan zakat. Hal ini semakin memperumit membedakan antara doktrin-doktrin agama yang memerlukan intervensi negara untuk pelaksanaannya dan yang tidak. Institusi Kemenag telah sangat bermasalah dalam hal ini karena kecenderungannya untuk birokratisasi Islam atas dasar bahwa intervensi negara bersifat instrumental dan diamanatkan oleh institusi<sup>25</sup>.

Hal demikian juga diperkuat oleh Arskal (2006) ia bergumam bahwa kebijakan pemerintah Beanda hanya memperkuat di sistem administrasinya saja yang minim campur tangan negara terkait urusan agama, namun telah berubah secara dramatis, melalui Kementerian Agama, pemerintah Indonesia meningkatkan perannya dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan Islam khususnya terkait zakat berubah menjadi praktik zakat sebagai sarana untuk membangun sistem sosial politik dan ekonomi Islam di Indonesia. hal ini terkesan sebagai upaya sentralisasi zakat, di mana lembaga zakat yang disponsori

---

<sup>23</sup> Asep Saepudin Jahar, “Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law,” *Studi Islamika* 26, no. 2 (2019): h. 208.

<sup>24</sup> Luthfi Mafatih Rizqia, “The Democratic Zakat Implementation Model: A Shared Role Between State and Civil Society of Indonesia,” in *ICRI 2018*, 2020, h. 957.

<sup>25</sup> Alfitri, “Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far Should the State Intervene in the Administration of Islam?,” *Asian Journal of Comparative Law* 13 (2019): h. 413.

pemerintah akan menjadi satu-satunya pengumpul zakat<sup>26</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti dari sisi lain dengan menggunakan perspektif terkait dengan tawaran usulan mengenai muatan Undang-Undang Pengelolaan Zakat kedepannya dengan melihat persepsi masyarakat terkait usulan yang diwarkannya yang nantinya akan dibentuk menjadi kerangka regulasi termasuk tata kelola zakatnya.

Setelah berjalannya, UU Pengelolaan Zakat dan Wakaf dinilai memiliki kelemahan, dimana UU yang ada cenderung menguatkan posisi BAZNAS sebagai operator dan lemah terhadap fungsi regulator. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya perencanaan yang matang untuk pengelolaan zakat nasional. Selain itu pula, BAZNAS sebagai regulator dinilai restriksi terhadap LAZ mengenai perizinan, yang mana secara historis zakat di Indonesia itu memang sejak lama sudah dikelola oleh masyarakat lewat pesantren, masjid, dan organisasi keagamaan, sehingga dengan adanya aturan ini bahwa lembaga pengelola zakat tradisional agak diberatkan dengan perizinan<sup>27</sup>. Sedangkan kelemahan UU wakaf yang berdampak pada kinerja BWI ialah kurangnya anggaran BWI, tidak jelasnya penanggung jawab pengelolaan wakaf, memberlakukan pembatasan yang berlebihan, mengingat pembayaran Wakaf tunai dipersyaratkan hanya dapat dibayar melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, tidak semua Nadzir di Indonesia terdaftar dan terawasi, dan kurangnya kesadaran manusianya terkait wakaf<sup>28</sup>. Oleh karenanya, dari berbagai kelemahan yang ada, perlu untuk diketahui bagaimana kerangka hukum dan tata kelola Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menurut para pemangku kepentingan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab dengan penelitian ini, diantaranya:

---

<sup>26</sup> Arskal Salim, "The Influential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zakat (Alms) Law in Modern Indonesia," *Washington International Law Journal* 15, no. 3 (2006): h. 701.

<sup>27</sup> Forum Zakat, "Arsitektur Zakat Nasional Masa Depan: Menggagas Revisi UU No. 23/2011.," Webinar, 2021.

<sup>28</sup> Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bappenas.go.id, 2015), h. 140.

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia?
2. Apa saja usulan yang menjadi tawaran terkait dengan kerangka regulasi keuangan sosial syariah di Indonesia?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan usulan kerangka regulasi keuangan sosial syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Wakaf di Indonesia?
2. Untuk mengetahui apa saja usulan yang menjadi tawaran terkait dengan kerangka regulasi keuangan sosial syariah di Indonesia?
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan usulan kerangka regulasi keuangan sosial syariah di Indonesia?

### **D. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi penelitian ini, secara akademik mencoba untuk mengisi gap dalam literatur dengan memperbarui isu zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial syariah. Sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan landasan keputusan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya untuk memperbaiki tata kelola zakat di Indonesia melalui regulasi yang bagus.

### **E. Argumen Penelitian**

Argumen dalam penelitian ini bahwa BAZNAS belum bisa menjadi lembaga zakat yang terpercaya dan menjadi satu-satunya lembaga. Cara berpikir zakat tradisional masih kuat. Dalam hal ini BAZNAS belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan BAZNAS agar ASN membayar zakat melalui BAZNAS menunjukkan hasil kurang setuju. Begitu juga terkait tentang LAZ yang selama ini berdiri atas SK Menteri Agama kemudian diusulkan untuk diangkat oleh BAZNAS menunjukkan hasil kurang setuju. Zakat perusahaan yang ingin digalakkan oleh BAZNAS ternyata juga

belum sepenuhnya didukung. Untuk zakat sebagai pengurang pajak sudah banyak yang mendukung.

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa BWI belum bisa menjadi satu-satunya badan yang mempunyai wewenang dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam hal ini BWI belum dapat diterima dan dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat. Terkait tentang Nadzir yang berupa badan hukum komersial, bukan hanya badan hukum sosial menunjukkan hasil kurang setuju. Wakaf saham dan penghimpunan wakaf uang melalui fintech yang ingin digalakkan oleh pemerintah ternyata juga belum sepenuhnya didukung.

## **F. Outline Penelitian**

Adapun sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 Bab:

Bab I berisi mengenai latar belakang penelitian yang memuat isu terkini, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, argumen dan outline penelitian ini.

Bab II berisikan mengenai kerangka teori terkait dengan pengelolaan zakat mulai dari regulasi hingga tata kelola zakat berdasarkan sejarah pengelolaan zakat. Selain itu bab ini juga berisikan teori mengenai pengelolaan wakaf beserta regulasi dan tata kelola wakaf di Indonesia dengan melihat sejarah pengelolaan wakaf.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan instrumen penelitian.

Bab IV berisikan tentang hasil dan pembahasan terkait dengan usulan dan analisis regulasi dan tata kelola pengelolaan zakat di Indonesia.

Bab V berisikan tentang hasil dan pembahasan terkait dengan usulan dan analisis regulasi dan tata kelola pengelolaan zakat di Indonesia.

Bab VI berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Zakat (Regulasi, Lembaga Zakat (Strategi Pengumpulan & Pendayagunaan), & Tata Kelola, serta Literasi Zakat Masyarakat)**

##### **1. Overview Sejarah Perkembangan Regulasi Zakat di Indonesia**

###### **a. Masa Islam Kerajaan Nusantara**

Zakat sudah dipraktikan pada abad ke-15 di Kerajaan Aceh dan dimungkinkan menjadi lebih berkembang pada awal abad ke 16 ketika penerapan ortodok Islam di Keseultanan Aceh<sup>29</sup>. Praktek zakat diatur oleh negara sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin bin Sultan Ahmad Perak. Ar-Raniri menulis dalam bukunya yang berjudul *Bustan al-Salatin* bahwa Sultan Alaudin bin Sultan Ahmad Perak sangat taat dan saleh, adil dalam aturannya, dan kuat dalam perintahnya. Sultan Alaudin adalah orang yang mencintai 'ulama dan menjaga syariat Nabi. Dia juga melarang kaumnya dari minum anggur dan berjudi, dan memerintahkan semua komandannya untuk memiliki janggut, memakai jubah, dan mengenakan sorban, dan dia memerintahkan semua rakyatnya untuk sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, melakukan puasa yang direkomendasikan, dan membayar zakat<sup>30</sup>.

Instruksi raja adalah peraturan bagi rakyat, maka zakat dimungkin tidak hanya dipraktikan sebagai kewajiban agama tetapi juga ditegakkan oleh peraturan negara sebagai wujud Islamisasi. Kebijakan Islamisasi mungkin ditujukan untuk mendukung agama yang di anut Sultan dan sebagai legitimasi politik untuk menarik lebih banyak pedagang yang akan

---

<sup>29</sup> Amelia Fauzia, "Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia" (The University of Melbourne, 2008), h. 71.

<sup>30</sup> Ibid.

---

membawa kemakmuran ekonomi ke Aceh<sup>31</sup>. Iskandar Muda sebagai penguasa yang memimpin Kerajaan Aceh menuju masa keemasannya, memasukkan ushr dan pajak pasar dalam pendapatan kas negara. Pajak pasar adalah bagian dari zakat yang terutang pada barang dagangan dan dapat dipungut di pasar. Istilah ushr umumnya berarti pajak tanah atau tanaman<sup>32</sup>. Kerajaan Aceh menganggap zakat sebagai pajak agama yang dikenakan pada hasil bumi dan perdagangan komoditas (ushr)<sup>33</sup>. Penguasa Aceh mengikuti fiqh tentang zakat dengan memungut zakat hanya pada harta yang terlihat, bukan pada harta yang tidak kasat mata. Mungkin ushr adalah satu-satunya zakat yang diatur di Aceh.

Zakat biasanya dikumpulkan diperbendaharaan negara, dan pada masa Kerajaan Mughal, terdapat pungutan bagi komoditas dan tanah dengan tarif 2,5 persen untuk Muslim, 5 persen untuk Hindu, dan 4 persen untuk Kristen dan Yahudi. Mughal tidak memungut zakat atas properti<sup>34</sup>. Masa Kekaisaran Ottoman, zakat diambil dari komoditas dan tanah, yang dianggap terkena pajak. Retribusi 2 persen pada barang dagangan untuk Muslim dan 5 persen untuk orang-orang dari 'Abode of War' dan non-Muslim. Mughal secara ketat mengatur dan mengumpulkan pajak atas tanah dan pertanian. Meskipun pajak-pajak ini tidak disebut zakat, tarifnya sama dengan zakat<sup>35</sup>.

Kecil kemungkinan organisasi amil ini dipraktikkan di Aceh atau di tempat lain, termasuk di negara Ar-Raniri sendiri, bahkan tidak menutup kemungkinan, kalau tidak pernah dipraktikkan di mana pun. Ar-Raniri sebenarnya menekankan hak-hak fungsionaris amil yang bekerja untuk

---

<sup>31</sup> Naimur Rahman Farooqi, *Mughal-Ottoman Relations (A Study of Political & Diplomatic Relations between Mughal India and the Ottoman Empire, 1556-1748)* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 1989), h. 157–158.

<sup>32</sup> Lihat T. Sato "Ushr" in *Encyclopedia of Islam, New Edition, Vol X*, h. 917 pada Amelia Fauzia, "Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia," h. 72.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>34</sup> Arinuddha Ray, *Some Aspects of Mughal Administration* (New Delhi: Kalyani Publishers, 1984), h. 150.

<sup>35</sup> Halil Inalcik and Donald Quataert, *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), h. 198.

sultan, wali dan kadi untuk mendapatkan upah yang layak. Terlepas dari persoalan organisasi yang terpisah, dimungkinkan pengaturan zakat diterapkan secara ketat dan dikumpulkan secara paksa pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, karena ia adalah penguasa yang otoriter. Penguasa dengan orientasi yang lebih ortodoks cenderung menerapkan pengumpulan zakat yang ketat<sup>36</sup>.

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan Aceh dimungkinkan terjadi pada masa Sultan Alaudin, Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani yang cukup peduli dengan proses Islamisasi<sup>37</sup>. Meskipun tidak ada bukti lain tentang seberapa luas praktik zakat dan fitrah dilaksanakan di Aceh, praktik zakat ditemukan di komunitas masyarakat Aceh di akhir abad kesembilan belas. Spekulasi ini didukung oleh laporan dari abad kesembilan belas bahwa zakat dan fitrah menjadi urusan individu, sedangkan ushr tidak lagi religius. Pajak yang sebelumnya dipungut oleh kerajaan dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad kesembilan belas<sup>38</sup>.

Abad ke-18, Kesultanan di Banjar, pajak dan zakat di masa ini dinilai sama. Hal ini dimungkinkan, Sultan ingin mengarahkan bagi masyarakat yang sudah menjadi wajib zakat untuk berzakat pada negara melalui pajak untuk meningkatkan pendapatan kerajaan. Pada masa ini, pendapat hukumnya menyatakan bahwa pajak tertentu sama dengan zakat, pendapat yang digunakan untuk mendukung pemungutan pajak. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Abu al-Su'ud, Syekh Islam di Kekaisaran Ottoman abad keenam belas. Dia mengklaim bahwa selama ada niat keagamaan (niyya), pajak negara yang dikenakan pada domba dikategorikan sebagai zakat. Kaum Hanbali dan Imam Nawawi termasuk di antara para ahli hukum klasik yang mendukung pendapat ini<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Amelia Fauzia, "Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia," h. 75.

<sup>37</sup> Amelia Fauzia, "Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia," h. 79.

<sup>38</sup> Ibid., h. 80.

<sup>39</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Zakat Dirasat Muqaranat Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhau'i al-Qur'an Wa al-Sunnah*, 2nd ed. (Beirut: Al-Risalah, 1997), h. 1109.

## **b. Masa Penjajahan**

### **1) Masa Penjajahan Belanda**

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, praktik filantropi menjadi urusan pribadi sepenuhnya. Sementara sebagian besar perkembangan filantropi Islam berhasil karena pemerintahan Belanda yang lemah, periode justru berhasil dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah Belanda dengan pemisahan urusan agama dan negara, serta tingkat sekularisasi yang tinggi. Kondisi ini memberikan ruang yang signifikan bagi pertumbuhan filantropi Islam. Di bawah pemerintahan Belanda, para ulama mengembangkan pesantren dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial umat Islam.

Zakat menjadi sumber dana untuk berjuang melawan penjajah pada saat itu. Setelah pemerintah kolonial mengetahui fungsi zakat yang digunakan untuk melawan mereka, pemerintah Belanda mencoba melarang semua pegawai pemerintahan dan priyayi untuk berzakat. Hal ini dilakukan untuk melemahkan sumber keuangan untuk perjuangan masyarakat pribumi. Atas dasar itu, pemerintah Belanda pada tanggal 4 Agustus mengeluarkan Bijbled No. 1892 yang berisikan agar zakat tidak diselewengkan bagi petugas zakat<sup>40</sup>. Hal ini dikarenakan pernah terjadi penyelewengan oleh petugas keagamaan seperti penghulu, naib dan lainnya. Namun, petugas keagamaan tersebut yang bekerja untuk pemerintah Belanda tidak memperoleh gaji atau tunjangan apapun<sup>41</sup>.

Di tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan Orodonantie Nomor 6200 pada tanggal 28 Februari. Peraturan ini berisikan bahwa pemerintah Belanda tidak akan ikut campur dalam urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya diserahkan kepada umat

---

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 32–33.

<sup>41</sup> Moch Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Jurnal Khazanah* 4, no. 1 (2020): h. 252.

Islam<sup>42</sup>. Kebijakan tersebut bermaksud pemerintah Belanda tidak menginginkan untuk ikut campur dalam pelaksanaan zakat. Pemerintah Belanda mencoba membatasi yang mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yang mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga ada pemisahan antara negara dan agama<sup>43</sup>.

Tanggal 18 Agustus 1866 No 216, Belanda mengeluarkan larangan bagi pemerintah daerah ikut mengurus pungutan sukarela keagamaan<sup>44</sup>. Nyatanya, pemerintah Belanda masih ikut intervensi mengenai penggunaan dana masjid yang disalahgunakan. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda mengenai Kas dan Dana Masjid pada tahun 1901 sampai 1931 terdapat tujuh SE, diantaranya<sup>45</sup>:

- a) SE No. 249 tanggal 3 Agustus 1901 berisikan perintah dan peringatan untuk tidak menggunakan dana masjid untuk infrastruktur.
- b) SE No. 240 tanggal 28 Mei 1904 berisikan peringatan atas penyalahgunaan dana masjid dan melanggar peraturan pemerintah.
- c) SE tanggal 1 Agustus 1904 yang berisi peraturan terkait dengan biaya pernikahan.
- d) SE No. 873 tanggal 28 Februari 1905 yang berisikan pengelolaan zakat firaah oleh masjid.
- e) SE tanggal 7 Oktober 1905 berisi pedoman pengelolaan dan penggunaan dana masjid.
- f) SE tanggal 28 Agustus 1923 ditujukan untuk pencegahan terlalu banyaknya uang yang masuk kedalam dana masjid.

---

<sup>42</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebearan Lieven Boeve)," *Analisis* XI, no. 2 (2011): h. 259.

<sup>43</sup> Moch Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," h. 253.

<sup>44</sup> Adnan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): h. 299.

<sup>45</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016), h. 139–140.

g) SE Rahasia No. 249 tanggal 3 Agustus berisi pengelolaan dana masjid dan pengawasan pemeliharaan masjid.

Pada era ini, pengelolaan zakat yang ada di Indonesia sepenuhnya masih bersifat tradisional. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan langsung antara muzaki dan mustahik yang masih satu daerah atau lokal. Pola tradisional ini terbagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, muzaki menyerahkan zakat langsung ke mustahik biasanya kepada guru agama, ulama, dan anak yatim. *Kedua*, muzaki dapat membagi-bagikannya melalui pembuatan kupon yang digunakan sebagai alat untuk pencarain dana zakat di muzaki<sup>46</sup>. Secara umum, perkembangan zakat memang sudah kuat seiring dengan berkembangnya Islam. Pemerintah Belanda saja saat itu menakuti sumber dana zakat yang dapat digunakan untuk banyak hal, misalnya saja untuk melawan penjajahan, pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, sehingga hal ini mendorong kemandirian masyarakat pribumi yang tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh Belanda saat itu. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk meminimalisir kegunaan dana zakat melalui beberapa Surat Edaran yang telah disebutkan.

## **2) Masa Penjajahan Jepang**

Pada tahun 1942 hingga 1945, Indonesia berada ditangan Jepang. Untuk menarik simpati masyarakat kala itu, Jepang menerapkan politik yang relatif menguntungkan umat Islam. Kebijakan yang dilakukan Jepang juga bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Belanda. Belanda cenderung untuk memecah belah umat Islam berupa kelompok-kelompok kecil melalui politik *divide et empera*, pemerintah Jepang justru menyatukan umat Islam dalam satu wadah organisasi. Jepang membentuk *Shumubu* (Jawatan Agama Islam) di pusat dan *Shumuka* di daerah-daerah pada tahun 1942 dengan tugasnya mengelola urusan umat

---

<sup>46</sup> Moch Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* 4, no. 1 (2020): h. 249.

Islam. Salah satu tugasnya ialah mengurus masalah zakat, zakat fitrah dan wakaf<sup>47</sup>.

Pada masa ini, terdapat usaha untuk melibatkan pemerintah dalam upaya pengumpulan zakat diinisiasi oleh Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) dengan membentuk *Baitul Maal* pusat untuk menjadi koordinator. *Baitul Maal* didirikan pada bulan Juni 1943 yang diketuai oleh Windoamiseno dengan anggota yang berjumlah 5 orang yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Upaya yang dilakukan organisasi ini ialah dengan melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk membentuk *Baitul Maal*. Perjalanan ini tidak sia-sia, dalam jangka waktu beberapa bulan, *Baitul Maal* sudah berdiri di 67 kabupaten pada saat itu<sup>48</sup>.

Namun, usaha MIAI tersebut terpaksa berakhir karena Jepang khawatir dengan dana yang dihimpun dan juga akan memotong pengawasan dari departemen yang sudah ditunjuk. MIAI akhirnya dibubarkan Jepang pada 24 Oktober 1943, dan sejak itu upaya yang menjadi prioritas masyarakat ialah bagaimana merebut kemerdekaan, sehingga perhatian terhadap zakat menjadi terabaikan kembali<sup>49</sup>.

### c. Masa Orde Lama

Masa ini adalah masa setelah terjadinya kemerdekaan. Zakat masih menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh ahli ekonomi dan ahli fiqih dalam penyusunan perekonomian nasional. Hal ini terlihat di beberapa pasal dalam UUD 1945 terkait dengan kebebasan beragama (pasal 29) dan pasal mengenai perlindungan bagi fakir miskin yang merujuk pada mustahik dalam zakat. Tahun 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran No. A/VII/17357 terkait dengan Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pungutan atau

---

<sup>47</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 41–42.

<sup>48</sup> Harry Jindrich Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945* (The Hague: W. van Hoeve, 1958), h. 143–146.

<sup>49</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*, h. 201.

pembagian zakat fitrah agar sesuai dengan ketentuan Agama Islam<sup>50</sup>. Pada masa ini, tepatnya pada tahun 1964, Kementerian Agama melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat. Selain itu pula, Kementerian Agama juga mengupayakan pembuatan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) terkait dengan Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta pembentukan *Baitul Maal*. Namun, dua aturan ini belum diajukan kepada DPR ataupun presiden, sehingga belum terealisasi<sup>51</sup>.

Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan PMA Nomor 5 tentang Pembentukan *Baitul Maal* untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, Menteri Keuangan menjawab keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa peraturan terkait dengan zakat cukup dibuatkan Peraturan Menteri Agama saja tidak perlu untuk dibuatkan Undang-Undang. Oleh karenanya, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 1 tahun 1968 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan Badan Amil Zakat dan *Baitul Maal*<sup>52</sup>.

Secara umum, masa Orde Lama Pada (1945-1967), tampaknya pemerintah belum mengeluarkan kebijakan khusus, kebijakan yang sudah ada sebelumnya pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dilanjutkan dan diteruskan. Pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Lama bersifat netral, artinya negara tidak berhak mencampuri urusan agama, namun tetap memberikan fasilitas bagi

---

<sup>50</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), h. 284.

<sup>51</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebearan Lieven Boeve)," h. 259.

<sup>52</sup> Dawam Rahardjo, *Perspektif Makkah Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1987), h. 36-37.

masyarakat untuk kehidupan beragamanya tanpa terlibat dalam pengelolaan praktek keagamaan<sup>53</sup>.

#### **d. Masa Orde Baru**

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969 karena ada pihak-pihak yang kurang sejalan. Dinamika politik waktu itu kurang mendukung untuk memasukkan zakat dalam legislasi perundang-undangan Negara. Setelah selesai masa jabatan dari Soekarno, maka orde baru di mulai dan dipimpin oleh Soeharto<sup>54</sup>. Pada 21 Mei 1969 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1969 terkait Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketuai oleh Idham Chalid. Keppres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 mengenai pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00<sup>55</sup>.

Kepemimpinan Soeharto memberikan peluang bagi umat Islam terkait dengan penerapan zakat. Dalam menindaklanjuti instruksi Kementerian Agama terkait dengan pembentukan Badan Amil Zakat dan *Baitul Maal*, Presiden Soeharto memberikan anjuran mengenai dibentuknya Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) di DKI Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin yang disampaikan bertepatan pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968. Ini merupakan awal mula dari adanya BAZIS dan setelah itu maka banyak bermunculan BAZIS daerah-daerah seperti Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatera Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan serta Nusa Tenggara Barat (1985)<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 38.

<sup>54</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 1 (2019): h. 69.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 70.

<sup>56</sup> Dawam Rahardjo, *Perspektif Makkah Menuju Ekonomi Islam*, h. 36–37.

Perkembangan zakat di masing-masing daerah memiliki perbedaan, ada yang masih dalam tahapan konsep atau masih ada pula yang berada di tingkat kabupaten bukan provinsi. Zakat ini juga ada yang dikelola oleh Kanwil Kemenag setempat. Oleh karenanya dana yang dikelola juga berbeda, ada yang hanya zakat fitrah seperti di Jawa Barat ataupun ada juga yang menerima zakat fitrah ditambah dengan infak dan shadaqah seperti BAZIS DKI Jakarta. Sedangkan di tempat lain, pola yang ada masih seperti masa awal Islam datang ke Indonesia<sup>57</sup>.

Di tahun 1984 pada tanggal 3 Maret, Kementerian Agama mengeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 mengenai Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan dan pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 tahun 1984 pada tanggal 30 April 1984. Pada tahun 1985 juga diupayakan untuk pembuatan Naskah akademik Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1984/1985 telah dipersiapkan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat yang diketuai oleh H. Dahdir MS. DT. Asa Bagindo<sup>58</sup>.

Di tahun yang sama juga diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 terkait dengan Pedoman Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 mengenai Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah<sup>59</sup>. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Agama untuk membina secara teknis tugastugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kemudian SKB tersebut juga ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi

---

<sup>57</sup> Ibid., h. 188.

<sup>58</sup> Permono, S. H., *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: PT Aulia, 2005), 359.

<sup>59</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 264.

ini ditujukan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri untuk membina secara umum tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Selanjutnya, pada 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Instruksi tersebut menegaskan bahwa Departemen Agama bertugas untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kepentingan pendidikan Islam. Di tahun 1991 dikeluarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 mengenai pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disingkat BAZIS yang dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan<sup>60</sup>.

#### **e. Masa Reformasi**

##### **1) Sejarah Pengelolaan Zakat UU No. 38/1999**

Pada awal tahun 90-an pembahasan zakat kembali menguat. Diskursus filantropi terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi dorongan bagi gerakan filantropi Islam yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan. Di tahun 1999, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat (RUU) kepada DPR dengan nomor surat R.31/PU/VI/1999. Pemerintah beralasan jika zakat dikelola dengan baik, maka zakat ini memiliki potensi besar bagi sumber dana untuk kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan, dan keadilan sosial. Pengelolaan zakat yang ada dinilai belum maksimal dan kurang profesional<sup>61</sup>.

Pada tanggal 24 Juni 1999 dengan Nomor: R.31/PU/IV/1999 Bapak Presiden RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI,

---

<sup>60</sup> Adnan Murrâh Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," h. 300.

<sup>61</sup> Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Bimas Islam* 7, no. 3 (2014): 416.

untuk dibicarakan dalam Sidang DPR, guna mendapatkan persetujuan. DPR RI mengadakan Rapat Paripurna hari Senin tanggal 26 Juli 1999 dengan acara Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pengelolaan Zakat. Tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembahasan substansi RUU tentang Pengelola Zakat dan telah disetujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Dan melalui surah Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang dan ditandatangani oleh Presiden B.J Habibie pada tanggal 23 September 1999<sup>62</sup>.

Lahirnya UU ini menjadi histori yang penting dalam perzakatan di Indonesia. adanya UU ini, lembaga zakat memiliki kepastian hukum dan zakat secara resmi masuk kedalam hukum positif Indonesia dan secara langsung pula, legislasi syariah masuk ke hukum negara. Secara praktis di lapangan, perkembangan zakat sangat pesat yang ditandai dengan menjamurnya lembaga-lembaga zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun yang dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah diwujudkan dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga zakat masyarakat berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>63</sup>.

UU Nomor 38/1999 membawa paradigma baru terutama mengenai manajemen dan kelembagaan. Sebelumnya, zakat hanya dijadikan sebagai ibadah yang tidak ada pengelolaan manajemen di dalamnya. Zakat yang sebelumnya dikelola oleh amil disalurkan tanpa melihat targer, strategi, dan visi yang jelas. Zakat biasanya diberikan secara langsung kepada mustahik yang dianggap lebih utama. Pengelolaan zakat yang sebelumnya hanya bersifat sporadis dan sementara, namun ada juga lembaga zakat yang bekerja sudah secara profesional seperti BAZIS DKI berdiri tahun 1987,

---

<sup>62</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia," 71.

<sup>63</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 341.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YSDF) tahun 1987, dan BAMUIS BNI tahun 1967<sup>64</sup>.

UU Nomor 38 tahun 1999 mendorong perbaikan tata kelola zakat agar lebih produktif, sehingga UU ini memberikan perintah terhadap BAZ yang memiliki struktur dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan dan LAZ sebagai ujung tombak dalam pengumpulan dana zakat. UU ini juga mengakomodir zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak<sup>65</sup>. Ketentuan ini juga diperkuat di dalam UU Nomor 36 tahun 2008 perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)<sup>66</sup>. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh BAZ dan LAZ tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan. Meskipun demikian, UU Nomor 38 tahun 1999 terkait dengan zakat masih dianggap sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*).

Namun, UU ini tidak diiringi dengan peraturan teknis dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dikalangan pemangku kepentingan dalam implementasi UU Nomor 38 tahun 1999 terkait Pengelolaan Zakat. Aturan praktis yang muncul hanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 terkait dengan pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999, keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat<sup>67</sup>.

Secara umum, UU Nomor 38 tahun 1999 terdiri dari sepuluh bab. Bab I terdiri dari tiga pasal yang didalamnya memuat terkait beberapa definisi seperti pengelolaan zakat, zakat, muzakki, mustahik dan lainnya. Hal lain yang juga ada terkait dengan siapa wajib zakat dan kewajiban pemerintah terkait dengan perlindungan dan memberikan layanan. Bab II secara

---

<sup>64</sup> Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 418.

<sup>65</sup> *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.*

<sup>66</sup> *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*

<sup>67</sup> Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 419.

umum berisikan asas-asas dalam pengelolaan zakat serta tujuan dari adanya UU pengelolaan zakat. Bab III berisikan mengenai pengelola zakat yang ada yakni BAZ dan LAZ, serta bagaimana pengurusan yang ada di dalam BAZ, mengenai tugas dan fungsi pokok. Bab IV menyebutkan beberapa jenis zakat yang ada serta cara penerimaan dana zakat yang diterima oleh BAZ dan LAZ, baik diterima secara langsung ataupun melalui Bank. Bab V berisikan mengenai perhitungan zakat dan zakat sebagai pengurang pajak<sup>68</sup>. Bab VI, berisi terkait dengan pendayagunaan zakat dengan skala prioritas dan digunakan untuk usaha produktif. Bab VII menjelaskan mengenai pengawasan, baik internal atau akuntan publik. Bab VIII mengenai peran serta masyarakat, Bab IX membahas mengenai pelanggaran dan sanksi serta ketentuan perahilan ada di bab X.

Sebelas tahun UU Nomor 38 tahun 1999 berjalan, namun dinilai masih belum maksimal dan banyak hal yang belum diakomodir sehingga banyak yang bersuara untuk melakukan revisi UU Nomor 38 tahun 1999. Kelemah mendasar dari UU ini ialah tidak adanya pemisahan peran dan ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi lembaga *center* dalam pengelolaan zakat nasional. UU ini juga tidak menjelaskan mengenai fungsi dari BAZNAS dan LAZ secara terpisah, keduanya diposisi yang sejajar sehingga fungsi keduanya sama yakni menghimpun, mengelola dan mendistribusikan yang saling bersaing dan berjalan sendiri-sendiri yang menyebabkan tujuan pengelolaan zakat tidak tercapai<sup>69</sup>. Oleh karenanya, UU Nomor 38 tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 23 tahun 2011.

## **2) Sejarah Pengelolaan Zakat berdasarkan UU No. 23/2011**

UU Nomor 23 tahun 2011 secara umum memiliki substansi pembahasan mengenai kelembagaan. Aspek ini mendapat perhatian yang

---

<sup>68</sup> *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.*

<sup>69</sup> Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 420.

cukup lebih dari para perancang undang-undang. Hal ini terlihat dari dominasi pasal yang ada di dalamnya. Terdapat 32 pasal dari 47 pasal yang ada mengatur terkait kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik pusat, provinsi, atau daerah. Pengaturan mengenai BAZNAS terdiri dari definisi, kedudukan, sifat, bentuk, keanggotaan, fungsi, wewenang, dan tugas. BAZNAS di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 diatur secara rigid, dan di UU sebelumnya yaitu UU Nomor 38 tahun 1999 mengatur secara fungsi saja, sedangkan aturan secara definitif diatur dalam peraturan pelaksanaannya saja berupa Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2001 terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional<sup>70</sup>.

UU Nomor 23 tahun 2011 banyak mendapat sorotan terutama dari Lembaga Amil zakat (LAZ) yang merupakan unsur dari masyarakat yang menganggap UU ini bertujuan untuk sentralisasi pengelolaan zakat dengan menggeser eksistensi LAZ. UU ini memberikan posisi kepada BAZNAS sebagai otoritas pengelolaan zakat di Indonesia. Sedangkan kedudukan LAZ di dalam UU disebutkan menjadi pembantu dari BAZNAS atau subordinasi BAZNAS<sup>71</sup>. Penetapan juga dilakukan bagi LAZ yang ingin mengelola dana zakat diharuskan berbentuk ormas yang melakukan kegiatan di bidang agama, sosial, dan dakwah. Nyatanya, kebanyakan LAZ berbadan hukum yayasan dibawah Kementerian Sosial. Jika harus dirubah ke bentuk Ormas, maka harus dirombak dan izin di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini yang dianggap menyulitkan LAZ.

UU Nomor 23 tahun 2011 memiliki sebelas bab yang secara umum terdiri dari Bab I, Ketentuan Umum; Bab II, Badan Amil Zakat Nasional; Bab III, Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan; Bab IV, Pembiayaan; Bab V, Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI, Peran Serta Masyarakat; Bab VII, Sanksi Administratif; Bab VIII, Larangan;

---

<sup>70</sup> Ibid., 422.

<sup>71</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.

Bab IX, Ketentuan Pidana; Bab X, Ketentuan Peralihan; dan Bab XI, Ketentuan Penutup. Bab I berisikan beberapa definisi dan asas-asas dalam pengelolaan zakat. Bab II berisi terkait dengan penunjukan BAZNAS sebagai regulator dan operator dengan penjelasan fungsi, wewenang, dan keanggotaan. UU ini juga masih mengatur zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tidak mengalami perubahan. Mengenai pembiayaan operasional, BAZNAS dibiayai oleh APBN atau APBD ditambah dengan hak amil, sedangkan LAZ hanya bersumber dana hak amil saja.

Secara implementasi UU Nomor 23 tahun 2011, cenderung menguatkan posisi BAZNAS sebagai operator bukan sebagai regulator. Hal ini dikarenakan tidak ada perencanaan matang. Selain itu pula, BAZNAS sebagai regulator dinilai restriksi terhadap LAZ mengenai perizinan, sehingga dengan adanya aturan ini lembaga pengelola zakat tradisonal agak diberatkan dengan perizinan<sup>72</sup>. Kesulitan lain terkait perizinan LAZ ialah perizinan kantor perwakilan LAZ di daerah yang dibatasi satu perwakilan saja yang akan berdampak pada sempitnya ruang LAZ dalam menyalurkan dana zakat dan membatasi muzakki dalam melakukan pembayaran zakat di daerah tertentu<sup>73</sup>.

Terkait kelemahan yang ada dalam implementasi UU Nomor 23 tahun 2011, dimana cenderung menguatkan posisi BAZNAS sebagai operator dan lemah terhadap fungsi regulator. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya perencanaan yang matang untuk pengelolaan zakat nasional. Selain itu pula, dalam aturan ini BAZNAS sebagai regulator dinilai restriksi terhadap LAZ mengenai perizinan, yang mana secara histori zakat di Indonesia itu memang sejak lama sudah di kelola oleh masyarakat lewat pesantren, masjid, dan organisasi keagamaan, sehingga dengan adanya aturan ini bahwa lembaga pengelola zakat tradisonal agak

---

<sup>72</sup> “Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 Tahun UU No. 23/2011,” Youtube, *Forum Zakat*, February 25, 2021.

<sup>73</sup> Ibid

diberatkan dengan perizinan<sup>74</sup>. Kesulitan lain terkait perizinan LAZ ialah perizinan kantor perwakilan LAZ di daerah yang juga memiliki kesulitan, yang mana hal ini akan berdampak pada sempitnya ruang LAZ dalam menyalurkan dana zakat yang ada kepada mustahik dan membatasi muzakki dalam melakukan pembayaran zakat di daerah tertentu<sup>75</sup>.

Mengenai zakat dan pajak, dari penjelasan UU No. 38/19991 menyebutkan kedudukan zakat hanya sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat, atau Zakat adalah pengurang penghasilan kena pajak (*tax deduction*). Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 571 dan Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang memungkinkan adanya rabat, yaitu pemotongan pajak penghasilan bagi yang telah membayar Zakat<sup>76</sup>. Kenyataannya, insentive zakat sebagai *tax reduction* dinilai tidak mempengaruhi kepentingan muzakki, karena hal ini dianggap masih kurang menarik yang mana zakat sebagai pengurang pajak masih terlalu besar untuk dibebankan kepada muzakki. Atas dasar inilah mengapa aturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak perlu direvisi dan atas beberapa kelemahan tersebut masyarakat yang diwakilkan oleh LAZ melakukan *Judicial Review* pada beberapa pasal yang dianggap melanggar konstitusi pemohon yang ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011<sup>77</sup>.

### 3) Yudicial Review UU Zakat No. 23/2011 dan Keputusan MK

*Judicial Review* diajukan oleh beberapa LAZ yaitu Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Portal Infaq, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, LPP-ZISWAF HARUM, Yayasan Haparan Dhuafa Banten, Lembaga

---

<sup>74</sup> “Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 Tahun UU No. 23/2011.”

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Athillah Islamy and Afina Aninnas, “Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam),” *Li Falah - Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): h. 107.

<sup>77</sup> Djatmiko Hary, “Re-Formulation Zakat System as Taxreduction in Indonesia,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): h. 139.

Manajemen Infaq, YPI Bina Madani Mojekerto, dan perorangan lainnya baik muzakki atau mustahik. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan akan memperlambat perkembangan zakat dengan memberikan ruang yang sempit terhadap LAZ-LAZ. UU Nomor 23 tahun 2011 dianggap telah melanggar konstitusi, diskriminasi, marjinalisasi, sentralisasi, dan kriminalisasi bagi LAZ. Uji materil ini dilakukan setelah UU Nomor 23 thun 2011 terbit yakni sekitar tahun 2012.

Putusan uji materil ini dituangkan dalam Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 pada tanggal 13 Oktober 2013. Adapun beberapa pasal yang menjadi sorotan ialah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Pasal 5, 6, dan 7 menjelaskan mengenai kewenangan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pelaporan<sup>78</sup>. Hal ini dianggap sebagai upaya sentralisasi zakat oleh pemerintah. Berbeda dengan UU sebelumnya yaitu UU Nomor 38 tahun 1999 didalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah ada sebelumnya akan dikukuhkan, sehingga ada semangat kebersamaan dalam pegeloaan zakat nasional<sup>79</sup>.

Pasal 17 UU Nomor 23 tahun 1999 menyebutkan BAZNAS dapat dibantu oleh LAZ dalam melakukan pengelolaan zakat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ bersifat membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. Pasal 18 terkait dengan perizinan terhadap LAZ, salah satu persyaratannya ialah terdaftar sebagai ormas islam yang berkerja dibidang pendidikan, sosial, dan dakwah, harus berbadan hukum yayasan, mendapatkan rekomendasi BAZNAS, nirlaba, memiliki kemampuan manajemen serta memiliki program pemberdayaan. Rekomendasi menjadi domain BAZNAS untuk melakukan penilaian. Hal ini diturunkan

---

<sup>78</sup> Pasal 5 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

<sup>79</sup> Pasal 7 *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.*

didalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2019 yang berisikan sebelas syarat untuk mendapatkan rekomendasi<sup>80</sup>.

Pasal 19 mengenai pelaporan LAZ ke BAZNAS, hal ini semakin jelas bahwa LAZ bertugas hanya membantu BAZNAS. Namun disisi lain, kinerja LAZ terkait dengan pengumpulan zakat lebih baik dibandingkan dengan BAZNAS, sehingga UU ini akan memundurkan pengelolaan zakat nasional dengan memundurkan peranan LAZ pada umumnya. Hal ini dapat melihat bahwa, sebelum adanya UU Pengelolaan Zakat hadir, LAZ sudah terlebih dahulu ada dan sudah memiliki manajmen yang bagus seperti Yayasan Dompot Dhuafa yang memiliki program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah<sup>81</sup>. Selain itu, terkait dengan LAZ harus terdaftar sebagai ormas, nyatanya lebih dari 300 LAZ tidak terdaftar sebagai ormas melainkan yayasan, LAZ ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dalam jangka waktu lima tahun, namun disisi lain belum adanya perangkat aturan yang menyatakan perubahan dari yayasan menjadi ormas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum<sup>82</sup>.

Jika disederhanakan, tuntutan pemohon terkait dengan uji materil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 23 tahun 200 sedikitnya terdapat lima poin, diantaranya<sup>83</sup>:

- a) Terdapat diskriminasi terhadap BAZNAS dan LAZ, dimana BAZNAS dibolehkan untuk membentuk BAZNAS di bawahnya dan membentuk UPZ, sedangkan LAZ memiliki batasan atau restriksi terhadap izin pembentukan LAZ.
- b) Terdapat sentralisasi pengelolaan zakat nasional oleh pemerintah melalui BAZNAS, serta mengesampingkan LAZ yang hanya sebagai pembantu BAZNAS.

---

<sup>80</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat, n.d.

<sup>81</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>82</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 86/PUU-X/2012," h. 18.

<sup>83</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 86/PUU-X/2012."

- c) Terjadi kriminalisasi terhadap LAZ yang belum berizin, sedangkan perizinannya dipersulit.
- d) Adanya penyempitan akses bagi masyarakat yang ingin berzakat dengan dibatasi Lembaga Amil Zakat.
- e) Terdapat pula batasan pilihan bagu muzakki yang ingin menyalurkan zakat.

Putusan MK terkait dengan pengujian materil UU Nomor 23 tahun 2011 ialah mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya. Sebagian yang dikabulkan ialah pasal 18 (2) mengenai syarat LAZ harus terdaftar sebagai ormas yang membidangi pendidikan, sosial, dan dakwah cukup dengan memberikan pemberitahuan kegiatan pengelolaan zakat pada pejabat yang berwenang. Sedangkan lembaga zakat tradisional seperti masjid atau mushollah cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat pada pejabat. Frase “setiap orang” yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat tanpa izin bertentangan jika tidak dimaknai sebagai pengecualian perkumpulan orang, perseorangan tokoh agama, pengurus masjid/mushollah di wilayah yang belum terjangkau BAZ dan LAZ serta telah memberitahu pejabat berwenang terkait dengan kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan, selain itu pula hal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat<sup>84</sup>.

Permohonan lainnya terkait dengan Pasal 5, 6, 7, 17, 19, 38, dan 41 ditolak karena beberapa alasan, diantaranya<sup>85</sup>:

- a) Terkait dengan sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS, MK mengatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan, sehingga pengelolaan zakat yang ada akan lebih efektif dan efisien.
- b) mengenai subordinasi LAZ terhadap BAZNAS, MK berargumen bahwa kata bantu tersebut tidak dimaknai deskriptif, melainkan suatu

---

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ibid.

bentuk *opened legal policy* dari pembuat UU. MK juga menilai bahwa hal ini tidak menghalangi LAZ dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- c) Terkait dengan restriksi perizinan bukan sebagai upaya untuk mempersulit LAZ, melainkan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi dalam kegiatan pengelolaan zakat yang mana zakat merupakan kewajiban agama. Terkait dengan berbadan hukum yayasan, maka tidak perlu mengubah menjadi ormas. Menurut MK, ormas merupakan perkumpulan perorangan yang bisa didalamnya ialah yayasan.
- d) Terkait dengan kriminalisasi amil zakat yang tidak memiliki izin, MK berpendapat bahwa instrumen pidana tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat khususnya terkait dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam rangka untuk melindungi kepentingan perseorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan negara.

#### **4) Regulasi Turunan terkait dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Adapun beberapa regulasi yang terkait langsung dengan Pengelolaan Zakat diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>86</sup> tentang Pajak Penghasilan berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah: (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, sehingga pajak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

- b) PP Nomor 14 tahun 2014<sup>87</sup> tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. PP ini merupakan aturan juknis terkait dengan kelembagaan BAZNAS dan LAZ, namun yang lebih dominan ialah terkait dengan kelembagaan BAZNAS.
- c) PP Nomor 60 tahun 2010<sup>88</sup> tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Dalam Pasal 9 (1) disebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan begitu artinya adalah zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009<sup>89</sup> tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan. Pasal 1 menyebutkan bahwa bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014<sup>90</sup> tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. PMA ini berisikan

---

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Dan Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnyanya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

mengenai cara perhitungan yang dikenakan bagi masing-masing jenis zakat yang ada.

- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015<sup>91</sup> tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. PMA ini adalah PMA pengganti dari PMA Nomor 52 tahun 2014, perubahannya terletak pada nisab dan kadar zakat ternak yang terdapat di lampiran.
- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016<sup>92</sup> tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. PMA ini berisikan terkait dengan kewajiban dari BAZNAS dan LAZ serta sanksi administratif yang bisa saja dikenakan kepada BAZNAS dan LAZ apabila melanggar ketentuan yang ada di PMA tersebut.
- h) Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2012<sup>93</sup> tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan ini menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan kepada lembaga resmi dalam hal ini ialah BAZNAS dan LAZ yang memiliki izin, maka zakat tersebut dapat menjadi penguang penghasilan bruto.

Selain adanya regulasi baik Undang-Undangm Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Dirjen Pajak, dan Peraturan BAZNAS, pengelolaan zakat di Indonesia juga memiliki aturan fiqh yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dalam berbentuk Fatwa, diantaranya adalah:

---

<sup>91</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Syarat Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

<sup>93</sup> Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2012 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

**a) Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat<sup>94</sup>**

Fatwa ini selaras dengan beberapa peraturan terkait dengan zakat seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011, PMA nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitran serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dan juga PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Fatwa ini diberikan dengan tujuan untuk menekankan tentang urgensi pengelolaan zakat yang profesional di Indonesia dengan memberikan penjelasan dan pentingnya 3 ekosistem penting dalam pengelolaan zakat yaitu Muzaki dan Objek zakat yang direpresentasikan oleh zakat dari penghasilan dan jasa, Mustahik yang direpresentasikan oleh penjelasan tentang asnaf zakat, dan juga tentang pentingnya posisi Ulil Amri atau otoritas dalam optimalisasi pengumpulan dana di luar zakat seperti infak dan sedekah. Fatwa ini merupakan landasan awal untuk pembentukan kelembagaan pengelolaan zakat yang modern dengan fungsi otoritas yang kuat<sup>95</sup>.

Rekomendasi terkait fatwa ini ialah mengenai salah satu poin yang ditekankan dalam fatwa ini adalah pengaturan pemungutan Infak dan Sedekah oleh Ulil Amri (dalam hal ini UU No.23 mengamankan BAZNAS sebagai Ulil Amri dalam pengelolaan ZIS dan DSKL secara nasional). Oleh karenanya masyarakat wajib menaati BAZNAS sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam hal pengumpulan ZIS dan DSK. Sehingga hasil dari Analisa fatwa tersebut direkomendasikan agar posisi BAZNAS semakin diperkuat dikarenakan Ulil Amri atau Otoritas dalam pengelolaan ZIS dan DSKL

---

<sup>94</sup> *Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat.*

<sup>95</sup> Muhamad Nadratuzzaman Hosen, PhD, "Review Fatwa-Fatwa MUI" (BAZNAS, September 2021).

di Indonesia adalah BAZNAS, maka posisi BAZNAS sebagai Ulil Amri atau Otoritas pengelolaan ZIS dan DSKL harus semakin diperkuat dalam setiap peraturan-peraturan pengelolaan zakat agar aktivitas pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS dan DSKL dapat dilakukan secara optimal dan berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

**b) Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum<sup>96</sup>.**

Fatwa ini sesuai dengan SK Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019, karena saat ini BAZNAS menerapkan SK Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2020. Selain BAZNAS, hampir seluruh OPZ juga telah melaksanakan kegiatan penyaluran zakat untuk kegiatan produktif. Terkait hal ini, Nadratuzzaman merekomendasikan fatwa MUI yang mengharuskan Ulil Amri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) agar mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh karena ada didalam litelatur fikih, peran baitulmal dalam menopang kegiatan zakat amat sangat urgen<sup>97</sup>.

**c) Fatwa MUI Tahun 1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Bea Siswa<sup>98</sup>**

Fatwa ini selaras dengan Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Hal ini diketahui bahwa BAZNAS dan beberapa Institusi lain menggunakan dana Zakat untuk membiayai beasiswa mustahik, contohnya program Beasiswa BAZNAS, Sekolah Cendekia BAZNAS, Smart Ekselensia Dompot Dhuafa. Penyaluran zakat melalui program beasiswa merupakan hal yang sah karena termasuk dalam asnaf fi sabilillah. Adapun yang

---

<sup>96</sup> *Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum.*

<sup>97</sup> Muhamad Nadratuzzaman Hosen, PhD, "Review Fatwa-Fatwa MUI."

<sup>98</sup> *Fatwa MUI Tahun 1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Bea Siswa.*

menjadi rekomendasi terkait hal ini ialah Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

**d) Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan<sup>99</sup>**

Fatwa tersebut sesuai dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. PMA Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 1 menetapkan syarat Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas dan Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 persen (dua koma lima per serratus). Nyatanya, penerapan zakat penghasilan masih bersifat sukarela dan belum bersifat wajib. Perlu adanya peraturan dari pemerintah pusat yang mengatur hal tersebut untuk memaksimalkan penghimpunan zakat penghasilan<sup>100</sup>.

**e) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)<sup>101</sup>**

Fatwa ini sejalan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 dan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Hal ini diketahui karena fatwa ini menjelaskan bolehnya menunda penyaluran dana zakat kemudian diinvestasikan (istitsmar) dengan syarat ketiadaan mustahik atau tidak ada fakir miskin yang kelaparan/memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda dan adanya masalah yang lebih besar serta izin dari Pemerintah. Praktik di lapangan, investasi yang dilakukan oleh OPZ tidak didukung dengan adanya izin/persetujuan dari Pemerintah/Kementerian Agama (sesuai

---

<sup>99</sup> *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.*

<sup>100</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen, PhD, "Review Fatwa-Fatwa MUI."

<sup>101</sup> *Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).*

isi fatwa) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tidak ada assessment tertulis OPZ atas ketiadaan mustahik atau ketiadaan fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda dan terpenuhinya dhawabit masalah syar'iyah dari penundaan (ta'khir) penyaluran zakat. Selain itu, ada juga temuan investasi zakat yang merugi sehingga dana zakat hilang dan menjadi beban dana amil OPZ, akibat tidak adanya/rendahnya studi kelayakan bisnis di awal.

Adapun yang menjadi pertimbangan Komisi Fatwa MUI atas terbitnya fatwa ini (yaitu pengelolaan/penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha mustahik) dengan isi fatwa dan praktik yaitu investasi dana zakat dalam bentuk deposito atau usaha riil kurang relevan. Dengan kondisi masyarakat Indonesia dan temuan di atas, baiknya dana zakat segera disalurkan kepada mustahik oleh OPZ. Selain itu, agar fungsi kepatuhan Syariah OPZ berjalan dengan baik, Pemerintah/Kementerian Agama atau MUI perlu mengevaluasi keaktifan peran DPS di OPZ.

**f) Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat<sup>102</sup>**

Fatwa ini sejalan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Lampiran C dan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Praktik di lapangannya, BAZNAS yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah, hak amil 12,5% dari dana zakat dan 20% dana infak/sedekah masih merasa berat untuk membiaya operasional. Belum lagi, jika alokasi anggaran dari pemerintah telat turun, sehingga amil menggunakan alokasi fi sabilillah untuk membiaya operasional dan kegiatan edukasi zakat. Hal

---

<sup>102</sup> *Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.*

yang sama tidak jauh berbeda dengan LAZ. Sejumlah BAZNAS dan LAZ bahkan minus saldo dana amilnya. Hal ini mungkin bisa jadi karena inefisiensi dana amil juga. Di sisi lain, ada perbedaan persepsi antara Pemerintah/Kementerian Agama dan Auditor KAP dengan OPZ terkait; 1) kebolehan penggunaan bagian fisabilillah untuk operasional amil dan kegiatan edukasi/literasi serta perlakuan akuntansinya dan 2) kriteria beban operasional pengelolaan zakat, apakah biaya termasuk biaya penghimpunan dan penyaluran dana. Hal ini bisa jadi karena perbedaan penafsiran atas batas kewajaran dan kriteria/kondisi bolehnya penggunaan dana fi sabilillah untuk amil.

Rekomendasi terkait hal ini dimana seharusnya pemerintah mengalokasikan/menambah anggaran untuk BAZNAS dan LAZ. Komisi Fatwa atau Kemeterian Agama bisa membuat pedoman penentuan batas kewajaran, proporsionalitas dan kesesuaian dengan kaidah Syariah atas penggunaan bagian fisabilillah untuk operasional amil dan edukasi/literasi zakat. DSAS IAI membuat ISAK untuk isu implemtasi PSAK 109 terkait penggunaan bagian fi sabilillah oleh amil apakah bisa diakui sebagai penyaluran saja atau juga menjadi penerimaan dan beban dana amil serta kriteria biaya operasional amil/pengelolaan zakat apakah meliputi biaya pengimpunan dan penyaluran dana dengan memperhatikan potensi mispersepsi pembaca laporan keuangan.

**g) Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram<sup>103</sup>**

Fatwa ini sesuai dengan ketentuan fikih dimana Allah S.W.T hanya menerima sesuatu yang baik. Namun begitu terkait isu bagaimana harta halal yang dikelola dengan tidak Syariah apakah wajib zakat atau tidak, seperti saham-saham Non-DES (daftar efek

---

<sup>103</sup> *Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram.*

Syariah). oleh karenanya, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat, seperti khamr dan hal lain yang diharamkan oleh syariah.

Adapun rekomendasi terkait dengan fatwa MUI tersebut sangat membantu umat dalam menghadapi persoalan seputar zakat. Merekomendasikan fatwa tersebut direvisi dan dilengkapi dengan bagaimana hukum harta berdasarkan tiga kategori berikut<sup>104</sup>:

- (1) Harta yang objeknya haram seperti minuman keras, daging babi.
- (2) Harga tidak haram yang dikelola dengan akad tidak syar'. Seperti saham bank, asuransi, konvensional.
- (3) Harta tidak haram yang dianggap menimbulkan madharat, sehingga sahamnya tidak dikategorikan syariah. Seperti perusahaan rokok, dan sejenisnya.

#### **h) Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan<sup>105</sup>**

Dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan. Mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
- (2) Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
- (3) Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan

---

<sup>104</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen, PhD, "Review Fatwa-Fatwa MUI."

<sup>105</sup> *Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.*

melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Fatwa MUI tentang hal ini sudah cukup memadai. Adapun rekomendasi terkait fatwa MUI ini yakni dengan menjelaskan syarat-syarat lebih rinci terkait sahnya sebuah objek dikatakan asset kelolaan zakat.

**i) Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat<sup>106</sup>**

Inovasi yang terjadi dalam hal penarikan, pemeliharaan dan penyaluran zakat menimbulkan banyak pertanyaan terkait ketentuan dan kesesuaian dengan Syariah. Amil berkewajiban untuk melakukan penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. dalam hal pemeliharaan, jika ada kerusakan /kehilangan barang, Amil tidak perlu mengganti. Untuk kasus penyaluran zakat dari amil ke amil, zakat belum dianggap sebagai penyaluran jika belum sampai ke mustahik serta diperbolehkan untuk mengambil hak dana zakat namun hanya sekali. Yayasan/lembaga yang menangani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama fiisabilillah. Adapun untuk penyaluran zakat muqoyyadah, maka Amil dapat meminta tambahan biaya operasional dari mustahik.

Setiap OPZ harus memaksimalkan potensi pengumpulan serta menyalurkannya juga sesuai tepat sasaran. Jika ada harta zakat dalam bentuk barang, Amil harus menjaganya dengan baik dan penuh Amanah. OPZ diperbolehkan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga lain namun harus tetap memstikan zakat tersebut sampai ke mustahik. OPZ dapat memberikan dana zakat ke Yayasan/lembaga yang melayani fakir miskin.

---

<sup>106</sup> *Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat.*

**j) Fatwa MUI Nomor 1 Munas 2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat<sup>107</sup>**

Berdasarkan fatwa tersebut, ZIS dapat digunakan untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat selama kegiatan tersebut menunjang kesejahteraan dan untuk kemaslahatan umum. Penyaluran zakat harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga penentuan skala prioritas wilayah penerima bantuan sanitasi air sangat diperlukan. Namun, saat ini belum ada aturan yang mengatur mekanisme penentuan daerah prioritas penerima penyaluran ZIS untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

Penentuan wilayah prioritas yang mendapatkan penyaluran ZIS untuk sarana air bersih dan sanitasi masyarakat tersebut dapat menggunakan indeks BI-Wash. Indeks ini mengukur tingkat sanitasi dan sarana air bersih di suatu masyarakat dan diharapkan dapat digunakan oleh organisasi pengelola zakat dalam menentukan wilayah prioritas program agar aspek menunjang kesejahteraan dan kemaslahatan umum serta kedaruratan dapat terpenuhi sesuai dengan Fatwa MUI No. 1 Munas 2015.

**k) Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum<sup>108</sup>**

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Jelasnya, penyaluran zakat untuk bantuan hukum dibolehkan dengan beberapa persyaratan seperti mustahik harus beragama Islam dan merupakan orang yang terdzalimi, Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama. Adapun asnaf yang dapat menerima bantuan ini di antaranya

---

<sup>107</sup> *Fatwa MUI Nomor 1 Munas 2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat.*

<sup>108</sup> *Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum.*

asnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses. Adapun rekomendasi dapat berupa upaya penyaluran zakat untuk bantuan hukum saat ini sudah dilakukan dengan baik oleh BAZNAS melalui lembaga program Layanan Aktif BAZNAS. Adapun rekomendasi perbaikan dari penyaluran zakat bantuan hukum ialah penyederhanaan proses pemberian bantuan dan meningkatkan kecepatan tanggapan terhadap mustahik yang memerlukan bantuan.

**l) Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Dan Wewenang Ulil Amri Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat<sup>109</sup>**

UU Nomor 23 Tahun 2011, PP 14 Tahun 2014, Inpres 3 Tahun 2014, dan PMA 52 Tahun 2014. Saat ini BAZNAS, Kementerian Agama, serta DPR sedang mengupayakan kewajiban zakat dengan memulai dari ruang lingkup ASN dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada. Rekomendasi terkait hal ini ialah, dimana saat ini upaya untuk mengesahkan peraturan zakat ASN sudah baik. Kami mendukung agar MUI dapat berkolaborasi dengan stakeholder yang ada untuk dapat membuat regulasi yang optimal dan sesuai<sup>110</sup>.

**m) Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib<sup>111</sup>**

Pembayaran zakat dilakukan setelah harta mencapai nishab dan haul (dimiliki selama satu tahun). Namun, adanya zakat penghasilan yang dibayarkan setiap bulan menimbulkan diskusi mengenai kebolehan hal tersebut dalam sudut pandang fiqh. Meski belum mencapai haul, masyarakat dapat membayar zakat jika:

- (1) Pendapatan bulanan telah mencapai nishab.

---

<sup>109</sup> *Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Dan Wewenang Ulil Amri Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat.*

<sup>110</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen, PhD, "Review Fatwa-Fatwa MUI."

<sup>111</sup> *Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib.*

- (2) Pendapatan selama satu tahun telah mencapai nishab dan zakat dapat dibayarkan dengan mencicil secara bulanan dengan status titipan zakat. Jika di akhir tahun ternyata pendapatan tidak mencapai nishab, maka status uang tersebut menjadi dana infak dan sedekah (dengan perjanjian sebelumnya).

Terkait dengan hal ini, perlu diadakan diskusi Kembali terkait fatwa ini Bersama Lembaga zakat. Oleh karena secara praktiknya, mayoritas dana zakat, khususnya di BAZNAS seluruh Indonesia bersumber dari muzakki berpendapatan tetap yang dibayar zakatnya bulanan. Dengan mengacu nisab Emas seperti ketentuan PMA, artinya muzakki yang dakatnya belum mencapai 2 juta (equal dengan  $2,5\% \times$  nisab emas) belum boleh didistribusikan. Hal ini jika diterapkan, akan menimbulkan dampak yang luar biasa untuk Lembaga zakat khususnya BAZNAS. Ada potensi 80% dana zakat termasuk untuk fakir miskin juga hak amil, hanya dapat didistribusikan di akhir tahun. Dengan asbab kemaslahatan, kiranya ini bisa ditinjau Kembali<sup>112</sup>.

**n) Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Objek Zakat Penghasilan<sup>113</sup>**

Adanya persoalan mengenai definisi jenis penghasilan yang dikenakan wajib zakat dan Objek zakat penghasilan dihitung dari pendapatan bruto (*take home pay*) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Untuk ASN maka objek zakatnya adalah gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Penghasilan yang wajib dizakati (Objek

---

<sup>112</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen, PhD, "Review Fatwa-Fatwa MUI."

<sup>113</sup> *Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Objek Zakat Penghasilan.*

zakat penghasilan) adalah penghasilan bersih (Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003). Penghasilan bersih adalah penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah) atau Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam keputusan Ketua BAZNAS.

Setiap OPZ perlu mengikuti ketentuan objek zakat penghasilan dengan mengikuti keputusan Ketua BAZNAS yang mengatur mengenai Nilai Nisab Zakat Penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ) dengan nilai Rp 1 Juta. Namun begitu perlu direview kembali berapakah sebetulnya PTKZ menurut standar MUI jika mau diterapkan, oleh karena saat ini banyak yang menafsirkan komponen PTKZ adalah termasuk juga cicilan (cicilan rumah/mobil). Disisi lain, untuk menyesuaikan kebijakan zakat bruto, maka SK Ketua BAZNAS di atas kemudian fatwa MUI perlu direvisi<sup>114</sup>.

**o) Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 Dan Dampaknya<sup>115</sup>**

Masyarakat umum memerlukan fatwa terkait dengan bolehnya dana ZIS diberikan untuk membantu mempercepat pemulihan dampak Covid-19. Covid-19 memang menyerang kesehatan masyarakat tetapi dampak yang dirasakan juga berpengaruh kepada aspek-aspek lainnya. Kebijakan pembatasan kegiatan juga perlu dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus. Hal tersebut sangat berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan bawah.

Harusnya dana zakat dapat dioptimalkan untuk membantu penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, seluruh masyarakat muslim juga diharapkan membantu dengan membayar ZIS melalui lembaga sehingga dana dapat lebih optimal. Penyaluran zakat tetap diberikan kepada masyarakat yang masuk ke

---

<sup>114</sup> Muhamad Nadrattuzaman Hosen, PhD, "Review Fatwa-Fatwa MUI."

<sup>115</sup> *Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zis Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 Dan Dampaknya.*

dalam golongan mustahik. Zakat fitrah dapat ditunaikan dan disalurkan sejak awal ramadhan serta zakat maal juga dapat dibayarkan dan disalurkan tanpa menunggu selama satu tahun dengan syarat telah mencapai nishab.

### **5) Lembaga Pengelola Zakat**

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari kelompok institusi yaitu Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah dan LAZ dibentuk oleh masyarakat<sup>116</sup>. Sesuai Keputusan Menteri Agama terkait dengan Pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999, BAZ tersusun secara hierarki mulai dari BAZ pusat yang berada di ibu kota negara, BAZ provinsi yang ada di ibu kota provinsi, BAZ daerah yang ada di kabupaten/kota, serta BAZ kecamatan yang ada di kecamatan<sup>117</sup>.

Susunan didalam organisasi BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Komisi Pengawas terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Badan Pelaksana terdiri dari ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Anggota dari Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat ini terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait<sup>118</sup>.

Wilayah yang dapat dicakup oleh BAZ sangatlah terbatas, sehingga jaringan kerja BAZ sesuai dengan UU Nomor 38 tahun 1999 mengenai susunan organisasi BAZ dengan susunan hierarki hingga ke daerah-

---


<sup>116</sup> Zakat dalam Perekonomian Modern, *Didin Hafiduddin* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 130.

<sup>117</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136.

<sup>118</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 240.

daerah pelosok atau dalam lingkup kecamatan. Maka secara sederhana dapat digambarkan seperti berikut:

**Gambar 2.1 Susunan Hierarki BAZ**



Dari gambar tersebut, Masjid menjadi ujung tombak dalam melakukan penyaluran dan juga pendistribusian dana zakat. Hal ini akan mudah melihat peta kemiskinan di masing-masing kecamatan yang sebagai data kemiskinan dalam suatu kota, yang memudahkan dalam penyaluran transfer daerah dana zakat yang surplus ke daerah yang defisit. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam melihat sebaran kemiskinan, zakat berada di tangan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, dan memudahkan pemantauan data pengelolaan zakat yang akan berubah pada setiap tahunnya<sup>119</sup>.

Didalam UU Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi yang kuat dalam pengelolaan zakat. Namun, implementasinya kebijakan turunan UU ini justru mereduksi. BAZNAS

---

<sup>119</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, h. 148.

merupakan Lembaga Non-Struktural yang memiliki ciri khas mandiri dan bisa mempertanggungjawabkan melalui tiga pilihan jalur yaitu langsung ke presiden, kepada presiden melalui Menteri, atau langsung ke Menteri<sup>120</sup>. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan negara di luar negeri, dan tempat lain yang dalam hal ini diartikan sebagai masjid dan majelis taklim<sup>121</sup>.

BAZNAS berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pegoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat<sup>122</sup>. Garis pertanggung jawaban BAZNAS secara hierarki ke atas, dari BAZNAS daerah hingga ke BAZNA pusat. Sedangkan LAZ, dalam UU Nomor 23 tahun 2011 bertugas untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ wajib mendapat izin dari Menteri dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan yang telah diaudit kepada BAZNAS<sup>123</sup>.

Terlepas dari adanya BAZ dan LAZ dalam melakukan pengelolaan zakat, secara konsep bentuk badan zakat terbagi menjadi empat<sup>124</sup>, yaitu:

- a) Badan-badan zakat negeri berupa Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan dikelola secara, seperti yang ada di Kerajaan Saudi Arabia, Sudan, Libia, dan Iran. Tugas badan ini ialah mengumpulkan zakat yang sudah diwajibkan didalam UU.
- b) Badan-badan zakat otonom yang memiliki kebijakan yang otonom mengenai pemasukan dan pengeluaran. Badan ini mendapat dukungan dari negara dan dibawah pengawasan negara. Pembayaran zakat

---

<sup>120</sup> BAZNAS, "Kedudukan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia,".

<sup>121</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

<sup>122</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

<sup>123</sup> BAZNAS, "Kedudukan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia," h. 9.

<sup>124</sup> Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat* (Jakarta: Penerbit Kalam Pustaka, 2005),

melalui badan ini bersifat sukarela. Contohnya seperti Kuwait, Qatar, dan Bahrain.

- c) Asosiasi atau instansi sosial swasta yang memiliki kebijakan independen dalam mengelola zakat dan diawasi oleh pemerintah. Badan ini mengambil zakat dari masyarakat dan perusahaan yang akan dikelola dan silalurkan kepada yang membutuhkan. Pembayaran zakat ini bersifat sukarela.
- d) Panitia-panitia zakat di Masjid, badan-badan, perusahaan dan sebagainya. Panitia ini mengumpulkan zakat dari masyarakat secara sukarela yang akan disalurkan ke pihak yang berhak.

## **B. Wakaf (Regulasi, Lembaga Wakaf (Strategi Pengumpulan & Pendayagunaan), & Tata Kelola, serta Literasi Wakaf Masyarakat)**

### **1. Overview Sejarah Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia**

#### **a. Masa Islam Kerajaan Nusantara**

Wakaf sejatinya telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara dan berkembang pesat seiring dengan perkembangan Islam. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate pada abad 14-15 M<sup>125</sup>. Di Tanah Jawa, para Walisongo dalam menyebarkan ajaran Islam biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana), seperti yang dilakukan oleh Syekh Malik Ibrahim dan Sunan Ampel dan kemudian diikuti oleh para tokoh Walisongo lainnya. Mulanya tanah tersebut memang tanah milik, tetapi kemudian diwakafkan untuk dijadikan tempat pembelajaran agama Islam. Masjid dan pesantren-pesantren ini menjadi institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya<sup>126</sup>.

Praktik dan tradisi wakaf menyebar hampir merata di Nusantara. Di Sumatera, wakaf dipraktikkan melalui pendirian surau di Minangkabau oleh

---

<sup>125</sup> M. Cholil Nafis, *Wakaf Dari Masa Ke Masa Di Indonesia* (Jakarta, 2014), h.1

<sup>126</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Wakaf 2021* (Jakarta, 2021), h. 17

para tokoh agama, seperti Syaikh Khatib, Syaikh Thaher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Syaikh Ibrahim Musa dan Haji Rasul. Selain itu, sebagian wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah agama, seperti *thawalib*, *parabek* dan *diniyah*. Di wilayah Aceh, wakaf diutamakan untuk mendukung pendidikan yaitu didirikannya masjid dan meunasah sebagai sarana proses belajar mengajar, aktivitas sosial, politik dan kebudayaan selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah<sup>127</sup>.

#### **b. Masa Penjajahan**

Pada masa kolonial Belanda, regulasi wakaf telah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya empat surat edaran yang mengatur tentang perwakafan, diantaranya adalah<sup>128</sup>:

1) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 No. 435 yang termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bedehuizen*. Surat edaran ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya asalkan tempat ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum. Para Bupati diminta untuk membuat daftar rumah-rumah ibadat Islam yang ada di kabupaten masing-masing. Dalam daftar tersebut harus tercatat tentang asal usul tiap rumah ibadat, dipakai untuk shalat Jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak dan daftar berupa keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putera) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain. Dengan adanya surat edaran ini, dalam prakteknya orang yang berwakaf harus meminta izin dari Bupati untuk pengawasan. Peraturan izin ini menjadi reaksi pertentangan umat Islam terhadap campur tangan pemerintah kolonial

---

<sup>127</sup> Ibid.,

<sup>128</sup> H E Syibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal ALQALAM*, 26, no. 2 (2009): h.248–250.

Belanda terkait persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama Islam.

- 2) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A yang termuat dalam Bijblad 1931 No. 125/3 tentang *Toezich van de regeering op Mohammedaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en Wakaps*. Surat edaran ini menegaskan agar Bijblad 1905 No. 6196 diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Wakaf tanah untuk kepentingan peribadatan tetap harus mendapat izin Bupati. Tanggapan umat Islam tetap bermunculan dengan pandangan bahwa perwakafan merupakan pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, hal ini termasuk dalam hukum privat (*materiil privaatrecht*). Karenanya, dalam pandangan umat Islam keabsahannya tidak perlu ada campur tangan pemerintah apalagi harus ada izin darinya.
- 3) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A yang dimuat dalam Bijblad Tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezich van de regeering op Mohammedaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en Wakaps*. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas peraturan yang telah disebutkan dalam surat edaran sebelumnya. Bupati diberikan kewenangan sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perwakafan termasuk tentang sengketa pelaksanaan shalat Jum'at. Bupati harus mengamankan keputusan yang diambil, terutama pada pihak-pihak yang tidak mengindahkannya.
- 4) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A yang dimuat dalam Bijblad Tahun 1935 No. 13480 tentang *Toezich van de regeering op Mohammedaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en Wakaps*. Surat edaran ini memperkuat surat edaran sebelumnya dengan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Harta wakaf tetap harus diberitahukan kepada Bupati supaya Bupati dapat mendaftarkannya dalam daftar yang disediakan dan meneliti apakah terdapat peraturan umum atau peraturan setempat yang dilanggar dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya empat surat edaran yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda menganggap perlu untuk mengatur perwakafan meskipun peraturan tersebut hanya sebatas yang berkaitan tata letak pertanahan dan belum menyentuh pada esensi wakaf.

### **c. Masa Orde Lama**

Peraturan tentang perwakafan pada masa kolonial Belanda masih diberlakukan sampai pada era kemerdekaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 dan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952, perwakafan tanah milik menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Tugas Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk adalah mengawasi, meneliti, dan mencatat perwakafan tanah agar sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan berdasarkan agama Islam. Kantor Pusat Urusan Agama mengeluarkan Surat Edaran tanggal 31 Desember 1956 No. 5. Surat edaran ini memuat agar perwakafan tanah dibuat secara tertulis. Meskipun telah ada beberapa peraturan tentang perwakafan yang telah disebutkan sebelumnya, peraturan-peraturan tersebut belum memadai sehingga menyebabkan banyak tanah wakaf yang terbengkalai bahkan hilang.

Peraturan tentang wakaf diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria. Adapun peraturan tentang wakaf secara eksplisit dan tegas disebutkan pada BAB II Bagian XI terkait hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial pasal 49 ayat (1), (2) dan (3). Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula dan akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa perwakafan tanah

milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>129</sup> Penjelasan pasal tersebut menyatakan untuk menghilangkan keraguan dan kesangsian. Pasal ini mempertegas bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Meskipun pasal khusus tentang wakaf tidak dijelaskan secara spesifik, Undang-Undang ini telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia, baik sebagai lembaga keagamaan (Islam) maupun lembaga keagrariaan.

#### **d. Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, regulasi tentang wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1977. Regulasi ini merupakan peraturan pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan<sup>130</sup>. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, umat Islam mendapat dukungan legal formal dan terperinci mengenai wakaf. Peraturan Pemerintah ini berlaku lebih luas yaitu untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum tentang tanah wakaf serta pemanfaatannya lebih sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri<sup>131</sup>.

Terdapat VII Bab dan 18 pasal didalamnya yang meliputi inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka semua peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Departemen Agama melakukan

---

<sup>129</sup> *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria*.

<sup>130</sup> Solikhul Hadi, "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ( Tinjauan Sejarah-Sosial)", *Jurnal Penelitian*, , no.2 (2014): h. 322.

<sup>131</sup> H E Syibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal ALQALAM*, 26, no. 2 (2009): h.253.

berbagai hal yang mengarah pada Peraturan Pemerintah tersebut, diantaranya adalah<sup>132</sup>:

- 1) Pendataan tanah wakaf hak milik di seluruh tanah air yang bertujuan untuk mengetahui jumlah tanah wakaf sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf tersebut.
- 2) Sertifikasi bagi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dan bantuan advokasi untuk tanah wakaf yang bersengketa.
- 3) Upaya pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Departemen Agama menerbitkan buku-buku peraturan perundang-undangan, beragam panduan dan pedoman praktis tentang pengelolaan wakaf sehingga wakaf dapat menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian umat.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 telah mengatur mengenai syarat wakif yaitu wakif harus berbentuk badan hukum atau orang dewasa yang sehat akalnya dan oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan tindakan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Tanah yang ingin diwakafkan yaitu harus tanah yang bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Terkait dengan nazir yaitu untuk nazir perorangan syaratnya adalah waga Negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah pengampuan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Adapun jika nazir berbadan hukum, syarat yang harus dipenuhi adalah badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan memiliki perwakilan di kecamatan tempat tanah yang diwakafkan. Nazhir baik perorangan maupun badan hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur terkait tugas nazir yaitu mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya dan membuat laporan secara berkala. Adapun hak nazir adalah berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang

---

<sup>132</sup> Nawawi, "Positivisasi Perwakafan Di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7, no.2 (2021), h. 175.

besarannya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pihak yang ingin berwakaf, harus melaksanakan ikrar wakaf yang dihadiri oleh paling sedikit dua saksi dan membawa surat-surat berupa sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sengkata. Surat keterangan pendaftaran tanah, dan izin dari Bupati/Walikota.

Namun, setelah PP ini disahkan, pemerintah Indonesia masih mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan Hukum Tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- 7) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
- 8) Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf yang Bebas Materai dan yang Tidak Bebas Materai.
- 9) Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Kemudian, pada masa Orde Baru diterbitkan juga Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membawa beberapa pembaruan dalam pengelolaan wakaf. Pembaruan ini berupa arahan untuk unifikasi mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Meskipun KHI ini merupakan elaborasi terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain<sup>133</sup>:

- 1) Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, objek wakaf yang diatur sebatas tanah milik berdasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria, sedangkan dalam KHI objek wakaf yang diatur lebih luas sebagaimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) yang berbunyi “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan hukum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan ayat (4) yang berbunyi “benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama Islam”. Namun, belum dijelaskan secara rinci jenis-jenis benda bergerak apa saja yang dapat diwakafkan dan berapa banyak benda miliknya yang boleh diwakafkan.

---

<sup>133</sup> H E Syibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal ALQALAM*, 26, no. 2 (2009): h.256.

- 2) KHI juga mengatur tentang pembatasan jumlah nazir yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977. Jumlah nazir sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (MUI) Kecamatan atas saran Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat setempat.
- 3) KHI memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan dan Camat.

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (3) wakaf dan sedekah<sup>134</sup>.

#### e. Masa Reformasi

##### 1) Sejarah Pengelolaan Wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pada masa reformasi, regulasi hukum wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat 11 Bab dan Penjelasan. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum. Bab II menjelaskan tentang Dasar-dasar Wakaf yang meliputi tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, nazir, harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Bab III mengatur tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf. Bab IV mengatur tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Bab V mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Bab VI mengatur tentang Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang meliputi kedudukan dan tugas BWI, organisasi BWI, keanggotaan BWI, pengangkatan dan pemberhentian

---

<sup>134</sup> Solikhul Hadi, "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ( Tinjauan Sejarah-Sosial)", *Jurnal Penelitian*, , no.2 (2014): h. 322.

keanggotaan BWI, pembiayaan BWI, ketentuan pelaksanaan BWI, dan pertanggungjawaban. Bab VII mengatur tentang Penyelesaian Sengketa. Bab VIII berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan. Bab IX mengatur tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Bab X mengatur tentang Ketentuan Peralihan. Terakhir, Bab XI berisi Ketentuan Penutup<sup>135</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat beberapa hal yang baru dibandingkan dengan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-Undang ini tidak hanya mengatur mengenai perwakafan tanah milik, tetapi semua harta benda wakaf baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang ini adalah wakaf uang. Wakaf uang telah diperbincangkan di Indonesia sekitar akhir tahun 2001, namun belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang menetapkan<sup>136</sup>:

- a) Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ia.
- e) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, pengembangan wakaf semakin dapat legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum

---

<sup>135</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

<sup>136</sup> *Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Tunai*

keagamaan, bahkan dalam tataran lingkaran. Birokrasi pemerintahan, Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Departemen Agama RI.

Wakaf uang telah didukung secara administratif oleh instrument yang dinamakan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Manfaat dari SWU ini adalah untuk pembiayaan pengembangan wakaf tanah yang dinilai strategis untuk tujuan produktif dan bernilai ekonomis yang dilakukan dengan cara menjual SWU untuk penggalangan dana proyek. Manfaat lainnya adalah untuk menghapus kemiskinan dan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat<sup>137</sup>.

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi tonggak kebangkitan perwakafan di Indonesia dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BWI bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan. BWI memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai Pembina nazir. Kedua, sebagai nazir berskala nasional dan internasional. Ketiga, sebagai regulator. Dalam rangka membantu kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas, BWI membentuk perwakilan di daerah yaitu pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. pembentukan perwakilan BWI ini bertujuan agar pemberdayaan wakaf di Indonesia lebih maksimal dan produktif. Sehingga, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat<sup>138</sup>.

Saat ini, sudah sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tentang wakaf yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan wakaf sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004

---

<sup>137</sup>M. Cholil Nafis, *Wakaf Dari Masa Ke Masa Di Indonesia* (Jakarta, 2014), h.131.

<sup>138</sup> Ibid., h. 101-103

tentang Wakaf. Banyak kalangan yang sudah mengusulkan tentang perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Wakaf dikarenakan besarnya perubahan yang terjadi di masyarakat yang memiliki dampak terhadap persoalan wakaf di Indonesia. Semakin lama, usulan agar ada perubahan Undang-Undang wakaf ini terus menggeling di tengah masyarakat dan telah disampaikan kepada berbagai pihak yang menjadi *stake holder* wakaf di Indonesia.

Undang-undang no. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum mampu menjawab berbagai perkembangan dan permasalahan wakaf yang ada saat ini. Ada banyak hal yang seharusnya diubah dalam Undang-Undang Wakaf, guna menyesuaikan dengan perkembangan dan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa isu utama revisi Undang-Undang Wakaf antara lain<sup>139</sup>:

- a) Penataan kelembagaan yang meliputi pengaturan regulator atau otoritas dan pengaturan Lembaga Pengelola Aset Wakaf Nasional.
- b) Pengaturan tentang nazir yang meliputi persyaratan, sertifikasi, biaya operasional, pembinaan dan pengawasan nazir.
- c) Pengaturan tentang wakaf tanah yang meliputi akad, pendaftaran, sertifikasi, pemanfaatan, memproduktifkan dan tukar guling tanah wakaf.
- d) Pengaturan tentang wakaf uang yang meliputi akad, peran lembaga keuangan, pengelolaan, investasi, alokasi imbal hasil, dan penyaluran kepada mauquf alaih.
- e) Pengaturan wakaf bergerak non uang (contohnya wakaf surat berharga dan HAKI), yang meliputi akad, tata kelola produk, pengamanan dan pengembangan.

---

<sup>139</sup> KNEKS, "Revisi UU Waaf Perlu Disegerakan", <https://kneks.go.id/isuutama/27/revisi-uu-wakaf-perlu-disegerakan> diakses tanggal: 13 Oktober 2021.

- f) Pengaturan tentang investasi wakaf yang meliputi Komite Investasi, jenis investasi, persyaratan investasi, penjaminan pembiayaan dan penjaminan investasi wakaf serta alokasi hasil investasi.
- g) Pengaturan tentang pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf yang meliputi pemanfaatan teknologi pada aspek penerimaan, akad, operasional, pengawasan dan pembinaan nazir.
- h) Pengaturan tentang pusat data wakaf nasional yang meliputi Lembaga Pengelola pusat data wakaf nasional, kewajiban pelaporan pada nazir, pengelolaan keamanan dan kelangsungan data dan pemanfaatan data dari pusat data wakaf nasional.
- i) Pengaturan tentang insentif pajak atas perwakafan yang meliputi insentif atas wakif, aset wakaf, investasi wakaf, hasil investasi wakaf, dan penyaluran kepada mauquf alaih.

Dalam proses legislasi revisi Undang-Undang wakaf, beberapa hal yang sudah dicapai sampai dengan saat ini adalah<sup>140</sup>:

- a) Revisi Undang-Undang Wakaf telah diusulkan oleh berbagai pihak, baik dari masyarakat dan pemerintah kepada DPR agar dapat dilakukan segera.
- b) Revisi Undang-Undang wakaf telah masuk dalam daftar Prolegnas DPR RI 2019 – 2024 atas inisiatif DPR.
- c) Telah dibentuk Pokja Revisi Undang-Undang Wakaf oleh Kementerian Agama yang melibatkan berbagai stakeholder terkait pengelolaan wakaf.
- d) Komisi VIII DPR RI telah menyetujui untuk dilakukannya revisi Undang-Undang Wakaf, pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tanggal 13 September 2021.

---

<sup>140</sup> Ibid.,

## **2. Sejarah Pengelolaan Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006**

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Pasal yang diatur lebih lanjut diantaranya adalah Pasal 14, pasal 21, pasal 31, pasal 39, pasal 41, pasal 46, pasal 66 dan pasal 68. Berikut adalah peraturan lebih lanjut terkait pasal-pasal tersebut<sup>141</sup>:

- a) Peraturan lebih lanjut mengenai nazir yaitu masa bakti nazir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dan pengangkatan kembali nazir apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Peraturan lebih lanjut mengenai ikrar wakaf yaitu ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) yang memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.
- c) Peraturan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak selain uang yaitu surat berharga yang berupa saham, surat utang Negara, obligasi pada umumnya dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak sewa, hak pakai, hak pakai hasil

---

<sup>141</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

atas benda bergerak, perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

- d) Peraturan lebih lanjut mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, sedangkan PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri. Namun, tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris dan persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.
- e) Peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak yaitu pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau dengan menyertakan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu, izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan atau peralihan dan Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik. Untuk wakaf benda bergerak selain uang, PPAIW mendaftarkan AIW dari benda bergerak selain uang

yang terdaftar pada instansi yang berwenang, sedangkan benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat. Kemudian untuk wakaf benda bergerak berupa uang, LKS-PWU mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat tujuh hari kerja sejak diterbitkannya SWU dan ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

- f) Peraturan lebih lanjut mengenai harta benda wakaf yaitu PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI. Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
- g) Peraturan lebih lanjut mengenai perubahan status harta benda wakaf yaitu perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Pertimbangan tersebut adalah jika perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

- h) Peraturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW untuk memajukan kesejahteraan umum. Nazir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Kemudian, dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan, dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
- i) Peraturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan BWI terhadap nazir yaitu pembinaan yang diperoleh nazir berupa sarana dan prasarana penunjang operasional nazir, penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf, penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf, penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak atau benda bergerak, penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazir sesuai dengan lingkupnya dan pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Pembinaan ini dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- j) Peraturan lebih lanjut mengenai sanksi administratif yaitu Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban. Peringatan tertulis paling banyak diberikan tiga kali untuk tiga kali kejadian yang berbeda. Penghentian sementara

atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah LKSPWU dimaksud telah menerima tiga kali surat peringatan tertulis dan penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKSPWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

- k) Keseluruhan peraturan pelaksanaan mengenai wakaf tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan pengaturan agar mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan Lembaga Keuangan Syariah. Peraturan Pemerintah ini dibuat sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2018 untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perubahan tersebut antara lain<sup>142</sup>:

- a) Perubahan ketentuan pasal 12 mengenai pengertian Kepala Kantor dan disispkannya lima angka diantara angka 12 dan angka 13 mengenai pengertian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota, Tim Penetapan, Penilai Pertanahan dan Penilai Publik.
- b) Penghapusan ketentuan pasal 14 dan penjelasan pasal 14.

---

<sup>142</sup>Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- c) Perubahan ketentuan pasal 49 mengenai perubahan status harta benda wakaf.
- d) Perubahan ketentuan pasal 50 mengenai nilai dan manfaat harta benda penukar wakaf, Tim Penetapan dan Penilai Publik.
- e) Perubahan ketentuan pasal 51 mengenai izin tertulis dari Menteri dan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah untuk perubahan status harta benda wakaf.
- f) Penyisipan pasal 51A mengenai permohonan sertifikat wakaf.
- g) Perubahan ketentuan pasal 52 mengenai bantuan pembiayaan BWI.
- h) Penyisipan pasal 59A mengenai proses tukar menukar harta benda wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, perosesannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian cukup penting dalam sebuah penelitian, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana usulan kerangka regulasi dan tata kelola keuangan sosial syariah di Indonesia dengan melihat kepada persepsi masyarakat. Penelitian ini dibatasi pada dua jenis keuangan sosial syariah yaitu ZIS dan Wakaf. Penelitian ini juga mencoba untuk melihat implementasi regulasi ZIS dan Wakaf. Dalam penelitian terdapat dua aturan atau Undang-Undang yang menjadi objek penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, dan aturan lain yang dibawahnya atau yang berkaitan hal ini menjadi data pendukung.

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung atau diambil sendiri oleh penulis terkait dengan objek penelitian melalui kuesioner biasanya serta didukung dengan data sekunder berupa literatur. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengetahui atau tahu terkait dengan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur yang ada di buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya sebagai data pendukung data primer. Adapun penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang didukung dengan literatur.

#### **B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

Langkah penting selanjutnya yang perlu dilakukan di dalam penelitian sebelum peneliti sampai kepada konklusi adalah metode pengumpulan data. Biasanya peneliti akan merasa sulit dalam melakukan verifikasi terhadap suatu objek yang menjadi bahan dalam suatu penelitian tanpa adanya fakta-fakta yang

mendasarinya<sup>143</sup>. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang peneliti dapatkan langsung melalui kuesioner dan data sekunder merupakan data yang penulis dapatkan tidak langsung melainkan dari literatur review yang dapat berupa jurnal atau buku. Data primer ini diambil dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebar oleh peneliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang biasanya dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden secara tertulis, untuk kemudian responden jawab dengan cara memilih jawaban yang diinginkan. Pemberian pertanyaan ini biasanya bisa dikirimkan secara langsung atau melalui internet, email, ataupun lainnya. Adapun angket terbagi menjadi dua jenis yaitu angket yang tertutup dan angket yang terbuka. Biasanya angket yang terbuka itu berisikan sejumlah pertanyaan yang mana responden mengisinya dalam bentuk essay, sedangkan angket tertutup memungkinkan didalam pertanyaan ada beberapa pilihan yang ditawarkan, dan responden memilih satu atau lebih dari jawaban pertanyaan yang disediakan.

Adapun Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana jawaban dari pertanyaan yang ada di kuesioner sudah disediakan jawabannya, dan responden hanya tinggal memilih jawaban yang sesuai keinginan. Kuesioner ini ditujukan masyarakat umum yang mengetahui sedikit banyaknya pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, terutama dari kalangan Amil, Guru/Dosen, Mahasiswa yang ada di dalam keilmuan Ekonomi Syariah, PNS, Karyawan Swasta, dan lainnya.

2. Library Research

---

<sup>143</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 117.

Penjelasn terkait dengan teori dan konsep penelitian serta penguatan argumen dalam menganalisis hasil survey diambil dari literatur review seperti buku-buku, jurnal, artikel, berita, Undang-Undang yang terkait, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan BAZNAS, Peraturan BWI, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Internet Research

Dalam penelitian ini juga melihat isu-isu terkini terkait dengan zakat dan wakaf melalui website dari BAZNAS dan BWI atau berita apa saja yang dikeluarkan lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam melakukan pengelolaan zakat dan wakaf.

### 4. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah “menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”<sup>144</sup>. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini, di antaranya adalah penyajian data dalam bentuk diagram dan penjelasan informasi berguna yang telah diperoleh dari responden meliputi data demografis responden dan hasil persentase jawaban responden.

## C. Instrumen Penelitian

### 1. Instrumen Penelitian Zakat

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Apakah anda setuju zakat adalah harta yang wajib dibayarkan tidak hanya oleh seorang muslim tapi juga badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam?					
2	Apakah anda setuju BAZNAS RI adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan					

<sup>144</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: penerbit Alfabeta Bandung, 2016), h. 7

	pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL secara nasional?					
3	Apakah anda setuju LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan diakui oleh BAZNAS RI yang memiliki tugas membantu BAZNAS RI dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL?					
4	Apakah anda setuju UPZ (Unit Pengumpul Zakat) adalah organisasi yang dibentuk BAZNAS RI untuk membantu pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan DSKL?					
5	Apakah anda setuju MPZ (Mitra Penyalur Zakat) adalah organisasi masyarakat Islam di luar BAZNAS RI yang diberi tugas untuk membantu BAZNAS RI dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan DSKL?					
6	Apakah anda setuju Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat, infak, sedekah, dan DSKL yang dapat dimanfaatkan sebagai biaya operasional oleh BAZNAS RI, LAZ, dan UPZ sesuai syariat Islam?					
7	Apakah Anda setuju Pengelolaan Zakat berasaskan pada: syariat Islam; kemanfaatan; keadilan sosial; kewilayahan sumber Zakat; pemerataan kesejahteraan; kepastian hukum; keterintegrasian; efisiensi; efektivitas; integritas; keamanan; transparansi; dan akuntabilitas?					
8	Apakah Anda setuju setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan badan usaha yang memenuhi Nisab dan Hisab wajib menunaikan Zakat?					
9	Apakah anda setuju badan usaha yang wajib membayar zakat ialah badan usaha yang bergerak di sektor riil syariah, badan usaha yang bergerak di sektor keuangan syariah, badan usaha yang tercatat di bursa efek syariah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah?					
10	Apakah Anda setuju pelaksanaan pengelolaan dana zakat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Zakat penghasilan dari Muzaki aparatur negara yang bekerja di: 1. Lembaga Negara yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden; 2. Kementerian					

	Negara; 3. Lembaga pemerintah nonkementerian; 4. Lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5. Tentara Nasional Indonesia, 6. Kepolisian Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Daerah; 8. Badan Usaha Milik Negara; 9. Badan Usaha Milik Daerah; dan 10. Lembaga lain di pusat dan daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.					
11	Apakah Anda setuju zakat Aparatur Negara wajib dibayarkan oleh Muzaki melalui BAZNAS RI?					
12	Apakah Anda setuju zakat Muzakki badan usaha wajib dibayarkan melalui BAZNAS RI atau LAZ yang diatur dalam Peraturan Pemerintah?					
13	Apakah Anda setuju objek zakat mal meliputi : a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang, uang elektronik, dan bentuk uang lainnya; c) tabungan, deposito, saham, sukuk, dan surat berharga lainnya; d) harta perniagaan dan perindustrian; e) hasil pertanian, perkebunan, dan perhutanan; f) hasil peternakan dan perikanan; g) hasil pertambangan; h) hasil penghasilan dan jasa; i) harta rikaz; j) keuntungan netto badan usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan; dan k) harta lain yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri					
14	Apakah anda setuju Zakat penghasilan dan jasa merupakan penghasilan setelah dikurangi PTKZ (Penghasilan Tidak Kena Zakat), sebelum dikurangi pajak penghasilan?					
15	Apakah anda setuju BAZNAS RI merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri?					
16	Apakah anda setuju BAZNAS RI melaksanakan tugas Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL secara nasional?					
17	Apakah anda setuju BAZNAS RI menyelenggarakan fungsi Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengaturan, dan pelaporan pegelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL?					
18	Apakah anda setuju kelembagaan BAZNAS RI terdiri dari Badan Pengelola, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengawas Syariah?					

19	Apakah anda setuju BAZNAS RI dapat membentuk Kantor Perwakilan di provinsi, kabupaten/kota, dan di luar negeri?					
20	Apakah anda setuju Untuk membantu BAZNAS RI dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL, masyarakat dapat membentuk LAZ yang diakui oleh BAZNAS?					
21	Apakah anda setuju LAZ bergerak di bidang keuangan sosial syariah yang bersifat nirlaba?					
22	Apakah anda setuju Pembentukan LAZ wajib mendapat izin BAZNAS RI?					
23	Apakah anda setuju izin pembentukan LAZ baru di berikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. didaftarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yayasan, yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat Islam; b. mendapat rekomendasi dari MUI; c. memiliki pengawas syariah; d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; e. bersifat nirlaba; f. memiliki program penyaluran zakat bagi kesejahteraan umat; dan g. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.					
24	Apakah anda setuju LAZ dapat membentuk perwakilan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau dapat bekerja sama dengan mitra?					
25	Apakah anda setuju LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI secara berkala?					
26	Apakah Anda setuju Untuk melaksanakan kewajiban pelaporan, LAZ wajib menerapkan sistem informasi yang ditetapkan oleh BAZNAS RI?					
27	Apakah anda setuju Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan oleh LAZ diatur dalam Peraturan BAZNAS RI?					

28	Apakah anda setuju Dalam menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL, BAZNAS RI dapat bekerja sama dengan MPZ (Mitra Penyalur Zakat)?					
29	Apakah anda setuju MPZ wajib melaporkan pelaksanaan tugas penyaluran Zakat kepada BAZNAS RI secara berkala?					
30	Apakah anda setuju Untuk melaksanakan kewajiban pelaporan, MPZ wajib menerapkan sistem informasi yang ditetapkan oleh BAZNAS RI?					
31	Apakah anda setuju Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS RI atau LAZ dapat menjadi pengurang pajak penghasilan yang harus dibayarkan?					
32	Apakah anda setuju Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat diperhitungkan dalam rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto?					
33	Apakah anda setuju Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki badan dapat dikurangkan pada kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR Corporate Social Responsibility)?					
34	Apakah anda setuju BAZNAS RI menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk setiap Muzaki BAZNAS RI dan LAZ?					
35	Apakah anda setuju BAZNAS RI dan LAZ wajib memberikan bukti setor Zakat kepada setiap Muzaki?					
36	Apakah anda setuju Bukti setor Zakat dapat digunakan sebagai bukti pengurang pajak penghasilan?					
37	Apakah anda setuju Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor Zakat dapat diterbitkan secara digital?					
38	Apakah anda setuju Setiap lembaga negara dan lembaga swasta yang mempekerjakan Muzaki wajib memfasilitasi Muzaki dalam menunaikan zakatnya?					
39	Apakah anda setuju Zakat dapat dikumpulkan					

	melalui lembaga keuangan non-syariah?					
40	Apakah anda setuju Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan non-syariah harus sudah dipindahkan ke lembaga keuangan syariah paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dikumpulkan?					
41	Apakah anda setuju BAZNAS RI menerbitkan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) untuk setiap Mustahik perorangan BAZNAS RI dan LAZ yang diterbitkan secara digital?					
42	Apakah anda setuju Pendistribusian merupakan penyaluran Zakat kepada Mustahik yang bersifat karitatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar atau mendesak dan dakwah?					
43	Apakah anda setuju Pendayagunaan merupakan penyaluran Zakat kepada Mustahik yang bersifat memberdayakan dan/atau meningkatkan kualitas hidup?					
44	Apakah anda setuju Penyaluran Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kewilayahan sumber Zakat dan prinsip pemerataan dan keadilan?					
45	Apakah anda setuju Zakat dapat didayagunakan untuk usaha pengembangan ekonomi mustahik dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengubah Mustahik menjadi Muzaki?					
46	Apakah anda setuju Zakat dapat didayagunakan untuk investasi pada usaha produktif yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan Mustahik sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan?					
47	Apakah anda setuju Untuk mendukung pendayagunaan Zakat didayagunakan untuk investasi, BAZNAS RI atau LAZ dapat berfungsi menjadi nazhir wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?					
48	Apakah anda setuju Dana yang terkait dengan pelaksanaan fungsi nazhir dibukukan dalam					

	rekening khusus wakaf yang terpisah dari rekening untuk Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL?					
49	Apakah anda setuju Rekening khusus wakaf merupakan bagian dari DSKL?					
50	Apakah anda setuju Zakat disalurkan kepada Mustahik pada tahun pengumpulannya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?					
51	Apakah anda setuju Zakat disalurkan kepada Mustahik asnaf fakir dan asnaf miskin sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?					
52	Apakah anda setuju Zakat dapat disalurkan kepada Mustahik di luar negeri sebanyak-banyaknya 3% (tiga per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?					
53	Apakah anda setuju Penyaluran Zakat oleh LAZ kepada Mustahik di luar negeri dikoordinasikan oleh BAZNAS RI bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan Keduataan Besar RI?					
54	Apakah anda setuju Dana Zakat yang masih menunggu waktu penyaluran dapat diinvestasikan dalam deposito di lembaga keuangan syariah dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan?					
55	Apakah anda setuju BAZNAS RI dan LAZ dapat menyalurkan Zakat untuk asnaf amil sebanyak-banyaknya 12,5% (dua belas koma lima per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?					
56	Apakah anda setuju Dalam penyaluran Zakat, BAZNAS RI dan LAZ sesuai tingkatannya berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah?					
57	Apakah anda setuju BAZNAS RI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat?					

58	Apakah anda setuju BAZNAS RI dapat menyalurkan Zakat melalui UPZ?					
59	Apakah anda setuju selain menerima Zakat, BAZNAS RI atau LAZ juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan DSKL dari perorangan dan/atau ba?					
60	Apakah anda setuju Pengelolaan Infak, Sedekah, dan DSKL harus dibukukan sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam akun yang terpisah dari akun Zakat?					
61	Apakah anda setuju Kantor Perwakilan BAZNAS RI di provinsi, kabupaten/kota, dan luar negeri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI secara berkala dengan tembusan kepada kepala daerah sesuai tingkatannya?					
62	Apakah anda setuju LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI dengan tembusan kepada kepala daerah sesuai tingkatannya secara berkala ?					
63	Apakah anda setuju Laporan keuangan tahunan BAZNAS RI untuk sumber dana yang berasal dari APBN dan/atau APBD diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan?					
64	Apakah anda setuju Laporan keuangan tahunan BAZNAS RI dan LAZ untuk sumber dana yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik?					
65	Apakah anda setuju Laporan tahunan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL diaudit secara syariah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama?					
66	Apakah anda setuju dalam organisasi BAZNAS RI Ketua BAZNAS RI adalah Pengguna Anggaran?					
67	Apakah anda setuju Kuasa Pengguna Anggaran					

	adalah Sekretaris Utama BAZNAS RI?					
68	Apakah anda setuju Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS RI dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hak Amil, dan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan?					
69	Apakah anda setuju dalam kerja sama antara BAZNAS RI dan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?					
70	Apakah anada setuju Untuk melaksanakan tugasnya, LAZ dibiayai Hak Amil dan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan?					
71	Apakah anda setuju BAZNAS RI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ					
72	Apakah anda setuju Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan syariah terhadap BAZNAS RI?					
73	Apakah anda setuju Menteri dapat menugaskan Inspektorat Jenderal Kementerian, akuntan publik, atau pihak lain yang kompeten untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?					
74	Apakah anda setuju Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap BAZNAS RI dan LAZ sesuai dengan tingkatannya?					
75	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang untuk menetapkan jenis harta objek Zakat?					
76	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang menetapkan syarat dan tata cara perhitungan Zakat mal dan Zakat fitrah ?					
77	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang menerbitkan peraturan yang terkait dengan					

	penerbitan dan pencabutan izin LAZ?					
78	Apakah anda setuju BAZNAS berwenang menerbitkan dan mencabut izin LAZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?					
79	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan syariah terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ?					
80	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang melakukan audit syariah terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ dan melaksanakan audit dengan tujuan tertentu terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ?					
81	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengelola kepada Presiden?					
82	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan kepada Presiden?					
83	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah?					
84	Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang memberikan sanksi administratif kepada BAZNAS perwakilan dan LAZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?					
85	Apakah anda setuju BAZNAS RI memperoleh data tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL dari BAZNAS perwakilan dan LAZ?					
86	Aakah anda setuju BAZNAS RI dapat menerbitkan regulasi Zakat untuk hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini dan Peraturan Pemerintah turunannya berkoordinasi dengan BAZNAS RI?					
87	Apakah anda setuju Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap BAZNAS RI dan LAZ sesuai dengan ketentuan					

	peraturan perundang-undangan?					
88	Apakah anda setuju Kementerian, Lembaga Negara, Komisi Negara, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara beserta perusahaan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah beserta perusahaan turunannya, Badan Usaha Milik Swasta, Warga Negara Asing , dan Lembaga Asing beserta turunannya dan/atau afiliasinya dilarang membentuk LAZ?					
89	Apakah anda setuju Warga Negara Asing atau Lembaga Asing dilarang melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL di Indonesia?					
90	Apakah anda setuju Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, menggelapkan, meminjamkan, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau DSKL yang ada dalam pengelolaannya?					
91	Apakah anda setuju BAZNAS RI dan LAZ dilarang melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang bertentangan dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan?					
92	Apakah anda setuju Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat tanpa izin pejabat yang berwenang?					
93	Apakah anda setuju Pelanggaran oleh BAZNAS RI mengenai tidak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), pengelolaan dana infak, sedekah, dan dSKL harus sesuai dengan akuntansi syariah dan BAZNAS RI diwajibkan untuk melapor secara berkala kepada presiden dengan tembusan DPR RI, dikenai sanksi administratif oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipidanakan apabila terdapat cukup bukti?					
94	Apakah anda setuju Pelanggaran oleh LAZ terhadap ketentuan berupa tidak memberikan bukti setor					

	pajak, tidak memisahkan pencatatan zakat dengan infak, sedekah, dan DSKL serta tidak memberikan laporan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dengan tembusan kepala daerah, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis oleh BAZNAS RI; b. penghentian sementara dari kegiatan oleh BAZNAS RI; dan/atau c. pencabutan izin oleh BAZNAS RI?					
95	Apakah anda setuju Muzaki yang tidak menunaikan Zakat dapat dikenai denda dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah?					
96	Apakah anda setuju Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar berupa melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, menggelapkan, meminjamkan, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau DSKL yang ada dalam pengelolaannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), serta menyerahkan kepada BAZNAS RI seluruh dana zakat yang dikumpulkan?					
97	Apakah anda setuju Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan berupa melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang bertentangan dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangandipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)?					
98	Apakah anda setuju Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar berupa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)?					
99	Apakah anda setuju Penegakan hukum terkait					

	dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan BAZNAS RI?					
100	Apakah Anda setuju UU Zakat ini disatukan dengan UU Wakaf?					
101	Apakah Anda setuju BAZNAS RI disatukan dengan BWI?					
102	Apakah Anda setuju BAZNAS berubah mejadi lembaga pemerintah non-kementrian atau tetap seperti sekarang sebagai lembaga pemerintah non-struktural?					

## 2. Instrumen Penelitian Wakaf

No.	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Apakah anda setuju setiap aset waqaf dikelola secara produktif yang hasilnya untuk kepentingan Mauquf 'alaih/penerima manfaat wakaf?					
2.	Apakah anda setuju adanya waqaf uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang untuk dikelola oleh nadzir secara produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat?					
3.	Apakah anda setuju adanya waqaf melalui uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang kepada nadzir untuk dibelikan harta benda waqaf yang dapat digunakan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umat?					
4.	Apakah anda setuju waqaf bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT, memperkuat dakwah Islamiyah, dan mewujudkan kesejahteraan umum?					
5.	Apakah anda setuju dalam proses pengelolaan harta wakaf dibutuhkan dukungan pemerintah melalui anggaran untuk memproduktifkan aset wakaf?					

6.	Apakah anda setuju jika pemerintah memberikan fasilitas kredit perbankan dengan jaminan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan cashflow proyek wakaf produktif?					
7.	Apakah anda setuju jika harta benda wakaf yang berupa harta benda bergerak ataupun tidak bergerak dapat diwujudkan dalam bentuk Wakaf Melalui Uang untuk dibelikan benda wakaf?					
8.	Apakah anda setuju Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia?					
9.	Apakah anda setuju perubahan peruntukan wakaf yang diajukan oleh nadzir kepada BWI dengan syarat a. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf;b. harta benda wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umat yang lebih besar dan/ atau produktif?					
10.	Apakah Anda setuju jika tanah wakaf diproduktifkan dengan cara BOT (build operate transfer), suatu bangunan dibangun di atas tanah wakaf oleh pihak ke-3 dengan biaya sepenuhnya oleh pihak ke-3 tetapi setelah waktu tertentu penggunaannya diserahkan ke nadzir dan pihak ke-3 tidak lagi terlibat atas tanah wakaf maupun bangunannya?					
11.	Apakah Anda setuju jika tanah wakaf dibangun gedung-gedung/konominium yang bisa disewakan dan penghasilan sewa diperuntukan untuk pemberdayaan penerima manfaat wakaf?					
12.	Apakah Anda setuju tanah untuk fasilitas sosial di perumahan yang dibangun oleh pengembang diubah menjadi tanah wakaf oleh pemerintah sehingga pemerintah menunjuk nadzir untuk mengelola tanah dan aset wakaf tersebut?					
13.	Apakah Anda setuju setiap masjid/musholla secara otomatis berubah statusnya menjadi tanah dan aset wakaf?					
14.	Apakah Anda setuju BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah lembaga pemerintah yang khusus menangani perwakafan nasional?					

15.	Apakah Anda setuju BWI memiliki perwakilan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan?					
16.	Apakah Anda setuju kantor BWI melekat di Kanwil Kementraian Agama Provinsi, kanwil Kementerian agama kabupaten, kancab kemenag kota, dan KUA?					
17.	Apakah anda setuju adanya standar akuntansi keuangan dalam pengelolaan waqaf?					
18.	Apakah anda setuju waqif tidak hanya perseorangan tetapi juga meliputi badan hukum?					
19.	Apakah Anda setuju badan hukum yang bisa menjadi wakif tidak hanya badan hukum social tetapi juga badan hukum komersial?					
20.	Apakah anda setuju yang bertindak sebagai nazhir adalah badan hukum, bukan perseorangan?					
21.	Apakah Anda setuju nadzir bisa berupa badan hukum komersial, tidak hanya badan hukum sosial?					
22.	Apakah anda setuju bahwa nazhir harus mendapatkan rekomendasi dari BWI setempat dalam melakukan pengelolaan harta waqaf dan memiliki kompetensi kewirausahaan bagi yang mengelola wakaf produktif?					
23.	Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia melakukan akta ikrar wakaf, mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar?					
24.	Apakah anda setuju Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf?					
25.	Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk Badan Wakaf Indonesia tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan badan wakaf indonesia?					
26.	Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia adalah satu-satunya badan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan?					

27.	Apakah anda setuju BWI sebagai lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan wakaf juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI membentuk lembaga kenazhiran?					
28.	Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Komisioner dan Badan Pelaksana dan untuk Organisasi Badan Wakaf Indonesia, struktur, jabatan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Dewan Komisioner?					
29.	Apakah anda setuju Dewan Komisioner ketua dan wakil ketua dipilih oleh komisioner dan Susunan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia ditentukan oleh Dewan Komisioner?					
30.	Apakah anda setuju jumlah Komisioner Badan Wakaf Indonesia paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari 8 (delapan) orang unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah/Regulator?					
31.	Apakah anda setuju Komisioner Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan?					
32.	Apakah anda setuju untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Imbalan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat?					
33.	Apakah anda setuju untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat?					
34.	Apakah anda setuju pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan langsung kepada Presiden?					
35.	Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk					

	mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf?					
36.	Apakah anda setuju BWI dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah; penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW; dan Pemberhentian sementara atau selamanya sebagai nazhir?					
37.	Apakah anda setuju jabatan nadzir dibatasi oleh periode dan dilanjutkan oleh nadzir berikutnya yang ditunjuk dan diangkat oleh BWI?					
38.	Apakah anda setuju adanya database asset wakaf dan nadzir seluruh Indonesia yang transparan dan akuntabel ?					
39.	Apakah Anda setuju perlunya review terhadap peraturan mengenai manfaat tanah wakaf?					
40.	Apakah Anda setuju nadzhir berbentuk badan hukum lembaga bisnis/komesial?					
41.	Apakah Anda setuju manajemen resiko pengelolaan wakaf melibatkan asuransi syariah?					
42.	Apakah Anda Setuju notaris tetap bisa mengeluarkan akta ikrar wakaf, dengan aturan yang lebih ketat mengenai fungsi/peranan notaris?					
43.	Apakah Anda setuju BWI menjadi nadzir nasional dan internasional?					
44.	Apakah Anda setuju BWI memiliki dua fungsi sebagai pembuat akta ikrar wakaf dan sekaligus nadzir?					
45.	Apakah Anda setuju Nadzir berhak mendapat 12,5% dari manfaat pengelolaan dana wakaf?					
46.	Apakah Anda setuju terhadap Wakaf saham yang memiliki resiko turunnya nilai harta wakaf?					
47.	Apakah anda setuju penerapan Wakaf Core Principles?					
48.	Apakah Anda setuju dicabutnya aturan tentang kebolehan wakif menarik kembali harta wakaf yang telah dikelola oleh nadzir sesuai akta ikrar wakaf?					

49.	Apakah anda setuju jika UU ini dijadikan satu dengan UU Zakat?					
50.	Apakah Anda setuju BWI digabung dengan Baznas?					
51.	Apakah Anda setuju nadzir dapat membentuk badan pengelola wakaf yang berbentuk badan hukum sehingga lebih bisa bergerak lebih leluasa?					
52.	Apakah Anda setuju untuk mengumpulkan wakaf uang, nadzir dapat melakukan crowdfunding melalui fintech?					
53.	Apakah Anda setuju nadzhir dapat menunjuk mutawalli untuk lebih memproduktifkan asset wakaf?					
54.	Apakah anda setuju jika ikrar wakaf uang dan pembuatan akta ikrar wakaf uang dapat dilaksanakan secara elektronik?					
55.	Apakah anda setuju didalam ikrak wakaf dituliskan pula mauquf 'alaihnya atau si penerima waqaf?					
56.	Apakah anda setuju dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW?					
57.	Apakah anda setuju Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf?					
58.	Apakah Anda setuju perlunya review terhadap peraturan mengenai tukar guling atau istibdal dari tanah wakaf yang lebih baik untuk kepentingan penerima manfaat wakaf?					
59.	Apakah anda setuju, manfaat harta benda wakaf diberikan kepada Maukuf Alaih dapat berupa bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan bantuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan?					

60.	Apakah anda setuju salah satu penerima manfaat wakaf adalah para guru ngaji dan ustadz yang honorinya dibayarkan dari pendapatan wakaf produktif?					
61.	Apakah anda setuju bila wakaf dikelola secara produktif melalui wakaf uang dan cash waqaf link sukuk agar memperoleh lebih besar pendapatan untuk diberikan kepada penerima manfaat waqaf?					
62.	Apakah anda setuju masjid-masjid di kota yang selama ini hanya untuk kegiatan ibadah ditukar guling dengan tanah wakaf yang lebih luas di Desa yang kemudian dibangun aset wakaf yang dapat memberikan penghasilan?					
63.	Apakah anda setuju ketika wakif sudah berikrar waqaf maka pengelolaan sepenuhnya wewenang nadzir dibawah pengawasan BWI?					

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI INDONESIA

##### A. Demografi Penelitian

Penelitian ini menyebarkan kuesioener dikalangan pegawai BAZNAS, Mahasiswa, PNS, Dosen atau Guru, Pensiunan yang pernah terlibat dalam pengajaran atau praktik pengelolaan zakat, dan karyawan swasta yang melakukan pembayaran zakat. Penelitian ini berdasarkan pada delapan puluh (80) responden dengan penjelasan sebagai berikut:


##### 1. Pekerjaan Responden



Berdasarkan diagram di atas, dari delapan puluh responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda diantaranya, Amil sebanyak 10 orang, Wiraswasta sebanyak 11 orang, PNS sebanyak 6 orang, Guru/Dosen sebanyak 12 orang, Mahasiswa sebanyak 38 orang, pensiunan sebanyak 2 orang, dan lainnya atau tanpa keterangan sebanyak 1 orang. Amil disini responden mayoritas merupakan Amil dalam BAZNAS pusat ataupun daerah. Sedangkan wiraswasta meliputi pegawai swasta yang di lembaga


keuangan atau perusahaan lainnya. Mengenai dosen dan PNS tidak ada keterangan mengenai mata kuliah yang diajarkan serta bidang yang diisi oleh PNS. Sedangkan mengenai mahasiswa ini diambil dari mahasiswa yang terkait dengan keilmuan Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis Kelamin Responden




Terlihat bahwa responden penelitian ini terdiri dari 38 perempuan dan 42 laki-laki.

## 3. Kelompok Umur Responden




Berdasarkan diagram tersebut, responden dalam penelitian ini tersebar menjadi tiga kelompok umur, dimana kelompok umur 18-35 tahun sebanyak 60 orang, kelompok umur 35-50 tahun sebanyak 10 orang, dan kelompok umur lebih dari 50 tahun sebanyak 10 orang. Terlihat bahwa kelompok umur 18 hingga 35 tahun yang mana masa ini adalah masa produktif dominan terhadap responden dengan kelompok umur lainnya. Kelompok umur 35 hingga 50 tahun dan diatas 50 tahun seimbang yakni sebanyak 10 orang.

#### 4. Kelompok Penghasilan Responden



Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa kelompok penghasilan responden dalam penelitian ini terbagi menjadi empat kelompok, yaitu penghasilan < 1 juta, penghasilan antara 1 juta hingga 10 juta, penghasilan diatas 10 juta, dan lainnya yang tidak menyebutkan. Penghasilan yang kurang dari 1 juta berjumlah 19 orang responden, penghasilan antara 1 hingga 10 juta berjumlah 35 responden, penghasilan diatas 10 juta rupiah sebanyak 12 responden, dan kelompok lainnya yang tidak menyebutkan atau memilih kelompok dalam kuesioner sebanyak 14 responden. Hal ini mungkin menjadi privasi untuk sebagian responden terkait dengan penghasilannya.


## 5. Afiliasi Lembaga Keagamaan Responden



Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa responden yang mengikuti afiliasi BAZNAS sebanyak 2 orang, Muhammadiyah sebanyak 16 orang, Nahdatul Ulama sebanyak 44 orang dan tidak mengisi atau tidak mengikuti afiliasi sebanyak 16 orang.

### B. Usulan dan Analisis Persepsi Masyarakat Terkait Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Indonesia

1. Apakah anda setuju zakat adalah harta yang wajib dibayarkan tidak hanya oleh seorang muslim tapi juga badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam?



Pada pertanyaan ini 68% responden menyatakan setuju dan 6% sangat setuju bahwa zakat adalah harta yang wajib dibayarkan tidak hanya oleh seorang muslim tapi juga badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hampir 60% responden menyetujui hal ini menunjukkan bahwa para responden memiliki kesadaran bahwa potensi zakat akan semakin bisa dimaksimalkan bila zakat tidak hanya dibebankan kepada individu melainkan juga kepada badan usaha. Hal ini merujuk kepada riset yang dilakukan oleh IPB and IRTI IDB yang menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia sebesar IDR 207 trilyun per tahun.

Dalam penelitian yang dilakukan Baznas bekerja sama dengan IRTI-IDB dan IPB pada 2011 mengungkapkan, bahwa potensi zakat Indonesia ialah sebesar Rp 217 triliun secara keseluruhan. Dari jumlah itu, ada potensi sebesar Rp 111 triliun dari zakat perusahaan yang dimiliki Muslim di Indonesia, yakni dari zakat industri swasta dan zakat BUMN atau zakat badan. Artinya lebih dari setengah potensi zakat di Indonesia dikontribusikan oleh zakat perusahaan. Potensi zakat ini terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai Rp233,8 triliun. Bahkan data Outlook Zakat Indonesia 2021 menyebutkan potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Potensi terbesar tahun 2020 adalah zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), kemudian ada zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun). Namun realisasinya baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini Rp 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi<sup>145</sup>.

Terkait zakat perusahaan, zakat perusahaan itu sendiri belum menjadi wacana di masyarakat. Pada akhir tahun 2018, tercatat muzaki badan Baznas adalah sebanyak 169 perusahaan dengan pertumbuhan rata-rata 40 persen setiap

---

<sup>145</sup> IDX Channel, "IDX," 2021, <https://www.idxchannel.com>.

tahunnya<sup>146</sup>. Upaya untuk memaksimalkan potensi zakat perusahaan dilakukan dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah menerbitkan buku panduan mengenai fiqh zakat perusahaan<sup>147</sup>. Buku ini tidak hanya membahas legitimasi syariat zakat perusahaan, namun juga memberikan petunjuk teknis tentang dasar perhitungan zakat perusahaan, petunjuk praktis menghitung zakat perusahaan beserta contoh perhitungan zakat perusahaan, serta tanya jawab seperti problematika dan solusi zakat perusahaan. Hanya saja wacana kewajiban zakat kepada BUMN yang sempat muncul dalam RUU Zakat dan RUU Amademen Zakat belum disetujui oleh DPR mengingat bahwa BUMN harus berdiri di atas semua golongan, ras, dan agama.

Pembebanan zakat kepada BUMN dipandang sebagai upaya sektarian yang dapat memicu kecemburuan sosial dari kelompok agama lainnya. Upaya yang dilakukan saat ini adalah wacana kewajiban pembayaran zakat pegawai BUMN melalui UPZ-UPZ di berada di masing-masing BUMN<sup>148</sup>.

Perdebatan yang terus menggulir mengenai wacana pembayaran zakat dari pemotongan gaji ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN adalah sejauh mana prinsip keadilan terpenuhi dengan adanya kewajiban tersebut serta kepastian hukum mengenai teknis pelaksanaannya. Hal ini perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi penolakan seperti yang pernah terjadi pada guru-guru di Lombok yang menolak pemotongan gaji 2,5 untuk zakat oleh Pemda untuk BAZDA<sup>149</sup>.

---


<sup>146</sup> Gita Amanda, "Indonesia Miliki Potensi Zakat Perusahaan Sebesar Rp 111 T," Artikel, *Khazanah*, Oktober 2021, <https://www.republika.co.id/berita/q6bbbj423/indonesia-miliki-potensi-zakat-perusahaan-sebesar>.

<sup>147</sup> Divisi Publikasi dan Tim Penyusun, *Fiqh Zakat Perusahaan* (Jakarta: Puskaz BAZNAS, 2018).

<sup>148</sup> Komisi VIII DPR RI, "Ace Hasan Dukung BAZNAS Kelola Dana Zakat BUMN," Artikel, September 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34619/t/Ace+Hasan+Dukung+Baznas+Kelola+Dana+Zakat+BUMN,%202021>.

<sup>149</sup> Liputan6, "Guru Di Lombok Timur Menolak Pemotongan Gaji," Artikel, *Liputan6.Com*, Desember 2005, <https://www.liputan6.com/news/read/113466/guru-di-lombok-timur-menolak-pemotongan-gaji>.

2. Apakah anda setuju BAZNAS RI adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL secara nasional?




Pada pertanyaan ini terdapat 64% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju, sedangkan yang kurang setuju sebanyak 33% responden dan tidak ada satupun responden yang tidak setuju apalagi tidak sangat setuju. Hasil ini merefleksikan aspirasi masyarakat untuk kehadiran 'negara' dalam regulasi dan manajemen zakat di Indonesia. Aspirasi umat Islam Indonesia untuk diakomodasinya pranata-pranata Islam dalam sistem hukum dan sistem penyelenggaraan Negara di Indonesia selalu muncul sejak zaman kolonialisme yang berupaya memarginalisasi peran hukum Islam di Indonesia melalui teori Receptie yang diperkenalkan oleh sarjana Belanda, meskipun juga kemudian menimbulkan perlawanan dengan lahirnya teori Receptio in Contrario yang dipepori oleh Hazairin.

Hanya saja status BAZNAS RI sebagai lembaga pemerintah non-struktural (dalam artian tidak berada dalam garis komando kementerian) menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi, dengan status non-struktural, BAZNAS RI memiliki kewenangan independen yang tidak mudah diintervensi oleh lembaga pemerintahan lainnya. Namun di sisi lain, status non-struktural menjadikan BAZNAS RI tidak memiliki pos anggaran tersendiri dalam APBN

sehingga kurang mendukung program dari BAZNAS dalam upaya pembangunan negara<sup>150</sup>.

3. Apakah anda setuju LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan diakui oleh BAZNAS RI yang memiliki tugas membantu BAZNAS RI dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL?




Untuk pertanyaan ini, sebanyak 54% responden menyatakan setuju dan 5% responden menyatakan sangat setuju, serta sebanyak 41% responden yang menyatakan kurang setuju. Hasil ini menunjukkan sebagian besar responden menyetujui keberadaan dan kehadiran LAZ sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat. Karena memang sejak masa kolonialisme Belanda, dengan kebijakan non-intervensionismenya, Belanda menyerahkan urusan-urusan ibadah umat Islam, seperti sholat, puasa, termasuk zakat, kepada umat Islam sendiri. Akibat kebijakan ini, maka kehadiran lembaga-lembaga zakat yang dibentuk masyarakat menjadi praktik yang sudah mentradisi dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Hanya saja pertanyaan yang menyatakan ‘yang memiliki tugas membantu BAZNAS RI diperkirakan sebab adanya 33 responden yang menyatakan kurang setuju. Bila dibandingkan dengan UU No. 38/1999 tentang Zakat, hubungan antara BAZNAS dan LAZ berjalan secara

---

<sup>150</sup> Wawancara Pribadi Dengan Tarmizi, MA (Direktur Zakat Dan Wakaf Kemenag). Jakarta. 19 Agustus 2021.

setara dimana keduanya berfungsi sebagai lembaga zakat yang memiliki fungsi dan kewenangan yang setara. Namun Amademen UU Zakat yang tertuang dalam UU No. 23/2011 berupaya mengubah kesetaraan ini dengan menjadikan LAZ sebagai subordinate dan lembaga yang membantu BAZNAS RI. BAZNAS berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pegoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sekaligus sebagai regulator, dan koordinator<sup>151</sup>.

4. Apakah anda setuju UPZ (Unit Pengumpul Zakat) adalah organisasi yang dibentuk BAZNAS RI untuk membantu pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan DSKL?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 54% responden menyatakan setuju dan 1% responden menyatakan sangat setuju. Artinya lebih dari separuh responden menyuarakan persetujuannya terhadap UPZ sebagai organisasi yang dibentuk BAZNAS RI untuk membantu pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dan DSKL. Dengan luas wilayah Indonesia yang berbentuk ribuan pulau, kehadiran

<sup>151</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

UPZ sangat membantu BAZNAS RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama di daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terdalam. Namun demikian, ada 40% responden yang menyatakan kurang setuju dan 5% responden tidak setuju, yang menunjukkan bahwa UPZ-UPZ ini perlu diberdayakan agar status mereka tidak selamanya selalu bergantung kepada BAZNAS RI tetapi perlu terus dilakukan proses pemberdayaan dan pendampingan agar ke depan para UPZ ini bisa beralih status menjadi LAZ yang memiliki status yang lebih mandiri. Hal ini diketahui juga karena masih besarnya potensi zakat yang belum tergalikan. UIN Syarif Hidayatullah (2005) menyebutkan potensi zakat nasional sebesar Rp 19,3 triliun. Sedangkan Firdaus et al. (2012) menyebutkan Rp 217 triliun potensi zakat nasional, lalu Wibisono (2015) memperkirakan potensi zakat nasional sebesar Rp 106,6 triliun, dan yang terbaru potensi zakat sekitar Rp. 233,8 triliun pada tahun 2019<sup>152</sup>. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi penggalan potensi zakat.

5. Apakah anda setuju MPZ (Mitra Penyalur Zakat) adalah organisasi masyarakat Islam di luar BAZNAS RI yang diberi tugas untuk membantu BAZNAS RI dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan DSKL?




<sup>152</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat 2017*, Document (Jakarta: BAZNAS, 2017).

Pada pertanyaan ini, 45% responden menyatakan setuju dan 3% responden sangat setuju bahwa MPZ (Mitra Penyalur Zakat) adalah organisasi masyarakat Islam di luar BAZNAS RI yang diberi tugas untuk membantu BAZNAS RI dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan DSKL. Hal ini menunjukkan bahwa MPZ masih diharapkan kehadirannya untuk membantu BAZNAS RI dalam menyalurkan dana ZIS dan DSKL. Namun demikian terdapat 45% yang kurang setuju, 6% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju dengan adanya MPZ ini. Umumnya, BAZNAS memiliki beberapa kelemahan terkait dengan dana gulir atau dana yang didistribusikan, seperti keterbatasan uang BAZNAS dalam mendistribusikan bantuan modal bergulir, rendahnya akses mustahik terhadap bantuan modal bergulir, dan persepsi mustahik bahwa bantuan yang diberikan hanya untuk kegiatan konsumtif<sup>153</sup>. Adapun yang kurang setuju, dimungkinkan karena MPZ ini bekerja hanya sebagai penyalur zakat saja tanpa melakukan pengumpulan dana zakat, padahal MPZ ini adanya didaerah-daerah pelosok yang berhadapan langsung dengan para muzakki dan mustahik zakat, sehingga sebetulnya peranan MPZ ini menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dari rangkaian pengelolaan zakat nasional.

6. Apakah anda setuju Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat, infak, sedekah, dan DSKL yang dapat dimanfaatkan sebagai biaya operasional oleh BAZNAS RI, LAZ, dan UPZ sesuai syariat Islam?

---

<sup>153</sup> Novie Andriani Zakariya, "Filantropi Islam, Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kebijakan Pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur Di Baznas Jatim" (Document, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), h. 79.




Terkait dengan hak amil, berdasarkan hasil penelitian bahwasannya terdapat 51% responden yang setuju dan 2% yang menyatakan sangat setuju jika hak amil diambil dari uang zakat, infak, sedekah, dan DSKL. Hal ini memang diperkuat oleh PSAK Nomor 109 par 19 tentang akuntansi Zakat dan Infak shodaqah yang menyebutkan bahwa beban penyaluran dan penghimpunan zakat harus diambil dari porsi amil. Pasal 17 juga menyebutkan terkait dengan efektifitas dan efisiensi zakat yang sangat bergantung pada kinerja amil yang profesional, dalam hal ini, amil berhak untuk mengambil haknya yang digunakan untuk operasional amil dalam pengelolaan zakat<sup>154</sup>. Terdapat 39% responden yang kurang setuju, 5% tidak setuju, dan 3% sangat tidak setuju jika amil mengambil hak amil dari dana zakat, infak, sedekah, dan DSKL. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya batasan terkait dengan jumlah hak amil, dan amil juga dapat mengambil porsi di masing-masing pos seperti zakat, infak, sedekah, dan DSKL. Sehingga keharusan amil untuk mengambil haknya tidak selalu diharuskan<sup>155</sup>. Hak amil di setiap lembaga pengelola zakat tentunya berbeda. Hal ini karena bergantung dengan DPS dalam menafsirkan hukum

<sup>154</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, vol. 109.

<sup>155</sup> Ali Nurdin Anwar, Ahmad Mukri Aji, and Hendri Tanjung, "Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syariah Dan Implementasinya Di Organisasi Pengelola Zakat," *KASABA: Journal Of Islamic Economy* 10, no. 2 (2017): h. 142.

Islam dan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah atau bisa juga dengan melihat kinerja lembaga pengelola zakat<sup>156</sup>.

7. Apakah Anda setuju Pengelolaan Zakat berasaskan pada: syariat Islam; kemanfaatan; keadilan sosial; kewilayahan sumber Zakat; pemerataan kesejahteraan; kepastian hukum; keterintegrasian; efisiensi; efektivitas; integritas; keamanan; transparansi; dan akuntabilitas?




Terkait dengan asas pengelolaan zakat mayoritas setuju dengan hal ini. Terdapat 71% responden yang setuju dan 5% responden yang sangat setuju. Hal ini memang sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011 yang sudah diperbaiki lebih bagus dari UU sebelumnya. UU Nomor 23 tahun 2011 merupakan UU yang *concern* kepada tata kelola zakat yang lebih produktif dengan mendasar pada beberapa asas seperti, syariat Islam, kemanfaatan, keadilan sosial, kewilayahan sumber Zakat, pemerataan kesejahteraan, kepastian hukum, keterintegrasian, efisiensi, efektivitas, integritas, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas<sup>157</sup>. Dilain sisi, terdapat pula responden yang kurang setuju yakni 21%, tidak setuju 1%, dan sangat tidak setuju 1%. Hal ini dimungkinkan dikarenakan terdapat asas integrasi yang bisa diartikan sebagai pengelolaan

<sup>156</sup> Ibid., h. 147.

<sup>157</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

zakat yang dilakukan hanya oleh satu lembaga yakni lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh negara. Artinya integrasi disini bisa saja diartikan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat di Indonesia. hal ini dinilai tidak sesuai dengan sejarah yang berkembang di Indonesia bahwa zakat memang diawali oleh masyarakat sipil sebelum kelembagaan. Hal ini terlihat dari UU Nomor 23 tahun 2011 terdapat pasal berkaitan dengan pemberian rekomendasi bagi masyarakat yang ingin mendirikan LAZ untuk dapat diberikan SK oleh Kementerian Agama. Pasal ini dapat dilihat oleh sebagian orang adalah bentuk restriksi bagi LAZ untuk mendapat izin, sehingga pengelolaan zakat ada pada BAZNAS secara tunggal sesuai dengan amanat UU bahwa BAZNAS menjadi regulator dan operator bersamaan<sup>158</sup>.

8. Apakah Anda setuju setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan badan usaha yang memenuhi Nisab dan Hisab wajib menunaikan Zakat?



Terkait dengan subjek zakat berupa perusahaan, terdapat 73% responden yang menyetujui bahwa perusahaan bagian dari subjek zakat dan 6% responden

<sup>158</sup> Khusnul Abadi, "Sentralisasi Pengelola Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), h. 86.

yang sangat setuju terkait hal ini. Hal ini merujuk kepada fiqh kontemporer<sup>159</sup> yang meng-*qiyaskan* zakat perusahaan seperti zakat perdagangan yang telah mencapai haul (1 tahun) lalu dinilai dengan uang dan piutang yang dimiliki, setelah itu dikurangi hutang. Selisih dari itu menjadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya<sup>160</sup>. Namun di sisi lain, terdapat pula responden yang kurang setuju sekitar 19% dan tidak setuju 3%. Hal ini dikarenakan zakat perusahaan tidak memiliki landasan syariah yang kuat baik dalam al-Qur'an atau As-Sunah. Hal lain juga terkait dengan haul zakat yang harus sempurna dalam mengeluarkan zakat perusahaan<sup>161</sup>.

Hal ini sudah diatur dalam KMA Nomor 69 tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pasal 1 menyebutkan bahwa zakat industri atau perusahaan adalah zakat perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa. Pasal 23 menyebutkan nisab dari zakat perusahaan yang bergerak dibidang produksi adalah 85 gram, sedangkan nisab untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa sebesar 653 Kg gabah. Proporsi zakat yang diambil diantara keduanya yaitu 2,5% dari penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul<sup>162</sup>.

9. Apakah anda setuju badan usaha yang wajib membayar zakat ialah badan usaha yang bergerak di sektor riil syariah, badan usaha yang bergerak di sektor keuangan syariah, badan usaha yang tercatat di bursa efek syariah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah?


---

<sup>159</sup> M.T Ridlo, *Zakat Profesi Dan Perusahaan* (Jakarta: Institus Manajemen Zakat, 2007), h. 107.

<sup>160</sup> Hilman Septiawan and Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi," *Kordinat* 18, no. 2 (2019):h. 364.

<sup>161</sup> VOA-Islam, "Pro Kontra Zakat Profesi, Antara Yang Melarang Dan Membolehkan," Artikel, 2015, <https://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/>.

<sup>162</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.



Berdasarkan diagram Nomor 9 terkait dengan perusahaan yang menjadi subjek akat. 50% responden setuju akan hal itu dan 5% sangat setuju. Hal demikian dimungkinkan karena zakat adalah nilai syariah maka badan usaha yang menjadi subjek zakat dapat badan usaha riil syariah, lembaga keuangan syariah, BUMN, BUMD atau instansi negara. Pendapat terkait subjek zakat perusahaan memang memiliki dua pandangan. Terkait yang berpandangan setuju, maka hal ini sesuai dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia bahwasannya perusahaan sudah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat<sup>163</sup>. UU Nomor 23 tahun 2011 dan Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa subjek zakat itu tidak hanya perorangan, namun juga badan atau lembaga.


Namun, ada pula yang kurang setuju dan tidak setuju ada diangka 35% untuk yang kurang setuju, 8% untuk yang tidak setuju, dan 3% untuk yang sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan mengikuti pendapat yang lainnya mengenai perusahaan tidak wajib zakat karena tidak memenuhi unsur mukallaf, merdeka, dan memiliki harta<sup>164</sup>. Kendati demikian yang terpenting ialah mengenai

<sup>163</sup> MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009*.

<sup>164</sup> Vidya Nurchaliza, "Apakah Badan Usaha Merupakan Subjek Zakat?," Artikel, *Hukumonline.Com*, February 4, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt601b816b18448/apakah-badan-usaha-merupakan-subjek-zakat>.

pengurangan kena pajak bagi perusahaan yang membayar zakat sehingga tidak ada beban ganda.


10. Apakah Anda setuju pelaksanaan pengelolaan dana zakat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari Zakat penghasilan dari Muzaki aparatur negara yang bekerja di: 1. Lembaga Negara yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden; 2. Kementerian Negara; 3. Lembaga pemerintah nonkementerian; 4. Lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5. Tentara Nasional Indonesia, 6. Kepolisian Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Daerah; 8. Badan Usaha Milik Negara; 9. Badan Usaha Milik Daerah; dan 10. Lembaga lain di pusat dan daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Terkait dengan tahapan dalam melakukan kewajiban zakat bagi ASN, 45% responden menyetujui tawaran yang ada sebagai pertanyaan peneliti dalam responden dan 3% sangat menyetujuinya. Namun, responden yang kurang setuju juga sebesar 45%, 5% yang tidak setuju, dan 3% sangat tidak setuju. Hal ini memang berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam melakukan pengelolaan zakat terutama masalah terkait zajat dan pajak. Hal ini dianggap belum selesai, karena ketika ASN itu membayar Zakat, dan pastinya juga

membayar pajak, maka akan ada pembebanan ganda. Seharusnya zakat dan pajak dapat terintegrasi saling mengurangi<sup>165</sup>. Permasalahan lainnya juga terkait dengan ASN tidak semuanya muslim, berarti jika Muslim maka harus membayar zakat dan pajak, sedangkan non muslim hanya membayar pajak saja. Hal ini lah yang perlu di perkuat supaya tidak ada kecemburuan sosial.

11. Apakah Anda setuju zakat Aparatur Negara wajib dibayarkan oleh Muzaki melalui BAZNAS RI?




Terkait dengan kewajiban membayar zakat bagi ASN hanya boleh disalurkan kepada BAZNAS, 50% responden menyetujui hal demikian dan 4% responden sangat setuju. Namun, kurang setuju juga berkisar diangka 38%, tidak setuju 5%, dan sangat tidak setuju 3%. Hal ini menimbulkan polemik karena hanya ada satu lembaga saja yang boleh terima dan mengelolanya yakni BAZNAS. Hal ini dapat merusak tatanan pengelolaan zakat yang terkesan disentralisasi oleh negara, sehingga harusnya ada kolaborasi dalam menangani dana zakat ASN, apakah BAZNAS sebagai pengumpul zakat ASN, dan LAZ sebagai penyalurnya, atau ada pembagian tugas kalau negara di kelola

<sup>165</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 60.

BAZNAS, sedangkan masyarakat umum diberikan ke LAZ untuk mengelolanya<sup>166</sup>.

12. Apakah Anda setuju zakat Muzakki badan usaha wajib dibayarkan melalui BAZNAS RI atau LAZ yang diatur dalam Peraturan Pemerintah?




Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan siapa yang boleh menerima zakat badan, terlihat 50% responden setuju kalau zakat perusahaan diterima oleh BAZNAS dan LAZ, serta 4% responden sangat setuju terkait hal ini. Ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011 dan terdapat pula didalam UU Nomor 38 tahun 1999 kalau pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Ini terlihat terdapat keseimbangan peran antara BAZNAS dan LAZ. Sedangkan terdapat 39% responden yang tidak menyetujui, 5% yang tidak setuju, dan 3% sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena terdapatnya peranan ganda BAZNAS, selain sebagai operator, BAZNAS juga sebagai regulator secara bersama. Responden ini melihat hal tersebut tidak optimal dalam pengelolaan zakat nasional<sup>167</sup>.

<sup>166</sup> “Wawancara Pribadi Dengan Selamat Tuhuri (Manager Audit Internal Dan Risk Management LazisNU). Jakarta. 28 April 2021.”

<sup>167</sup> “Wawancara Pribadi Dengan Achmad Ridwan (Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan BAZNAS Jabar). Jakarta 15 September 2021.”

Seharusnya arsitektur zakat nasional menempatkan BAZNAS murni. Hal ini memang sudah dibicarakan ketika UU Nomor 38 tahun 1999. Salah satu kelemahan UU ini ialah tidak adanya lembaga yang memiliki peran di tengah sebagai pengawas dan regulator dalam pengelolaan zakat nasional. Setelah UU ini diperbaiki menjadi UU Nomor 23 tahun 2011, justru kelemahan ini malah justru memberi kesan sentralistik dengan membuat BAZNAS sebagai pemain tunggal sebagai regulator dan operator secara bersamaan<sup>168</sup>.

13. Apakah Anda setuju objek zakat mal meliputi : a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang, uang elektronik, dan bentuk uang lainnya; c) tabungan, deposito, saham, sukuk, dan surat berharga lainnya; d) harta perniagaan dan perindustrian; e) hasil pertanian, perkebunan, dan perhutanan; f) hasil peternakan dan perikanan; g) hasil pertambangan; h) hasil penghasilan dan jasa; i) harta rikaz; j) keuntungan netto badan usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan; dan k) harta lain yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri




Terdapat 53% responden yang setuju terkait jenis-jenis objek zakat dan 4% responden sangat setuju dengan tawaran konsep objek zakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan fatwa yang dihasilkan dari rapat komisi MUI pada 12 Januari tahun 2000 menyebutkan bahwa emas, perak, berlian, intan, kekayaan

<sup>168</sup> Deni Purnama, "Masyarakat Sipil Dan Pengelolaan Zakat: Reposisi LAZ Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (94 116AD): h. 40.

berupa hewan, hasil pertanian, hasil kebun, kekayaan berupa uang, barang yang diproduksi, tambang, hasil industri atau perusahaan, gaji, dan saham. Sedangkan terdapat 41% responden yang kurang setuju akan hal ini, 3% tidak setuju, dan tidak ada yang sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena adanya responden yang kurang setuju adanya zakat perusahaan yang memang didalam kitab fiqh klasik tidak ditemukan terkait hal ini. Namun fiqh kontemporer dapat mengqiyaskan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan, dengan barang dagangan berupa barang ataupun jasa<sup>169</sup>.

14. Apakah anda setuju Zakat penghasilan dan jasa merupakan penghasilan setelah dikurangi PTKZ (Penghasilan Tidak Kena Zakat), sebelum dikurangi pajak penghasilan?




Berdasarkan diagram diatas, sebanyak 45% responden kurang setuju terkait dengan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, dan 9% responden tidak menyetujui. Hal ini memang menjadi permasalahan yang belum selesai dari masa UU Nomor 38 tahun 1999. Dengan adanya hal ini, ada masyarakat muslim baik individu atau perusahaan yang merasa memiliki benda ganda

<sup>169</sup> Hilman Septiawan and Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi," h. 360.

pembayaran pajak dan zakat. Zakat sebagai pengurang PTKP belum bisa menendorong optimalisasi potensi zakat. Hal ini kita bisa melihat Malaysia yang menerapkan zakat sama dengan pajak, dengan artian orang yang sudah membayar zakat maka tidak perlu untuk membayar pajak lagi, sehingga terdapat potongan pajak otomatis<sup>170</sup>. Disisi lain juga terdaat 44% responden yang menyetujui dan 3% sangat setuju jika zakat sebagai pengurang PTKZ karena dimungkinkan ini konsep baru yang berusaha untuk mendorong percepatan penggalian potensi zakat di Indonesia dengan melakukan pengananaan zakat setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Zakat dan lebih mengarah kepada zakat menjadi pengganti pajak bagi muslim untuk ditunaikan hanya dengan memilih salah satunya, jika sudah membayar zakat maka tidak ada lagi kewajiban membayar pajak.

15. Apakah anda setuju BAZNAS RI merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri?



Terdapat 55% responden yang setuju jika BAZNAS RI bersifat non-struktural yang mandiri, dan 4% sangat menyetujui itu. Hal ini dikarenakan

<sup>170</sup> Abdo Yousef Qaid Saad and Alya Mubarak Al Foori, "Zakat and Tax: A Comparative Study in Malaysia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 12 (2020): h. 148.

sifat dari yang mandiri dan non-struktural, maka tidak ada lembaga pemerintah yang dapat ikut campur terhadap BAZNAS, sehingga responden ini menyetujui. BAZNAS merupakan Lembaga Non-Struktural yang memiliki ciri khas mandiri dan bisa mempertanggungjawabkan melalui tiga pilihan jalur yaitu langsung ke presiden, kepada presiden melalui Menteri, atau langsung ke Menteri<sup>171</sup>. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan negara di luar negeri, dan tempat lain yang dalam hal ini diartikan sebagai masjid dan majelis taklim<sup>172</sup>. Sedangkan, sebanyak 36% responden kurang setuju terkait hal ini dan 5% yang tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena dengan sifat mandiri BAZNAS membuat koordinasi BAZNAS menjadi terhambat, terutama di BAZNAS daerah yang memiliki kuasa untuk mengajukan calon pemimpin BAZNAS daerah, dan BAZNAS pusat yang memilih. Dua hal ini sering bersinggungan karena dua otoritas memiliki pandangan yang berbeda, imbasnya adalah lamanya pemelihan ketua BAZNAS daerah sehingga menimbulkan kekosongan kepemimpinan<sup>173</sup>. Oleh karenanya dua hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam tata kelola zakat di Indonesia.


16. Apakah anda setuju BAZNAS RI melaksanakan tugas Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL secara nasional?

---

<sup>171</sup> BAZNAS, “Kedudukan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia.”

<sup>172</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

<sup>173</sup> “Wawancara Pribadi Dengan Achmad Ridwan (Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan BAZNAS Jabar). Jakarta 15 September 2021.”




Dari diagram diatas, diketahui bahwa terdapat 56% responden yang menyetujui dan 6% responden yang sangat setuju mengenai BAZNAS menjalankan tugas pemerintah dalam hal pengelolaan zakat secara nasional. Hal ini dimungkinkan karena pengelolaan zakat yang dilakukan secara nasional dan terintegrasi negara dianggap cara yang mampu untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini memang sama dengan masa khalifah Islam dulu yang mana khalifah sebagai otoritas tertinggi dalam melakukan pemungutan zakat dan pajak untuk digunakan sebagai pembangunan negara kala itu<sup>174</sup>.

Dilain sisi, terdapat 36% yang kurang setuju dan 3% tidak setuju hal ini dimungkin bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS dalam rangka kewajiban negara diartikan sebagai upaya sentralisasi zakat oleh negara. Hal ini melawan histori yang ada, bahwa zakat tumbuh dan berkembang dibawah usaha masyarakat yang sudah ada pada saat Islam hadir dan jauh sebelum UU dan negara mengaturnya. Tidak bisa dipungkiri, kelembagaan zakat juga hadir karena adanya inisiatif masyarakat untuk membuat kelembagaan pengelolaan zakat seperti sekarang ini ke arah yang modern dan profesional. Adanya ketentuan ini, negara harus mampu memtakan potensi dan pendayagunaan zakat

<sup>174</sup> Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebearan Lieven Boeve),” *Analisis XI*, no. 2 (2011): h. 250.

secara lebih efektif terutama terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai kemiskinan. Hal ini yang belum terlihat antara BAZNAS dan negara mensinkronkan mustahik zakat dengan data kemiskinan di Indonesia, serta mau diapakan dana zakat oleh negara juga belum jelas<sup>175</sup>.

17. Apakah anda setuju BAZNAS RI menyelenggarakan fungsi Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengaturan, dan pelaporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL?




Berdasarkan diagram tersebut, terlihat 58% responden setuju dan 4% responden menyetujui kalau BAZNAS menyelenggarakan semua fungsi tersebut. Hal ini diketahui karena memang secara UU, BAZNAS ditunjuk sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat nasional<sup>176</sup>. Upaya ini dilakukan sebagai tugas negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat terkait dengan pemenuhan kewajiban agama pada orang muslim. Hal ini juga melihat negara tetangga, seperti Malaysia yang melakukan sentralisasi zakat oleh negara, dimana negara sebagai pemegang kebijakan terkait dengan hal

<sup>175</sup> Komisi VIII DPR RI, “Ace Hasan Dukung BAZNAS Kelola Dana Zakat BUMN.”

<sup>176</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

penggunaan dana zakat bagi pembangunan negara<sup>177</sup>. Namun, terdapat juga 38% responden kurang setuju terkait hal ini, serta 1% responden yang tidak setuju akan hal ini. Hal ini dimungkinkan karena menganggap bahwa hal ini bertentangan dengan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga hari ini tentu ada perbedaan. Masa penjajahan, Belanda dan Jepang sama-sama tidak mau ikut campur dalam pengelolaan zakat umat Muslim atau bahkan dibiarkan untuk tumbuh. Pasca UU Nonor 38 tahun 1999, LAZ tumbuh sangat pesat bahkan hingga menjamur. Setelah perubahan UU 38/1999, pemerintah mencoba untuk mengurangi hal itu dan melihat potensi umat yang besar, sehingga pemerintah berupaya untuk mengawasinya<sup>178</sup>.

18. Apakah anda setuju kelembagaan BAZNAS RI terdiri dari Badan Pengelola, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengawas Syariah?



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat 58% responden yang setuju mengenai struktur kelembagaan BAZNAS dan 4% responden juga sangat menyetujui itu. Hal ini dianggap sudah bagus dengan beberapa pertimbangan mengenai struktur pengelolaan BAZNAS yang terdiri dari Badan


<sup>177</sup> Ahmad Wira, "Studi Pengelolaan Zakat DI Malaysia," *Al-Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): h. 95.

<sup>178</sup> Moch Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah* 4, no. 1 (2020): h. 245.

Pengelola, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengawas Syariah<sup>179</sup>. Struktur ini dianggap lengkap karena sudah ada Dewan Pertimbangan dan Dewan Syariah yang sama-sama melakukan masukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yang diwakilkan oleh Badan Pengelola yang mungkin akan diisi oleh ketua BAZAS.

Terdapat 38% responden yang kurang setuju terkait hal ini dan 1% responden yang menyatakan tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena responden belum mengetahui secara pasti kelembagaan BAZNAS seperti apa, dan dimungkinkan pula susunan yang ditawarkan belum sesuai, karena Dewan Pertimbangan dan Dewan Syariah Nasional berada diatas dari Badan Pengelola secara struktur sehingga yang tertinggi adalah Dewan Pertimbangan dan Dewan Syariah Nasional sebagai pihak yang melakukan filterisasi dari setiap kebijakan BAZNAS baik secara kelembagaan atau secara syariah Islam yang dapat diakomodir di setiap regulasi pengelolaan zakat nasional.

19. Apakah anda setuju BAZNAS RI dapat membentuk Kantor Perwakilan di provinsi, kabupaten/kota, dan di luar negeri?



<sup>179</sup> BAZNAS, “Kedudukan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia.”


Berdasarkan diagram tersebut, 59% responden menyetujui hal ini terkait dengan pembentukan kantor perwakilan BAZNAS di daerah dan di luar negeri, dan 6% responden sangat setuju terkait hal ini. Hal ini dimungkinkan karena BAZNAS memiliki struktur jaringan yang luas. Jaringan kerja BAZ sesuai dengan UU Nomor 38 tahun 1999 mengenai susunan organisasi BAZ dengan susunan hierarki hingga ke daerah-daerah pelosok atau dalam lingkup kecamatan, hingga masjid-masjid. Masjid menjadi ujung tombak dalam melakukan penyaluran dan juga pendistribusian dana zakat. Hal ini akan mudah melihat peta kemiskinan di masing-masing kecamatan yang sebagai data kemiskinan dalam suatu kota, yang memudahkan dalam penyaluran transfer daerah dana zakat yang surplus ke daerah yang defisit. Hal ini juga memudahkan pemerintah dalam melihat sebaran kemiskinan, zakat berada di tangan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, dan memudahkan pemantauan data pengelolaan zakat yang akan berubah pada setiap tahunnya<sup>180</sup>. Namun, terdapat pula 31% responden yang kurang setuju, 3% yang tidak setuju, dan 1% yang sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan upaya pemerintah untuk membatasi LAZ yang berkembang dan berupaya untuk menciptakan sistem yang tersentral oleh negara. Dengan legitimasi negara, maka BAZNAS lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan LAZ, BAZNAS juga berupaya untuk membentuk UPZ baik di instansi kementerian dan negara, juga masjid-masjid yang menjadi UPZ BAZNAS<sup>181</sup>.

20. Apakah anda setuju Untuk membantu BAZNAS RI dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL, masyarakat dapat membentuk LAZ yang diakui oleh BAZNAS?

---

<sup>180</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, h. 148.

<sup>181</sup> Khusnul Abadi, "Sentralisasi Pengelola Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional."




Terdapat 55% responden yang setuju jika LAZ bertugas untuk membantu BAZNAS dan 6% responden yang sangat setuju terkait hal demikian. Hal ini terdapat didalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana hal ini menimbulkan pro dan kontra, hingga akhirnya diuji materil oleh MK atas permintaan LAZ. Dalam putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 menyatakan bahwa kata “membantu” di UU Nomor 23 tahun 2011 bukanlah kata sebenarnya hanya bertugas sebagai pembantu, namun kata membantu di UU Nomor 23 tahun 2011 harus diartikan sebagai membantu negara dalam melakukan pengelolaan zakat nasional yang dijalankan oleh LAZ yang dianggap sudah selesai<sup>182</sup>. Namun disisi lain, terkait hal ini juga terdapat 36% responden yang kurang menyetujui terkait hal ini, serta 3% responden yang menyatakan tidak setuju, dan 1% responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan kata “membantu” yang ada di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 merupakan kata yang memiliki arti mengarah kepada subordinasi LAZ oleh BAZNAS. Hal ini juga diperkuat dengan salah satu kewajiban BAZNAS yang melakukan pelaporan pengelolaan zakat setiap tahunnya kepada BAZNAS. Sehingga hal ini menimbulkan penafsiran bahwa

<sup>182</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 86/PUU-X/2012,” 2019.

UU No 23/2011 mencoba untuk mensentralkan pengelolaan zakat dengan meminimalisir peran LAZ<sup>183</sup>.

21. Apakah anda setuju LAZ bergerak di bidang keuangan sosial syariah yang bersifat nirlaba?




Dari diagram tersebut, terlihat 46% responden menyetujui jika LAZ bergerak dibidang keuangan sosial syariah bersifat nirlaba dan 6% responden sangat menyetujui itu. Hal ini terlihat dari dana kelolaannya yang berupa zakat, LAZ yang ada saat ini umumnya berbentuk yayasan yang mendapat izin dari Kementerian Sosial yang tentu saja bergerak dibidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan MK bahwasannya LAZ yang berbentuk yayasan juga menginformasikan bahwa LAZ tersebut melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan aturan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana LAZ harus berbentuk yayasan dan ormas. Ormas disini merupakan LAZ bagian dari ormas<sup>184</sup>.

<sup>183</sup> Nur Fadhilah, "Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): h. 530.

<sup>184</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 86/PUU-X/2012."

Dari diagram tersebut dapat terlihat juga 43% responden kurang setuju terkait hal ini, 4% menyatakan tidak setuju, dan 1% mengatakan sangat tidak setuju. Hal ini diketahui memang dilapangan tidak ada LAZ yang berbentuk ormas, tetapi yang ada hanya berbentuk yaysan atas izin dari kemeterian sosial tidak spesifik kepada yayasan yang melakukan kegiatan sosial syariah. Sehingga jika ini harus terjadi sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat, maka tidak ada LAZ yang sesuai dengan hal itu<sup>185</sup>.

22. Apakah anda setuju Pembentukan LAZ wajib mendapat izin BAZNAS RI?



Dari diagram tersebut, terlihat bahwa 45% responden mengatakan setuju jika pembentukan LAZ harus mendapat izin dari BAZNAS. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa LAZ harus mengajukan permohonan izin pembentukan LAZ kepada BAZNAS dengan beberapa persyaratan yang ada di dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2019, yang mana BAZNAS

<sup>185</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

memberikan rekomendasi terkait dengan perizinan LAZ yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama untuk membutuhkan SK<sup>186</sup>.


Namun, terdapat pula yang kurang setuju terkait hal ini sebanyak 36% responden, tidak setuju sebanyak 3%, dan sangat tidak setuju sekitar 1%. Hal ini dimungkinkan karena adanya benturan kepentingan dari BAZNAS yang menilai LAZ menjadi tidak profesional. Satu sisi BAZNAS sebagai rekomendator pembentukan LAZ, namun dilain sisi BAZNAS juga operator sama seperti LAZ. Hal ini menjadi restriksi perizinan LAZ yang terlihat pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2011 menjadi 11 persyaratan dalam pendirian LAZ, jauh berbeda dengan yang ada di UU Nomor 23 tahun 2011 hanya sebanyak 8 persyaratan yang harus dipenuhi LAZ ketika ingin mendapatkan izin pembentukan LAZ. Hal lain juga terkait dengan syarat jumlah dana kelolaan bagi LAZ di setiap wilayah kerja yang berbeda, seperti LAZ Nasional, provinsi, daerah, dan kecamatan<sup>187</sup>.

23. Apakah anda setuju izin pembentukan LAZ baru di berikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. didaftarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yayasan, yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat Islam; b. mendapat rekomendasi dari MUI; c. memiliki pengawas syariah; d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; e. bersifat nirlaba; f. memiliki program penyaluran zakat bagi kesejahteraan umat; dan g. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

---

<sup>186</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.


<sup>187</sup> Ibid.



Berdasarkan diagram tersebut terlihat 54% responden setuju dan 5% responden sangat setuju mengenai beberapa persyaratan yang ditawarkan dalam pembentukan LAZ. Tawaran ini sudah mengakomodir permasalahan di lapangan yang mana LAZ secara umum pasti berbentuk yayasan bukan ormas yang bergerak dibidang dakwah, sosial kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat Islam. Hal lainnya juga ialah mendapat rekomendasi dari MUI sebagai lembaga independen yang *concern* dibidang syariah Islam. MUI bisa memeriksa LAZ ini apakah mengelola zakat sesuai dengan syariah Islam atau diperuntukan bukan pada posnya, serta menghindari adanya penyaluran dana zakat untuk tindakan yang tidak sesuai dengan syariah<sup>188</sup>. Selain itu, terdapat pula responden yang kurang setuju sebanyak 36%, responden tidak setuju sebanyak 4%, dan responden sangat tidak setuju sebanyak 1%. Hal ini dimungkinkan melihat persyaratan ini sebagai wujud dari pemerintah yang mulai ikut campur dalam pengelolaan zakat bagi muslim Indonesia. hal ini tentu berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde Baru yang berusaha untuk memisahkan hukum negara dengan hukum Islam dan menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat sipil.

<sup>188</sup> “Wawancara Pribadi Dengan H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Jakarta. 2 Agustus 2021,”.

24. Apakah anda setuju LAZ dapat membentuk perwakilan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau dapat bekerja sama dengan mitra?




Berdasarkan diagram tersebut, 48% responden setuju dan 5% responden sangat setuju mengenai LAZ membentuk daerah perwakilan di provinsi, daerah, kecamatan, dan kelurahan atau dapat bekerjasama dengan mitra. Hal ini disetujui dikarenakan zakat adalah permasalahan bersama yang perlu koordinasi antara BAZNAS dan LAZ dengan membuka lebih banyak outlet pengumpulan zakat dengan maksud potensi zakat yang mencapai 233 T dapat digali dan ditemukan untuk mampu memperbanyak jumlah pengumpulan zakat serta mengurangi gap potensi zakat dan realisasi dana zakat yang dikumpulkan<sup>189</sup>. Diagram tersebut juga menyajikan 41% responden kurang setuju, 5% responden tidak setuju, dan 1% responden sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan akan timbulnya persaingan antara BAZNAS dan LAZ sehingga program yang ada tidak erkoneksi satu sama lain, yang ada hanya berusaha untuk mengambil perhatian masyarakat melalui tata kelola yang baik, namun

<sup>189</sup> Forum Zakat, *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: Prenada, 2020), h. 65.

tidak pada program yang saling kolaborasi untuk mencapai tujuan zakat terkait dengan kesejahteraan.

25. Apakah anda setuju LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI secara berkala?




Terdapat 50% responden yang mengatakan setuju dan 5% responden yang menyatakan sangat setuju mengenai wajibnya LAZ melaporkan pengelolaan zakat ke BAZNAS. Hal ini disetujui dimungkinkan karena BAZNAS ditunjuk sebagai pengendali pengelolaan zakat nasional sekaligus melakukan fungsi pengawasan. Hal ini terdapat di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaporan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kegiatan LAZ tetap pada koridor syariah Islam, karena di Indonesia sendiri pernah mengalami adanya penyeludupan uang sosial untuk teroris<sup>190</sup>.

Terdapat pula 42% responden yang kurang setuju, 3% tidak Setuju, dan 1% sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan jika BAZNAS masih memiliki fungsi yang ganda baik sebagai operator ataupun regulator. Hal ini dikarenakan

<sup>190</sup> Dion DB Putra, "BAZNAS Antisipasi Penyaluran Zakat Untuk Teroris, Potensi Zakat Setahun Rp 12,7 Tiliun," Berita, *Bali.Tribunnews.Com*, April 7, 2021, <https://bali.tribunnews.com/2021/04/07/baznas-antisipasi-penyaluran-zakat-untuk-teroris-potensi-zakat-setahun-rp-127-triliun>.

banyak LAZ yang takut jika semua data mustahik dan muzakki, serta data lainnya yang ada di LAZ akan masuk ke dalam sistem BAZNAS, sehingga data tersebut dapat diakses oleh BAZNAS yang dalam hal ini juga bertindak sebagai operator zakat sama dengan LAZ. Pada akhirnya, LAZ yang ada tidak mau memberikan laporan yang versi terbaiknya karena takut hal demikian<sup>191</sup>.

26. Apakah Anda setuju Untuk melaksanakan kewajiban pelaporan, LAZ wajib menerapkan sistem informasi yang ditetapkan oleh BAZNAS RI?




Terdapat 63% responden yang setuju akan LAZ wajib menggunakan sistem informasi BAZNAS dan 3% diantaranya sangat menyetujui ini. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang ada didalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa salah satu asas dalam pengelolaan zakat berupa integrasi. Integrasi ini penting ditengan diskursus anatar BAZNAS dan LAZ. Pola integrasi ini dilakukan dengan menempatkan BAZNAS dan LAZ secara dualitas atau kolaboratif dengan menciptakan ruang bagi BAZNAS sebagai otoritas negara dan mendorong tumbuhnya peranan masyarakat sipil<sup>192</sup>. Selain itu pula, diagram tersebut menyajikan sekitar 34% responden yang

<sup>191</sup> Forum Zakat, *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional*, h. 88.

<sup>192</sup> Hartoyo, "Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara Dan Masyarakat Sipil," *Jurnal Sosiologi* 20, no. 2 (2018): h. 66.

kurang setuju terkait hal ini, dan 1% responden menyatakan sangat tidak setuju jika LAZ Wajib menggunakan sistem informasi BAZNAS. Ini juga terkait hal yang sama, yang mana BAZNAS juga berfungsi sebagai operator zakat<sup>193</sup> yang membuat LAZ takut untuk melaporkan semua pengeloannya. Ditambah, sekarang yang terjadi adalah BAZNAS dan LAZ berjalan sendiri-sendiri, belum ada upaya BAZNAS sebagai lembaga di atasnya melakukan pendampingan bagi LAZ dan UPZ dibawahnya.

27. Apakah anda setuju Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan oleh LAZ diatur dalam Peraturan BAZNAS RI?




Terdapat 58% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju mengenai peraturan mengenai tata cara pelaporan LAZ diatur dalam Peraturan BAZNAS. Hal ini dikarenakan BAZNAS selaku lembaga yang memegang mandat bahwa pengelolaan zakat nasional ditangannya. Ketentuan yang bersifat teknis serara tingkatan hukum memang dikeluarkan oleh aturan yang berada dibawahnya tidak perlu dalam bentuk UU atau peraturan menteri. Hal ini sesuai dengan garis struktur pelaporan, dimana BAZNAS yang

<sup>193</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

bertanggungjawab untuk melaporkan zakat nasional kepada Presiden melalui Kementerian Agama<sup>194</sup>.

Dilain sisi juga terdapat 36% responden yang kurang setuju jika tata cara pelaporan diatur dalam peraturan BAZNAS. 0% responden tidak setuju, dan 1% responden sangat tidak setuju. Hal ini dikarenakan ada perbedaan format secara teknis laporan yang diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 4 tahun 2018 dengan PMA nomor 31 tahun 2019 terkait pelaporan usaha produktif. Laporan yang disampaikan kepada BAZNAS berupa laporan. BAZNAS menggunakan data jenis dana dapat berupa zakat, infak, sedekah, dan penyalurannya disebutkan untuk beberapa program. Sedangkan menteri agama lebih memiliki data penyaluran harus sesuai dengan asnafnya. Sehingga hal ini dinilai terdapat tumpang tindih kebijakan terkait dengan pelaporan<sup>195</sup>.

28. Apakah anda setuju Dalam menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL, BAZNAS RI dapat bekerja sama dengan MPZ (Mitra Penyalur Zakat)?



Terdapat 64% responden menyatakan sangat setuju dan 60% responden setuju terkait hal kerjasama BAZNAS dengan Mitra Penyalur Zakat (MPZ). Hal

<sup>194</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>195</sup> Forum Zakat, *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional*, h. 87.

dimungkinkan karena BAZNAS RI merupakan BAZNAS yang tertinggi lingkungannya yakni negara. Tidak mungkin BAZNAS mengetahui semua peta kemiskinan di Indonesia. Oleh karenanya MPZ ini merupakan kepanjangan tangan dari BAZNAS dalam hal menyalurkan. Dalam hal ini perkembangan terbaru ialah menggandeng Rumah Tahfidz sebagai MPZ dari LAZNAS atau BAZNAS. Hal ini dikarekan, Rumah Tahfidz dinilai lebih dekat dengan masyarakat untuk menyentuh masyarakat terutama yang dipelosok. Kegiatan ini juga mendorong MPZ untuk memiliki payung hukum, tranfer teknologi dan pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya<sup>196</sup>.


Namun, terdapat pula 33% responden yang kurang setuju dan 3% responden yang tidak setuju. Hal ini dinilai memiliki kelemahan. MPZ ini hanya berfungsi sebagai penyalur zakat tidak bisa melakukan penerimaan dana zakat, sehingga peranan yang dimainkan kurang sempurna. Padahal MPZ ini adalah sektor yang paling dekat dengan realitas lapangan berupa kemiskinan. Harusnya peranan MPZ menjadi pola pemetaan kemiskinan di daerah terpelosok harus didorong untuk hal itu. Agar pendayagunaan zakat tepat sasaran dan berhasil guna untuk menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahiknya<sup>197</sup>.

29. Apakah anda setuju MPZ wajib melaporkan pelaksanaan tugas penyaluran Zakat kepada BAZNAS RI secara berkala?

---

<sup>196</sup> kompasiana, "Mengapa Rumah Tahfidz Perlu Menjadi MPZ?," Artikel, *Kompasiana beyond Blogging*, September 3, 2020, <https://www.kompasiana.com/pppdaarulquran/5f5088d4d541df26d80c4013/mengapa-rumah-tahfidz-menjadi-mpz>.


<sup>197</sup> Ahmad Wira, "Studi Pengelolaan Zakat DI Malaysia," h. 96.



Berdasarkan diagram, menunjuka 93% responden menyetujui bahwa MPZ wajib lapor terhadap BAZNAS secara berkala mengenai pelaksanaan penyaluran zakat da 5% responden sangat menyetujui hal ini. Hal ini dinilai sebagai salah satu fungsi dan tugas BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional untuk memastikan penyaluran zakat sesuai dan tepah guna. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS memiliki fungsi perencanaan, pelaporan, pengorganisasian, dan pelaporan mengenai kegiatan pengeloaan zakat mulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat secara nasional. dengan begini MPZ mampu mendorong penguatan ekonomi nasional mustahik sebagai upaya pengentasan kemiskinan<sup>198</sup>. Namun, terdapatu pula 35% responden tidak menyetujui hal ini dan 3% tidak setuju. Hal ini belum diketahui secara pasti, namun yang bisa dilihat ialah mengenai tugas dari MPZ yang hanya sebagi mitra penyaluran zakat. Padahal data lapangan MPZ yang lebih tau dan memahami ketimbang BAZNAS Pusat yang kuat secara regulasi. MPZ ini perlu untuk ditingkatkan perannya dan pendampingan oleh BAZNAS.

<sup>198</sup> Friska Yolanda, “Mitra Penyalur Zakat Dukung Penegakan Ekonomi Nasional,” Artikel, *Khazanah.Republika.Co.Id*, May 22, 2018, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/05/22/p93uu7370-mitra-penyalar-zakat-dukung-penegakan-ekonomi-syariah>.

30. Apakah ada setuju Untuk melaksanakan kewajiban pelaporan, MPZ wajib menerapkan sistem informasi yang ditetapkan oleh BAZNAS RI?



Data tersebut menggambarkan bahwa 60% responden setuju MPZ wajib menerapkan sistem informasi BAZNAS. 4% responden sangat setuju akan hal ini. Hal ini bagian dari upaya integrasi pengelolaan zakat nasional dalam satu data base sehingga peta kemiskinan dapat tergambar oleh BAZNAS pusat yang akan melakukan kolaborasi dengan menteri terkait dengan kemiskinan untuk dapat menyentuk kemiskinan di daerah tertentu berdasarkan data. Informasi ini sangat berarti bagi kemajuan pengelolaan zakat nasional dengan melibatkan semua pihak<sup>199</sup>.


Dilain sisi, terdapat pula responden yang kurang setuju dengan kisaran 35% dan 1% untuk tidak setuju. Hal ini merujuk kepada permasalahan pengelolaan zakat yang ada didaerah-daerah yang notabenenya sumber daya manusia masih terbilang tertinggal yang belum menguasai teknologi. Sehingga ketika ada kewajiban dan daerah belum siap untuk melakukan hal demikian, maka yang ada hanya inefisiensi biaya operasional. Hal yang perlu dilakukan BAZNAS atau LAZ yang berada dipusat untuk melakukan pendampingan

---

<sup>199</sup> Hartoyo, "Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara Dan Masyarakat Sipil," h. 60.

terkait dengan tata cara pelaporan, bagaimana menyusun laporan, bagaimana menggunakan sistem informasi BAZNAS agar lambat laun hal itu dapat dilakuakn secara mandiri<sup>200</sup>.

31. Apakah anda setuju Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS RI atau LAZ dapat menjadi pengurang pajak penghasilan yang harus dibayarkan?



Mayoritas terkait dengan zakat pengurang pajak penghasilan setuju dengan angka 60% dan 3% yang sangat setuju. Hal inilah yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menghindari adanya beban ganda. Malaysia sudah lebih dulu menggunakan sistem ini yang dikenal dengan *tax reduction* atau penguran pajak. Jadi jika masyarakat sudah mabayar zakat, maka tidak perlu lagi untuk membayar pajak<sup>201</sup>. Di Indonesia hal ini belum ada, yang ada hanya zakat sebagai pengurang pengahasilan bruto atau penghasilan kena pajak. Hal ini membuat tidak signifikan dana zakat yang dikumpulkan dan terkesan muslim mebayar dua kewajibannya yaitu zakat dan pajak. Jika hal ini akan terhajadi dikemudian, maka dirasa penggalian potensi zakat yang besar kan


<sup>200</sup> Nur Fitry Latief, "Managing Zakat In The 4.0 Era: An Implementation of SiMBA in BAZNAS of North Sulawesi," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): h. 243.

<sup>201</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, h. 24.

meningkat dan penyaluran dana zakat untuk peberdayaan makin banyak untuk disalurkan.

Hal ini juga terdapat 34% responden yang kurang setuju dan 4% responden yang tidak setuju. Hal ini merujuk kepada belum percayanya masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat dalam melakukan penggunaan dana zakat. Penggunaan pajak secara jelas sudah terlihat dalam upaya pembangunan infrastruktur dan fasilitas masyarakat. Ketika zakat sudah membesar dana kelolaannya, bagaimana penyaluran dan pendayagunaan zakat itu mampu mengatasi kemiskinan yang memang menjadi tujuan dari pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011. Bagaimana juga peranan zakat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan terkait dengan lingkungan, ekonomi, sanitasi yang secara teori hal-hal ini menjadi perhatian zakat.<sup>202</sup>

32. Apakah anda setuju Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat diperhitungkan dalam rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto?




Dari gambar tersebut, terlihat bahwa 55% responden setuju dan 4% responden sangat setuju mengenai zakat kementerian masuk ke dalam

<sup>202</sup> Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* 17, no. 1 (2017): h. 1.

perhitungan PDB. Hal ini memperkuat bahwa zakat bagian dari instrumen fiskal negara selain pajak yang bersumber dari ajaran Islam. Hal ini justru akan memperkuat nilai Islam di negara ini. Perlu diingan, masa Orde Lama dan Orde Baru berusaha sekali untuk tidak mencampurkan urusan agama dengan urusan negara, karena Indonesia bukan berbentuk Negara Islam melainkan negara demokratis pancasila. Hal ini disetujui supaya zakat masuk kedalam tatanan perekonomian nasional sebagai sumber lain pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Terdapat pula 35% responden yang kurang setuju hal ini dan 5% tidak setuju, seta tidak ada yang sangat tidak setuju. Argumentasi terkait hal ini adalah jika zakat masuk kedalam tatanan negara maka negara wajib untuk melakukan pengelolaan tersebut sehingga terwujud pola sentralisasi negara seperti yang terjadi di Malaysia. Lambat laun hal ini akan menyebabkan masyarakat sipil yang lemah sehingga pengelolaan zakat tidak dibuka sebagai partisipasi masyarakat bersama<sup>203</sup>.

33. Apakah anda setuju Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki badan dapat dikurangkan pada kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR Corporate Social Responsibility)?



<sup>203</sup> Koran Sindo, “Integrasi Zakat Ke Dalam Keuangan Negara,” Artikel, *Nasional.Sindonews.Com*, September 8, 2017, <https://nasional.sindonews.com/berita/1237686/18/integrasi-zakat-ke-dalam-keuangan-negara>.

41% responden setuju mengenai kewajiban dari CSR dan 6% sangat setuju terkait hal ini. CSR ini merupakan komitmen perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. CSR sebagai indikator perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan negara<sup>204</sup>. Kegunaan CSR hampir sama dengan zakat yang tujuannya untuk sosial yang merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Hal ini diatur dalam aturan pemerintah, salah satunya ialah UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 menyebutkan bahwa perusahaan yang bekerja dibidang sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan fungsi tanggungjawab sosial<sup>205</sup>. Terdapat pula responden yang kurang setuju berkisar diangka 41%, tidak setuju 10%, dan sangat tidak setuju 1%. Hal ini dianggap berbeda antara CSR dan zakat, sehingga keduanya tidak bisa dilakukan pengurangan secara peruntukan dan tujuannya juga berbeda. CSR bertujuan untuk meningkatkan penjualan dalam usaha sekaligus menjalankan tanggungjawab sosialnya<sup>206</sup>.


---

<sup>204</sup> Siswoyo, B B., "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Urgensi Dan Permasalahannya" (Pidato presented at the Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2012).

<sup>205</sup> *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.*

<sup>206</sup> Ersi Yusuf, "Zakat VS Corporate Social Responsibility (CSR)," Artikel, *Https://Ersiyusuf.Wordpress.Com/*, Desember 2011, <https://ersiyusuf.wordpress.com/2011/12/16/zakat-vs-corporate-social-responsibility-csr/>.


34. Apakah anda setuju BAZNAS RI menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) untuk setiap Muzaki BAZNAS RI dan LAZ?



Sebanyak 53% responden setuju dengan adanya penerbitan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi BAZNAS dan LAZ. Hal ini juga disetujui oleh 6% responden yang sangat setuju akan hal ini. Demikian dengan adanya NPWZ ini secara langsung pemotongan zakat terhadap pajak penghasilan dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus memberikan langsung bukti setor zakat. Hal ini juga menghindari bagi Muslim yang nakal tidak mau berzakat padahal nisab dan haulnya telah terpenuhi. Ini gebrakan yang bagus sebagai wujud perkembangan teknologi dalam pengelolaan zakat untuk mempermudah muzaki khususnya ASN<sup>207</sup>. Sedangkan yang kurang setuju terkait hal ini sebanyak 38% dan 4% tidak setuju. Hal ini dimungkinkan belum jelaskan hubungan zakat dan pajak, apakah mengurangi pajak penghasilan atau mengurangi penghasilan kena pajak. Karena jika sistem ini berjalan, maka *payroll* sistem secara otomatis akan dibayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ yang bekerjasama dengan perusahaan dimana mustahik bekerja.

<sup>207</sup> Suara NTB, “KSB Luncurkan Kartu Wajib Zakat,” Artikel, *Suarantb.Com*, March 21, 2017, <https://www.suarantb.com/ksb-luncurkan-kartu-wajib-zakat/>.

35. Apakah anda setuju BAZNAS RI dan LAZ wajib memberikan bukti setor Zakat kepada setiap Muzaki?




60% responden menyetujui jika BAZNAS dan LAZ memberikan bukti setor zakat kepada muzaki. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa bukti setor zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini juga menjadi salah satu kepatuhan dari BAZNAS, LAZ dan Organisasi Pengelola Zakat yang melakukan pengelolaan zakat. Ini diperkuat dengan adanya 6% responden yang sangat setuju akan hal ini<sup>208</sup>. Namun terdapat 31% responden yang kurang menyetujui hal ini dan 3% tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena tidak hanya bertumpu pada bukti setor zakat, harusnya sistem zakat dan pajak otomatis langsung mengurangi penghasilan kena pajak. Karena masih banyak lembaga zakat yang tidak mengeluarkan bukti setor zakat, sehingga pemotongan pajak tidak terjadi. Selain itu masih banyak pengelolaan zakat yang basisnya bukan lembaga terutama di daerah-daerah yang belum mengelola zakat secara kelembagaan. Otomatis hal ini tidak bisa dijangkau oleh masyarakat daerah untuk melakukan

---

<sup>208</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pemotongan pajak penghasilan dengan zakat yang sudah dibayarkan, sehingga masih banyak yang menanggung beban ganda<sup>209</sup>.

36. Apakah anda setuju Bukti setor Zakat dapat digunakan sebagai bukti pengurang pajak penghasilan?




Sebanyak 58% responden setuju dan 5% sangat setuju terkait dengan Bukto Setor zakat dapat digunakan dalam pengurangan pajak. Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 memnag dinyatakan bahwa fungsi dari bukti setor zakat ialah sebagai pengurang pajak penghasilan bagi muzakki yang membayar zakat, untuk menghindari beban ganda<sup>210</sup>. Sedangkan 31% responden yang kurang setuju, 5% responden yang tidak setuju, serta 1% responden yang sangat tidak setuju. Mungkin memiliki argumentasi tersendiri, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan terkait bukti setor ini, baik ada yang tidak memberikan bukti setor maupun masih banyaknya pengelola zakat yang belum melembaga.

<sup>209</sup> Datu Syaikhu, “Pengelolaan Zakat Di Indonesia Perspektif Peran Negara,” *Aliboron.Wordpress.Com*, Oktober 2010, <https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-peran-negara/Penge>.

<sup>210</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

37. Apakah anda setuju Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor Zakat dapat diterbitkan secara digital?



Sebanyak 61% responden mengatakan setuju jika NPWZ dan bukti setor dapat diterbitkan secara digital dan 6% responden sangat menyetujui hal ini. Adanya kemajuan teknologi membuat salah satunya pengelolaan zakat lebih modern ditambah lagi dengan masa pandemi yang memungkinkan kita untuk tidak bisa keluar. Semua kegiatan bertumpu pada teknologi, termasuk zakat dalam upaya penerbitan Nomor Pokok Wajib Zakat dan bukti setor zakat. Hal ini terbukti bahwa pertumbuhan penggunaan zakat digital meningkat. Hampir di semua BA dan LAZ merasakan hal yang sama, sehingga peranan teknologi perlu diperhatikan secara matang kedepannya<sup>211</sup>.


Disisi lain terdapat 29% responden yang kurang setuju, 3% yang tidak setuju, dan 1% yang sangat tidak setuju terkait hal ini. Hal ini dimungkinkan terdapat alasan tersendiri mengenai adanya pemotongan langsung zakat bagi muslim tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu. Hal ini juga berkaitan dengan data rahasia mustahik dan muzaki terkait dengan keamanannya. UU Nomor 23 tahun 2011 belum membahas ini, dan UU ITE Nomor 19 tahun 2016

---

<sup>211</sup> Khazanah, "Pertumbuhan Zakat Digital Meningkat Di Masa Pandemi," Artikel, *Republica.Co.Id*, May 15, 2020, <https://republika.co.id/berita/qadgwr366/pertumbuhan-zakat-digital-meningkat-di-masa-pandemi>.

belum menyebutkan transaksi elektronik dengan sifat sosial seperti zakat, infak, dan sedekah ini<sup>212</sup>.

38. Apakah anda setuju Setiap lembaga negara dan lembaga swasta yang mempekerjakan Muzaki wajib memfasilitasi Muzaki dalam menunaikan zakatnya?




Terdapat 60% responden menyetujui bahwa perusahaan yang mempekerjakan muzaki wajib memberikan fasilitas *payroll* untuk membayar zakat. Hal ini juga diperkuat oleh 5% responden yang sangat setuju akan hal ini. Hal ini bagian dari upaya penggalian potensi zakat yang luar biasa besarnya. Sistem ini banyak memiliki kemudahan bagi karyawan, tertib karena setiap bulan langsung dipotong, dan zakat disalurkan kepada lembaga pengelola zakat yang resmi untuk disalurkan berdasarkan programnya. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan pengisian form bahwa karyawan tersebut setuju untuk zakatnya dipotong langsung dari gaji, lalu perusahaan melakukan otomatis pemabayarn ke lembaga zakat yang nantinya akan menerima Nomor Pokok wajib Zakat dan bukti setor pajak yang digunakan sebagai pengurang pajak

<sup>212</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

penghasilan<sup>213</sup>. Disisi lain terdapat 34% responden yang kurang setuju dan 1% yang tidak setuju terkait dengan payroll sistem ini. Hal ini dimungkinkan karena karyawan tidak bisa memilih lembaga zakat mana yang mau ia berikan zakatnya, sehingga kepuasan kurang optimal. Terkait dengan payroll sistem ini, karyawan tidak bisa untuk tidak melakukan pembayaran zakat walau dalam kondisi kesusahan, sehingga hal ini dapat justru dapat membebankan karyawan yang sewaktu-waktu ia memiliki kesusahan.

39. Apakah anda setuju Zakat dapat dikumpulkan melalui lembaga keuangan non-syariah?




54% responden menyetujui jika zakat dapat dikumpulkan melalui lembaga keuangan non-syariah, diperkuat dengan 5% responden yang mengatakan sangat setuju terkait hal ini. Lembaga keuangan non-syariah dapat berupa Bank Konvensional. Hal ini dimungkinkan untuk disetujui dengan pertimbangan bahwa semakin banyak outlet yang buka untuk menerima zakat maka makin banyak zakat yang dikumpulkan sebagai upaya penggalian potensi zakat yang besar. Tentu lembaga keuangan non-syariah ini bertugas hanya

<sup>213</sup> Baznas Mojekerto, "Zakat Via Payroll System," *Kotamojokerto.Baznas.Go.Id*, <https://kotamojokerto.baznas.go.id/layanan/zakat-via-payroll-system/>.

sebagai pengumpul dan langsung menyerahkan ke BAZ atau LAZ atas kerjasamanya.

Adapun responden yang kurang setuju terkait isu ini sekitar 38%, 3% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena zakat adalah salah nilai Islam dan prinsip ini tidak sama dengan prinsip yang dijalankan oleh lembaga keuangan non-syariah, sehingga khawatir akan tercampur dengan bung bank, maka responden ini memiliki kehati-hatian. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa apabila ada harta yang haram bercampur dengan harta yang halal, maka keluarkan harta yang haram itu, dan gunakan sisanya yang halal. Harta yang haram terbagi menjadi dua yaitu karena zaktnya dan karena usaha yang dilakukan dalam mencari harta. Mayoritas ulama memilih untuk berhati-hati dengan memisahkan keduanya<sup>214</sup>. Solusi yang terkait hal ini ialah cukup BAZNAS dan LAZ membentuk UPZ atau semacamnya dalam upaya membuka outle lebih banyak lagi agar potensi yang besar dapat terserap.

40. Apakah anda setuju Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan non-syariah harus sudah dipindahkan ke lembaga keuangan syariah paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dikumpulkan?




<sup>214</sup> “Harta Bercampur Antara Halal Dan Haram, Bagaimana Hukumnya,” *Paisukmajaya.Org*, Desember 2020, <https://www.paisukmajaya.org/2020/12/harta-bercampur-antara-halal-dan-haram.html>.

Hal yang sama dengan pertanyaan sebelumnya, terdapat 40% responden yang setuju jika zakat dapat dikumpulkan oleh lembaga keuangan non syariah dan harus sudah dipindahkan paling lambat 14 hari kerja. Hal ini juga ditambahkan dengan 4% responden yang sangat setuju akan hal ini. Sedangkan terdapat 31% responden yang kurang setuju, 18% yang tidak setuju, dan 6% yang sangat tidak setuju. Alasan terhadap hal ini masih sama yakni yang pro mencoba berfikir sebagai upaya penyerapan potensi yang besar agar muzaki juga lebih dimudahi, sedangkan yang kontra memiliki sikap yang berhati-hati karena lembaga keuangan non syariah terdapat bunga yang diartikan sebagai riba.

Dua pandangan ini harus dicari dengan jalan keluarnya. Sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17 tahun 2002 tidak boleh menyatu dengan pendapatan yang bersumber dari sektor halal. Adapun pendapatan non halal ini dikeluarkan dan digunakan untuk kegiatan sosial. Oleh karenanya isu terkait dengan dibolehkannya lembaga keuangan non-syariah menerima dana zakat akan selalu memiliki pertentangan. Mazhab syafi'i mengatakan kalau tidak tahu unsur suatu haram, maka tidak haram tapi bersifat makruh. Hal ini yang perlu untuk diperhatikan secara hati-hati agar pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai nilai Islam dan bedayaguna bagi kesejahteraan sosial.

41. Apakah anda setuju BAZNAS RI menerbitkan Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) untuk setiap Mustahik perorangan BAZNAS RI dan LAZ yang diterbitkan secara digital?




Berdasarkan diagram, terdapat 46% responden setuju dan 5% sangat setuju mengenai adanya Nomor Identifikasi Mustahik (NIM). Nomor ini digunakan untuk memberi nomor ke mustahik agar tidak terjadi penerimaan dana zakat baik distribusi atau pendayagunaan zakat yang ganda. NIM ini digunakan pula untuk melakukan monitoring bagi mustahik yang berada dalam masa pendayagunaan atau pemberdayaan. Hal ini dibutuhkan agar bantuan pemerintah dan penyaluran dana zakat dapat bekerja sama dengan pembagian tugas penyaluran, sehingga dampaknya akan mengintegrasikan data mustahik zakat dan data kemiskinan, sehingga inline dapat dapat berpengaruh signifikan bagi pemberdayaan karena tepat sasaran<sup>215</sup>. Sedangkan terdapat pula responden yang kurang setuju sebesar 34%, tidak setuju 9%, dan sangat tidak setuju sebesar 6%. Hal ini belum diketahui secara pasti terkait alasannya, yang memungkinkan adalah mustahik zakat dan petugas zakat yang berada di daerah belum mampu untuk mengakses dan mengoperasikan sistem informasi yang ada, karena dengan adanya NIM ini pengelola zakat daerah dan mustahik

<sup>215</sup> “Wawancara Pribadi Dengan Dr. Ahmad Juwaini (Direktur Keuangan Sosial Syariah, KNEKS). Jakarta. 28 Juli 2021.”.

harus mampu untuk memperbarui proses pemberdayaan setiap hari. Namun kelemahan pemberdayaan, ada yang berhasil ada juga yang tidak sehingga hal ini mudah secara teori dan sulit untuk diaplikasikan di lapangan yang notabenehnya masyarakat pelosok.

42. Apakah anda setuju Pendistribusian merupakan penyaluran Zakat kepada Mustahik yang bersifat karitatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar atau mendesak dan dakwah?




54% responden menyetujui bahwa zakat dapat didistribusikan kepada mustahik dengan sifat karitatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar atau mendesak. Hal ini juga diperkuat dengan 3% responden yang sangat setuju akan hal ini. Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 memang membedakan pengertian antara distribusi dan pendayagunaan zakat. Distribusi disalurkan untuk sektor konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini sesuai sifat zakat pada masa tradisional atau masa Islam hadir. Zakat diberikan kepada delapan asnaf yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Pendistribusian zakat diperuntukan bagi bencana, pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahik<sup>216</sup>.

<sup>216</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sedangkan disisi lain, terdapat pula 34% responden yang kurang setuju, 8% responden yang tidak setuju, dan 3% responden yang sangat tidak setuju. Hal ini berkaitan dengan implikasi penyaluran dana zakat yang belum optimal. Biasanya ini dikarenakan pendistribusian zakat secara konsumtif atau diberikan uang secara langsung, tidak ada pemberdayaan disitu dan pendampingan, sehingga uang zakat tersebut hanya mampu untuk digunakan sekali pakai<sup>217</sup>. Hal ini yang perlu diperhatikan mengenai pendistribusian dana zakat kepada mustahik.

43. Apakah anda setuju Pendayagunaan merupakan penyaluran Zakat kepada Mustahik yang bersifat memberdayakan dan/atau meningkatkan kualitas hidup?




51% responden menyetujui hal ini dan 3% responden sangat setuju akan hal ini. Didalam UU Nomor 23 tahun 2011 memang dijelaskan bahwa pemberdayaan zakat itu lebih kepada pendistribusian bersifat produktif tidak konsumtif. Biasanya model yang digunakan dalam hal ini dapat berupa modal bergulir yang dilakukan pada mustahik dengan sistem bagi hasil<sup>218</sup>. Selain pula

<sup>217</sup> Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," h. 15.

<sup>218</sup> "DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN | Wibowo | JURNAL ILMU

dapat dilakukan dengan model pembelian barang dagang atau alat usaha yang nantinya akan digunakan mustahik untuk melakukan usahanya<sup>219</sup>. Sistem ekonomi berbasis zakat mampu mendorong proses transformasi ekonomi dan sekaligus mempercepat proses distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi ini telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa'al-Rasidin<sup>220</sup>. Terdapat pula 39% responden yang kurang setuju, 6% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju jika zakat digunakan sebagai usaha produktif. Hal ini dimungkinkan msih berpegang teguh jika zakat itu adalah pemberian kepada mustahik yang digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan

44. Apakah anda setuju Penyaluran Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kewilayahan sumber Zakat dan prinsip pemerataan dan keadilan?



MANAJEMEN,” h. 35, accessed October 18, 2021, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747>.

<sup>219</sup> “Wawancara Pribadi Dengan Dr. Ahmad Juwaini (Direktur Keuangan Sosial Syariah, KNEKS). Jakarta. 28 Juli 2021.”

<sup>220</sup> “DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN | Wibowo | JURNAL ILMU MANAJEMEN,” h. 34.

Terdapat 50% responden yang setuju dan 3% responden yang sangat setuju terkait dengan penyaluran zakat sesuai dengan skala prioritas dengan prinsip keadilan dan pemerataan sesuai dengan prinsip kewilayahan. Hal ini sesuai dengan pengelolaan zakat menurut Yusuf Qardawi yang mana jika zakat yang dikumpulkan disuatu wilayah, maka zakat itu kembali didistribusikan di wilayah zakat itu dikumpulkan<sup>221</sup>. Adapun pendistribusian terkait dana zakat harus dilakukan secara merata dan adil kepada delapan asnaf yakni fakir, miskin, amil, gharimin, hamba sahaya, muallaf, fi sabilillah, dan ibnu sabil.


Namun dilain sisi terdapat 41% responden kurang setuju, 5% responden tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Hal ini ini dikenal dengan sentralistik, artinya zakat yang dihimpun disuatu wilayah akan dibagikan kepada mustahik yang ada di wilayah tersebut, ketika ada sisa maka sisa itu dapat disalurkan di daerah lain. Kelebihan sistem sentralistik dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah<sup>222</sup>. Namun, jika zakat disalurkan keluar daerah dimana zakat dipungut, sedangkan masyarakatnya masih banyak yang membutuhkan maka hal ini tidak boleh dilakukan.

---

<sup>221</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru Az-Zakah Fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*) (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 143.

<sup>222</sup> Ibid., h. 139.

45. Apakah anda setuju Zakat dapat didayagunakan untuk usaha pengembangan ekonomi mustahik dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengubah Mustahik menjadi Muzaki?




Berdasarkan diagram tersebut, terlihat bahwa 50% responden setuju mengenai pendayagunaan usaha produktif bagi pengembangan ekonomi mustahik, dan diperkuat dengan 5% responden sangat setuju terkait hal demikian. Hal ini diketahui bahwasannya pemberdayaan ekonomi melalui zakat akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Biasanya distribusi ini terkait dengan aktivitas yang memiliki manfaat jangka panjang untuk melepaskan ketergantungan orang miskin dari pihak lain. Adapun kewajiban dari musatahik yang menerima dana zakat untuk usaha ini ialah bersedia melaporkan kegiatan pengelolaan zakat secara berkala kepada LAZ atau BAZNAS<sup>223</sup>.

Sedangkan 45% responden kurang setuju mengenai tema ini. Belum diketahui alasan yang pasti terkait ini. Namun kemungkinan alasan yang mungkin terjadi ialah terkait dengan resiko pemberdayaan dana zakat melalui usaha mustahik yang hasilnya sangat memiliki risiko terkait tingkat keberhasilan pendayagunaan zakat. Hal ini perlu dilakukan manajemen resiko

<sup>223</sup> “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat | Thoharul Anwar | ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF,” h. 48, accessed October 18, 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3508>.

operasional mulai dari risiki pengumpulan zakat, pendistribusian zakat hingga pendayagunaan zakat. Dalam proses ini lembaga zakat perlu memperbaiki risik yang mungkin terjadi secara preventif dan mitigasi<sup>224</sup>.

46. Apakah anda setuju Zakat dapat didayagunakan untuk investasi pada usaha produktif yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan Mustahik sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan?




Terlihat terdapat 58% responden yang menyetujui bahwa zakat dapat didayagunakan dengan cara diinvestasikan pada usaha produktif tentu harus sesuai dengan atuari syariah dan UU Pengelolaan Zakat. Dalam fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 bahwa zakat diinvestasikan dibolehkan dengan beberapa persyaratan, seperti harus kepada usaha yang tidak melanggar syariah, diinvestasikan kepada usaha-usaha yang memberikan keungan melalui studi kelayakan, harus dibina dan diawasi oleh pihak yang berkompeten, dilakukan oleh instansi, ada jaminan pemerintah ketika gagal, tidak ada orang miskin yang kelaparan, dan ketika di investasikan maka harus diatur waktunya dengan

<sup>224</sup> Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 11 (2019): h. 2240.

dibatasi<sup>225</sup>. Sedangkan responden yang kurang setuju sekitar 34%, dan tidak setuju sebesar 2% yang memungkinkan bahwa responden tersebut masih memegang nilai bahwa zakat itu harus habis pada tahun itu juga, tidak boleh ditahan seperti wakaf. Penerima zakat dan peruntukannya sudah disebutkan dalam surah at-Taubah: 60 yang menyebutkan terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat fakir, miskin, amil, gharimin, hamba sahaya, muallaf, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

47. Apakah anda setuju Untuk mendukung pendayagunaan Zakat didayagunakan untuk investasi, BAZNAS RI atau LAZ dapat berfungsi menjadi nazhir wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?




Dari diagram dapat terlihat bahwa 49% responden setuju mengenai BAZNAS dan LAZ dapat menjadi nazhir wakaf dalam investasi dana zakat, serta responden yang menyatakan sangat setuju terkait hal ini sebesar 5%. Hal ini diketahui bahwa investasi dana zakat diperbolehkan menurut fatwa MUI. Sedangkan responden yang kurang setuju terkait hal ini sebanyak 45% dan 1% tidak setuju. Alasan sama sejauh mana dana zakat ini di Investasikan melalui

<sup>225</sup> Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitmar (Investasi).

wakaf tunai yang akan digunakan sebagai pembangunan yang memiliki hasil, dimana hasil itu bisa disalurkan lagi kepada mustahik zakat. Hal ini berarti menahan uang zakat dengan cara diwakafkan, sedangkan sifat zakat harus habis pada saat itu juga, walaupun boleh diinvestasikan, tapi perlu diperhatikan disekeliling sudah tidak ada lagi yang miskin atau membutuhkan<sup>226</sup>. Disatu sisi zakat perlu untuk diberdayakan agar manfaat dari dana zakat dapat optimal yang tidak langsung habis pada saat mustahik gunakan, namun memiliki waktu jangka panjang dalam upaya mustahik memberdayakan dana zakat, sehingga lambat laun mustahik mandiri secara finansial, dan lebih kuat ekonominya yang lebih jauh lagi akan berangsur transformasi menjadi muzaki.

48. Apakah anda setuju Dana yang terkait dengan pelaksanaan fungsi nazhir dibukukan dalam rekening khusus wakaf yang terpisah dari rekening untuk Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL?




Terlihat bahwa 40% responden sangat setuju dan 23% setuju mengenai adanya perbedaan rekening khusus dana yang berkaitan dengan fungsi nazhir yang terpisah dari rekening dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini juga terdapat di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 bahwasanya dana zakat berbeda pencatatan

<sup>226</sup> Ibid.


dengan infak, dan dana sosial keagamaan lainnya. Responden kurang setuju terdapat 33% dan tidak setuju sebesar 5%. Hal ini dimungkinkan responden kurang setuju dari adanya investasi dana zakat.

49. Apakah anda setuju Rekening khusus wakaf merupakan bagian dari DSKL?



Terkait dengan pertanyaan Nomor 49, mengenai rekening khusus wakaf bagian dari rekening DSKL, 41% responden setuju dan 4% responden sangat setuju. Sedangkan 53% responden kurang setuju dan 3% responden tidak setuju. Secara akumulatif kurang setuju lebih banyak dibandingkan dengan setuju. Hal diketahui bagaimana perbedaan dana wakaf dengan DSKL. DSKL dipergunakan untuk apapun selagi itu tidak bertentangan dengan syariah Islam, namun wakaf memiliki arti ditahan, sehingga tipe dua dana ini berbeda. Wakaf digunakan untuk membeli tanah atau bangunan atau sejenisnya yang mana hasilnya kan digunakan untuk kemashlahatan umat.

50. Apakah anda setuju Zakat disalurkan kepada Mustahik pada tahun pengumpulannya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?




Terlihat dari diagram tersebut terdapat 46% responden yang setuju dengan batas penyaluran zakat per tahun yang sekurang-kurangnya 50% dari total zakat yang dikumpulkan, dan 6% responden juga sangat setuju terkait hal ini. Namun terdapat 41% responden yang kurang setuju dengan ini, serta 6% responden tidak setuju dengan hal ini. Dalam syariaah Islam zakat dihabiskan pada tahun yang sama, namun secara fiqh kontemporer hal ini dibolehkan dan diakomodir didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>227</sup>. Hal ini dimungkinkan terjadi karena hal ini memiliki banyak kendala dilapangan kenapa zakat yang disalurkan setiap tahun belum mencapai 100%.

---

<sup>227</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

51. Apakah anda setuju Zakat disalurkan kepada Mustahik asnaf fakir dan asnaf miskin sekurang-kurangnya 40% (empat puluh per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?




Dari diagram tersebut terlihat bahwa 44% responden setuju dan 3% responden sangat setuju mengenai besaran porsi zakat bagi asnaf fakir miskin sekurang-kurangnya 40% dari total zakat yang dikumpulkan. Hal ini u;ama bersepakat bahwa fuqora dan masakin adalah kelompok yang menjadi prioritas dalam distribusi zakat untuk menolong mereka dari kesusahan hidup dan meringankan beban hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>228</sup>. Hal ini terlihat bahwa porsi untuk fakir dan miskin sekurang-kurangnya 44% dari total zakat yang sisanya 56% dibagi untuk enam golongan lainnya.

Terdapat pula responden yang kurang setuju sebanyak 39%, 14% responden tidak setuju, dan 1% responden sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena memang tidak ada aturan yang pasti terkait porsi zakat untuk masing-masing asnaf, termasuk fakir miskin. Ketidaksetujuan ini dimungkinkan karena ada beberapa literatur yang menyebutkan porsi zakat

<sup>228</sup> . Ida Friatna, "DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK GOLONGAN FAQIR UZUR PADA LEMBAGABAITUL MAL DI ACEH," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (October 2, 2019): 10, accessed October 18, 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5321>.

untuk fakir miskin sebanyak 50% dari total zakat yang dikumpulkan atau tidak ada batasan khusus mengenai jumlah zakat yang disalurkan kepada fakir miskin, pendapat terbanyak ialah porsi zakat bagi fakir dan miskin harus lebih dominan dibandingkan untuk asnaf lainnya, bisa saja terbanyak untuk orang yang membutuhkan atau bisa disesuaikan dengan kebijakan negara<sup>229</sup>.

52. Apakah anda setuju Zakat dapat disalurkan kepada Mustahik di luar negeri sebanyak-banyaknya 3% (tiga per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?




Terdapat 43% responden yang menyatakan setuju dan 3% responden yang menyatakan sangat setuju terkait dengan penyaluran zakat ke luar negeri dengan porsi maksimal 3% dari total dana zakat yang terkumpul. Hal ini disetujui dimungkinkan karena negara Islam yang ada masih masuk kedalam kategori miskin, lalu ada juga karena konflik mereka tidak memiliki waktu untuk bekerja sehingga negara seperti ini perlu dibantu dalam mewujudkan tali persaudaraan antara muslim dengan muslim lainnya. Contohnya saja Pakistan,

<sup>229</sup> Imron Mawardi, “Fiqh ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf)” (slide, Surabaya, n.d.), 18, <https://feb.unair.ac.id/attachments/article/410/1.%20Zakat%20dan%20Ekonomi%20oleh%20Dr.%20Imron%20Mawardi%20FEB%20Unair.pdf>.

Sudan, Mesir, Bangladesh, Afganistan, Albania, Aljazair, Maroko, Mauritania, Chad, Azerbaijan, dan Sierra Leone<sup>230</sup>.

Sedangkan terdapat pula responden yang kurang setuju sebesar 41%, tidak setuju 10%, dan sangat tidak setuju sebanyak 4%. Hal ini berkaca pada keadaan Indonesia sendiri yang belum bisa mengatasi masalah kemiskinannya pada Maret 2020 mencapai 9,78% yang berarti sekitar 26 juta masyarakat miskin dari total 270 juta jiwa. Hal ini ditambah dengan masa pandemi ini yang diperkirakan akan terus meningkat<sup>231</sup>.

53. Apakah anda setuju Penyaluran Zakat oleh LAZ kepada Mustahik di luar negeri dikoordinasikan oleh BAZNAS RI bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan Keduataan Besar RI?



Dalam hal ini sebanyak 54% responden menyetujui hal ini ditambah, jika memang zakat yang ada di Indonesia akan disalurkan ke luar negeri tentunya melalui BAZNAS yang mungkin saja bekerjasama dengan KBRI. Namun dilain


<sup>230</sup> Deutsche Welle (www.dw.com), "Islam dan Masalah Kemiskinan di 'Dunia Muslim' | DW | 14.12.2016," *DW.COM*, accessed October 18, 2021, <https://www.dw.com/id/islam-dan-masalah-kemiskinan-di-dunia-muslim/a-36759510>.

<sup>231</sup> Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin*, 2021, bps.go.id.

sisi responden yang kurang setuju cukup tinggi dengan angka 38% dan tidak setuju 9%. Hal ini dimungkinkan belum siapnya negara Indonesia melakukan transfer zakat ke luar negeri, dalam wilayah Indonesia saja masih banyak kekurang dan belum optimalnya pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Jika memang demikian Indonesia telah siap, tentu yang menjadi lembaga yang berwenang adalah BAZNAS baik zakat yang berasal dari BAZNAS atau LAZ. Hal ini karena berhubungan dengan tujuan dan keamanan di luar negeri ketika zakat itu di transfer. Apakah secara legal atau bahkan bisa saja penggunaan dana zakat itu bisa di salahgunakan untuk kegiatan yang memang dalam Islam dilarang seperti terorisme, pencucian uang, atau bahkan kegiatan lainnya yang ilegal secara hukum negara atau agama.

54. Apakah anda setuju Dana Zakat yang masih menunggu waktu penyaluran dapat diinvestasikan dalam deposito di lembaga keuangan syariah dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan?




Sebanyak 53% responden setuju terkait dengan penyimpanan dana zakat dalam bentuk deposito jika zakat tersebut belum tersalurkan, hal ini juga diperkuat dengan 4% responden yang menyatakan sangat setuju. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 yang salah satu syarat dana zakat dapat diinvestasikan adalah ketika dana zakat tersebut belum disalurkan<sup>232</sup>. Dalam hal ini deposito bagian dari investasi yang dilakukan Bank, yang mana deposan akan menerima bagi hasil atas dana yang di investasikan oleh Bank. Deposito ini memiliki jangka waktu yang baru boleh ditarik ketika jangka waktunya telah habis. Jangka waktu deposito biasanya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Adapun responden yang kurang setuju terkait ini sebesar 39% dan 5% responden yang tidak setuju. Hal ini dikarenakan sifat zakat adalah disalurkan pada saat tahu itu juga, maka responden ini memilih untuk tidak setuju akan hal tersebut. jika dana zakat disimpan di deposito maka ia bersifat masih tetap, dan keuntungan dari deposito bagian dari zakat atau bukan. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan kedepannya, walaupun bisa syarat yang dikeluarkan fatwa MUI harus betul-betul di jalankan secara ketat.

---

<sup>232</sup> *Fatwa Mui No 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).*

55. Apakah anda setuju BAZNAS RI dan LAZ dapat menyalurkan Zakat untuk asnaf amil sebanyak-banyaknya 12,5% (dua belas koma lima per seratus) dari Zakat yang dikumpulkan?




Dari diagram tersebut terlihat bahwa 56% responden setuju dan 3% responden setuju mengenai hak amil sebesar 12,5% dari total dana zakat yang dikumpulkan pada setiap tahunnya. Terdapat pula 38% responden kurang setuju terkait dengan hak amil ini. Bahkan ada yang tidak setuju sebanyak 1% dan sangat tidak setuju sebanyak 1% pula. tanggapan dari responden sangat beragam, dan jika dikalkulasikan maka jawaban setuju lebih banyak dibanding jawaban yang kurang dan tidak setuju.

Reponden yang setuju mungkin di dasari dari Peraturan BAZNAS Nomor 1 2016 tentang penyusunan RKAT bagi BAZNAS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa besaran hak amil paling banyak 12,5% dari pengumpulan zakat<sup>233</sup>. Hal ini menjadi pijakan banyak lembaga zakat dalam mengambil hak amil yang digunakan untuk operasional lembaga zakat. Hal ini juga dapat tergantung dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga zakat dengan tetap melihat pada aturan

<sup>233</sup> Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran BAZNAS.

BAZNAS tersebut. dilain sisi responden yang kurang setuju terkait yang merujuk pada Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya operasional amil menjadi tanggungjawab pemerintah, namun apabila dana dari pemerintah tidak mencukupi maka boleh menggunakan hak amil yang diambil dari dana zakat<sup>234</sup>.

56. Apakah anda setuju Dalam penyaluran Zakat, BAZNAS RI dan LAZ sesuai tingkatannya berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah?




Berdasarkan diagram tersebut, terlihat 53% responden setuju dan 1% responden sangat setuju mengenai koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Sedangkan terdapat 39% responden yang kurang setuju terkait hal ini, lalu 6% responden yang tidak setuju serta 1% responden yang sangat tidak setuju mengenai hal ini.

Terkait dengan responden yang setuju, dimungkinkan argumentasi yang tepat ialah terkait dengan implikasi dari penyaluran zakat yang belum signifikan. Hal ini didasarkan pada beberapa kelemahan pengelolaan zakat saat ini mulai dari kurang matangnya program yang ada, SDM pendampingan yang

<sup>234</sup> Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

kurang handal, serta peta kemiskinan yang belum terlihat<sup>235</sup>. Hal ini dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terkait yang kurang setuju, dimungkinkan hal ini terkait dengan data pemerintah terkait dengan kemiskinan yang belum rapi dan memadai, sehingga kolaborasi yang hendak dilakukan akan tidak berpengaruh. Solusinya secara bersama-sama lembaga zakat dan pemerintah mencoba untuk memetakan tingkat kemiskinan di daerah-daerah.

57. Apakah anda setuju BAZNAS RI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat?




Terdapat 51% responden yang setuju dan 1% responden yang sangat setuju terkait dengan BAZNAS RI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan terdapat 45% responden yang kurang setuju, 1% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju mengenai hal BAZNAS RI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.

<sup>235</sup> Widya Francisca Fitriani and Anita Priantina, "Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif," *AL-MUZARA'AH* 4, no. 2 (December 22, 2016): h. 142.

Argumentasi responden yang setuju dimungkinkan permasalahan kemiskinan adanya di daerah-daerah atau di desa-desa<sup>236</sup>, sehingga untuk mengaksesnya maka dibutuhkan peranna pemerintah daerah dalam upaya untuk menyentuh orang miskin melalui penyaluran dan pendayagunaan zakat. Pemerintah daerah merupakan bagian dari BAZNAS daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, maka kolaborasi ini perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan bagi responden yang kurang setuju dimungkinkan memiliki argumentasi berkaitan dengan politik pemerintah daerah yang kadang mempersulit masuk untuk melakukan program yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah dan DPRD punya peranna politik yang sangat dominan<sup>237</sup>.

58. Apakah anda setuju BAZNAS RI dapat menyalurkan Zakat melalui UPZ?



Dari diagram tersebut menunjukkan keseimbangan antara responden yang setuju dengan yang kurang setuju yakni sebesar 46% artinya terdapat 46% responden yang setuju terkait dengan BAZNAS RI dapat menyalurkan Zakat


<sup>236</sup> Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin*.

<sup>237</sup> "PERAN POLITIK LOKAL PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN," *ayuadika*, January 4, 2017, accessed October 18, 2021, <https://ayuadika.wordpress.com/2017/01/04/peran-politik-lokal-pemerintah-daerah-dan-dprd-dalam-menanggulangi-kemiskinan/>.

melalui UPZ, sedangkan 46% lainnya menyatakan kurang setuju kalau BAZNAS RI dapat menyalurkan Zakat melalui UPZ. Pendapat lainnya berupa 4% sangat setuju dan 4% tidak setuju.

Responden yang setuju dimungkinkan karena yang termasuk UPZ adalah Masjid yang melakukan pengumpulan zakat di daerah nya. Menurut UU fungsi UPZ hanya sebatas pengumpulan zakat. Jika Masjid sebagai UPZ dapat mendistribusikan justru hal ini dinilai bagus dan meningkat, sehingga kelemahan dari UPZ bisa diperbaiki<sup>238</sup>. Sedangkan responden yang kurang setuju dimungkinkan terkait dengan UU Pengelolaan Zakat yang ada. UU tersebut sudah menempatkan UPZ sebagai unit pengumpul zkat yang ada di instansi negara atau luar negeri yang tugas nya hanya mengumpulkan zakat. Tugas UPZ khusus untuk melayani muzaki dalam melakukan pembayaran zakat yang berada di kelurahan atau desa, instansi pemerintah di dalam atau luar negeri.

59. Apakah anda setuju selain menerima Zakat, BAZNAS RI atau LAZ juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan DSKL dari perorangan dan/atau badan?



<sup>238</sup> “TENTANG UPZ » Bersih Harta, Berkah Dan Maslahat,” *Bersih Harta, Berkah Dan Maslahat*, n.d., accessed October 18, 2021, <https://upz.unpad.ac.id/about/>.

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat 54% responden setuju bahwa selain menerima Zakat, BAZNAS RI atau LAZ juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan DSKL dari perorangan dan/atau badan. Disisi lain responden yang kurang setuju berkisar diangka 40% dan 4% tidak setuju. Hal yang dimungkinkan adalah berdasarkan sejarah pengelolaan zakat pasti akan selalu berbarangen dengan pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Jika dulu hanya zakat yang bersumber dari individu, maka di UU yang sekarang berlaku subyek zakat tidak hanya individu, melainkan badan atau perusahaan<sup>239</sup>. Sedangkan yang kurang dan tidak setuju, belum diketahui secara pasti kenapa tidak setuju.


Berdasarkan sejarah pengelolaan zakat memang dibaregi dengan pengelolaan dana sosial lainnya seperti infak, sedekah, dan wakaf. Infak dan sedekah secara aturannya agama tidak ada yang mengatur dikhususkan untuk delapan asnaf seperti pada zakat, sepanjang itu tidak melanggar syariat Islam maka, distribusi dana infak dan sedekah diperbolehkan untuk siapapun. Sedangkan wakaf biasanya bisa dimanfaatkan untuk orang banyak karena ini dapat berbentuk barang, tanah, bangunan, atau lainnya. Berbeda dengan zakat yang memang sudah di atur dalam ketentuan agama Islam siapa saja yang berhak menerima zakat termasuk dalam aturan negara dalam hal ini UU Pengelolaan Zakat<sup>240</sup>.

---

<sup>239</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>240</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

60. Apakah anda setuju Pengelolaan Infak, Sedekah, dan DSKL harus dibukukan sesuai dengan standar akuntansi syariah dalam akun yang terpisah dari akun Zakat?




Terlihat bahwa sebanyak 53% responden setuju terkait dengan pembukuan dana kelolaan baik zakat, infak, sedekah, dan DSKL, diperkuat dengan 6% responden sangat setuju akan hal ini. Disisi lain terdapat pula 39% responden yang kurang setuju, 3% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 pencatatan dalam melakukan pengelolaan zakat itu diwajibkan sebagai salah satu memenuhi asas akuntabel yang disebutkan dalam UU tersebut. pencatatan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan muzaki dalam melakukan pembayaran zakat disuatu lembaga<sup>241</sup>. Sedangkan responden yang kurang setuju terkait hal ini dimungkinkan responden tersebut belum mengetahui standar akuntansi syariah atau PSAK yang menyebabkan ia kurang setuju. Padahal didalam PSAK Nomor 109 dijelaskan mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini memuat tentang pengakuan dan pengukuran akun-akun akuntansi yang ada didalam lembaga pengelola zakat. Perlu diketahui

<sup>241</sup> “View of Pengaruh Literasi Amil Terhadap Kepercayaan Muzaki Melalui Akuntabilitas Dan Transparansi Amil,” 81, accessed October 18, 2021, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/baej/article/view/49069/19781>.

pencatatan akuntansi keuangan biasa yang ada di perusahaan itu berbeda dengan pencatatan untuk lembaga zakat. Hal ini terlihat dari pos-pos yang digunakan dalam pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah<sup>242</sup>.

61. Apakah anda setuju Kantor Perwakilan BAZNAS RI di provinsi, kabupaten/kota, dan luar negeri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI secara berkala dengan tembusan kepada kepala daerah sesuai tingkatannya?



Terdapat 46% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju. Terkait dengan pertanyaan jika kantor wilayah BAZNAS RI di provinsi, kabupaten/kota, dan luar negeri wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI secara berkala dengan tembusan kepada kepala daerah sesuai tingkatannya. Sedangkan terdapat juga responden yang kurang setuju sebanyak 43%, tidak setuju 6% dan sangat tidak setuju 1%. Kesetujuan responden dengan melihat kepada struktur jaringan BAZNAS yang bersifat hierarki dari atas terus kebawah. Di mulai dari

<sup>242</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, "Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Syariah," Informasi Elektronik, *Iaiglobal.or.Id*, 2021, accessed September 24, 2021, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah>.

BAZNAS RI yang ada di pusat, 11 provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, sedangkan di masjid-masjid desa terbentuk sebagai UPZ BAZNAS<sup>243</sup>. Dari susunan yang secara hierarki itu, dapat terbaca jika laporan pengelolaan zakat akan disampaikan secara hierarki pula dari bawah hingga ke atas, dari BAZNAS tingkat kecamatan hingga akhirnya ke BAZNAS pusat yang mengakumulasikan dalam bentuk laporan zakat nasional.


Sedangkan terkait dengan responden yang kurang setuju sebanyak 43%, tidak setuju sebanyak 6%, dan sangat tidak setuju sebanyak 1%. Hal ini merujuk kepada kelemahan pelaporan dengan sistem hierarki. Disatu sisi didalam UU Pengelolaan Zakat terdapat kewajiban pelaporan yang diberikan kepada BAZNAS sesuai daerahnya. Namun, terdapat juga LAZ yang melakukan pelaporan kepada BAZNAS di wilayah kerja dan kepada LAZ pusat. Hal ini menyebabkan dimungkinkannya terdapat pencatatan yang double<sup>244</sup>.

62. Apakah anda setuju LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI dengan tembusan kepada kepala daerah sesuai tingkatannya secara berkala ?

---

<sup>243</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, h. 148.

<sup>244</sup> Fadly M. Djubedi, "KAJIAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA," *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 9 (November 9, 2015): h. 80, accessed October 19, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10166>.




Terlihat bahwa terdapat 43% responden yang setuju mengenai LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI dengan tembusan kepada kepala daerah sesuai tingkatannya secara berkala, dan 4% responden sangat setuju akan hal ini. Kesetujaan ini melihat kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terkait dengan kewajiban pelaporan yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Pasal 29 yang didalamnya menyebutkan kewajiban terkait dengan pelaporan<sup>245</sup>.

Disisi lain terdapat responden yang kurang setuju terkait hal ini yakni LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL kepada BAZNAS RI dengan tembusan kepada kepala daerah sesuai tingkatannya secara berkala sebanyak 40% responden yang kurang setuju, 13% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Hal ini memiliki alasan yang sama, karena di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 menyebutkan kewajiban pelaporan LAZ sesuai dengan tingkatannya, namun secara praktis LAZ ini juga melaporkan kepada LAZ pusat, yang LAZ pusat akan melaporkannya juga kepada

<sup>245</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS pusat. Hal ini berpotensi memiliki pencatatan dan perhitungan secara dua kali<sup>246</sup>.

63. Apakah anda setuju Laporan keuangan tahunan BAZNAS RI untuk sumber dana yang berasal dari APBN dan/atau APBD diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan?




Terdapat 54% responden yang setuju dan 5% responden yang sangat setuju mengenai laporan keuangan tahunan BAZNAS RI untuk sumber dana yang berasal dari APBN dan/atau APBD diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini memang sudah berjalan hari ini di BAZNAS, karena secara UU BAZNAS dapat diberikan pendanaan oleh negara melalui APBN atau APBD. Semua anggaran yang memiliki program dan berasal dari keuangan negara maka harus di periksa oleh BPK<sup>247</sup>. Hal ini juga terlihat dari UU Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS mendapatkan pendanaan terkait dengan operasionalnya melali APBN untuk BAZNAS Provinsi, dan APBD untuk BAZNAS daerah. Terdapat pula responden yang kurang setuju terkait hal ini

<sup>246</sup> “Wawancara Pribadi Dengan Dr. Ahmad Juwaini (Direktur Keuangan Sosial Syariah, KNEKS). Jakarta. 28 Juli 2021.”

<sup>247</sup> *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.*

sekitar 34%, tidak setuju sebesar 4%, dan sangat tidak setuju sekitar 3%. Hal ini dimungkinkan karena adanya pasal dalam UU tersebut yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah daerah dibolehkan untuk memberikan bantuan operasional untuk BAZNAS, kata boleh disini belum menunjukkan kepastian keharusannya, jadi masih bisa diartika boleh memberikan dan boleh juga tidak<sup>248</sup>.

64. Apakah anda setuju Laporan keuangan tahunan BAZNAS RI dan LAZ untuk sumber dana yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik?




Terlihat bahwa terdapat 48% responden yang setuju dan 8% responden yang sangat setuju terkait hal mengenai Laporan keuangan tahunan BAZNAS RI dan LAZ untuk sumber dana yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik. Hal ini memang sudah ada didalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengenai pelaporan bagi BAZNAS dan LAZ yang melakukan pengelolaan dana zakat. Hal ini di atuarn UU disebutkan

<sup>248</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

bahwa penggunaan dana zakat harus di audit akuntan publik baru bisa menyerahkan laporan tersebut kepada BAZNAS dan Kementerian Agama<sup>249</sup>.

Disisi lain terdapat pula 39% dari responden yang tidak menyetujui hal ini dan 6% tidak setuju. Hal ini dimungkinkan bahwa bagi LAZ dan BAZ yang secara kelembagaan sudah besar, namun hal ini dirasa cukup sulit bagi LAZ yang masih kecil-kecil, karena biaya untuk audit di akuntan publik cukup besar, sehingga menyulitkan mereka untuk dapat melaporkan zakat. Sesuai dengan aturan BPK tidak berwenang untuk melakukan audit kepada LAZ, LAZ diaudit oleh akuntan publik untuk keuangan da, audit syariah oleh Kementerian Agama<sup>250</sup>.

65. Apakah anda setuju Laporan tahunan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL diaudit secara syariah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama?



Terdapat 48% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju akan hal ini yakni terkait dengan laporan tahunan pengelolaan Zakat,

<sup>249</sup> Ibid.

<sup>250</sup> Tri Jata Ayu Pramesti S.H, "Apakah BPK Berwenang Mengaudit Lembaga Amil Zakat? - Klinik Hukumonline," *hukumonline.com*, accessed October 19, 2021, <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5652c89b68116/apakah-bpk-berwenang-mengaudit-lembaga-amil-zakat>.

Infak, Sedekah, dan DSKL diaudit secara syariah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan terdapat 43% responden yang kurang setuju, 5% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Kesetujuan ini berlandaskan pada aturan Kementerian Agama KMA Nomor 66 tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Aturan ini memuat aturan mengenai audit syariah yang dilakukan pada semua tingkatan BAZNAS dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota termasuk LAZ. Kegiatan ini dibiayai langsung oleh APBN<sup>251</sup>.


Sedangkan responden yang kurang setuju terkait hal ini menilai bahwa konten dalam audit syariah belum mengarah kepada penerapan syariah lebih kepada kelembagaan dan ekonomi. Padahal keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang yang melakukan audit syariah ialah pemahamannya terkait dengan syariah dalam hal ini pengetahuan terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Menurut AAOIFI, Audit Syariah itu adalah memeriksa sejauh mana kepatuhan lembaga keuangan syariah patuh terhadap syariah yang dijadikan sebagai upaya kontrol dalam pelaksanaan nilai-nilai syariah<sup>252</sup>.

---

<sup>251</sup> KMA Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.

<sup>252</sup> Khazanah, "Kompetensi Dan Efektivitas Audit Syariah," Artikel, *Republica.Co.Id*, Oktober 2019, <https://republika.co.id/berita/q00zpk282/kompetensi-dan-efektivitas-audit-syariah>.

66. Apakah anda setuju dalam organisasi BAZNAS RI Ketua BAZNAS RI adalah Pengguna Anggaran?




Terlihat bahwa 45% responden setuju dan 5% responden sangat setuju. Sedangkan responden yang kurang setuju sebanyak 49% dan 1% yang tidak setuju terkait hal ini, mengenai Apakah anda setuju Dalam organisasi BAZNAS RI Ketua BAZNAS RI adalah Pengguna Anggaran. Responden yang menyetujui dimungkinkan mengerti maksud dari pengguna anggaran, dimana pengertian Kuasa Pengguna Anggaran diatur di dalam pasal 1 angka 18 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD<sup>253</sup>.

Sedangkan yang kurang setuju, dimungkinkan belum memahami apa itu Pengguna Anggaran dalam UU. Pengguna anggaran ini berfungsi untuk melakukan perencanaan terkait dengan pengadaan belanja barang, mengawasi jalannya anggaran, membentuk tim pengadaan barang, mengawasi penyimpanan dokumen, bertanggungjawab mengenai penggunaan pengadaan barang, dan lainnya. Dalam hal ini, ketua BAZNAS sebagai pejabat yang

<sup>253</sup> PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

bertanggungjawab dan berwenang untuk melakukan fungsi pengadaan barang dan dengan dasar pengawasannya.

67. Apakah anda setuju Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Utama BAZNAS RI?




Terlihat bahwa terdapat 40% menyetujui dan 6% sangat setuju mengenai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Utama BAZNAS RI. Hal ini dikarenakan sudah jelas didalam UU Nomor 58 tahun 2005 dan mengenai tugas serta kewenangan Pengguna Anggaran, dimana Pengguna Anggaran diperbolehkan untuk menunjuk pejabat yang menerima penggunaan anggaran. Oleh karenanya, Ketua BAZNAS boleh menunjuk sekretaris BAZNAS untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran<sup>254</sup>. Sedangkan terlihat pula sebanyak 49% responden kurang setuju, 4% responden tidak setuju, dan 1% responden sangat tidak setuju mengenai pemberian Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Utama BAZNAS RI oleh ketua BAZNAS. Hal ini dimungkinkan bahwa responden ini belum memahami betul mengenai tugas dan fungsi dari Pengguna Anggaran, dan yang paling terpenting adalah sikap kehati-hatian responden terhadap hal ini. Diharapkan Ketua BAZNAS sebagai Pengguna Anggaran betul-betul mengawasi jalan

<sup>254</sup> Ibid.

penggunaan anggaran untuk pengadaan barang yang terkait dengan lembaga BAZNAS.

68. Apakah anda setuju Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS RI dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hak Amil, dan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan?




Terkait dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS RI dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hak Amil, dan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, sebanyak 46% responden meyetujui hal ini, 4% responden sangat setuju akan hal ini, 44% responden kurang setuju hal ini, 4% responden tidak setuju hal ini, dan 1% responden sangat tidak setuju akan hal ini. Responden yang menyetujui melihat pada aturan atau UU tentang Pengelolaan zakat yang menjelaskan bahwa, dalam hal melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS boleh menerima anggaran negara melalui APBN dan jika dirasa belum cukup maka dibolehkan untuk mengambil hak amil. Hal ini juga terjadi di BAZNAS daerah yang mendapat bantuan pemerintah dari APBD, namun karena ada redaksi “dapat” dari APBD maka bisa diartikan dapat anggaran dari APBD bisa juga tidak,

tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah, sehingga hal ini tidak dapat diandalkan, maka amil boleh menggunakan hak amilnya untuk operasional<sup>255</sup>.

Sedangkan bagi responden yang kurang setuju dan tidak setuju, dimungkinkan hal ini didasarkan kehati-hatian agar tidak terlalu banyak dana yang diserap untuk amil zakat. Berkaca dengan Malaysia, hasil pengumpulan zakat akan ditabung dan di distribusikan oleh baitul mal melalui program-program. PPZ memainkan peranan yang besar, dimana PPZ lebih fokus kepada kewajiban zakat pendapatan gaji baik pegawai swasta, kerajaan ataupun profesional serta perniagaan<sup>256</sup>, sehingga tidak ada amil yang menerima banyak dana untuk operasionalnya dan lebih berfokus kepada pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi peningkatan kesejahteraan mustahik.

69. Apakah anda setuju dalam kerja sama antara BAZNAS RI dan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?



<sup>255</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


<sup>256</sup> Ahmad Wira, "Studi Pengelolaan Zakat DI Malaysia," h. 94.

Terlihat bahwa sebanyak 46% responden yang setuju dan 3% responden yang sangat setuju mengenai kerja sama antara BAZNAS RI dan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 45% responden kurang menyetujui, 6% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan bahwa pemerintah menjadi penanggung jawab terkait hal-hal yang diperuntukan bagi masyarakat. Penggunaan APBN sangat di bolehkan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011 dan PP Nomor 14 tahun 2014. Sedangkan ketidak setujuan mengarah kepada pembenan kepada APBD yang memiliki pembiayaan di banyak sektor. Namun, hal ini perlu untuk dicermati, karena semua hal yang berkaitan orang banyak menjadi tanggung jawab pemerintah, anggaran negara juga menjadi penentu kebijakan ekonomi nasional, jadi tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu sedikit, hal ini akan mempengaruhi kinerja ekonomi negara<sup>257</sup>.

70. Apakah anada setuju Untuk melaksanakan tugasnya, LAZ dibiayai Hak Amil dan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan?

---

<sup>257</sup> Khoirul Anwar, "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia.," no. 2 (2014): h. 588.




Terlihat bahwa sebanyak 40% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju mengenai LAZ dibiayai Hak Amil dan sumber dana lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 53% responden kurang setuju, 3% responden tidak setuju, dan 1% responden sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena dalam pengelolaan zakat secara sejarah terdapat dua cara pengelolaan zakat yaitu sentralisasi dan desentralisasi zakat.

Sentralisasi pengelolaan zakat ini, dimana zakat dikelola penuh oleh negara baik pungutan zakat atau distribusi zakat. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin, dan tidak boleh ditangani secara perorangan. Hal ini terdapat dalam surat at-Taubat ayat 103 yang terdapat fiil amr yang menunjukkan suatu perintah mengenai ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dapat mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Hal ini dimaknai perintah itu adalah wajib yang diberikan kepada pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah<sup>258</sup>. Sehingga pembiayaan amil harus dilakukan oleh pemerintah.

<sup>258</sup> Zaky Mubarak Sarmada and Mushlih Candrakusuma, "SINERGI AMIL ZAKAT INDONESIA: KONTEKSTUALISASI KONSEP AMIL ZAKAT BERDASAR PERUNDANG-UNDANGAN," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): h. 84.

Sedangkan konsep lainnya terkait pengelolaan zakat, negara merupakan regulator dan fasilitator, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, keduanya berperan penting dalam rangka mencapai tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu kesejahteraan umat<sup>259</sup>. Hal ini juga tercermin dalam Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat yang dapat berupa perorangan atau lembaga.

71. Apakah anda setuju BAZNAS RI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ?




Berdasarkan diagram tersebut, terdapat 44% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju mengenai BAZNAS RI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ. Namun, terdapat pula yang kurang setuju sebanyak 45% responden yang kurang setuju, 5% responden tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju mengenai mengenai BAZNAS RI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ.

Terkait responden setuju, hal ini sudah ada di UU Nomor 23 tahun 2011 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan

<sup>259</sup> Ibid.

pengelolaan zkaat termasuk pengawasan terhadap semua organisasi pengelola zakat, termasuk BAZNAS dan LAZ. Hal ini juga sesuai apa yang menjadi kelamahan UU Nomor 38 terkait belum adanya lembaga yang mengawasi pengelolaan zakat nasional, sehingga di UU Nomor 23 tahun 2011 BAZNAS ditunjuk terkait hal demikian<sup>260</sup>. Sedangkan ketidak setujuan ini, berdasarkan pada UU Nomor 23 tahun 2011, dimana BAZNAS difungsikan ganda sealain menjalankan fungsi pengawasan, BAZNAS juga menjadi operator pengelolaan zakat nasional, sehingga tidak mungkin bisa berjalan berbarengan fungsi pengawasan dan operator. Hal inilah yang menjadi problem dalam UU Nomor 23 tahun 2011 sehingga masyarakat melakukan uji material di MK<sup>261</sup>.

72. Apakah anda setuju Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan syariah terhadap BAZNAS RI?




Dari diagram Nomor 72, terlihat bahwa terdapat 44% responden setuju dan 6% responden sangat setuju terkait dengan Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan syariah terhadap BAZNAS RI. Namun, terdapat 46% responden yang kurang setuju mengani hal ini dan 3% responden setuju.

<sup>260</sup> Ah. Fathonih, "Kritik Hukum Islam Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," *Asy-Syari'ah* 17, no. 3 (2015): h. 38.

<sup>261</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 86/PUU-X/2012."

Hal ini memang terdapat di dalam UU Pengelolaan zakat yang ada terkait dengan Kementerian Agama berwenang untuk melakukan audit syariah terhadap BAZNAS dan LAZ<sup>262</sup>. Hal ini disetujui, karena memang Kementerian Agama memiliki kompetensi ini dibawah bidang Pemberdayaan Zakat dan wakaf Kementerian Agama. Sedangkan responden yang kurang setuju lebih kepada belum tahunya masyarakat terkait dengan kompetensi Kemenag dalam melakukan audit syariah dan pedoman audit syariah.

73. Apakah anda setuju Menteri dapat menugaskan Inspektorat Jenderal Kementerian, akuntan publik, atau pihak lain yang kompeten untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?




Hal ini terlihat bahwa terdapat 43% responden yang setuju dan 6% responden yang sangat setuju mengenai penugasan Inspektorat Jenderal Kementerian, akuntan publik, atau pihak lain yang kompeten untuk melakukan audit. Hal ini memang sangat dibutuhkan untuk melakukan audit karena dana zakat adalah dana masyarakat yang sangat butuh kepercayaan untuk

<sup>262</sup> KMA Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat.

mengelolanya, sehingga salah satu yang dapat dilakukan dengan melakukan audit<sup>263</sup>. Responden setuju jika pemerintah menunjuk akuntan publik dari kementerian untuk dapat melakukan audit pada lembaga zakat, dengan ini LAZ tidak akan mengeluarkan biaya mahal untuk melakukan audit yang menjadi salah satu permasalahan dasarnya. Sedangkan responden yang kurang menyetujui dimungkinkan karena kehati-hatiannya dalam melakukan audit pada lembaga yang terafiliasi oleh pemerintah.

74. Apakah anda setuju Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap BAZNAS RI dan LAZ sesuai dengan tingkatannya?




Terlihat bahwa terdapat 46% yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju mengenai Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap BAZNAS RI dan LAZ. Sedangkan terdapat 45% responden yang kurang setuju dan 5% responden yang tidak setuju. Hal ini mungkin berkaitan dengan dua fungsi BAZNAS yang bertindak sebagai operator dan regulator. Diharapkan hal ini dapat dipisahkan sehingga membentuk arsitektur zakat nasional yang baru dengan menempatkan OJK sebagai pengawas dalam

<sup>263</sup> “Wawancara Pribadi Dengan H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Jakarta. 2 Agustus 2021.”

pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Sedangkan ketidaksetujuan ini mengarah kepada belum adanya aturan yang mengatur terkait hal ini. OJK sendiri hanya mengatur dan mengawasi terkait dengan hal Lembaga Keuangan Syariah belum kepada pengawasan Lembaga Keuangan Sosial Syariah seperti BAZNAS dan LAZ<sup>264</sup>.

75. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang untuk menetapkan jenis harta objek Zakat?




Terkait dengan hal ini, terlihat bahwa 41% responden setuju dan 4% responden sangat setuju terkait dengan BAZNAS RI berwenang untuk menetapkan jenis harta objek Zakat. Hal ini disetujui karena BAZNAS sebagai regulator dalam melakukan pengelolaan zakat nasional sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS juga berwenang untuk mengeluarkan Peraturan BAZNAS terkait dengan pengelolaan zakat nasional yang sifatnya teknis dan mengatur BAZNAS dibawahnya. Sedangkan terlihat pula terdapat 51% responden yang kurang setuju dan 4% responden yang tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena kurang setuju terkait dengan peranan

<sup>264</sup> “Tentang OJK,” accessed October 19, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>.

ganda BAZNAS sebagai regulator dan operator. Terkait dengan objek zakat biarkan yang menentukan adalah Kementerian Agama melalui peraturannya. Hal ini juga terkait dengan fungsi Kementerian Agama yang berwenang untuk melakukan Audit Syariah. Hal ini sudah di akomodir dalam PMA Nomor 69 tahun 2019 tentang<sup>265</sup>.

Pro dan kontra ini bermunculan karena adanya dua lembaga yang dapat mengawasi Pengelolaan Zakat Nasional, tapi sebenarnya lebih memberarkan ke BAZNAS yang melakukan pengawasan itu. Kemenag memberikan kewenangan kepada BAZNAS sebagai kepanjangan dari Kementerian Agama. Hal yang perlu dicermati ialah terkait dengan tugas BAZNAS yang memegang dua kegiatan pengeloaan zakat dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat nasional.

76. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang menetapkan syarat dan tata cara perhitungan Zakat mal dan Zakat fitrah ?



Terkait dengan hal ini, terdapat 43% responden yang menyatakan setuju dan 4% responden yang menyatakan sangat setuju terkait dengan BAZNAS RI berwenang menetapkan syarat dan tata cara perhitungan Zakat mal dan Zakat

<sup>265</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Syarat Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

fitrah. Persetujuan ini sebagai upaya untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS. Persetujuan ini pula sesuai dengan fungsi BAZNAS yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pengorganisasian pengelolaan zakat nasional<sup>266</sup>, karena dasar itulah BAZNAS dapat bertindak sebagai regulasi yang dapat mengeluarkan aturan terkait dengan pengelolaan zakat.


Sedangkan terdapat 45% responden yang kurang setuju, 8% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju mengenai BAZNAS RI berwenang menetapkan syarat dan tata cara perhitungan Zakat mal dan Zakat fitrah. Hal ini terlihat seolah-olah BAZNAS akan menggeser posisi Kementerian Agama terkait dengan regulasi ini. Perlu diketahui bahwasannya Kementerian Agama mengeluarkan hal yang sama terkait dengan hal ini yaitu PMA Nomor 69 tahun 2015. Jika kedepannya BAZNAS berwenang untuk melakukan regulasi terkait dengan pengelolaan zakat dalam lingkup nasional maka peranan itu akan dimainkan BAZNAS<sup>267</sup>. Hari ini BAZNAS hanya dapat mengeluarkan terkait dengan Pengelola Zakat dalam lingkup BAZNAS saja.

77. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang menerbitkan peraturan yang terkait dengan penerbitan dan pencabutan izin LAZ?

---

<sup>266</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


<sup>267</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.



Terlihat bahwa terdapat 45% responden yang setuju dan 5% responden yang sangat setuju terkait dengan setuju BAZNAS RI berwenang menerbitkan peraturan yang terkait dengan penerbitan dan pencabutan izin LAZ, dan terdapat pula 48% responden yang kurang setuju, dan 3% responden yang tidak setuju. Hal ini dimungkinkan bahwa BAZNAS akan menjadi regulator sepenuhnya yang ditandai dengan kewenangan BAZNAS terhadap penerbitan i izin LAZ yang sebelumnya ada pada Kementerian Agama. Usulan ini disetujui dimungkinkan karena BAZNAS ditunjuk oleh UU dalam hal kewenangan dalam Pengelolaan Zakat Nasional. Sedangkan responden yang tidak setuju dikarenakan menguatkan posisi BAZNAS yang memiliki peranan ganda serta ke arah sentralisasi zakat oleh negara yang akan tidak sesuai dengan perkembangan zakat di Indonesia<sup>268</sup>. ketika BAZNAS memiliki kewenangan untuk pemnerian izin LAZ maka ini dikhawatirkan adanya benturan kepentingan BAZNAS sebagai operator dan regulator.


78. Apakah anda setuju BAZNAS berwenang menerbitkan dan mencabut izin LAZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

<sup>268</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebearan Lieven Boeve)," h. 250.




Hal yang sama juga terkait dengan BAZNAS berwenang menerbitkan dan mencabut izin LAZ, yang setuju hal ini sebanyak 53%, sangat setuju 4% kurang setuju 40%, dan tidak setuju 3%. Hal yang terkait dengan persetujuan dimungkinkan responden ini melihat pada aturan yang ada mengenai kewenangan dari BAZNAS. Sedangkan ketidak setujuan ini mengarah kepada kurang setujunya BAZNAS berwenang melakukan dua kegiatan. Jika memang BAZNAS menjadi regulator, maka Pengelolaan Zakat di berikan kepada BAZNAS daerah dan LAZ.

79. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan syariah terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ?




Terlihat bahwa sebanyak 45% responden setuju dan 5% responden sangat setuju terkait dengan BAZNAS RI berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan syariah terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ. Sedangkan sebanyak 49% responden yang kurang setuju dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Hal ini dilihat sebagai penguatan kewenangan BAZNAS dalam lingkup regulasi, sehingga kewenangan antara operator dan regulasi harus terpisah atau mungkin BAZNAS hanya berfokus kepada pengawasan pengelolaan zakat oleh BAZNAS daerah dan LAZ.

80. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang melakukan audit syariah terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ dan melaksanakan audit dengan tujuan tertentu terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ?



Terlihat bahwa 50% responden setuju dan 3% responden sangat setuju terkait hal BAZNAS RI berwenang melakukan audit syariah terhadap BAZNAS perwakilan dan LAZ dan melaksanakan audit. Hal ini disetujui karena memang dibutuhkan instansi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan fokus terkait dua hal yaitu audit keuangan dan audit syariah yang berada dalam satu lembaga. Maka hal ini tidak merepotkan LAZ dan BAZ dalam melakukan kewajiban pelaporannya. Dilain sisi terdapat pula 45% responden yang kurang setuju, 1% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena tidak setujunya BAZNAS melakukan regulasi dan operasi zakat. Harapannya jika BAZNAS kuat didalam regulasi maka BAZNAS cukup menjadi wasit saja dalam kegiatan pengelolaan zakat secara nasional.

81. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengelola kepada Presiden?




Terkait dengan kewenangan BAZNAS RI mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengelola kepada Presiden, maka terdapat 46% responden yang setuju dan 3% responden yang sangat setuju. Hal ini dimungkinkan karena responden mendukung BAZNAS dalam upaya penertiban pengelolaan zakat nasional dan tidak ada politik kedekatan dalam penentuan Badan Pengelola. Semua harus berdasarkan pada kemampuan amil yang sudah bekerja di BAZNAS lebih lama. Sedangkan 43% responden kurang setuju terkait hal ini, 8% responden tidak setuju, dan 1% responden sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena semakin terlihatnya kekuatan BAZNAS yang sekarang hanya sebagai lembaga non-struktural yang memiliki sifat mandiri. Sifat mandiri inilah yang memungkinkan BAZNAS dapat bertindak sepenuhnya mengatur regulasi zakat.

Sifat mandiri ini membuat BAZNAS meregulasikan yang belum tentu sesuai dengan BAZNAS daerah. BAZNAS pusat biasanya tidak terlalu paham mengenai BAZNAS yang ada di daerah. Hal ini kadang kali membuat kekosongan pimpinan BAZNAS daerah. Di dalam UU ketentuan Pimpinan BAZNAS daerah kewenangan BAZNAS pusat dan yang melantik menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini yang kadang kali bentrok antara

penadapat BAZNAS dan Daerah. BAZNAS memilih berdasarkan kemampuan, tetapi kadang bersebrangan dengan pemerintah daerah<sup>269</sup>.

82. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan kepada Presiden?




Terlihat bahwa terdapat 50% responden setuju dan 3% responden sangat setuju terkait dengan kewenangan BAZNAS RI dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan kepada Presiden. Sedangkan sebanyak 40% responden kurang setuju, 5% responden tidak setuju, dan 3% responden sangat tidak setuju mengenai hal ini. Hal ini dimungkinkan bahwa BAZNAS selaku regulator terkait dengan kelembagaan BAZNAS. Sebelumnya yang berwenang melakukan pengusulan ialah Menteri Agama kepada Presiden. Terlihat bahwa BAZNAS lembaga mandiri tidak berada di bawah kementerian manapun.

---


<sup>269</sup> “Wawancara Pribadi Dengan Achmad Ridwan (Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan BAZNAS Jabar). Jakarta 15 September 2021.”

83. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah?



Berdasarkan diagram Nomor 83, terlihat jelas bahwa 53% responden menyatakan setuju dan 3% responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan terdapat pula 43% responden kurang setuju dan 1% responden tidak setuju mengenai BAZNAS RI berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah. Hal ini terlihat bahwa BAZNAS ingin memperkuat peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap kelembagaan BAZNAS untuk dapat melakukan pengangkatan atau pemberhentian Dewan Pengawas Syariah yang merupakan instrumen penting dalam melakukan kegiatan syariah.

84. Apakah anda setuju BAZNAS RI berwenang memberikan sanksi administratif kepada BAZNAS perwakilan dan LAZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?




Hal ini terlihat bahwa 38% responden setuju dan 8% responden sangat setuju, sedangkan terdapat 45% responden yang kurang setuju, 9% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju terkait dengan BAZNAS RI berwenang memberikan sanksi administratif kepada BAZNAS perwakilan dan LAZ. Ketidak setujuan ini berdasarkan kepada terlihatnya kedudukan BAZNAS yang ingin melakukan hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. Hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2016 yang menjelaskan mengenai kewajiban dan sanksi bagi BAZNAS, LAZ dan perorangan yang melanggar kewajibanya. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pencabutan izin<sup>270</sup>.

---

<sup>270</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.


85. Apakah anda setuju BAZNAS RI memperoleh data tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL dari BAZNAS perwakilan dan LAZ?



Terlihat bahwa terdapat 44% responden yang setuju dan 5% responden yang sangat setuju terkait dengan BAZNAS RI memperoleh data tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL dari BAZNAS perwakilan dan LAZ. Di lain sisi juga terdapat responden yang kurang setuju sebanyak 45%, tidak setuju 5%, dan 1% sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena BAZNAS yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat maka, data yang ada juga bersumber dari BAZNAS perwakilan dan LAZ. Ketidak setujuan ini, karena masih ada LAZ yang menganggap bahwa BAZNAS bagian dari operator sehingga takut untuk melakukan pelaporan secara lengkap. Hal ini karena adanya fungsi BAZNAS yang ganda, regulator dan operator.

Banyak LAZ yang masih ragu untuk melaporkan data ke BAZNAS secara lengkap. Hal ini memang diketahui secara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki peranan sebagai regulator, kordinator, rekomendator, dan operator. Dengan fungsi BAZNAS yang seperti ini maka posisi BAZNAS dan LAZ sama dalam hal operator pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga data-data itu bersifat rahasia lembaga

86. Apakah anda setuju BAZNAS RI dapat menerbitkan regulasi Zakat untuk hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini dan Peraturan Pemerintah turunannya berkoordinasi dengan BAZNAS RI?




Hal ini terlihat bahwa terdapat 39% responden setuju dan 5% responden sangat setuju mengenai BAZNAS RI dapat menerbitkan regulasi Zakat untuk hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah turunannya berkoordinasi dengan BAZNAS RI . Terdapat pula 45% responden yang kurang setuju, 8% responden tidak setuju, dan 3% responden sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk dalam UUU Nomor 23 tahun 2011 yang berhak mengelola zakat secara nasional. hal ini membuat posisi BAZNAS sebagai regulator menguat dengan adanya kewenangan ini.

Yang terjadi hari ini, dimana Kementerian Agama yang berfungsi sebagai penagwasan penuh terkait dengan pengelolaan zakat, baik BAZNAS, LAZ atau individu yang melakukan pengelolaan zakat. Terdapat pula bagian terkait dengan regulasi, Kementerian Agama memuat hal-hal umum yang berkaitan dengan pengelo zakat secara nasional, dan BAZNAS merugulasi terkait dengan pengelolaan zakat yang dilakuakn oleh perwakilan BAZNAS. Dalam hal perizinan pembentukan LAZ, BAZNAS ditunjuk sebgaai

rekomendator perizinan oleh Kementerian Agama<sup>271</sup>, dan diturunkan lagi menjadi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2019<sup>272</sup>.

87. Apakah anda setuju Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap BAZNAS RI dan LAZ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?




Terlihat bahwa 44% responden setuju dan 6% responden sangat setuju mengenai masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap BAZNAS RI dan LAZ. Hal ini memang diperlukan dalam rangka untuk mengawasi pengelolaan dana umat. Sedangkan 46% responden kurang setuju dan 3% responden tidak setuju. Hal ini masyarakat berharap peranan masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat tidak hanya sebatas pengawasan. Peranan juga dapat dilakukan dengan adanya LAZ yang merupakan bentukan dari masyarakat sipil dalam mengelola zakat. Hal ini yang perlu diperhatikan kedepannya mengenai arsitektur zakat nasional yang mengedepankan rezim kolaborasi anatar neagar dan masyarakat sipil.

<sup>271</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>272</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

Pada masa penjajahan dua jenis filantropi Islam ini masih memiliki tempat dan bahkan lebih berkembang dengan beberapa kebijakan dari pemerintah kolonial pada saat itu. Kebijakan pemerintah Belanda kala itu adalah menempatkan praktik filantropi menjadi urusan pribadi sepenuhnya, namun periode ini justru berhasil dalam mengembangkan dana filantropi Islam. Pemerintah kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya asalkan tempat ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum<sup>273</sup>.

88. Apakah anda setuju Kementerian, Lembaga Negara, Komisi Negara, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara beserta perusahaan turunannya, Badan Usaha Milik Daerah beserta perusahaan turunannya, Badan Usaha Milik Swasta, Warga Negara Asing, dan Lembaga Asing beserta turunannya dan/atau afiliasinya dilarang membentuk LAZ?




Terlihat bahwa sebanyak 41% responden setuju dan 6% responden sangat setuju terkait dengan larangan lembaga negara atau instansi pemerintah baik BUMN atau BUMD membentuk LAZ. Sedangkan 45% responden yang kurang

<sup>273</sup> H E Syibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal ALQALAM* 26, no. 2 (2009): h. 245–267.

setuju, 6% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Hal ini memang ada aturannya mengenai hal ini di dalam UU Nomor 23 tahun 2011, dimana lembaga negara dan sejenisnya dilarang untuk membentuk LAZ, karena menurut UU, BAZNAS membentuk UPZ di lembaga negara dan sejenisnya. Hal ini tentu berbeda dengan UU Nomor 38 tahun 1999 yang tidak menyebutkan hal demikian, sehingga pada saat ini banyak lembaga negara yang terdapat LAZ seperti BAMUIS BNI, YBM PLN<sup>274</sup>.

UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang mengarahkan pengelolaan zakat oleh negara dilakukan oleh BAZNAS. Bahkan BAZNAS menawarkan skema UPZ untuk mendorong perhimpunan zakat. Hal ini dikuatkan dengan adanya aturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ yang berisikan bagi LAZ yang belum berizin maka menggunakan skema ini agar aktivitasnya legal<sup>275</sup>.

89. Apakah anda setuju Warga Negara Asing atau Lembaga Asing dilarang melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL di Indonesia?




<sup>274</sup> Forum Zakat, *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional*, h. 67.

<sup>275</sup> *Ibid.*, h. 62.

Terlihat bahwa terdapat 46% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat menyetujui terkait dengan hal pelarangan warga negara asing melakuakn pengelolaan zakat. Hal ini memang dibenarkan karena zakat merupakan ranah sosial yang bersifat nirlaba, untuk pembentukan lembaga zakat oleh asing maka tidak seprkenankan, namun jika orang asing ingin berzakat di Indonesia maka itu bisa diperbolehkan. Sedangkan terdapat responden yang kurang setuju terkait dengan ini yakni 45% responden dan 5% responden tidak setuju. Belum diketahui pasti terkait alasan kurang setuju ini, apa ini berhubungan dengan dalam rangka membantu saudara muslim di luar negeri atau tidak. Yang pasti ini belum diketahuinya.

Hal ini juga terkait dengan UUD 1946 pasal 33 yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak maka iti menjadi milik negara. Dal hal ini zakat merupakn urusan untuk orang banyak, maka secara otomatis ini menjadi tanggung jawab negara, hanya zaja zakat ini bersumber dari nilai Islam atau kewajiban bagi Muslim menurut agama. Hal lain juga mengenai keamanan dana zakat diperuntukan untuk apa saja, dikhawatirkan jika zakat dikelol oleh asing maka tujuan dari zakat itu bisa saja menjadi sumber dana yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Oleh karena itu, asing tidak diperkenankan untuk dapat mengelola zakat di Indonesia.

90. Apakah anda setuju Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, menggelapkan, meminjamkan, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau DSKL yang ada dalam pengelolaannya?




Terlihat bahwa sebanyak 41% responden yang setuju dan 4% responden yang sangat setuju, selain itu terdapat pula responden yang kurang setuju sebanyak 51% dan 4% responden tidak setuju mengenai Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, menggelapkan, meminjamkan, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau DSKL yang ada dalam pengelolaannya. Hal ini sudah jelas tidak boleh menjual memiliki dana zakat sebagai dana pribadi. Namun ketidaksetujuan ini, menagrah kepada mengalihkan zakat padahal dalam fatwa MUI zakat boleh dialihkan sementara menjadi invesatasi jika dana zakat itu belum digunakan<sup>276</sup>.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan kebolehan dana zakat untuk di investasikan dengan beberapa persyaratan, seperti sudah tidak adanya masyarakat disekitarnya miskin, dana zakat belum bisa didistribusikan, investasi haru sesuai dengan studi kelayakan, serta investasikan kepada usaha-

<sup>276</sup> Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitmar (Investasi).

usaha yang tidak melanggar nilai-nilai Islam, dan jika dana zakat diinvestasikan maka itu dapat memberikan mashlahah bagi orang banyak. Sehingga responden yang menyatakan kurang setuju dapat beralasan seperti itu.

91. Apakah anda setuju BAZNAS RI dan LAZ dilarang melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang bertentangan dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan?




Terlihat bahwa terdapat 4% responden yang sangat setuju dan 43% responden yang setuju terkait dengan larangan BAZNAS dan LAZ melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang bertentangan dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibenarkan karena penggunaan dana zakat dan sarana sosial keagamaan lainnya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mana hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011. Terkait dengan ketidaksetujuan hal ini belum diketahui secara pasti, apakah responden sendiri sudah mengetahui aturan terkait dengan pengelolaan zakat atau tidak. Selain itu, terdapat responden yang kurang setuju 45%, tidak setuju 8%, dan 1% sangat tidak setuju.

Terkait hal lain yang dimungkinkan adalah kewajiban zakat belum masuk kedalam hukum negara, sehingga ini masih jadi masalah private agama

masyarakat dan terkait hal ini mungkin responden yang kurang menyetujui untuk tidak diatur dalam UU cukup diperaturan Menteri Agama atau bisa juga BAZNAS untuk lingkup BAZNAS daerah. Hal ini perlu mencari tahu kira-kira apa yang menjadi penyebab responden ini kurang menyetujui hal demikian. Disilain zakat bagian dari kepentingan publik yang bersumber dari agama, maka negara punya ruang disitu untuk memaksimalkan zakat bagian dari salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

92. Apakah anda setuju Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat tanpa izin pejabat yang berwenang?




Terlihat bahwa terdapat 45% responden yang setuju dan 5% responden yang sangat setuju terkait dengan larangan orang yang bertindak seperti amil mengelola zakat tanpa izin dari pejabat. Selain itu, terdapat pula 48% responden yang kurang setuju dan 3% responden tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena pengelolaan zakat merupakan pengelolaan adan umat yang yang perlu kehati-hatian dalam melakuakn pengelolaan, sehingga hukum ini hadir untuk mengawasi jalannya pengeloaan zakat ini. Terkait responden yang setuju, hal

ini menjadi penting untuk menghindari adanya ketiaksesuaian pendistribusian dana zakat. Terlebih lagi untuk kejahatan, sehingga aturan ini diperlukan.

Sedangkan terkait dengan responden yang kurang setuju dan tidak setuju, hal ini dirasa cukup memberatkan, karena masih banyak para pengelola zakat yang belum berizin terutama di daerah-daerah seperti di masjid-masjid, mushollah, dan para kyai yang dititipkan zakat oleh masyarakat atas dasar kepercayaan. Hal ini menjadi kurang pas ketika ada pengelola yang dihukum karena belum memiliki izin. Seharusnya pemerintah dapat membuka akses itu bagi pengelola zakat di kampung-kampung dengan melakukan pendampingan dan legalitas dengan skema tertentu.

93. Apakah anda setuju Pelanggaran oleh BAZNAS RI mengenai tidak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), pengelolaan dana infak, sedekah, dan dSKL harus sesuai dengan akuntansi syariah dan BAZNAS RI diwajibkan untuk melapor secara berkala kepada presiden dengan tembusan DPR RI, dikenai sanksi administratif oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipidanakan apabila terdapat cukup bukti?




Terlihat bahwa sebanyak 45% responden setuju dan 4% responden sangat setuju mengenai sanksi administratif bagi BAZNAS yang tidak

mengeluarkan NPWZ, bukti setor zakat, dan pelaporan secara berkala kepada menteri. Hal ini dimaksud untuk menertibkan BAZNAS dalam upaya pengelolaan zakat nasional yang secara akuntabel dan profesional. BAZNAS juga sebagai lembaga yang diberi wewenang terkait pengelolaan zakat harus dapat bertanggung jawab terhadap negara dengan melakukan pelaporan secara berkala, dan kewajiban lainnya yang telah ditentukan. Hal ini juga mendorong BAZNAS untuk melakukan pengelolaan zakat sebaik mungkin, karena BAZNAS merupakan lembaga percontohan oleh BAZNAS perwakilan.

Selain itu, terdapat pula 40% responden yang kurang setuju, 3% responden yang tidak setuju, terkait hal ini. Hal ini dimungkinkan terutama BAZNAS daerah yang belum mengndalikan sistem informasi yang dibuat oleh bAZNAS, sehingga kesulitan untuk melaporan terkait penerbitan NPWZ yang semua itu harus dipastikan bahwa BAZNAS dearah mampu untuk melakukan manajemen zakat yang sesuai dengan sistem infomasi zakat.

94. Apakah anda setuju Pelanggaran oleh LAZ terhadap ketentuan berupa tidak memberikan bukti setor pajak, tidak memisahkan pencatatan zakat dengan infak, sedekah, dan DSKL serta tidak memberikan laporan pengelolan zakat kepada BAZNAS dengan tembusan kepala daerah, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis oleh BAZNAS RI;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan oleh BAZNAS RI; dan/atau
  - c. pencabutan izin oleh BAZNAS RI?




Terlihat bahwa sebanyak 45% responden setuju dan 5% responden sangat setuju terkait dengan sanksi bagi LAZ yang melakukan pelanggaran berupa tidak memberi bukti setor zakat, tidak memisahkan catatan pengelolaan zakat dengan dana lainnya, dan tidak memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pencabutan izin. Selain itu pula terdapat responden yang kurang setuju terkait hal ini yakni 49%, dan responden yang sangat tidak setuju sebanyak 1%.

Terkait persetujuan, hal ini dimungkinkan untuk mengantisipasi dari lembaga zakat yang tidak melakukan pemberian bukti setoran zakat kepada muzaki, padahal bukti setor ini dapat digunakan muzaki untuk melakukan pemotongan penghasilan tidak kena pajak, sehingga ini perlu untuk diwajibkan. Mengenai ketidaksetujuan, responden menilai, jika belum semua pengelola zakat sudah berbentuk lembaga, terutama di daerah-daerah yang terdapat di masjid, mushollah, dan para kyai. Sehingga hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menjangkau lembaga pengelola zakat yang ada di pelosok untuk dapat dilegalkan dan badan mengenai pengelolaan zakat yang lebih produktif.

Oleh karena sebelum melakuakn penghukuman, maka pastikan dulu apakah ini sudah bisa dijalankan atau belum dengan melihat realitas pengelolaan zakat yang masih bersifat trdisional dan bahkan belum berizin.

95. Apakah anda setuju Muzaki yang tidak menunaikan Zakat dapat dikenai denda dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah?




Terlihat bahwa sebesar 50% responden setuju dan 3% respondnen sangat setuju terkiat dengan muzaki yang tiadak membayar zakat. Selain itu juga terdapat 45% responden yang kurang setuju, 1% responden yang tidak setuju, dan 1% responden yang sangat tidak setuju. Kesetujuan ini dikarenakan, dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelelolan Zakat tidak disebutkan sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat, muzaki yang ada baik perorangan atau badan, sehingga belum ada kekuatan hukum yang mengikat. Pemberian sanksi ini juga untuk mendorong penggalian potensi zakat yang lebih besar lagi. Diketahui potensi zakat di Indonesia begitu besar, namun realisasinya masih jauh dari potensi yang ada. Hal ini diharapkan mejadi salah satu cara untuk menyerap potensi zakat di Indonesia<sup>277</sup>.

<sup>277</sup> Gita Amanda, "Indonesia Miliki Potensi Zakat Perusahaan Sebesar Rp 111 T."

Selain itu terkait dengan ketidaksetujuan hal ini melihat pada Indonesia bukanlah negara Islam, Indonesia ngra demokratis dengan banyak agama yang diakui sebagai agama resmi. Indonesia tidak akan memasukan kewajiban pribadi terkait agama dalam suatu UU. Indonesia ikut campur terkait hal agama sepanjang itu menyangkut kepentingan orang banyak. Seperti pengelolaan zakat yang didalamnya banyak kepentingan umat Islam terkait dnegn dana zakat yang dititipkan untuk dipastikan pengelolaanya. Namun, terkait dengan kewajibab hal itu belum bisa diakomodir<sup>278</sup>.

96. Apakah anda setuju Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar berupa melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, menggelapkan, meminjamkan, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau DSKL yang ada dalam pengelolaannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), serta menyerahkan kepada BAZNAS RI seluruh dana zakat yang dikumpulkan?



Terlihat bahwa sekitar 46% responden setuju dan 3% responden sangat setuju mengenai sanksi bagi perorangan yang sengaja melawan hukum berupa

<sup>278</sup> “Wawancara Pribadi Dengan H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Jakarta. 2 Agustus 2021,”.


menghibahkan, menjual, menjaminkan, menggelapkan, dan mengalihkan dana zakat dapat dihukum penjara selama maksimal lima tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini merupakan bagian dari adanya tindakan preventif bagi pengelolaan zakat nasional untuk memberi batasan-batasan hukum mengenai sebatas mana zakat dapat dikelola. Hal ini sangat berguna bagi upaya perlindungan dari niatan orang yang jahat terhadap dana zakat yang besar di Indonesia.

Selain itu, terdapat juga responden yang kurang setuju sebanyak 43%, tidak setuju 8%, dan sangat tidak setuju sebanyak 1%. Terkait kata mengalihkan zakat harus perlu diperjelas, karena faktanya dana zakat dapat dialihkan dalam bentuk investasi dan ini diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa dana zakat boleh diinvestasikan dengan beberapa persyaratan, seperti sudah tidak ada yang membutuhkan disekitarnya, investasikan di usaha-usaha yang sesuai dengan syariah, penempatan dana pada suatu usaha harus melalui studi kelayakan, dan usaha yang diinvestasikan harus mempunyai masalah bagi banyak orang<sup>279</sup>.

97. Apakah anda setuju Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan berupa melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang bertentangan dengan syariah Islam dan peraturan perundang-undangandipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)?

---

<sup>279</sup> *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitmar (Investasi).*




Terlihat berdasarkan diagram diatas, terdapat 26% responden yang setuju dan 5% responden yang sangat setuju terkakit dengan sanksi bagi orang yang sengaja melakukan pengelolaan zakat yang bertentangan dengan syariah dan peraturan UU. Persetujuan ini berdasarkan kepada pemunuhan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan zakat baik yang dilakukan oleh BAZNAS, LAZ ataupun perorangan. Hal ini juga untuk menjaga penggunaan dana zakat agar tidak pada kegiatan yang dilarang Islam seperti untuk pembiayaan teroris<sup>280</sup>.

Sedangkan terdapat pula responden yang kurang setuju sebanyak 33%, 26% tidak setuju, dan 9% sangat tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena masih banyaknya lembaga zakat atau pengelola zakat yang belum memahami aturan yang termuat di dalam UU. Mereka berjalan berdasarkan kepada pengetahuan mereka dalam hal nilai-nilai agama, sedangkan secara UU masih banyak yang belum diketahui terutama pengelola zakat perorangan yang ada di daerah-daerah yang melakukan pengelolaan zakat masih bersifat tradisional. Sebelum memberikan sanksi, maka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa

<sup>280</sup> JawaPos.com, “Baznas: Jangan Terjadi Lagi Dana Zakat untuk Mendanai Terorisme,” *JawaPos.com*, last modified September 14, 2021, accessed October 19, 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/14/09/2021/baznas-jangan-terjadi-lagi-dana-zakat-untuk-mendanai-terorisme/>.

UU terkait dengan pengelolaan zakat itu sudah banyak yang memahami terkhusus pengelola zakat.

98. Apakah anda setuju Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar berupa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)?




Terlihat bahwa 39% responden setuju dan 4% responden sangat setuju mengenai sanksi bagi orang yang bertindak seperti amil zakat namun tidak memiliki izin, maka dapat diberikan hukum penjara 1 tahun maksimal dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini dimungkinkan untuk menjaga pengelolaan zakat dari pengelola yang kurang kompeten, karena terbukti zakat itu mampu memperbaiki perekonomian negara dengan cara mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan melalui program zakat yang produktif. Zakat berperan melalui tingkat pendapatan mustahik ari

usaha yang modalnya berasal dari uang zakat, lalu dibina oleh lembaga zakat, maka hal ini akan merubah mustahik menjadi muzaki dalam jangka panjang<sup>281</sup>.

Sedangkan terdapat 38% responden yang kurang setuju, 14% responden yang tidak setuju, dan 6% responden yang sangat tidak setuju. Hal ini berkaca pada realita yang mana masih banyak pengelola zakat yang belum berbentuk lembaga, tapi dikelola oleh perorangan seperti kyai, guru ngaji atau ajengan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menerima dana zakat<sup>282</sup>. Hal ini tidak bisa dihukumi karena kesengajaan, tapi ini karena tidak ada akses masyarakat untuk membayar zakatnya di lembaga resmi. Hal ini diperlukan peranan negara untuk mampu mendorong untuk dapat legalitas.

99. Apakah anda setuju Penegakan hukum terkait dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan BAZNAS RI?



<sup>281</sup> Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Jurispruden* 4, no. 2 (Desember 2017): 88.

<sup>282</sup> 532, "FOZ: Segera Sahkan Standar Kompetensi Amil Zakat | Republika ID," *Republika.Id*, accessed October 19, 2021, <https://republika.id/posts/12009/foz-segera-sahkan-standar-kompetensi-amil%C2%A0zakat>.

Terlihat diagram dari pertanyaan Nomor 99, bahwa 41% responden setuju dan 4% responden sangat setuju terkait dengan penegak hukum dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Hal ini diketahui bahwa Kejaksaan dan Kepolisian merukan bagian dari penegak hukum di Indonesia, jadi hal ini bolehkan saja<sup>283</sup>. Selain itu terdapat pula 36% responden kurang setuju, 11% responden yang tidak setuju, dan 8% responden yang sangat tidak setuju jika penegakan hukum pidana yang terkait dengan pengelolaan zakat ialah Kejaksaan dan kepolisian yang tentunya berkoordinasi dengan BAZNAS dan Kementenrian.

Seharusnya perlu ditambahkan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara ekonomi Syariah menyebutkan bahwa perkara ekonomi syariah adalah semua perkarannya baik yang ada di lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan sosial syariah, baik berbentuk Bank atau No bank yang sifatnya komersif, volunter, ataupun *continue* yang menjadi kewenangan Peradilan Agama<sup>284</sup>. Pasal 49 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah. Hal ini juga menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang mana menjadi wewenang bagi lembaga Arbitrase Syariah untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia<sup>285</sup>.

Dalam penyelesaian perkara ini juga dapat dilakukan melalui non-peradilan, yakni melalui Badan Arbitrase Syariah berupa permasalahan yang terkait dengan muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan

---


<sup>283</sup> Iman Hadi S.H, "Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia? - Klinik Hukumonline," *hukumonline.com*, accessed October 19, 2021, <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum>.

<sup>284</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, n.d.

<sup>285</sup> *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, n.d.

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedurnya<sup>286</sup>.

100. Apakah Anda setuju UU Zakat ini disatukan dengan UU Wakaf?




Terlihat bahwa terdapat 45% responden setuju dan 4% responden sangat setuju terkait dengan penyatuan UU Zakat dengan UU Wakaf. Hal ini dimungkinkan karena dua hal zakat dan wakaf merupakan dua instrumen sosial keagamaan yang keberadaannya sudah lama di Indonesia dan biasa dikelola secara bersamaan. Persetujuan ini didasarkan kepada hal tersebut supaya zakat dan wakaf terintegrasi pengelolaannya sehingga penggunaan dana-dana ini menjadi lebih efektif dan pemerintah berfokus pada dua hal ini sesuai dengan aturan yang ada dengan membentuk kelembagaan khusus yang mengurus zakat dan wakaf.

Selain itu pula terdapat 45% responden yang kurang setuju, 3% tidak setuju, dan 3% sangat tidak setuju jika UU zakat dan wakaf disatukan. Hal ini dimungkinkan karena ditakuti kurang optimal dimana fokusnya harus terbagi

<sup>286</sup> Maskufa. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. 5 (1), Januari 2013. h. 133

menjadi dua, sehingga pengaplikasiannya sulit. Oleh karenanya jika ingin disatukan, maka harus ada lembaga khusus yang mengawasi dan mengurus mengenai pengelolaan zakat dan wakaf tanpa lembaga itu untuk ikut melakukan operasional. Lembaga yang diharapkan adalah lembaga yang ditugaskan untuk melakukan regulasi pengawasan, penguatan kebijakan terkait dana ini hingga kebijakan program dengan program pemerintah secara kolaborasi dan kerjasama.


101. Apakah Anda setuju BAZNAS RI disatukan dengan BWI?



Terdapat 38% responden yang setuju dan 3% yang sangat setuju terkait dengan penyatuan antara BAZNAS dan BWI. Hal ini dimungkinkan untuk memperkuat fokus pemerintah terhadap dua dana sosial syariah ini dengan membentuk suatu lembaga. Sedangkan terdapat 26% responden yang kurang setuju, 20% responden yang tidak setuju, dan 14% lembaga ini dimungkinkan jika disatukan maka pengawasan dan program menjadi tidak fokus dan menjadi inefektif dan inefisiensi. Jika ingin disatukan maka lembaga ini harus mampu menjadi regulator dan pengawasan terkait dengan pengelolaan zakat dan wakaf, tidak untuk difungsikan sebagai operasional dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

Pembagian tugas ini akan memberikan terhadap pengelolaan zakat dan wakaf yang akan memebrikan efek bagi penigkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemebrian modla usaha, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Jika begitu Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera atau bahagia dengan membangun fasilitas umum seperti Rumah sakit, sekolah, gedung olahraga, gedung pertemuan yang dibangun dari tanah wakaf dan zakat. Dana zakat dan wakaf ini menjadi salah satu instrumen lain yang dapat membiayai pembangaunan negara di luar APBN. Hal ini perlu untuk diseriuskan dan difokuskan agar *impactnya* dapat trlihat dan dirasa.

102. Apakah Anda setuju BAZNAS berubah mejadi lembaga pemerintah non-kementrian atau tetap seperti sekarang sebagai lembaga pemerintah non-struktural?



Terlihat bahwa 44% responden setuju dan 1% responden sangat setuju mengenai perubahan BAZNAS menjadi lembaga pemerintah non-kementerian atau tetap menjadiii lemabga pemerintah non struktural, sedangkan terdapat pula 33% responden yang kurang setuju, 14% responden yang tidak setuju, dan 9% responden yang sangat tidak setuju. Responden yang setuju dengan hal ini dimungkinkan karena mereka menginginkan pengelolaan zakat berkaitan dengan program negara. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan

lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan sesuai yang diperintahkan negara, pelaporan ini biasanya langsung ke presiden atau melalui kementerian yang ditunjuk<sup>287</sup>. Dari dasar ini berarti pengelolaan dan kebijakan BAZNAS ini mengikuti apa yang diperintahkan negara.

Sedangkan responden yang tidak menyetujui ini melihat bahwa itu mengarahkan pengelolaan zakat oleh negara, sedangkan lembaga pemerintah non-struktural merupakan lembaga yang ditunjuk melalui UU untuk melakukan suatu kegiatan yang bisa melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Hal ini dirasa cukup baik dengan tetap melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga pengelolaan zakat yang ada tetap membuka partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan zakat nasional dan tidak terkesan menjadi setralisasi negara.

---

<sup>287</sup> “Lembaga Negara Non-Kementerian Dan Lembaga Negara Non-Struktural,” *DHILA - RIDHO*, n.d., accessed October 19, 2021, <http://www.dhilaridho.id/2019/11/lembaga-negara-non-kementerian-dan.html>.

## BAB V


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### REGULASI DAN TATA KELOLA WAKAF DI INDONESIA

##### A. Demografi Penelitian

Penelitian ini menyebarkan kuesioener dikalangan pegawai BWI, Mahasiswa, PNS, Dosen atau Guru, Pensiunan yang pernah terlibat dalam pengajaran atau praktik pengelolaan wakaf, dan karyawan swasta yang pernah melakukan wakaf. Penelitian ini berdasarkan pada enam puluh enam (66) responden dengan penjelasan sebagai berikut:


##### 1. Pekerjaan Responden



Berdasarkan diagram di atas, dari enam puluh enam responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda diantaranya, Amil sebanyak 1 orang, ASN sebanyak 3 orang, Dosen sebanyak 14 orang, Guru sebanyak 1 orang, Karyawan sebanyak 7 orang, Konsultan sebanyak 1 orang, Mahasiswa sebanyak 29 orang, Paralegal sebanyak 1 orang, Pensiunan


sebanyak 1 orang, PNS sebanyak 1 orang, Praktisi Perbankan Sebanyak 1 orang, Swasta sebanyak 2 orang dan Wiraswasta sebanyak 3 orang. Amil disini merupakan Amil dalam BAZNAS pusat ataupun daerah. Sedangkan wiraswasta meliputi pegawai swasta yang di lembaga keuangan atau perusahaan lainnya. Mengenai dosen dan PNS tidak ada keterangan mengenai mata kuliah yang diajarkan serta bidang yang diisi oleh PNS. Sedangkan mahasiswa ini diambil dari mahasiswa yang terkait dengan keilmuan Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis Kelamin Responden




Berdasarkan diagram di atas, responden dalam penelitian ini terdiri dari 31 orang berjenis kelamin laki-laki dan 35 orang berjenis kelamin perempuan.

### 3. Kelompok Umur Responden



Berdasarkan diagram di atas, responden dalam penelitian ini tersebar menjadi tiga kelompok umur, dimana kelompok umur 18-35 tahun sebanyak 46 orang, kelompok umur 35-50 tahun sebanyak 10 orang, dan kelompok umur lebih dari 50 tahun sebanyak 8 orang.


### 4. Kelompok Penghasilan Responden



Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa kelompok penghasilan responden dalam penelitian ini terbagi menjadi empat kelompok. Penghasilan yang kurang dari 1 juta berjumlah 21 orang, penghasilan antara

1 hingga 10 juta berjumlah 15 orang, penghasilan diatas 10 juta rupiah sebanyak 16 orang dan kelompok lainnya yang tidak menyebutkan atau memilih kelompok dalam kuesioner sebanyak 14 orang. Hal ini mungkin menjadi privasi untuk sebagian responden terkait dengan penghasilannya.


### 5. Afiliasi Lembaga Keagamaan Responden



Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa responden yang mengikuti afiliasi Ahlu Sunnah Wal Jama'ah sebanyak 2 orang, Muhammadiyah sebanyak 13 orang, Nahdatul Ulama sebanyak 33 orang, Persatuan Umat Islam (PUI) sebanyak 1 orang dan tidak mengisi atau tidak mengikuti afiliasi sebanyak 17 orang.

## B. Usulan dan Analisis Persepsi Masyarakat Terkait Regulasi dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia

1. Apakah anda setuju setiap aset waqaf dikelola secara produktif yang hasilnya untuk kepentingan Mauquf 'alaih/penerima manfaat wakaf?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 68% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju bahwa setiap aset waqaf dikelola secara produktif yang hasilnya untuk kepentingan Mauquf 'alaih/ penerima manfaat wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden telah memahami bahwa aset wakaf tidak hanya dikelola untuk keperluan sosial, tetapi dapat dikelola secara produktif. Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar<sup>288</sup>. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Indonesia memiliki bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 134.237 dan luas tanah wakaf yang memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN seluas 111.481.173 m<sup>2</sup> dengan luas rata-rata 1063,53 m<sup>2</sup><sup>289</sup>.

<sup>288</sup> Kementerian Keuangan RI, "Potensi Aset Wakaf Rp 2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional", [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html) diakses tanggal: 12 Oktober 2021

<sup>289</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Data Wakaf Tanah", <https://www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah/> diakses tanggal: 17 Oktober 2021

Namun, sebanyak 23% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 3% responden tidak setuju bahwa setiap aset waqaf dikelola secara produktif yang hasilnya untuk kepentingan Mauquf 'alaih/ penerima manfaat wakaf. Hal ini dimungkinkan karena masih terjadinya prokontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif dan masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Maka, terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf produktif. *Pertama*, adanya peraturan perundangan perwakafan yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini telah diatur mengenai jenis-jenis harta benda wakaf beserta peruntukannya. *Kedua*, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik dalam mengelola secara mandiri aset wakaf ataupun memberikan pembinaan kepada nazir wakaf. *Ketiga*, pembentukan kemitraan usaha yaitu membentuk dan menjadil kerjasama untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari aset wakaf<sup>290</sup>.


Aset wakaf yang dikelola secara produktif harus menghasilkan surplus yang berkelanjutan dimana hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pengelolaannya, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir yaitu seseorang atau badan hukum yang ditugaskan untuk mengelola aset wakaf tersebut. Sebab nazir bertanggung jawab dalam memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasilnya kepada mauquf' alaih atau penerima manfaat wakaf<sup>291</sup>.

---

<sup>290</sup> Ahmad Junaidi, *Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Muntaz Publishing, 2007), h. 89-110

<sup>291</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 41

2. Apakah anda setuju adanya waqaf uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang untuk dikelola oleh nadzir secara produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 59% responden menyatakan setuju dan sebanyak 8% responden sangat setuju bahwa adanya waqaf uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang untuk dikelola oleh nadzir secara produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat. Hasil ini menunjukkan bahwa responden mendukung adanya wakaf uang sebagai salah satu jenis harta benda wakaf. Wakaf uang telah diperbincangkan sejak sekitar akhir tahun 2001. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang dilakukan dengan cara memberikan wakaf dalam bentuk uang tunai yang akan disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan<sup>292</sup>.

Wakaf uang semakin mengalami perkembangan semenjak lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 16 ayat (3) dijelaskan bahwa salah satu jenis harta benda wakaf bergerak adalah uang. Badan Wakaf Indonesia mencatat potensi wakaf berupa uang sebesar Rp. 188

<sup>292</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Tunai

triliun per tahun. Sedangkan, hingga 20 Januari 2021 penerimaan wakaf berupa uang baru mencapai Rp. 819,36 miliar. Sebesar Rp. 238,83 miliar merupakan wakaf uang<sup>293</sup>. Wakaf uang lebih fleksibel dan memudahkan nazir dalam mengelolanya dan dapat digunakan untuk memproduktifkan tanah wakaf yang belum optimal dalam pengelolaannya untuk kemudian keuntungan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf uang berpeluang mendorong sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan maju.

Namun, sebanyak 32% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 2% responden tidak setuju bahwa adanya waqaf uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang untuk dikelola oleh nadzir secara produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat. Hal ini dimungkinkan karena minimnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai wakaf berupa uang. Sebagian masyarakat masih cenderung memahami bahwa wakaf hanya sebatas dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang peruntukannya untuk sarana peribadatan seperti masjid dan mushola. Padahal, tanah wakaf tersebut dapat dikelola menjadi investasi yang menghasilkan laba untuk kemudian dimanfaatkan dalam hal produktif seperti bidang pertanian dan perdagangan<sup>294</sup>.

Dalam pelaksanaannya pemerintah terus memberikan dukungan terhadap pengembangan wakaf uang, diantaranya melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) pada 25 Januari 2021 sebagai bagian dalam mendukung percepatan pembangunan nasional dan terbitnya Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk menambah pilihan instrument pengembangan wakaf uang<sup>295</sup>.


---

<sup>293</sup> Dwi Aditya Putra, “Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia”, <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html> diakses tanggal: 12 Oktober 2021

<sup>294</sup> Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

<sup>295</sup> Kementerian Keuangan RI, “Wakaf Uang dari dan untuk Masyarakat”, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat> diakses tanggal: 20 Oktober 2021

3. Apakah anda setuju adanya waqaf melalui uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang kepada nadzir untuk dibelikan harta benda waqaf yang dapat digunakan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umat?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 52% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju bahwa adanya waqaf melalui uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang kepada nadzir untuk dibelikan harta benda waqaf yang dapat digunakan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umat. Wakaf melalui uang adalah wakaf berupa uang yang peruntukannya dialokasikan sesuai kehendak wakif atau program yang ditawarkan kepada wakif baik untuk keperluan sosial maupun produktif<sup>296</sup>. Seperti halnya wakaf uang, wakaf melalui uang memiliki potensi yang besar. Badan Wakaf Indonesia mencatat potensi wakaf berupa uang sebesar Rp. 188 triliun per tahun. Sedangkan, hingga 20 Januari 2021 penerimaan wakaf berupa uang baru mencapai Rp. 819,36 miliar. Sebesar Rp. 580,53 miliar merupakan wakaf melalui uang<sup>297</sup>.

Namun, sebanyak 35% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 5% responden tidak setuju dan sebanyak 3% responden sangat tidak

<sup>296</sup> Friska Yolanda, “Keren! Jumlah Wakif Milenial Lebih Tinggi dari Seniorsnya”, <https://www.republika.co.id/berita/qndqov370/keren-jumlah-wakif-milenial-lebih-tinggi-dari-seniornya> diakses tanggal: 12 Oktober 2021

<sup>297</sup> Dwi Aditya Putra, “Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia”, <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html> diakses tanggal: 12 Oktober 2021


setuju bahwa adanya waqaf uang, dimana waqif memisahkan/menyerahkan uang untuk dikelola oleh nadzir secara produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat. Hal ini dimungkinkan karena minimnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai wakaf berupa uang. Sebagian masyarakat masih cenderung memahami bahwa wakaf hanya sebatas dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang peruntukannya untuk sarana peribadatan seperti masjid dan mushola. Padahal, tanah wakaf tersebut dapat dikelola menjadi investasi yang menghasilkan laba untuk kemudian dimanfaatkan dalam hal produktif seperti bidang pertanian dan perdagangan<sup>298</sup>.

Untuk memkasimalkan penghimpunan wakaf melalui uang, BWI Bergama lembaga wakaf lainnya melakukan penghimpunan dengan skema Crowdfunding Waqf Model (CWM) melalui *crowdfunding platform* berbasis *website* dan aplikasi yang menghubungkan antara wakif, lembaga penghimpun dana wakaf tunai, dan nazir secara tidak langsung. Dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun tersebut dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek wakaf seperti pembangunan rumah sakit, pusat pembelajaran, perkebunan, peternakan dan sektor produktif lainnya. CWM merupakan salah satu bentuk dari *donation-based crowdfunding* dan *Islamic crowdfunding*. *Donation-based crowdfunding* didesain sebagai pengumpulan dana untuk proyek sosial, artistik, filantropi atau lainnya, dan tidak mendapat pengembalian materi. Penghimpunan dengan skema CWM diharapkan dapat meningkatkan intensitas masyarakat dalam melakukan wakaf melalui uang.

---

<sup>298</sup> Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

4. Apakah anda setuju waqaf bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT, memperkuat dakwah Islamiyah, dan mewujudkan kesejahteraan umum?



Pada pertanyaan ini, 67% responden menyatakan setuju dan 8% responden sangat setuju bahwa waqaf bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT, memperkuat dakwah Islamiyah, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden setuju bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Pahala dari wakaf akan terus mengalir, walaupun wakif telah wafat. Sebagaimana dalam hadis:

*“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya diantara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya selepas kematiannya adalah: ilmu bermanfaat yang diajarkan dan disembarkannya, anak salah yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia.” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)*

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf dapat memperkuat dakwah Islamiyah. Sejak masa kerajaan Islam di Nusantara, para ulama menyebarkan ajaran Islam

biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana)<sup>299</sup>. Pada masa awal penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia wakaf diperuntukkan untuk pembangunan sarana penunjang kegiatan dakwah berupa tempat ibadah. Pada saat itu, kegiatan wakaf berorientasi pada bentuk wakaf dan bangunan seperti untuk pembangunan masjid, musholla, langgar, sekolah, pondok pesantren, madrasah, yayasan, panti asuhan dan kuburan. Bentuk kegiatan wakaf yang semacam ini berlangsung sangat lama dan relatif hampir sama diseluruh wilayah Indonesia. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut pada masa itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut<sup>300</sup>.

Hingga saat ini wakaf masih memiliki peran yang kuat dalam dakwah Islamiyah, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bangunan-bangunan tetapi juga dalam bentuk hal yang produktif Tanah wakaf dapat diproduktifkan menjadi lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya. Terlebih dengan adanya wakaf uang dan wakaf melalui uang yang pengelolaannya lebih fleksibel. Dana wakaf uang dan wakaf melalui uang yang berhasil dihimpun dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek wakaf produktif. Jika harta benda wakaf yang semakin besar dan beragam ini dapat dikelola oleh nazir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya. Sehingga wakaf dapat menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial.

Namun, sebanyak 26% responden menyatakan kurang setuju bahwa waqaf bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT, memperkuat dakwah Islamiyah, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini bisa dimungkinkan


---

<sup>299</sup> Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", *Jurnal Analisis*, XVI, No.1 (2016), h. 174

<sup>300</sup> Ana Indah Lestari, "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat", *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4, No.1 (2017), h. 56

karena responden merasa bahwa dalam berwakaf tujuan utamanya bukan hanya beribadah kepada Allah SWT, bisa jadi tujuan mereka dalam berwakaf dikarenakan oleh nilai-nilai sosial. Nilai sosial tersebut seperti tolong menolong sesama muslim melalui dana yang mereka wakafkan. Alasan lain yang memungkinkan responden kurang setuju dengan pertanyaan ini adalah belum terlalu terlihatnya manfaat wakaf terhadap dakwah Islamiyah dan kesejahteraan masyarakat.

5. Apakah anda setuju dalam proses pengelolaan harta wakaf dibutuhkan dukungan pemerintah melalui anggaran untuk memproduktifkan aset wakaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 46% responden menyatakan setuju dan sebesar 5% responden sangat setuju bahwa dalam proses pengelolaan harta wakaf dibutuhkan dukungan pemerintah melalui anggaran untuk memproduktifkan aset wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menganggap sudah seharusnya pemerintah menyadari akan pentingnya wakaf dalam pembangunan ekonomi dan memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan wakaf. Pada aspek pemerintah, prioritas utama yang menyebabkan wakaf belum berkembang adalah kurangnya dukungan dan peran pemerintah,

kurangnya pengawasan dan bantuan berupa fasilitas dan dana<sup>301</sup>. Untuk itu, dukungan pemerintah dapat diwujudkan dengan adanya bantuan anggaran, karena pendanaan merupakan faktor penting untuk memproduktifkan aset wakaf.

Namun, sebanyak 44% responden kurang setuju dan 6% responden tidak setuju bahwa dalam proses pengelolaan harta wakaf dibutuhkan dukungan pemerintah melalui anggaran untuk memproduktifkan aset wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa dalam proses pengelolaan harta wakaf bukan hanya dibutuhkan anggaran dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Misalnya melalui penggunaan dana wakaf uang dan wakaf melalui uang yang berhasil dihimpun. Karena saat ini, pemerintah sudah cukup banyak mengeluarkan anggaran untuk urusan Negara yang lain.

6. Apakah anda setuju jika pemerintah memberikan fasilitas kredit perbankan dengan jaminan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan cashflow proyek wakaf produktif?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 27% responden setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju jika pemerintah memberikan fasilitas kredit perbankan dengan jaminan IMB dan cashflow proyek wakaf produktif. Hal ini

<sup>301</sup> Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)", Jurnal Al-Muzara'ah, 6, No.1 (2018), h. 53

membuktikan bahwa hampir 30% reseponden menyadari bahwa aset wakaf memang harus dikelola secara produktif agar menghasilkan manfaat yang menguntungkan. Pengelolaan aset wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja baru, pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat dan memberikan fasilitas bagi pengembangan usaha ekonomi kecil dan menengah<sup>302</sup>. Banyaknya aset wakaf yang belum produktif dikarenakan tidak cukupnya dana untuk mengelola aset wakaf tersebut<sup>303</sup>.

Fasilitas kredit perbankan merupakan salah satu model pembiayaan yang dapat diimplementasikan untuk proyek wakaf produktif. Peranan perbankan, terutama perbankan syariah setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang dapat mengoptimalkan operasional harta (dana) wakaf, antara lain : *pertama*, jaringan kantor perbankan syariah relatif luas yang menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan sosialisasi penggalangan dana wakaf serta penyalurannya. *Kedua*, lembaga perbankan memiliki kemampuan sebagai fund manager yaitu kemampuan mengelola dana masyarakat, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, khususnya wakif. *Ketiga*, lembaga perbankan tidak saja mengoptimalkan pengelolaan, tetapi juga penyaluran manfaat wakaf. *Terakhir*, lembaga perbankan memiliki citra yang positif dengan adanya pengawasan dari Bank Indonesia yang menimbulkan akuntabilitas dari pengelolaan wakaf<sup>304</sup>.

Namun, sebanyak 44% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 18% responden tidak setuju dan 9% responden sangat tidak setuju jika pemerintah memberikan fasilitas kredit perbankan dengan jaminan IMB dan cashflow proyek wakaf produktif. Hasil ini menunjukkan bahwa responden lebih menganjurkan nazir atau pengelola wakaf menggunakan model pembiayaan lain dikarenakan fasilitas kredit perbankan memiliki resiko keharusan

---


<sup>302</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 14

<sup>303</sup> Ahmad Furqon, "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif", *Jurnal Economica*, V, No.1 (2014), h. 2

<sup>304</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 55-58

mengembalikan dana yang dipakai. Model pembiayaan lain yang lebih memungkinkan untuk diimplementasikan adalah pembiayaan dengan mengandalkan partisipasi publik. Diantaranya dalam bentuk wakaf saham, wakaf uang, infak dan sedekah. Model pembiayaan tersebut dapat menjadi pilihan pembiayaan, karena tidak memiliki resiko keharusan mengembalikan. Akan tetapi menuntut kepercayaan dan legitimasi publik terlebih dahulu.

7. Apakah anda setuju jika harta benda wakaf yang berupa harta benda bergerak ataupun tidak bergerak dapat diwujudkan dalam bentuk Wakaf Melalui Uang untuk dibelikan benda wakaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 41% responden menyatakan setuju dan 6% responden sangat setuju jika harta benda wakaf yang berupa harta benda bergerak ataupun tidak bergerak dapat diwujudkan dalam bentuk Wakaf Melalui Uang untuk dibelikan benda wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden telah memahami bahwa saat ini wakaf tidak hanya diberikan dalam wujud harta benda, tetapi juga bisa melalui uang yang peruntukannya untuk dibelikan benda wakaf. Pada dasarnya tujuannya sama aja, aset wakaf melalui uang adalah benda yang dibelikan dari uang yang diwakafkan tersebut. Jadi,

uang hanya sebagai perantara harta benda wakaf<sup>305</sup>. Sehingga wakaf melalui uang lebih fleksibel dan memudahkan wakif serta nazir.

Namun, sebesar 50% menyatakan kurang setuju dan sebesar 3% responden tidak setuju jika harta benda wakaf yang berupa harta benda bergerak ataupun tidak bergerak dapat diwujudkan dalam bentuk Wakaf Melalui Uang untuk dibelikan benda wakaf. Hal ini dimungkinkan karena minimnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai wakaf melalui uang. Sebagian masyarakat masih cenderung memahami bahwa wakaf hanya sebatas dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang peruntukannya untuk sarana peribadatan seperti masjid dan mushola<sup>306</sup>. Upaya pemerintah terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf melalui uang ini, salah satunya adalah program sosialisasi melalui seminar.

8. Apakah anda setuju Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 58% responden menyatakan setuju dan sebanyak 4 responden atau sebesar 6% responden sangat setuju bahwa wakif

<sup>305</sup> Ilham, “Apa Perbedaan Antara Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang”, <https://muhammadiyah.or.id/apa-perbedaan-antara-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/> diakses tanggal: 18 Oktober 2021

<sup>306</sup> Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa responden setuju lembaga keuangan syariah yang dapat mengelola wakaf uang ditunjuk oleh BWI, bukan lagi oleh Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28 yang berisi “penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri”<sup>307</sup>.

Pengertian LKS sebagaimana pasal 1 angka 9 pada PP No. 42 tahun 2006 adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. LKS dimaksud haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada PP No. 42 tahun 2006 pasal 24 ayat (3) yaitu “LKS yang telah mendapatkan penunjukan oleh Menteri sebagai LKS–PWU, menyampaikan permohonan dan memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasnya, merupakan badan hukum dan memiliki anggaran dasar, memiliki kantor operasional di wilayah RI, bergerak di bidang keuangan syariah, serta memiliki fungsi menerima titipan (wadhah). Dalam hal ini, perbankan syariah yaitu BUS, UUS dan BPRS, secara umum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan”<sup>308</sup>.

Namun, sebanyak 33 responden kurang setuju dan 3% responden tidak setuju bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih ingin mengimplementasikan yang dinyatakan dalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa lembaga keuangan syariah yang dapat menerima wakaf berupa uang adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri, sedangkan BWI cukup memberikan saran dan pertimbangan.

9. Apakah anda setuju perubahan peruntukan wakaf yang diajukan oleh nadzir kepada BWI dengan syarat


---

<sup>307</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

<sup>308</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

a.harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf;

b.harta benda wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umat yang lebih besar dan/ atau produktif?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 39% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa perubahan peruntukan wakaf yang diajukan oleh nadzir kepada BWI dengan syarat

a.harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf;

b.harta benda wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umat yang lebih besar dan/ atau produktif.

Hasil ini menunjukkan bahwa responden memahami bahwa peruntukan harta benda wakaf dapat diubah jika peruntukannya tidak dapat dipergunakan sesuai dalam ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir. Pernyataan kesetujuan responden ini juga menunjukkan bahwa mereka sadar harta benda wakaf dapat diubah peruntukannya jika dipergunakan untuk kemaslahatan umat yang lebih besar dan produktif. Perkembangan ekonomi sosial masyarakat yang begitu pesat, menuntut pengelolaan aset wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan peribadatan saja, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan

aset wakaf tidak hanya bersifat tradisional-konsumtif tetapi juga bersifat modern-produktif<sup>309</sup>.

Namun, sebanyak 53% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 3% responden tidak setuju bahwa perubahan peruntukan wakaf yang diajukan oleh nadzir kepada BWI dengan syarat

a.harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam ikrar wakaf;

b.harta benda wakaf dipergunakan untuk kemaslahatan umat yang lebih besar dan/ atau produktif.


Hal ini dimungkinkan karena responden masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 49 ayat (2) huruf c yang berisi “pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak”. Isi dari pasal ini menjelaskan bahwa perubahan peruntukan wakaf hanya dapat dilakukan untuk kepentingan keagamaan, seperti rumah peribadatan. Responden belum menyadari jika saat ini aset wakaf bisa lebih baik dikelola secara produktif, daripada untuk keperluan sosial saja. Karena pada dasarnya, tujuan dan manfaat wakaf tidak hanya untuk kebutuhan sosial, tetapi juga ekonomi. Misalnya melalui revitalisasi wakaf yaitu upaya daur ulang manajemen dan pola pengembangan wakaf untuk memberikan inovasi baru dan meningkatkan fungsi yang ada dalam rangka memberikan kontribusi yang positif pada kehidupan sosial budaya dan kehidupan ekonomi<sup>310</sup>.

10. Apakah Anda setuju jika tanah wakaf diproduktifkan dengan cara BOT (build operate transfer), suatu bangunan dibangun di atas tanah wakaf oleh pihak ke-3 dengan biaya sepenuhnya oleh pihak ke-3 tetapi setelah waktu tertentu penggunaannya diserahkan ke nadzir dan pihak ke-3 tidak lagi terlibat atas tanah wakaf maupun bangunannya?

---

<sup>309</sup> Ana Indah Lestari, "Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat", *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4, No.1 (2017), h. 57

<sup>310</sup> Ibid., h. 64



Pada pertanyaan ini, sebanyak 32% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 5% responden menyatakan setuju jika tanah wakaf diproduktifkan dengan cara BOT (build operate transfer), suatu bangunan dibangun di atas tanah wakaf oleh pihak ke-3 dengan biaya sepenuhnya oleh pihak ke-3 tetapi setelah waktu tertentu penggunaannya diserahkan ke nadzir dan pihak ke-3 tidak lagi terlibat atas tanah wakaf maupun bangunannya. BOT merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan nadzir untuk membangun aset produktif di atas tanah wakaf. Model kerjasama ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam hal ini nadzir dapat menunjuk pihak ke-3 (*developer*) yang profesional dibidangnya untuk melakukan pembangunan di atas tanah wakaf. Wakif dapat mengusulkan peruntukan wakaf di atas tanah yang telah ia wakafkan. Kemudian nadzir akan melakukan studi kelayakan yang meliputi aspek lokasi yang strategis, lingkungan dan nilai pasar dari dibangunnya aset di atas tanah wakaf tersebut. *Developer* yang sudah ditunjuk atau dipilih oleh nadzir dapat membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, serta menambah sarana lain berikut fasilitasnya di atas tanah dan bangunan tersebut. *Developer* juga dapat mendayagunakan bangunan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu sebelum bangunan itu diserahkan kembali kepada nadzir. Pihak yang menggunakan dikenakan biaya kontribusi atas pemanfaatan


lahan dan bangunan sesuai dengan kesepakatan. Uang yang didapatkan dibagikan kepada nadzir dan mauquf 'alaih. Contoh bangunan yang telah dibangun menggunakan skema BOT ini adalah zam-zam Tower yaitu hotel atau apartemen di Makkah<sup>311</sup>.

Namun, sebanyak 55% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 9% responden tidak setuju jika tanah wakaf diproduktifkan dengan cara BOT (build operate transfer). Hal ini dimungkinkan karena responden masih belum terlalu paham dengan skema BOT jika diterapkan pada wakaf. Alasan lainnya bisa dikarenakan responden lebih menyetujui jika skema yang digunakan untuk memproduktifkan tanah wakaf dilakukan dengan skema lain, misalnya pemanfaatan dana dari publik seperti wakaf uang, wakaf melalui uang dan wakaf saham. Sebenarnya, semakin banyak model pembiayaan yang bisa digunakan untuk memproduktifkan tanah wakaf, maka akan semakin banyak pula manfaat yang dihasilkan. Ini merupakan salah satu tugas nadzir dan pemerintah untuk meyakinkan wakif pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa skema BOT juga bisa digunakan dalam memproduktifkan tanah wakaf.

11. Apakah Anda setuju jika tanah wakaf dibangun gedung-gedung/konominium yang bisa disewakan dan penghasilan sewa diperuntukan untuk pemberdayaan penerima manfaat wakaf?

---

<sup>311</sup> Muhammad Maksun, Helza Novalita, and Zaini Tafrikhan, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*, ed. by Fauziah and Zaenuri (Jakarta: LITBANGDIKLAT PRESS, 2019), h. 74-76




Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3 responden atau sebesar 5% responden sangat setuju jika tanah wakaf dibangun gedung-gedung/konominium yang bisa disewakan dan penghasilan sewa diperuntukan untuk pemberdayaan penerima manfaat wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya untuk keperluan sosial, tetapi ekonomi juga. Implementasi yang dapat dilakukan adalah membangun sebuah bangunan seperti hotel, apartemen atau bangunan lainnya yang dapat disewakan. Untuk pendanaannya bisa dari pihak ke-3 atau dari masyarakat melalui dana publik. Bisa juga di atas tanah wakaf dibangun masjid atau musholla, kemudian sisa tanah kosong dibangun gedung yang bisa disewa masyarakat. Uang yang didapatkan dari sewa tersebut diperuntukan bagi penerima manfaat wakaf.

Namun, sebanyak 49% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 5% responden tidak setuju dan 6% responden sangat tidak setuju jika tanah wakaf dibangun gedung-gedung/konominium yang bisa disewakan dan penghasilan sewa diperuntukan untuk pemberdayaan penerima manfaat wakaf. Hal ini bisa dimungkinkan karena responden menganggap bahwa tanah wakaf harus dimanfaatkan sesuai kehendak wakif dan belum memahami terkait perubahan peruntukan aset wakaf. Alasan lainnya adalah responden merasa bahwa jika menggunakan dana dari pihak ke-3 memerlukan waktu yang cukup

lama untuk memindahkan bangunan dari milik pemodal ke Lembaga Wakaf sehingga manfaat dari tanah wakaf tersebut belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh para penerima wakaf (mauquf ‘alaih)<sup>312</sup>.

12. Apakah Anda setuju tanah untuk fasilitas sosial di perumahan yang dibangun oleh pengembang diubah menjadi tanah wakaf oleh pemerintah sehingga pemerintah menunjuk nadzir untuk mengelola tanah dan asset wakaf tersebut?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 32% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju jika tanah untuk fasilitas sosial di perumahan yang dibangun oleh pengembang diubah menjadi tanah wakaf oleh pemerintah sehingga pemerintah menunjuk nadzir untuk mengelola tanah dan asset wakaf tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa jika tanah untuk fasilitas sosial di perumahan diubah menjadi tanah wakaf, maka manfaatnya akan lebih besar. Selain untuk kegiatan sosial, manfaat tanah tersebut dapat menghasilkan profit jika dikelola secara produktif. Profit tersebut dapat diberikan kepada penerima manfaat wakaf/ mauquf ‘alaih. Dalam prosesnya Pemerintah dapat berkoordinasi dengan pemda setempat agar

<sup>312</sup> Murtadho Ridwan, "Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Jurnal EQUILIBRIUM*, 3, No.1 (2015), h. 154

melepaskan kepemilikan menjadi tanah wakaf agar kedepannya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan.


Meski masih normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf sebetulnya sudah mendukung upaya perubahan tanah-tanah seperti itu menjadi wakaf. Pasal 39 menyatakan: “(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut : ... d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; ....”

Namun, sebanyak 52% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 9% responden tidak setuju dan sebanyak 2% responden sangat tidak setuju jika tanah untuk fasilitas sosial di perumahan yang dibangun oleh pengembang diubah menjadi tanah wakaf oleh pemerintah sehingga pemerintah menunjuk nazhir untuk mengelola tanah dan asset wakaf tersebut. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa dalam proses pengubahan tanah untuk fasilitas sosial menjadi tanah untuk wakaf dapat menimbulkan permasalahan kedepannya. Maka, proses pengubahan status tanah tersebut harus jelas dan mendapatkan dukungan dari pengembang. Apabila statusnya tidak diperjelas, dikhawatirkan suatu saat nanti akan ada pengambilalihan oleh pemilik sah tanah<sup>313</sup>.

---

<sup>313</sup> Agus Saeful Hud, “Penyelenggara Syariah Kemenag Kab. Karawang : Pentingnya Legalitas Status Wakaf Masjid dan Mushola”, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/penyelenggara-syariah-kemenag-kab-karawang-pentingnya-legalitas-status-wakaf-mas> diakses tanggal: 18 Oktober 2021


13. Apakah Anda setuju setiap masjid/musholla secara otomatis berubah statusnya menjadi tanah dan aset wakaf?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 39% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju jika setiap masjid/musholla secara otomatis berubah statusnya menjadi tanah dan aset wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden mengetahui bahwa terdapat masjid/musholla yang dibangun di atas tanah non-wakaf. Mereka memahami bahwa pembangunan masjid di atas tanah milik pemerintah desa setempat dengan adanya persetujuan dari berbagai elemen masyarakat hukumnya diperbolehkan selama ada masalah yang jelas karena masjid/musholla merupakan bangunan peribadatan yang menjadi rumah utama umat muslim untuk beribadah.

Namun, sebanyak 49% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 8% responden tidak setuju dan sebanyak 2% responden sangat tidak setuju jika setiap masjid/musholla secara otomatis berubah statusnya menjadi tanah dan aset wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap masjid/musholla tidak secara otomatis menjadi wakaf kecuali pemilik tanah atau pemerintah mengikrarkan wakafnya. Status tanah harus jelas karena apabila statusnya tidak diperjelas, dikhawatirkan suatu saat nanti akan ada pengambilalihan oleh pemilik sah tanah. Diperlukan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah setempat.

14. Apakah Anda setuju BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah lembaga pemerintah yang khusus menangani perwakafan nasional?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 62% responden menyatakan setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju bahwa BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah lembaga pemerintah yang khusus menangani perwakafan nasional. BWI dibentuk sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. BWI merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, BWI bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI memiliki tiga peran utama. *Pertama*, sebagai pembina nazir. *Kedua*, sebagai nazir berskala nasional dan internasional. *Ketiga*, sebagai regulator<sup>314</sup>.

Namun, sebanyak 33% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 2% responden tidak setuju dan sebanyak 2% responden sangat tidak setuju bahwa BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah lembaga pemerintah yang khusus menangani perwakafan nasional. Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap bahwa selain menangani perwakafan nasional, BWI juga menangani perwakafan internasional sesuai dengan isi pasal 49 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 yaitu BWI mempunyai

<sup>314</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

tugas dan wewenang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional<sup>315</sup>.

15. Apakah Anda setuju BWI memiliki perwakilan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 53% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju jika BWI memiliki perwakilan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menganggap perlunya pembentukan BWI di kecamatan bukan hanya di provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan<sup>316</sup>. Semakin banyak dan berkembangnya perwakafan, perwakilan BWI di kecamatan dirasa perlu agar dapat membantu kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas BWI pusat dalam mengelola wakaf. Hal ini juga bertujuan agar pemberdayaan wakaf di Indonesia lebih maksimal dan produktif. Sehingga,


<sup>315</sup> Ibid.,

<sup>316</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI

hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sebanyak 39% responden menyatakan kurang setuju dan 2% responden tidak setuju jika BWI memiliki perwakilan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Hal ini bisa dimungkinkan karena responden merasa bahwa pengawasan dan pembinaan perwakafan di kecamatan cukup ditangani oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan dikelola oleh nadzir yang dipercaya. Baik ditangani oleh BWI ataupun KUA, pengawasan dan pengelolaan perwakafan di kecamatan diharapkan dapat berjalan baik agar aset wakaf dikelola lebih maksimal dan produktif.

16. Apakah Anda setuju kantor BWI melekat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kanwil Kementerian agama kabupaten, kancab kemenag kota, dan KUA?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 46% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa kantor BWI melekat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kanwil Kementerian agama kabupaten, kancab kemenag kota, dan KUA. Hasil ini menunjukkan bahwa responden mendukung kantor BWI melekat di Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor wilayah Kementerian agama kabupaten, kantor cabang kemenag kota, dan

KUA. Hal ini mendukung adanya koordinasi yang baik antara BWI dengan Kementerian Agama dan KUA.

Namun, sebanyak 36% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 12% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju jika kantor BWI melekat di Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor wilayah Kementerian agama kabupaten, kantor cabang kemenag kota, dan KUA. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa kantor BWI, Kementerian Agama Provinsi dan KUA sebaiknya terpisah atau masing-masing. Walaupun kantornya tidak melekat, masih terdapat kemungkinan adanya koordinasi yang baik antar tiga lembaga tersebut.

17. Apakah anda setuju adanya standar akuntansi keuangan dalam pengelolaan waqaf?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 59% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju adanya standar akuntansi keuangan dalam pengelolaan waqaf. Standar Akuntansi Keuangan dalam pengelolaan wakaf diatur dalam PSAK 112 : Akuntansi Wakaf yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 8 November 2018 dan telah mendapat opini kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Tentunya hal ini disambut baik oleh para penggiat wakaf pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Standar

Akuntansi Keuangan ini dibuat agar dalam pengelolaan dana wakaf mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

PSAK 112 baru berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021, artinya seluruh lembaga wakaf harus menyajikan laporan keuangan wakaf sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 112 yang format laporan keuangannya terdapat dalam lampiran PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK 112 mengatur perlakuan akuntansi transaksi wakaf baik oleh Nadzir Wakaf maupun Wakif yang meliputi transaksi :

- a. Penyerahan aset wakaf oleh wakif
- b. Penerimaan aset wakaf oleh nazhir wakaf
- c. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf nazhir wakaf
- d. Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf nazhir wakaf


Dalam PSAK 112, diatur bahwa entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazir. Laporan Keuangan Entitas Wakaf yang lengkap menurut PSAK 112 par 19 adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan rincian aset wakaf, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan<sup>317</sup>.

Namun, sebanyak 35% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 2% responden tidak setuju adanya standar akuntansi keuangan dalam pengelolaan waqaf. Hal ini dapat dimungkinkan karena responden menganggap transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan wakaf bisa saja disatukan laporannya dengan zakat. Melihat bahwa nadzir berbentuk lembaga atau badan hukum masih melekat pada lembaga amil zakat (LAZ).

---

<sup>317</sup> Gustani, "Format Laporan Keuangan Entitas Wakaf Sesuai SAK Syariah", <https://www.gustani.id/2021/02/format-laporan-keuangan-entitas-wakaf.html> diakses tanggal: 14 Oktober 2021

18. Apakah anda setuju waqif tidak hanya perseorangan tetapi juga meliputi badan hukum?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 47% responden menyatakan setuju dan sebanyak,5% responden sangat setuju jika waqif tidak hanya perseorangan tetapi juga meliputi badan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden menyadari bahwa penerimaan wakaf akan semakin bertambah jika wakaf tidak hanya diberikan oleh perseorangan, tetapi juga oleh badan hukum. Badan hukum secara umum adalah sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, memiliki harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri yang terpisah dari orang perseorangan<sup>318</sup>. Badan hukum yang dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Ketika wakaf dapat dihimpun lebih banyak, maka manfaat yang akan dirasakan oleh Mauquf 'alaih pun akan semakin banyak pula. Sehingga, tujuan dan fungsi wakaf dapat tercapai.


Namun, sebanyak 44% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 5% responden tidak setuju jika jika waqif tidak hanya perseorangan tetapi juga meliputi badan hukum. Hal ini bisa dimungkinkan karena responden

---

<sup>318</sup> Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab* (Yogyakarta: Liberty, 2011), h. 21

belum terlalu paham mengenai prosedur wakaf yang diberikan oleh badan hukum. Bisa jadi mereka masih beranggapan bahwa waqif hanyalah perseorangan dikarenakan mauquf bih (harta benda wakaf) yang diwakafkan harus milik sendiri dan tidak dalam pembebanan.

19. Apakah Anda setuju badan hukum yang bisa menjadi wakif tidak hanya badan hukum sosial tetapi juga badan hukum komersial?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 41% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden menyatakan sangat setuju bahwa badan hukum yang bisa menjadi wakif tidak hanya badan hukum social tetapi juga badan hukum komersial. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa penerimaan wakaf akan semakin meningkat jika badan hukum komersial. Dalam pasal 8 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa badan hukum komersial tidak diperbolehkan menjadi wakif. Sehingga, badan hukum komersial bisa saja menjadi wakif. Ketika kebijakan ini didukung masyarakat, maka wakaf akan terus meningkat dan berkembang serta manfaatnya akan semakin dirasakan.

Namun, sebanyak 46% responden menyatakan kurang setuju, 9% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju bahwa badan hukum yang bisa menjadi wakif tidak hanya badan hukum social tetapi juga badan hukum komersial. Hal ini dimungkinkan karena responden belum terlalu

paham mengenai prosedur wakaf yang diberikan oleh badan hukum komersial dan belum adanya peraturan lebih lanjut terkait hal ini. Bisa jadi mereka masih beranggapan bahwa waqif hanyalah perseorangan dikarenakan mauquf bih (harta benda wakaf) yang diwakafkan harus milik sendiri dan tidak dalam pembebanan.

20. Apakah anda setuju yang bertindak sebagai nazhir adalah badan hukum, bukan perseorangan?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 38% responden menyatakan setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju jika yang bertindak sebagai nazhir adalah badan hukum, bukan perseorangan. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa pengelolaan wakaf akan lebih efektif jika ditangani oleh nazhir badan hukum. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa badan hukum dapat menjadi nadzir apabila pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan<sup>319</sup>. Artinya, nazhir badan hukum lebih baik karena didalamnya pengurusnya pun telah memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan. Selain itu tanggung jawab nazhir cukup berat dalam mengelola wakaf dengan mempertimbangkan

<sup>319</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

perkembangan manajemen wakaf pada saat ini<sup>320</sup>. Sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf akan maksimal jika dilakukan oleh nazhir berbentuk badan hukum.

Namun, sebanyak 47% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 12% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju jika yang bertindak sebagai nazhir adalah badan hukum, bukan perseorangan. Hal ini dimungkinkan karena nazhir perseorangan memang sudah diatur keberadaannya oleh Undang-Undang wakaf dengan persyaratan yang memadai. Terlebih ketika wakif memang memberikan dan mempercayakan wakafnya kepada nazhir perseorangan.

21. Apakah Anda setuju nazhir bisa berupa badan hukum komersial, tidak hanya badan hukum sosial?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 26% responden menyatakan setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju bahwa nazhir bisa berupa badan hukum komersial, tidak hanya badan hukum sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa jika badan hukum komersial dapat menjadi nazhir, maka penerimaan wakaf akan memiliki peluang yang besar. Dalam rangka

<sup>320</sup> EH Ismail, “Meninjau Ulang Nazhir Perseorangan”, <https://www.republika.co.id/berita/ps7qj0453/menin-jau-ulang-nazhir-perseorangan> diakses tanggal: 18 oktober 2021

pemberdayaan wakaf secara produktif, badan hukum komersial memiliki potensi besar dalam menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi benda wakaf yang memiliki nilai komersial cukup tinggi<sup>321</sup>. Badan hukum komersial memiliki pengetahuan luas mengenai profit atau keuntungan. Aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan surplus yang maksimal. Sehingga manfaat yang diterima akan lebih besar.


Namun, sebanyak 53% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 18% responden tidak setuju dan sebanyak 2% responden sangat tidak setuju bahwa nadzir bisa berupa badan hukum komersial, tidak hanya badan hukum sosial. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa selayaknya aset wakaf dikelola oleh badan hukum sosial, karena wakaf merupakan salah satu filantropi Islam. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa syarat suatu badan hukum dapat menjadi nadzir adalah badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam<sup>322</sup>.

22. Apakah anda setuju bahwa nazhir harus mendapatkan rekomendasi dari BWI setempat dalam melakukan pengelolaan harta waqaf dan memiliki kompetensi kewirausahaan bagi yang mengelola wakaf produktif?

---

<sup>321</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Dorong Perseorangan Jadi Badan Hukum”, <https://www.bwi.go.id/574/2011/05/13/dorong-nazhir-perseorangan-jadi-badan-hukum/> diakses tanggal: 18 Oktober 2021

<sup>322</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*




Pada pertanyaan ini, sebanyak 46% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju jika nazhir harus mendapatkan rekomendasi dari BWI setempat dalam melakukan pengelolaan harta waqaf dan memiliki kompetensi kewirausahaan bagi yang mengelola wakaf produktif. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa dalam mengelola aset wakaf, BWI dapat memberikan rekomendasi kepada nazhir. Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa “Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia”<sup>323</sup>. Sudah menjadi tugas BWI melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nazhir. Selain itu, diperlukannya kompetensi kewirausahaan dalam diri nazhir. Hal ini mendukung nazhir dalam mengelola aset wakaf produktif yang berorientasi pada profit dan manfaat yang sebesar-besarnya. Kemampuan nazhir dalam mengelola aset wakaf sangat menentukan berhasil atau tidaknya program wakaf yang dilakukan tersebut. Sehingga tujuan sosial ekonomi dari wakaf dapat tercapai.

Namun, sebanyak 44% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 5% responden tidak setuju dan 3% responden sangat tidak setuju jika nazhir harus mendapatkan rekomendasi dari BWI setempat dalam melakukan

<sup>323</sup> Ibid.,

pengelolaan harta waqaf dan memiliki kompetensi kewirausahaan bagi yang mengelola wakaf produktif. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa dalam mengelola wakaf, nazhir hanya memerlukan rekomendasi dari wakif sesuai peruntukannya. Aset wakaf tidak melulu harus dikelola secara produktif, akan tetapi juga digunakan untuk keperluan sosial. Sehingga kompetensi kewirausahaan pada nazhir tidak diwajibkan.


23. Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia melakukan akta ikrar wakaf, mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 50% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia melakukan akta ikrar wakaf, mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Badan wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menginginkan jika BWI yang seharusnya melakukan akta ikrar wakaf, mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Namun, sebanyak 46% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 2% responden menyatakan tidak setuju. Hal ini dimungkinkan karena responden masih mempertimbangkan peran Menteri. Berdasarkan pasal 37 dan 38 UU No.41 tahun 2004 dijelaskan bahwa “Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf” dan “Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar<sup>324</sup>

24. Apakah anda setuju Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 52% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf. Hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 45 ayat (1) PP No. 42 tahun 2006 yang isinya “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW”<sup>325</sup>. Tujuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bermaksud untuk memajukan kesejahteraan


<sup>324</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang

<sup>325</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang

umum dan nazhir dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, sebanyak 41% responden menyatakan kurang setuju dan 3% responden tidak setuju bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa aturan tersebut terlalu baku. Ketika harta benda wakaf tidak bisa digunakan sesuai dengan peruntukan yang terdapat dalam AIW, maka peruntukannya dapat diubah. Dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dapat dipertimbangkan jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan nilainya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula<sup>326</sup>. Perkembangan zaman, menuntut adanya pembaharuan termasuk didalamnya adalah wakaf. Wakaf harus dikelola seproduktif mungkin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh umat.

25. Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk Badan Wakaf Indonesia tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia?




<sup>326</sup> Ibid.,

Pada pertanyaan ini, sebanyak 52% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk Badan Wakaf Indonesia tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan badan wakaf Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan. Perwakilan BWI disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka membantu kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas. Pembentukan perwakilan BWI ini bertujuan agar pemberdayaan wakaf di Indonesia lebih maksimal dan produktif. Sehingga, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sebanyak 42% responden menyatakan kurang setuju dan 2% responden tidak setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk Badan Wakaf Indonesia tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan badan wakaf Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa perlunya BWI perwakilan di kecamatan. Semakin banyak dan berkembangnya perwakafan, perwakilan BWI di kecamatan dirasa perlu agar dapat membantu kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas BWI pusat dalam mengelola wakaf. Hal ini juga bertujuan agar pemberdayaan wakaf di Indonesia lebih maksimal dan produktif. Sehingga, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

26. Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia adalah satu-satunya badan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 41% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah satu-satunya badan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Hasil ini menunjukkan bahwa responden sepakat jika BWI menjadi satu-satunya badan yang mempunyai tugas dan wewenang membuat kebijakan untuk perwakafan. Mungkin responden merasa hal ini agar terciptanya keefektifan dalam penyusunan kebijakan. BWI merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan pengaruh dari pihak manapun. Maka kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan umum.

Namun, sebanyak 44% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 9% responden menyatakan tidak setuju dan 3% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah satu-satunya badan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Hal ini dimungkinkan responden merasa bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BWI harus tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

27. Apakah anda setuju BWI sebagai lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan wakaf juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Nazhir

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI membentuk lembaga kenazhiran?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 46% responden setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju bahwa BWI sebagai lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan wakaf juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI membentuk lembaga kenazhiran. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 41 ayat (1) PP No. 42 tahun 2006 yang menjelaskan salah satu tugas BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nazhi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf<sup>327</sup>. Dalam mengelola dan mengembangkan, nazhir perlu mempertimbangkan saran dari BWI. Selain itu responden menyetujui jika BWI membentuk lembaga kenazhiran.


Namun, sebanyak 49% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 3% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju bahwa BWI sebagai lembaga pemerintah yang merumuskan kebijakan wakaf juga berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI membentuk lembaga kenazhiran. Hal ini dimungkinkan responden merasa bahwa BWI cukup menjadi regulator saja dalam bidang perwakafan. Untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda

---

<sup>327</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf, dilakukan sesuai dengan kehendak wakif dan pemeintah daerah setempat. Responden juga kurang setuju jika BWI membentuk lembaga kenazhiran, karena dalam UU Wakaf telah diatur bahwa BWI cukup membentuk perwakilan BWI di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perwakilan ini sudah dirasa cukup untuk membantu tugas BWI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

28. Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Komisioner dan Badan Pelaksana dan untuk Organisasi Badan Wakaf Indonesia, struktur, jabatan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Dewan Komisioner?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 41% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Komisioner dan Badan Pelaksana dan untuk Organisasi Badan Wakaf Indonesia, struktur, jabatan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Hal ini sesuai dengan pasal 51 UU No.41 tahun 2004 dijelaskan bahwa BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Dewan pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI<sup>328</sup>. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui selain sebagai pengawas, Dewan

<sup>328</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Komisioner juga berwenang untuk menetapkan struktur, jabatan, tugas dan fungsi Organisasi BWI.

Namun, sebanyak 50% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 2% responden tidak setuju dan sebanyak 2% responden sangat tidak setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Komisioner dan Badan Pelaksana dan untuk Organisasi Badan Wakaf Indonesia, struktur, jabatan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap bahwa susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksanaan dan Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh anggota sesuai dengan pasal 52 ayat (2) UU No.41 tahun 2004. Dapat dimungkinkan jika struktur, jabatan, tugas dan fungsi Organisasi BWI akan ada unsur kepentingan lain. Untuk itu diperlukan adanya pendapat dari para anggota BWI itu sendiri.

29. Apakah anda setuju Dewan Komisioner ketua dan wakil ketua dipilih oleh komisioner dan Susunan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia ditentukan oleh Dewan Komisioner?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa Dewan Komisioner ketua dan wakil ketua dipilih oleh komisioner dan Susunan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia ditentukan oleh Dewan Komisioner. Hasil ini menunjukkan


bahwa responden menyetujui sealain sebagai pengawas, Dewan Komisioner juga berwenang untuk memilih ketua dan wakil ketua Dewan Komisioner serta berwenang juga menetapkan susunan Badan pelaksanaan BWI. Hal ini dikarenakan responden merasa Dewan Komisioner memiliki wewenang yang tinggi dan memiliki berbagai pertimbangan yang baik berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Namun, sebanyak 53% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 5% responden tidak setuju dan sebanyak 2% responden sangat tidak setuju bahwa bahwa Dewan Komisioner ketua dan wakil ketua dipilih oleh komisioner dan Susunan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia ditentukan oleh Dewan Komisioner. Hal ini dimungkinkan karena responden masih sepakat dengan yang terdapat dalam pasal 52 UU No.41 tahun 2004 bahwa ketua dan wakil ketua Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh para anggota. Begitupun untuk susunan keanggotaannya ditetapkan oleh para anggota<sup>329</sup>. Kebijakan ini lebih mendukung adanya keterbukaan dan hak para anggota untuk memilih pimpinannya.

30. Apakah anda setuju jumlah Komisioner Badan Wakaf Indonesia paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari 8 (delapan) orang unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah/Regulator?

---


<sup>329</sup> Ibid.,



Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju bahwa jumlah Komisioner Badan Wakaf Indonesia paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari 8 (delapan) orang unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah/Regulator. Hasil ini menunjukkan bahwa responden sepakat bahwa Dewan Komisioner terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah atau regulator. Hal ini menjadikan setiap keputusan yang diambil tidak memihak kepada salah satu pihak.

Namun, sebanyak 52% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 9% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju jika jumlah Komisioner Badan Wakaf Indonesia paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari 8 (delapan) orang unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah/Regulator. Hal ini dimungkinkan responden merasa bahwa Dewan Komisioner cukup terdiri dari unsur masyarakat saja untuk meminimalisir adanya kepentingan pribadi. Untuk itu perlu dipertimbangkan kembali terkait susunan dari Dewan Komisioner ini, sehingga segala urusan mengenai perwakafan dapat dikelola dengan baik tanpa adanya penyimpangan.

31. Apakah anda setuju Komisioner Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju jika Komisioner Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hasil ini menunjukkan bahwa responden sepakat bahwa Komisioner BWI dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali jika memiliki kinerja yang baik. Jabatan selama 5 tahun ini bisa memberikan kesempatan komisioner BWI untuk lebih maksimal dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Namun, sebanyak 55% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 6% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju jika Komisioner Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dimungkinkan karena responden masih mempertimbangkan terkait masa jabatan komisioner. Berdasarkan pasal 56 UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan<sup>330</sup>. Masa jabatan selama 3 tahun ini dianggap sudah efektif.

32. Apakah anda setuju untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Imbalan dari

<sup>330</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 38% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Imbalan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat. Sesuai dengan amanat dari pasal 59 UU No. 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah wajib membantu biaya operasional BWI<sup>331</sup>. Saat ini, pengelolaan wakaf semakin berkembang dan dikelola secara produktif. Sehingga, bisa dimungkinkan akan menghasilkan profit yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan bahwa responden setuju jika BWI juga bisa mendapat bantuan pembiayaan dari imbalan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Semakin banyak dan berkembangnya harta benda wakaf, tentu saja memerlukan pembiayaan yang besar pula untuk memproduktifkannya. Maka BWI juga bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Berbagai sumber pembiayaan yang diterima, harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengganggu tujuan dan manfaat dari wakaf itu sendiri.

---

<sup>331</sup> Ibid.,

Namun, sebanyak 52% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 6% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju jika bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Imbalan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat. Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap bahwa pembiayaan operasional BWI cukup dibeikan oleh pemerintah saja tanpa mengganggu hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Mayoritas responden menyadari bahwa hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf hanya diberikan untuk mauquf 'alaih/ penerima manfaat wakaf. Alasan lainnya adalah belum jelasnya besaran pembagian persentase imbalan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dapat diberikan untuk mendanai operasional BWI dalam melaksanakan tugasnya.

33. Apakah anda setuju untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 32% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber lainnya yang


halal dan tidak mengikat. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa dalam menjalankan tugasnya, BWI perwakilan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan memerlukan anggaran. Anggaran ini bisa didapatkan dari APBD dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Tentunya dengan berbagai pertimbangan. Karena ketika pemerintah anggaran dari APBD, kinerja dari BWI perwakilan harus lebih maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Namun, sebanyak 56% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 6% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa masih perlu mempertimbangkannya, karena sudah banyak urusan daerah lain yang memerlukan anggaran dari APBD. Mengingat amanat dari pasal 14 Peraturan BWI No. 2 tahun 2012 bahwa biaya operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas perwakilan BWI dapat diperoleh dari bantuan pemerintah, bantuan pihak lain yang halal dan tidak mengikat serta imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10%<sup>332</sup>.

34. Apakah anda setuju pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan langsung kepada Presiden?

---

<sup>332</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia




Pada pertanyaan ini, sebanyak 41% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan langsung kepada Presiden. Hasil ini menunjukkan bahwa responden merasa perlunya pelaporan pertanggungjawaban BWI untuk meninjau ulang kinerja yang dilakukan BWI dan laporan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden. Artinya, laporan BWI tidak lagi disampaikan kepada Menteri, namun langsung kepada Presiden.

Namun, sebanyak 50% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 2% responden tidak setuju dan 3% responden sangat tidak setuju bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan langsung kepada Presiden. Hal ini dimungkinkan karena responden masih mempertimbangkan apa yang dijelaskan dalam pasal 61 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BWI dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen dan disampaikan kepada Menteri serta laporan tahunan tersebut diumumkan kepada masyarakat<sup>333</sup>. Maka perlunya peninjauan ulang apakah sebaiknya laporan disampaikan kepada Menteri atau Presiden.

<sup>333</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

35. Apakah anda setuju Badan Wakaf Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 56% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari peran BWI sangat penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. BWI lebih memahami bagaimana penyelenggaraan wakaf yang baik untuk terwujudnya tujuan dan fungsi wakaf baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Namun, sebanyak 38% responden menyatakan kurang setuju dan 2% responden tidak setuju bahwa Badan Wakaf Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden masih memertimbangkan apa yang disampaikan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 bahwa yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri. Selain itu responden belum terlalu melihat peran BWI dalam membina

dan mengawasi penyelenggaraan wakaf. Maka diperlukan bantuan dari berbagai pihak untuk mewujudkan tugas dan fungsi wakaf berjalan dengan semestinya, baik dari pihak pemerintah, BWI maupun masyarakat.

36. Apakah anda setuju BWI dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah; penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW; dan Pemberhentian sementara atau selamanya sebagai nazhir?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 42% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa BWI dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah; penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW; dan Pemberhentian sementara atau selamanya sebagai nazhir. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui jika BWI dapat memiliki tugas dan wewenang baru berkaitan dengan sanksi administratif yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah. BWI dinilai lebih mumpuni dalam bidang perwakafan sehingga proses yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan prinsip wakaf.

Namun, sebanyak 47% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 2% responden tidak setuju dan 5% responden sangat tidak setuju bahwa BWI dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian

sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah; penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW; dan Pemberhentian sementara atau selamanya sebagai nazhir. Hal ini dimungkinkan karena responden masih mempertimbangkan apakah BWI sanggup melaksanakannya, mengingat tugas dan wewenang BWI sudah cukup banyak. Selain BWI berfungsi sebagai regulator dan motivator, BWI juga berwenang untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Alasan lainnya adalah responden masih mempertimbangkan apa yang diamanatkan dalam pasal 68 UU No. 41 tahun 2004 bahwa yang dapat memberikan sanksi administratif kepada lembaga keuangan syariah adalah Menteri<sup>334</sup>. Maka perlu adanya peninjauan ulang terkait hal ini, apakah masih relevan atau tidak.

37. Apakah anda setuju jabatan nadzir dibatasi oleh periode dan dilanjutkan oleh nadzir berikutnya yang ditunjuk dan diangkat oleh BWI?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa jabatan nadzir dibatasi oleh periode dan dilanjutkan oleh nadzir berikutnya yang ditunjuk dan diangkat oleh BWI. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa perlunya

<sup>334</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf.

pembatasan periode nadzir agar BWI bersama nadzir dapat melakukan evaluasi. Sesuai dengan amanat pasal 14 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa masa bakti nadzir adalah 5 (limat tahun) dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan nadzir dilakukan oleh BWI, apabila nadzir telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan<sup>335</sup>. BWI dapat menunjuk dan mengangkat nadzir selanjutnya dengan berbagai pertimbangan yang diatur lebih lanjut.

Namun, sebanyak 50% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 6% responden menyatakan tidak setuju dan 3% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa jabatan nadzir dibatasi oleh periode dan dilanjutkan oleh nadzir berikutnya yang ditunjuk dan diangkat oleh BWI. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa tidak setuju jika setelah masa jabatan nadzir sudah habis, kemudian diganti dengan nadzir selanjutnya yang ditunjuk dan diangkat oleh BWI. Karena pada dasarnya nadzir bisa saja ditunjuk oleh wakif sendiri. Jika dalam masa jabatannya nadzir melaksanakan tugas dengan baik, maka nadzir dapat diangkat kembali.

38. Apakah anda setuju adanya database asset wakaf dan nadzir seluruh Indonesia yang transparan dan akuntabel ?



<sup>335</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf


Pada pertanyaan ini, sebanyak 53% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju adanya database aset wakaf dan nadzir seluruh Indonesia yang transparan dan akuntabel. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari pentingnya database aset wakaf dan nadzir agar pengelolaan wakaf menjadi lebih professional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) turut mendorong pembentukan database wakaf nasional agar strategi pemanfaatannya efektif. Selain berdampak pada peningkatan transparansi untuk para wakif, database wakaf juga bisa dikaitkan dengan bisnis investasi<sup>336</sup>.

Namun, sebanyak 38% responden menyatakan kurang setuju dan 3% responden tidak setuju adanya database aset wakaf dan nadzir seluruh Indonesia yang transparan dan akuntabel. Hal ini dimungkinkan karena responden menyadari bahwa proses pembuatan database ini memerlukan waktu yang cukup lama dan dikhawatirkan mengalihkan fokus yang lainnya. Maka, dalam mewujudkan database ini dibutuhkan sinergi antara BWI dan Kementerian Agama.

39. Apakah Anda setuju perlunya review terhadap peraturan mengenai manfaat tanah wakaf?

---


<sup>336</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), “KNKS Dorong Pembentukan Database Wakaf Nasional”, <https://knks.go.id/berita/5/knks-dorong-pembentukan-database-wakaf-nasional?category=1> diakses tanggal: 19 Oktober 2021



Pada pertanyaan ini, sebanyak 44% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju bahwa perlunya review terhadap peraturan mengenai manfaat tanah wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari dan menganggap penting perlunya review terhadap peraturan mengenai manfaat tanah wakaf. Review ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dan kondisi perwakafan tanah saat ini. Semakin berkembangnya banyak dan macam wakaf, maka peraturan pun harus di perbaharui menyesuaikan dengan problematika yang terjadi saat ini.

Namun, sebanyak 46% responden menyatakan kurang setuju dan 5% responden tidak setuju bahwa perlunya review terhadap peraturan mengenai manfaat tanah wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa peraturan yang sudah ada sebelumnya telah memenuhi dan masih relevan untuk dijadikan pedoman bagi pemanfaatan tanah wakaf saat ini.

40. Apakah Anda setuju nadzhir berbentuk badan hukum lembaga bisnis/komersial?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 27% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa nadzhir berbentuk badan hukum lembaga bisnis/komersial. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa jika badan hukum komersial dapat menjadi nadzir, maka penerimaan wakaf akan memiliki peluang yang besar. Dalam rangka pemberdayaan wakaf secara produktif, badan hukum komersial memiliki potensi besar dalam menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi benda wakaf yang memiliki nilai komersial cukup tinggi<sup>337</sup>. Badan hukum komersial memiliki pengetahuan luas mengenai profit atau keuntungan. Aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan surplus yang maksimal. Sehingga manfaat yang diterima akan lebih besar.

Namun, sebanyak 50% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 14% responden tidak setuju dan sebanyak 3% responden sangat tidak setuju bahwa nadzir nadzhir berbentuk badan hukum lembaga bisnis/komersial. Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap bahwa selayaknya aset wakaf dikelola oleh badan hukum sosial, karena wakaf merupakan salah satu filantropi Islam. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa

<sup>337</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Dorong Perseorangan Jadi Badan Hukum”, <https://www.bwi.go.id/574/2011/05/13/dorong-nazhir-perseorangan-jadi-badan-hukum/> diakses tanggal: 18 Oktober 2021

syarat suatu badan hukum dapat menjadi nadzir adalah badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam<sup>338</sup>.

41. Apakah Anda setuju manajemen resiko pengelolaan wakaf melibatkan asuransi syariah?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 33% responden setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa manajemen resiko pengelolaan wakaf melibatkan asuransi syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa manajemen resiko dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi suatu hal yang akan terjadi, terutama dalam pengelolaan wakaf produktif. Resiko utama dalam pengembangan wakaf produktif adalah berkurangnya nilai harta benda wakaf yang dikelola. Manajemen resiko pengelolaan wakaf yang melibatkan asuransi syariah merupakan bentuk pengalihan resiko kepada pihak lain, namun tidak boleh yang bertentangan dengan syariah<sup>339</sup>.


Namun, sebanyak 49% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 11% responden tidak setuju dan 5% responden sangat tidak setuju

<sup>338</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>339</sup> Republika.co.id, "Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif", <https://republika.co.id/berita/36559/aspek-menejemen-risiko-dalam-pengembangan-wakaf-produktif> diakses tanggal: 19 Oktober 2021

bahwa manajemen resiko pengelolaan wakaf melibatkan asuransi syariah. Hal ini dimungkinkan karena responden lebih setuju jika pengalihan resiko dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf melibatkan Lembaga Penjamin Syariah (LPS), sesuai dengan aturan UU No. 41 tahun 2004 pasal 43 ayat (3)<sup>340</sup>.

42. Apakah Anda Setuju notaris tetap bisa mengeluarkan akta ikrar wakaf, dengan aturan yang lebih ketat mengenai fungsi/peranan notaris?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 38% responden setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa notaris tetap bisa mengeluarkan akta ikrar wakaf, dengan aturan yang lebih ketat mengenai fungsi/peranan notaris. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui jika Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat dikeluarkan oleh notaris dengan aturan yang lebih ketat. Di dalam pasal 37 ayat (4) dan (5) PP No. 42 tahun 2006 menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Notaris dapat mempunyai kesempatan untuk membuat AIW.<sup>341</sup> Ketentuan persyaratan notaris untuk menjadi PPAIW dijelaskan dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang yaitu Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri, beragama Islam,


<sup>340</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>341</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

amanah dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama<sup>342</sup>.

Namun, sebanyak 53% responden kurang setuju, sebanyak 3% responden tidak setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju bahwa notaris tetap bisa mengeluarkan akta ikrar wakaf, dengan aturan yang lebih ketat mengenai fungsi/peranan notaris. Hal ini dimungkinkan karena kewenangan notaris dalam membuat AIW masih sangat awam dan masih belum bisa disikapi secara luas. Maka, diperlukan sosialisasi lebih masif baik kepada notaris maupun masyarakat terkait hal ini<sup>343</sup>.

43. Apakah Anda setuju BWI menjadi nadzir nasional dan internasional?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 41% responden setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa BWI menjadi nadzir nasional dan internasional. Hasil ini menunjukkan bahwa responden setuju jika selain sebagai regulator yang melakukan pengawasan dalam perwakafan, BWI juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala


<sup>342</sup> Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang

<sup>343</sup> Vivin Astharyna Harysart, "Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah", *Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, h. 16

nasional dan internasional sesuai amanat dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf<sup>344</sup>.

Namun, sebanyak 49% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 5% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju bahwa BWI menjadi nadzir nasional dan internasional. Hal ini dimungkinkan responden lebih menyetujui jika BWI memaksimalkan perannya untuk mengawasi dan membina nadzir, sehingga kinerja nadzir dapat selalu diawasi dan ditingkatkan. dan produk kebijakan wakaf yang dikeluarkan BWI dapat lebih independen atau tidak ada konflik kepentingan dengan BWI sebagai nadzir.

44. Apakah Anda setuju BWI memiliki dua fungsi sebagai pembuat akta ikrar wakaf dan sekaligus nadzir?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 35% responden menyatakan setuju dan sebanyak 2% responden sangat setuju bahwa BWI memiliki dua fungsi sebagai pembuat akta ikrar wakaf dan sekaligus nadzir. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui jika BWI bisa menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Hal ini dikatakan oleh Zainuri selaku Kasubit Pengamanan Aset wakaf dalam webinar “Urgensi Revisi UU Wakaf Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19” bahwa BWI harus memiliki

<sup>344</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wewenang yang seluas-luasnya terhadap pengembangan harta benda wakaf. Salah satunya BWI yang akan menjadi PPAIW<sup>345</sup>.

Namun, sebanyak 50% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 9% responden tidak setuju dan sebanyak 5% responden sangat tidak setuju bahwa BWI memiliki dua fungsi sebagai pembuat akta ikrar wakaf dan sekaligus nadzir. Hal ini dimungkinkan karena responden masih mempertimbangkannya, karena saat ini yang menjabat sebagai PPAIW adalah Kepala KUA setempat.

45. Apakah Anda setuju Nadzir berhak mendapat 12,5% dari manfaat pengelolaan dana wakaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 24% responden setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju jika Nadzir berhak mendapat 12,5% dari manfaat pengelolaan dana wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memahami bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nadzir berhak mendapatkan haknya berupa upah atau gaji sebagai imbalannya dalam mengelola dan memelihara harta wakaf. Dalam hal ini responden setuju jika imbalan tersebut diberikan

<sup>345</sup> Fuji E Permana dan Esthi Maharani, "Kemenag Ingin BWI Punya Kewenangan Luas", <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/qgss18335/kemenag-ingin-bwi-punya-kewenangan-luas> diakses tanggal: 19 Oktober 2021

sebesar 12,5% dari manfaat pengelolaan dana wakaf. Saat ini tugas nadzir cukup berat dalam mengelola wakaf.

Namun, sebanyak 46% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 23% responden tidak setuju dan 5% responden sangat tidak setuju jika Nadzir berhak mendapat 12,5% dari manfaat pengelolaan dana wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa imbalan yang diperoleh nadzir seharusnya tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, sesuai dengan pasal 12 UU No. 41 tahun 2004. Dalam menentukan kadar upah nadzir harus sesuai dengan kinerjanya dalam merawat dan mengembangkan harta wakaf.

46. Apakah Anda setuju terhadap Wakaf saham yang memiliki resiko turunnya nilai harta wakaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 23% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju terhadap Wakaf saham yang memiliki resiko turunnya nilai harta wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden setuju adanya investasi wakaf saham. Hal ini dikarenakan manfaat wakaf akan dapat dioptimalkan dengan menginvestasikan harta benda wakaf akan memberikan keuntungan yang besar. Sementara soal resiko kerugian atau

kegagalan dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi<sup>346</sup>. Wakaf saham ditujukan untuk memaksimalkan perolehan bagi hasil serta pengembangan portofolio untuk menghindari adanya aset yang *default*. Bagi hasil yang diperoleh akan didayagunakan untuk program wakaf lainnya yang manfaatnya dapat dirasakan oleh Mauquf ‘alaih.

Namun, sebanyak 49% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 14% responden tidak setuju dan 12% responden sangat tidak setuju terhadap Wakaf saham yang memiliki resiko turunnya nilai harta wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden berpendapat bahwa harta benda wakaf harus terjaga keabadiannya, tidak boleh berkurang atau hilang.

47. Apakah anda setuju penerapan Wakaf Core Principles?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 35% responden menyatakan setuju dan sebanyak 8% responden sangat setuju terhadap penerapan Wakaf Core Principles. WCP adalah inisiatif bersama antara BWI, BI dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB). WCP memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. WCP juga memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip

<sup>346</sup> Fahrurroji, “Investasi Wakaf dan Resikonya”, <http://iwakaf.or.id/detail/post/79/investasi-wakaf-dan-resikonya.html> diakses tanggal: 19 Oktober 2021

inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf<sup>347</sup>. Keberadaan WCP dinilai dapat menjadi pedoman bagi nazhir untuk lebih terarah dalam mengelola wakaf<sup>348</sup>. WCP memperkuat manajemen wakaf yang sehat dan instrument ekoomi produktif wakaf diantara negaa-negara muslim<sup>349</sup>.

Namun, sebanyak 46% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 9% responden tidak setuju dan sebanyak 3% responden sangat tidak setuju terhadap penerapan Wakaf Core Principles. Hal ini dimungkinkan karena belum semua masyarakat mengetahui tujuan adanya Wakaf Core Principles. Menjadi tugas BWI dan lembaga terkait untuk mensosialisasikan terkait WCP agar masyarakat mengerti pentingnya penerapan WCP di Indonesia.

48. Apakah Anda setuju dicabutnya aturan tentang kebolehan wakif menarik kembali harta wakaf yang telah dikelola oleh nadzir sesuai akta ikrar wakaf?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 24% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju dicabutnya aturan tentang kebolehan wakif menarik kembali harta wakaf yang telah dikelola oleh nadzir sesuai akta

<sup>347</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Waqf Core Principles”, <https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/> diakses tanggal: 19 Oktober 2021

<sup>348</sup> Muhammad Iskandar dkk, "Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf Di Indonesia : Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah", *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI, No.3 (2020), h. 259

<sup>349</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Terapkan Waqf Core Principles, Ini yang Dilakukan KNEKS”, <https://knks.go.id/berita/262/terapkan-waqf-core-principles-ini-yang-dilakukan-kneks?category=1> diakses tanggal: 19 Oktober 2021

ikrar wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa harta yang telah diwakafkan kepemilikannya abadi dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif. Hal ini kembali kepada perbedaan definisi wakaf yang diungkapkan oleh para ulama mazhab. Dalam kasus ini, responden sepakat dengan pendapat dari mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal bahwa wakaf melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Artinya, wakif tidak boleh menarik kembali harta yang ia wakafkan<sup>350</sup>.

Namun, sebanyak 46% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 21% responden tidak setuju dan sebanyak 6% responden sangat tidak setuju dicabutnya aturan tentang kebolehan wakif menarik kembali harta wakaf yang telah dikelola oleh nadzir sesuai akta ikrar wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden berpendapat bahwa harta wakaf boleh ditarik kembali oleh wakif. Menurut Abu Hanifah pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan wakif dibenarkan untuk menariknya kembali dan menjualnya<sup>351</sup>. Dalam UU No. 41 tahun 2004 didefinisikan wakaf adalah “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”<sup>352</sup>. Definisi “jangka waktu tertentu” mengartikan bahwa wakaf dapat ditarik kembali.


---

<sup>350</sup> Badan Wakaf Indonesia, “Pengertian Wakaf”, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/> diakses tanggal: 19 Oktober 2021

<sup>351</sup> Ibid.,

<sup>352</sup> *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

49. Apakah anda setuju jika UU Wakaf dijadikan satu dengan UU Zakat?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 23% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju jika UU Wakaf dijadikan satu dengan UU Zakat. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa UU wakaf bisa saja jika ingin disatukan dengan UU Zakat. Hal ini dimungkinkan karena wakaf dan zakat merupakan dua instrument filantropi Islam yang sama-sama memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat. Maka, ketika regulasinya disatukan tidak menjadi masalah.

Namun, sebanyak 38% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 26% responden tidak setuju dan 9% responden sangat tidak setuju jika UU Wakaf dijadikan satu dengan UU Zakat. Hal ini dimungkinkan karena responden memahami bahwa wakaf dan zakat tidak bisa disatukan dalam satu peraturan. Jika dilihat dari hukumnya saja sudah berbeda, wakaf bersifat sunnah dan zakat bersifat wajib. Dalam pengelolaan dan pengembangannya wakaf dan zakat memiliki perbedaan baik dari segi penghimpunan maupun penyalurnya. Dikhawatirkan, ketika UU wakaf dan UU zakat disatukan, akan membuat tujuan dan fungsi wakaf dan zakat tidak tercapai dengan maksimal.

Pada implementasinya saat ini, UU wakaf terpisah dengan UU zakat. UU zakat diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan UU zakat diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selama peraturan ini

diberlakukan, dirasa masih efektif. Walaupun dalam beberapa peraturan yang diatur dalam masing-masing Undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali mengikuti adanya perkembangan wakaf dan zakat yang semakin pesat.

50. Apakah Anda setuju BWI digabung dengan Baznas?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 21% menyatakan responden setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju jika BWI digabung dengan Baznas. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa BWI bisa saja jika ingin digabung dengan Baznas. Hal ini dimungkinkan karena BWI dan Baznas merupakan dua lembaga yang mengawasi, mengelola dan mengembangkan filantropi Islam. BWI dan Baznas bisa bersinergi untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf dan zakat. Ketika BWI dan Baznas digabung, hal ini bisa memungkinkan adanya pengurangan biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah untuk mendanai pelaksanaan tugas BWI dan Baznas.

Namun, sebanyak 36% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 23% responden tidak setuju dan 17% responden sangat tidak setuju jika BWI digabung dengan Baznas. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa BWI bisa saja jika ingin digabung dengan Baznas. Hal ini dimungkinkan responden merasa bahwa BWI dan Baznas memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan harus tetap dipisahkan. Pemisahan kedua lembaga ini dilakukan

agar dalam menjalankan tugasnya, BWI dan Baznas dapat maksimal dan fokus serta tidak terjadi tumpang tindih antar kedua lembaga tersebut.

51. Apakah Anda setuju nadzir dapat membentuk badan pengelola wakaf yang berbentuk badan hukum sehingga lebih bisa bergerak lebih leluasa?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 38% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju bahwa nadzir dapat membentuk badan pengelola wakaf yang berbentuk badan hukum sehingga lebih bisa bergerak lebih leluasa. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui jika nadzir memperoleh wewenang baru untuk membentuk badan pengelola wakaf yang berbentuk badan hukum. Nazhir badan hukum lebih baik karena didalamnya pengurusnya pun telah memenuhi syarat sebagai nazhir perseorangan. Selain itu tanggung jawab nazhir cukup berat dalam mengelola wakaf dengan mempertimbangkan perkembangan manajemen wakaf pada saat ini<sup>353</sup>. Sehingga pengelolaan dan pengembangan wakaf akan maksimal dan lebih bisa bergerak lebih leluasa.

Namun, sebanyak 55% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 3% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju bahwa nadzir

<sup>353</sup> EH Ismail, “Meninjau Ulang Nazhir Perseorangan”, <https://www.republika.co.id/berita/ps7qj0453/menin-jau-ulang-nazhir-perseorangan> diakses tanggal: 18 oktober 2021

dapat membentuk badan pengelola wakaf yang berbentuk badan hukum sehingga lebih bisa bergerak lebih leluasa. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa bukan menjadi wewenang nazhir untuk membentuk badan pengelola yang berbentuk badan hukum. Nazhir berbentuk badan hukum telah memiliki peraturannya tersendiri.

52. Apakah Anda setuju untuk mengumpulkan wakaf uang, nazhir dapat melakukan crowd-funding melalui fintech?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju bahwa untuk mengumpulkan wakaf uang, nazhir dapat melakukan crowd-funding melalui fintech. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa perkembangan teknologi menuntut nazhir untuk mengikuti dan memanfaatkan peluang ini. penghimpunan wakaf uang dengan skema Crowd-funding melalui fintech dapat menjadi strategi baru dalam memaksimalkan penerimaan wakaf di Indonesia. Strategi ini dapat memudahkan wakif dalam memberikan wakafnya.

Namun, sebanyak 55% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 3% responden tidak setuju dan 2% responden sangat tidak setuju bahwa untuk mengumpulkan wakaf uang, nazhir dapat melakukan crowd-funding melalui fintech. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya literasi masyarakat mengenai

crowd-funding dan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia terhadap crowd-funding. Sehingga mengakibatkan perkembangan crowd-funding di Indonesia cenderung lambat<sup>354</sup>.

53. Apakah Anda setuju nadzhir dapat menunjuk mutawalli untuk lebih memproduktifkan asset wakaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa nadzhir dapat menunjuk mutawalli untuk lebih memproduktifkan asset wakaf. Mutawalli merupakan orang yang dipercaya untuk mengelola wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyetujui jika nadzir dapat menunjuk mutawalli agar aset wakaf dapat dikelola secara produktif. Mutawalli harus memiliki keterampilan yang mumpuni dalam mengelola aset wakaf dan pemanfaatannya.

Namun, sebanyak 58% responden menyatakan kurang setuju dan 2% responden sangat tidak setuju bahwa nadzhir dapat menunjuk mutawalli untuk lebih memproduktifkan asset wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap bahwa nadzir dapat mengelola aset wakaf secara mandiri tanpa harus menunjuk mutawalli.

<sup>354</sup> Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4, No.1 (2019), h. 41


54. Apakah anda setuju jika ikrar wakaf uang dan pembuatan akta ikrar wakaf uang dapat dilaksanakan secara elektronik?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 49% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju jika ikrar wakaf uang dan pembuatan akta ikrar wakaf uang dapat dilaksanakan secara elektronik. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari saat ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Dalam melaksanakan wakaf uang, wakif dapat menyatakan ikrar wakaf uang dan pembuatan aktanya secara elektronik tanpa harus menyatakan ikrar wakaf uang dihadapan nazhir. Sehingga memudahkan wakif dan PPAIW.

Namun, sebanyak 38% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 5% responden tidak setuju dan sebanyak 3% responden sangat tidak setuju jika ikrar wakaf uang dan pembuatan akta ikrar wakaf uang dapat dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa bahwa keabsahan ikrar wakaf lebih meyakinkan jika dilakukan secara langsung. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

55. Apakah anda setuju didalam ikrar wakaf dituliskan pula mauquf ‘alaihnya atau si penerima waqaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 38% menyatakan responden setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju jika didalam ikrar wakaf dituliskan pula mauquf ‘alaihnya atau si penerima waqaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menganggap perlunya kejelasan mengenai penerima manfaat wakaf dan dituliskan dalam ikrar wakaf. Dalam hal akta ikrar wakaf, sebenarnya mauquf ‘alaih tidak diwajibkan untuk ditulis, namun tidak terdapat peraturan yang melarang ditulisnya mauquf ‘alaih didalam akta ikrar wakaf.

Namun, sebanyak 50% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 6% responden tidak setuju jika didalam ikrar wakaf dituliskan pula mauquf ‘alaihnya atau si penerima waqaf. Hal ini dimungkinkan karena responden menganggap bahwa ketika mauquf ‘alaih dituliskan, maka akan memberatkan nazhir dalam mengelola aset wakaf yang diberikan wakif. Mauquf ‘alaih adalah masyarakat luas (publik), bahkan kehadiran Mauquf ‘alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan<sup>355</sup>. Dalam hal akta ikrar wakaf, paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

<sup>355</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

56. Apakah anda setuju dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 31 PP No. 42 tahun 2006. Hal ini dilakukan agar harta benda wakaf tetap bisa dibuatkan AIW, meskipun wakif sudah meninggal. Sehingga peruntukannya jelas sesuai dengan yang dimuat dalam AIW.

Namun, sebanyak 58% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 2% responden tidak setuju bahwa dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW. Hal ini dimungkinkan responden khawatir adanya perubahan peruntukan wakaf jika aset wakaf tersebut

dibuatkan APAIW, dikarenakan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui.


57. Apakah anda setuju Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 49% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju jika Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sepakat jika kehendak wakif dimuat juga dalam AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan. Pernyataan kehendak wakif diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf 'alaih dan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi.

Namun, sebanyak 44% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 5% responden tidak setuju jika Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa kehendak wakif tidak perlu dituangkan dalam AIW. AIW cukup memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

58. Apakah Anda setuju perlunya review terhadap peraturan mengenai tukar guling atau istibdal dari tanah wakaf yang lebih baik untuk kepentingan penerima manfaat wakaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 49% responden menyatakan setuju dan sebanyak 5% responden sangat setuju bahwa perlunya review terhadap peraturan mengenai tukar guling atau istibdal dari tanah wakaf yang lebih baik untuk kepentingan penerima manfaat wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden setuju adanya kegiatan menukar tanah wakaf dengan tanah yang baru untuk kemudian dipindahkan. Sebagian ulama membolehkan adanya tukar guling atau istibdal dari tanah wakaf dengan syarat tanah wakaf tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakafnya, seperti yang disampaikan oleh Imam Hanafiyah. Syarat tukar harus lebih baik dari sebelumnya. Peraturan perundangan di Indonesia membolehkan penukaran harta benda wakaf karena tujuan kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah<sup>356</sup>. Tukar guling tanah wakaf diharapkan dapat meningkatkan manfaat dari tanah wakaf tersebut.

---

<sup>356</sup> Ali Salama Mahasna dan Nani Almuin, "Analisis Tukar Guling Tanah Wakaf", *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12.VI (2019), 86–104.

Namun, sebanyak 46% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 2% responden tidak setuju bahwa perlunya review terhadap peraturan mengenai tukar guling atau istibdal dari tanah wakaf yang lebih baik untuk kepentingan penerima manfaat wakaf. Hal ini dimungkinkan karena responden sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa Mazhab Syafii menunjukkan bahwa istibdal dilarang secara mutlak. Selama wakaf mempunyai hasil walaupun sedikit, ia tidak boleh dijual. Persoalan perubahan status tukar guling tanah wakaf memang tidak dikenalkan dalam Fikih Islam, hanya saja ulama kontemporer dan ulama klasik memberikan suatu gagasan tentang perlunya perubahan atau alih fungsi wakaf sekiranya wakaf tersebut tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif<sup>357</sup>.

59. Apakah anda setuju, manfaat harta benda wakaf diberikan kepada Mauquf Alaih dapat berupa bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan bantuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 53% responden menyatakan setuju dan sebanyak 8% responden sangat setuju bahwa manfaat harta benda wakaf diberikan kepada Mauquf Alaih dapat berupa bantuan kepada fakir miskin,

<sup>357</sup> Ibid., h. 91-93

anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan bantuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 22 UU No. 41 tahun 2004. Peruntukan harta benda wakaf harus diperhatikan, karena tujuan utama wakaf adalah menciptakan kesejahteraan umum. Manfaat wakaf dapat diberikan dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Namun, sebanyak 38% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 2% responden tidak setuju bahwa manfaat harta benda wakaf diberikan kepada Mauquf Alaih dapat berupa bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan bantuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimungkinkan karena responden merasa manfaat tersebut hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Manfaat wakaf dapat digunakan untuk keperluan produktif lainnya, misalnya pelatihan-pelatihan yang dapat menambah skill penerima manfaat wakaf.

60. Apakah anda setuju salah satu penerima manfaat wakaf adalah para guru ngaji dan ustadz yang honornya dibayarkan dari pendapatan wakaf produktif?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 47% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju jika salah satu penerima manfaat wakaf

adalah para guru ngaji dan ustadz yang honorinya dibayarkan dari pendapatan wakaf produktif. Dalam melaksanakan tugasnya, guru ngaji dan ustadz memang tidak memiliki honor yang tetap karena profesi ini bersifat sukarela. Hasil ini menunjukkan bahwa responden merasa bahwa guru ngaji dan ustadz berhak merasakan manfaat dari pendapatan wakaf produktif sebagai bentuk apresiasi atas tugas yang mereka jalankan.

Namun, sebanyak 47% responden menyatakan kurang setuju jika salah satu penerima manfaat wakaf adalah para guru ngaji dan ustadz yang honorinya dibayarkan dari pendapatan wakaf produktif. Hal ini dimungkinkan karena guru ngaji dan ustadz dalam menerima manfaat wakaf tidak tercantum dalam UU No. 41 tahun 2004. Guru ngaji dan ustadz, dapat menerima honor dari sumber lain, misalnya dana publik dari masyarakat berupa infaq dan sedekah.

61. Apakah anda setuju bila wakaf dikelola secara produktif melalui wakaf uang dan cash waqaf link sukuk agar memperoleh lebih besar pendapatan untuk diberikan kepada penerima manfaat waqaf?




Pada pertanyaan ini, sebanyak 52% responden menyatakan setuju dan sebanyak 3% responden sangat setuju bila wakaf dikelola secara produktif melalui wakaf uang dan cash waqaf link sukuk agar memperoleh lebih besar pendapatan untuk diberikan kepada penerima manfaat waqaf. Dalam rangka

mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia, pemerintah menerbitkan Cash Waqf Link Sukuk (CWLS) yang merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada sukuk Negara, sehingga dapat membantu pembiayaan fiscal dalam konteks sosial seperti pada bidang edukasi, kesehatan dan pembangunan<sup>358</sup>.

Namun, sebanyak 42% responden kurang setuju dan 3% responden sangat tidak setuju bila wakaf dikelola secara produktif melalui wakaf uang dan cash waqf link sukuk agar memperoleh lebih besar pendapatan untuk diberikan kepada penerima manfaat waqaf. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan belum adanya transparansi pemerintah dari dana pokok CWLS. Sehingga responden merasa bahwa pengelolaan wakaf produktif bisa dilakukan dengan cara lain.

62. Apakah anda setuju masjid-masjid di kota yang selama ini hanya untuk kegiatan ibadah ditukar guling dengan tanah wakaf yang lebih luas di Desa yang kemudian dibangun aset wakaf yang dapat memberikan penghasilan?



<sup>358</sup> Erizka Permatasai, "Mengenal Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk wakaf), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt6079a118f3c00/mengenal-i-cash-waqf-linked-sukuk-i-sukuk-wakaf/> diakses tanggal: 19 Oktober 2021


Pada pertanyaan ini, sebanyak 29% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6% responden sangat setuju jika masjid-masjid di kota yang selama ini hanya untuk kegiatan ibadah ditukar guling dengan tanah wakaf yang lebih luas di Desa yang kemudian dibangun aset wakaf yang dapat memberikan penghasilan. Saat ini, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf lebih berorientasi kepada hal yang menghasilkan profit untuk diberikan kepada penerima manfaat wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa pengelolaan wakaf harus segera ditransformasikan dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif. Sebagian ulama membolehkan adanya tukar guling dari tanah wakaf dengan syarat tanah wakaf tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakafnya, seperti yang disampaikan oleh Imam Hanafiyah. Syarat tukar harus lebih baik dari sebelumnya. Peraturan perundangan di Indonesia membolehkan penukaran harta benda wakaf karena tujuan kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah<sup>359</sup>. Tukar guling tanah wakaf diharapkan dapat meningkatkan manfaat dari tanah wakaf tersebut.

Namun, sebanyak 39% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 20% responden tidak setuju dan 6% responden sangat tidak setuju jika masjid-masjid di kota yang selama ini hanya untuk kegiatan ibadah ditukar guling dengan tanah wakaf yang lebih luas di Desa yang kemudian dibangun aset wakaf yang dapat memberikan penghasilan. Hal ini dimungkinkan karena tukar guling tanah wakaf dapat dilakukan jika memang tanah wakaf sudah tidak bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam pertanyaan ini, tanah wakaf masih dapat digunakan sebagai tempat beribadah.

---

<sup>359</sup> Ali Salama Mahasna dan Nani Almuin, "Analisis Tukar Guling Tanah Wakaf", *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12.VI (2019), 86–104.

63. Apakah anda setuju ketika wakif sudah berikrar waqaf maka pengelolaan sepenuhnya wewenang nadzir dibawah pengawasan BWI?



Pada pertanyaan ini, sebanyak 36% responden menyatakan setuju dan sebanyak 6 responden sangat setuju ketika wakif sudah berikrar waqaf maka pengelolaan sepenuhnya wewenang nadzir dibawah pengawasan BWI. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 bahwa nadzir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam melaksanakan tugasnya nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI. BWI juga berwenang mengawasi pengelolaan wakaf yang dijalankan nadzir.

Namun, sebanyak 52% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 6% responden tidak setuju ketika wakif sudah berikrar waqaf maka pengelolaan sepenuhnya wewenang nadzir dibawah pengawasan BWI. Hal ini dimungkinkan responden merasa bahwa dalam mengelola aset wakaf, nadzir juga membutuhkan saran dari masyarakat setempat terkait pengelolaan aset wakaf tersebut.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Keuangan sosial syariah ialah keuangan yang bersumber dari ajaran Islam yang memiliki nilai sosial bagi banyak orang, dalam hal ini ialah zakat dan wakaf. Zakat di Indonesia sendiri memiliki aturan yang dibentuk pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, begitupun dengan wakaf yang diakomodir dalam undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Terkait dengan UU Pengelolaan Zakat memang masih memiliki banyak kekurangan, hal ini dibutuhkan suatu kerangka regulasi yang mencoba untuk menggambarkan seharusnya peraturan zakat kedepannya. Kerangka regulasi kedepannya diharapkan mampu mengakomodir hal-hal yang menjadi kelemahan dalam UU Zakat Nomor 23 tahun 2011. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi dan tata kelola zakat kedepannya masih bertumpu pada pengelolaan zakat yang lebih produktif, akuntabel, sesuai dengan syariah, dikelola secara kelembagaan, membutuhkan peranan pemerintah dan dukungan, serta kolaborasi atau sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga amil Zakat.

Mengenai produktifitas kerangka regulasi kedepannya mencoba untuk melakukan produktifitas pengelolaan zakat melalui wakaf, BAZNAS atau LAZ dapat bertindak sebagai nazhir dalam mengelola aset wakaf yang bersumber dari zakat. Terkait dengan pengawasan dan regulasi responden masih menginginkan adanya pemisahan antara operator dan regulator yang berfokus kepada aturan dalam mendorong pengelolaan zakat lebih baik. Secara tata kelola kerangka regulasi yang diharapkan ialah mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pengelolaan Zakat. Selain itu kerangka regulasi kedepan juga membuka peran dan pengawasan masyarakat sipil dalam melakukan

pengelolaan zakat nasional, regulasi kedepannya juga tetap membuka partisipasi masyarakat sipil dalam melakukan pengelolaan zakat dengan membentuk LAZ. Hal ini diharapkan pengelolaan zakat kedepannya akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dari adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yakni meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Begitupun dengan UU Wakaf, masih memiliki banyak kekurangan. Maka, dibutuhkan suatu kerangka regulasi yang mencoba untuk menggambarkan peraturan wakaf kedepannya. Saat ini, sudah sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tentang wakaf yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan wakaf sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Banyak kalangan yang sudah mengusulkan tentang perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Wakaf dikarenakan besarnya perubahan yang terjadi di masyarakat yang memiliki dampak terhadap persoalan wakaf di Indonesia. Semakin lama, usulan agar ada perubahan Undang-Undang wakaf ini terus menggelinding di tengah-tengah masyarakat dan telah disampaikan kepada berbagai pihak yang menjadi *stake holder* wakaf di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi dan tata kelola wakaf kedepannya masih bertumpu pada pengelolaan wakaf yang lebih produktif, akuntabel dan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan peranan dan dukungan pemerintah serta inergi antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama dan Nadzir, baik Nadzir perseorangan, organisasi atau badan hukum. Kerangka regulasi yang mengatur perwakafan, kedepannya mencoba untuk melakukan produktifitas pengelolaan dan pengembangan wakaf melalui BWI dan Nadzir. BWI bertindak sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan nasional dan internasional serta memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Nadzir.

Dalam hal pengawasan dan regulasi, responden masih menginginkan adanya peran Kementerian dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih

baik. Responden juga mengharapkan BWI dan Nadzir mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparan dalam melaporkan pengelolaan wakaf dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan wakaf. Selain itu kerangka regulasi kedepan juga membuka peran dan pengawasan masyarakat sipil dalam melakukan pengelolaan wakaf. Adanya beberapa perubahan baru dalam perwakafan, masih terjadi keseimbangan antara responden yang mendukung dan kurang mendukung adanya kebijakan penukaran status harta benda wakaf, investasi wakaf saham dan penghimpunan wakaf uang dengan skema crowd-funding melalui fintech. Solusi yang dapat dilakukan adalah pemerintah, BWI dan Nadzir dapat mengencangkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terdapat cara-cara yang lebih efektif dalam menghimpun, mengelola, mengembangkan, mendanai maupun menyalurkan wakaf. Dengan adanya regulasi baru yang mengatur pengelolaan wakaf diharapkan kedepannya akan mendukung tercapainya tujuan dan fungsi wakaf yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **B. Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan data analisis yang bersumber dari wawancara dengan perwakilan BAZNAS, LAZ, BWI serta Nadzir.
2. Penelitian selanjutnya bisa melihat pandangan BAZNAS, LAZ, BWI serta Nadzir terkait Undang-Undang zakat dan wakaf kedepannya seperti apa.
3. Penelitian selanjutnya bisa melakukan analisis mengenai komparasi efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat antara BAZNAS dan LAZ serta BWI dan Nadzir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amelia Fauzia. "Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia." The University of Melbourne, 2008.
- Arinuddha Ray. *Some Aspects of Mughal Administration*. New Delhi: Kalyani Publishers, 1984.
- Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016
- Bappenas. *Masterpaln Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bappenas.go.id, 2015.
- BAZNAS. "Kedudukan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia," n.d.
- BWI. *Data Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020.
- Dawam Rahardjo. *Perspektif Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1987.
- Depag RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Divisi Publikasi dan Tim Penyusun. *Fiqh Zakat Perusahaan*. Jakarta: Puskaz BAZNAS, 2018.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta, 2007
- Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- . *Filantropi Islam Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Gading-Yayasan LKiS, 2016.
- . *Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Prenada, 2020.
- Gazi Inayah. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.

- Halil Inalcik and Donald Quataert. *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Harry Jindrich Benda. *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945*. The Hague: W. van Hoeve, 1958.
- Junaidi, Ahmad, *Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Muntaz Publishing, 2007
- Kementerian Agama RI, *Panduan Wakaf 2021*. Jakarta, 2021
- M. Arief Mufraini. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 86/PUU-X/2012,” 2019.
- Maksum, Muhammad, Helza Novalita, and Zaini Tafrikhan, *Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf Tanah*, ed. by Fauziah and Zaenuri. Jakarta: LITBANGDIKLAT PRESS, 2019
- Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab*. Yogyakarta: Liberty, 2011
- M.T Ridlo. *Zakat Profesi Dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Muhamad Nadrattuzaman Hosen, PhD. “Review Fatwa-Fatwa MUI,” BAZNAS, September 2021.
- Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Teguh. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- MUI. *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009*, n.d.
- M. Cholil Nafis, *Wakaf Dari Masa Ke Masa Di Indonesia*. Jakarta, 2014
- Naimur Rahman Farooqi. *Mughal-Ottoman Relations (A Study of Political & Diplomatic Relations between Mughal India and the Ottoman Empire, 1556-1748)*. Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 1989.
- Nourouzzaman Shiddiqi. *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Permono, S. H. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: PT Aulia, 2005.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Outlook Zakat 2017*. Document. Jakarta: BAZNAS, 2017.
- RI, Kementerian Agama. *Panduan Wakaf 2021*. Jakarta, 2021.
- RoisMahfud. *Al-Islam*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi PadaAktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: peneribit Alfabeta Bandung, 2016
- Yusuf Qardawi. *Fiqh Al-Zakat Dirasat Muqaranat Li Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhau 'i al-Qur'an Wa al-Sunnah*. 2nd ed. Beirut: Al-Risalah, 1997.
- Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Terj. Sari Narulita, Dauru Az-Zakah Fi Ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah)*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Zakat dalam Perekonomian Modern. *Didin Hafiduddin*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

## **Jurnal**

- Abdo Yousef Qaid Saad and Alya Mubarak Al Foori. "Zakat and Tax: A Comparative Study in Malaysia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 12 (2020): 140–151.
- Adnan Murrah Nasution. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305.
- Ah. Fathonih. "Kritik Hukum Islam Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat." *Asy-Syari'ah* 17, no. 3 (2015): 201–212.

- Ahmad Furqon, "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif", *Jurnal Economica*, V.1 (2014), 1–20
- Ahmad Wira. "Studi Pengelolaan Zakat DI Malaysia." *Al-Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2019): 91–102.
- Alfitri. "Religion and Constitutional Practices in Indonesia: How Far Should the State Intervene in the Administration of Islam?" *Asian Journal of Comparative Law* 13 (2019): 389–413.
- Ali Nurdin Anwar, Ahmad Mukri Aji, and Hendri Tanjung. "Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Mmenurut Perspektif Syariah Dan Implementasinya Di Organisasi Pengelola Zakat." *KASABA: Journal Of Islamic Economy* 10, no. 2 (2017): 131–150.
- Ali Salama Mahsna, and Nani Almuin, Analisis Tukar Guling Tanah Wakaf", *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12.VI (2019), 86–104
- Ana Indah Lestari, 'Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2017), 55–72
- Arief Yuswanto Nugroho, and Fatichatur Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4.1 (2019), 34–46
- Arskal Salim. "The Inffluential Legacy of Dutch Islamic Policy on the Formation of Zakat (Alms) Law in Modern Indonesia." *Washington International Law Journal* 15, no. 3 (2006): 683–701.
- Asep Saepudin Jahar. "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Case of Zakat, Waqf and Family Law." *Studi Islamika* 26, no. 2 (2019): 207–246.
- Azwar, Martevevi, 'Zakat Dan Kesejahteraan Sosial', *Jurnal ISLAMICNOMIC*, V.2 (2015), 60–74
- Bashlul Hazami, 'Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia', *Jurnal Analisis*, XVI.1 (2016), 173–204
- Basyirah Mustarin. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat." *Jurispruden* 4, no. 2 (Desember 2017): 83–95.
- Deni Purnama. "Masyarakat Sipl Dan Pengelolaan Zakat: Reposisi LAZ Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (94 116AD): 2014.

———. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Vol. 109, n.d.

Djubedi, Fadly M. “KAJIAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA.” *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 9 (November 9, 2015). Accessed October 19, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10166>.

Faisal. “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebearan Lieven Boeve).” *Analisis XI*, no. 2 (2011): 241–272.

Farhan Amymie. “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* 17, no. 1 (2017): 1–18.

Fitriani, Widya Francisca, and Anita Priantina. “Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif.” *AL-MUZARA’AH* 4, no. 2 (December 22, 2016): 142–150.

Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif ( Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara )", *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6.1 (2018), 41–59 <<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>>

Friatna, . Ida. “DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK GOLONGAN FAQIR UZUR PADA LEMBAGABAITUL MAL DI ACEH.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (October 2, 2019). Accessed October 18, 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/5321>.

Hartoyo. “Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara Dan Masyarakat Sipil.” *Jurnal Sosiologi* 20, no. 2 (2018): 56–67.

Hary, Djatmiko. “Re-Formulation Zakat System as Taxreduction in Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 135–162.

Hilman Septiawan and Efri Syamsul Bahri. “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi.” *Kordinat* 18, no. 2 (2019): 339–375.

H E Syibli Syarjaya. “Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal ALQALAM* 26, no. 2 (2009): 245–267.

Iskandar, Muhammad, Dismane, Nugraha, and Mayasari, "Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf Di Indonesia : Landasan Hukum , Pengawasan Hukum , Pengelolaan Nadzir , Manajemen Resiko , Kepatuhan Syariah",

*Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, XI.3 (2020), 253–62

- Islamy, Athillah, and Afina Aninnas. “Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam).” *Li Falah - Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 102–114.
- Khoirul Anwar. “Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro di Indonesia.,” no. 2 (2014): 16.
- Luthfi Mafatih Rizqia. “The Democratic Zakat Implementation Model: A Shared Role Between State and Civil Society of Indonesia.” In *ICRI 2018*, 956–963, 2020.
- Moch Budiman. “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan.” *Jurnal Khazanah* 4, no. 1 (2020): 241–262.
- Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir and Muhammad Nafik Hadi Ryandono. “Manajemen Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Nasional.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 11 (2019): 2236–2251.
- Mustolih Siradj. “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Bimas Islam* 7, no. 3 (2014): 409–448.
- Murtadho Ridwan, "Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Jurnal EQUILIBRIUM*, 3.1 (2015), 141–56
- Nawawi, "Positivisasi Perwakafan Di Indonesia Dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 168–86
- Novie Andriani Zakariya. “Filantropi Islam, Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi Kebijakan Pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur Di Baznas Jatim.” Document, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Nur Fadhilah. “Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 498–533.
- Nur Fitry Latief. “Managing Zakat In The 4.0 Era: An Implementation of SiMBA in BAZNAS of North Sulawesi.” *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 238–255.

- Qurratul Uyun. "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam." *Islamuna* 2, no. 2 (2015): 218–234.
- Rina Murniati, "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor", *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2.2 (2014), 131–46
- Salmawati, Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Cendekia Hukum*, 4.2 (2019), 153–65  
<<https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>>
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "SINERGI AMIL ZAKAT INDONESIA: KONTEKSTUALISASI KONSEP AMIL ZAKAT BERDASAR PERUNDANG-UNDANGAN." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 1, 2021): 75–91.
- Solikhul Hadi, "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ( Tinjauan Sejarah-Sosial )", *Jurnal Penelitian*, 8.2 (2014), 319–38
- Triyanta, Agus, and Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21.4 (2014), 583–606
- Thoharul Anwar. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat ". ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF." Accessed October 18, 2021. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3508>.
- Vivin Astharyna Harysart, "Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah", *Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, 1–21
- Widi Nopiardo. "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 1 (2019): 65–76.

### Internet

532. "FOZ: Segera Sahkan Standar Kompetensi Amil Zakat | Republika ID." *Republika.Id*. Accessed October 19, 2021. <https://republika.id/posts/12009/foz-segera-sahkan-standar-kompetensi-amil%C2%A0zakat>.
- Agus Saeful Hud, "Penyelenggara Syariah Kemenag Kab. Karawang : Pentingnya Legalitas Status Wakaf Masjid dan Mushola", Accessed October 19, 2021

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/penyelenggara-syariah-kemenag-kab-karawang-pentingnya-legalitas-status-wakaf-mas>

Ayuadika, “PERAN POLITIK LOKAL PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN.” January 4, 2017. Accessed October 18, 2021. <https://ayuadika.wordpress.com/2017/01/04/peran-politik-lokal-pemerintah-daerah-dan-dprd-dalam-menanggulangi-kemiskinanp/>.

Badan Pusat Statistik. “Ekonomi Indonesia Tahun 2018.” Artikel, 2018. bps.go.id.

———. “Ekonomi Indonesia Tahun 2019.” Artikel, 2019. bps.go.id.

———. *Presentase Penduduk Miskin*, 2021. bps.go.id.

Badan Wakaf Indonesia, “Data Wakaf Tanah”, Accessed October 17, 2021 <https://www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah/>

Badan Wakaf Indonesia, “Dorong Perseorangan Jadi Badan Hukum”, Accessed October 18, 2021 <https://www.bwi.go.id/574/2011/05/13/dorong-nazhir-perseorangan-jadi-badan-hukum/>

Badan Wakaf Indonesia, “Waqf Core Principles”, Accessed October 19, 2021. <https://www.bwi.go.id/waqf-core-principles/>

Badan Wakaf Indonesia, “Pengertian Wakaf”, Accessed October 19, 2021. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

Baznas Mojokerto. “Zakat Via Payroll System.” *Kotamojokerto.Baznas.Go.Id*, n.d. <https://kotamojokerto.baznas.go.id/layanan/zakat-via-payroll-system/>.

*Bersih Harta, Berkah Dan Maslahat*, “TENTANG UPZ » Bersih Harta, Berkah Dan Maslahat.” Accessed October 18, 2021. <https://upz.unpad.ac.id/about/>.

CAF India. “World Giving Index 2019.” Report, 2019. <https://cafindia.org/media-center/publications/world-giving-index-2019>.

Datu Syaikh. “Pengelolaan Zakat Di Indonesia Perspektif Peran Negara.” *Aliboron.Wordpress.Com*, Oktober 2010. <https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-peran-negara/Penge>.

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. “Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.” Informasi Elektronik. *Iaiglobal.or.Id*, 2021. Accessed September 24,

2021. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah>.
- DHILA - RIDHO, “Lembaga Negara Non-Kementerian Dan Lembaga Negara Non-Struktural.” Accessed October 19, 2021. <http://www.dhilaridho.id/2019/11/lembaga-negara-non-kementerian-dan.html>.
- Dion DB Putra. “BAZNAS Antisipasi Penyaluran Zakat Untuk Teroris, Potensi Zakat Setahun Rp 12,7 Triliun.” Berita. *Bali.Tribunnews.Com*, April 7, 2021. <https://bali.tribunnews.com/2021/04/07/baznas-antisipasi-penyaluran-zakat-untuk-teroris-potensi-zakat-setahun-rp-127-triliun>.
- Dwi Aditya Putra, “Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia”, Accessed October 17, 2021 <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>
- EH Ismail, “Meninjau Ulang Nazhir Perseorangan”, Accessed October 18, 2021 <https://www.republika.co.id/berita/ps7qj0453/meninjau-ulang-nazhir-perseorangan>
- Erizka Permatasai, “Mengenal Cash Waqf Linked Sukuk (Sukuk wakaf), Accessed October 19, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt6079a118f3c00/mengenal-i-cash-waqf-linked-sukuk-i-sukuk-wakaf/>
- Ersi Yusuf. “Zakat VS Corporate Social Responsibility (CSR).” Artikel. <https://ersiyusuf.wordpress.com/>, Desember 2011. <https://ersiyusuf.wordpress.com/2011/12/16/zakat-vs-corporate-social-responsibility-csr/>.
- Fahrurroji, “Investasi Wakaf dan Resikonya”, Accessed October 19, 2021. <http://iwakaf.or.id/detail/post/79/investasi-wakaf-dan-resikonya.html>
- Friska Yolanda, “Keren! Jumlah Wakif Milenial Lebih Tinggi dari Seniornya”, Accessed October 12, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qndqov370/keren-jumlah-wakif-milenial-lebih-tinggi-dari-seniornya>
- Fuji E Permana dan Esthi Maharani, “Kemenag Ingin BWI Punya Kewenangan Luas”, Accessed October 19, 2021. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/qgss18335/kemenag-ingin-bwi-punya-kewenangan-luas>
- Forum Zakat. “Arsitektur Zakat Nasional Masa Depan: Menggagas Revisi UU No. 23/2011.” Webinar, 2021.

- Gita Amanda. “Indonesia Miliki Potensi Zakat Perusahaan Sebesar Rp 111 T.” Artikel. *Khazanah*, Oktober 2021. <https://www.republika.co.id/berita/q6bbbj423/indonesia-miliki-potensi-zakat-perusahaan-sebesar>.
- Gustani, “Format Laporan Keuangan Entitas Wakaf Sesuai SAK Syariah”, Accessed October 14, 2021 <https://www.gustani.id/2021/02/format-laporan-keuangan-entitas-wakaf.html>
- IDX Channel. “IDX,” 2021. <https://www.idxchannel.com>.
- Ilham, “Apa Perbedaan Antara Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang”, <https://muhammadiyah.or.id/apa-perbedaan-antara-wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang/> diakses tanggal: 18 Oktober 2021
- Imron Mawardi. “Fiqh ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf).” Slide, Surabaya, <https://feb.unair.ac.id/attachments/article/410/1.%20Zakat%20dan%20Ekonomi%20oleh%20Dr.%20Imron%20Mawardi%20FEB%20Unair.pdf>.
- JawPos.com. “Baznas: Jangan Terjadi Lagi Dana Zakat untuk Mendanai Terorisme.” *JawaPos.com*. Last modified September 14, 2021. Accessed October 19, 2021. <https://www.jawapos.com/nasional/14/09/2021/baznas-jangan-terjadi-lagi-dana-zakat-untuk-mendanai-terorisme/>.
- Khazanah. “Kompetensi Dan Efektivitas Audit Syariah.” Artikel. *Republica.Co.Id*, Oktober 2019. <https://republika.co.id/berita/q00zpk282/kompetensi-dan-efektivitas-audit-syariah>.
- . “Pertumbuhan Zakat Digital Meningkat Di Mada Pandemi.” Artikel. *Republica.Co.Id*, May 15, 2020. <https://republika.co.id/berita/qadgwr366/pertumbuhan-zakat-digital-meningkat-di-masa-pandemi>.
- Khusnul Abadi. “Sentralisasi Pengelola Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional.” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015.
- Kementerian Keuangan RI, “Potensi Aset Wakaf Rp 2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional”, Accessed October 12, 2021. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html)
- Kementerian Keuangan RI, “Wakaf Uang dari dan untuk Masyarakat”, Accessed October 20, 2021

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat>

Komisi VIII DPR RI. “Ace Hasan Dukung BAZNAS Kelola Dana Zakat BUMN.” Artikel, *September* 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34619/t/Ace+Hasan+Dukung+Baznas+Kelola+Dana+Zakat+BUMN,%202021>.

Kompasiana. “Mengapa Rumah Tahfidz Perlu Menjadi MPZ?” Artikel. *Kompasiana beyond Blogging*, *September* 3, 2020. <https://www.kompasiana.com/pppadaarulquran/5f5088d4d541df26d80c4013/mengapa-rumah-tahfidz-menjadi-mpz>.

Koran Sindo. “Integrasi Zakat Ke Dalam Keuangan Negara.” Artikel. *Nasional.Sindonews.Com*, *September* 8, 2017. <https://nasional.sindonews.com/berita/1237686/18/integrasi-zakat-ke-dalam-keuangan-negara>.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Revisi UU Waaf Perlu Disegerakan”, Accessed October 13, 2021 <https://kneks.go.id/isuutama/27/revisi-uu-wakaf-perlu-disegerakan>

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “KNKS Dorong Pembentukan Database Wakaf Nasional”, Accessed October 19, 2021 <https://knks.go.id/berita/5/knks-dorong-pembentukan-database-wakaf-nasional?category=1>

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Terapkan Waqf Core Principles, Ini yang Dilakukan KNEKS”, Accessed October 19, 2021. <https://knks.go.id/berita/262/terapkan-waqf-core-principles-ini-yang-dilakukan-kneks?category=1>

Liputan6. “Guru Di Lombok Timur Menolak Pemotongan Gaji.” Artikel. *Liputan6.Com*, *Desember* 2005. <https://www.liputan6.com/news/read/113466/guru-di-lombok-timur-menolak-pemotongan-gaji>.

OJK, “Tentang OJK.” Accessed October 19, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>.

*Paisukmajaya.Org*, “Harta Bercampur Antara Halal Dan Haram, Bagaimana Hukumnya.” *Desember* 2020. <https://www.paisukmajaya.org/2020/12/harta-bercampur-antara-halal-dan-haram.html>.

- Republika.co.id, “Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif”, Accessed October 19, 2021. <https://republika.co.id/berita/36559/aspek-menejemen-risiko-dalam-pengembangan-wakaf-produktif>
- S.H, Ilman Hadi. “Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia? - Klinik Hukumonline.” *hukumonline.com*. Accessed October 19, 2021. <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum>.
- S.H, Tri Jata Ayu Pramesti. “Apakah BPK Berwenang Mengaudit Lembaga Amil Zakat? - Klinik Hukumonline.” *hukumonline.com*. Accessed October 19, 2021. <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5652c89b68116/apakah-bpk-berwenang-mengaudit-lembaga-amil-zakat>.
- Siswoyo, B B. “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Urgensi Dan Permasalahannya.” Pidato presented at the Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2012.
- Suara NTB. “KSB Luncurkan Kartu Wajib Zakat.” Artikel. *Suarantb.Com*, March 21, 2017. <https://www.suarantb.com/ksb-luncurkan-kartu-wajib-zakat/>.
- Vidya Nurchaliza. “Apakah Badan Usaha Merupakan Subjek Zakat?” Artikel. *Hukumonline.Com*, February 4, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt601b816b18448/apakah-badan-usaha-merupakan-subjek-zakat>.
- VOA-Islam. “Pro Kontra Zakat Profesi, Antara Yang Melarang Dan Membolehkan.” Artikel, 2015. <https://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/>.
- Welle (www.dw.com), Deutsche. “Islam dan Masalah Kemiskinan di ‘Dunia Muslim’ | DW | 14.12.2016.” *DW.COM*. Accessed October 18, 2021. <https://www.dw.com/id/islam-dan-masalah-kemiskinan-di-dunia-muslim/a-36759510>.
- Wibowo. “DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN”. *JURNAL ILMU MANAJEMEN*.” Accessed October 18, 2021. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747>.
- Youtube. *Forum Zakat*, “Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 Tahun UU No. 23/2011.” February 25, 2021.

## **Wawancara**

“Wawancara Pribadi Dengan Achmad Ridwan (Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan BAZNAS Jabar). Jakarta 15 September 2021.”.

“Wawancara Pribadi Dengan Dr. Ahmad Juwaini (Direktur Keuangan Sosial Syariah, KNEKS). Jakarta. 28 Juli 2021.”.

“Wawancara Pribadi Dengan H. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Jakarta. 2 Agustus 2021.”.

“Wawancara Pribadi Dengan Selamat Tuhuri (Manager Audit Internal Dan Risk Management LazisNU). Jakarta. 28 April 2021,” n.d.

“Wawancara Pribadi Dengan Tarmizi, MA (Direktur Zakat Dan Wakaf Kemenag). Jakarta. 19 Agustus 2021,” n.d.

## **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran BAZNAS

Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2012 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Syarat Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Dan Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnyanya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI

Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang

Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib

Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Objek Zakat Penghasilan

Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Dan Wewenang Ulil Amri Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat

Fatwa Ijtima Ulama Komisi B2 Tahun 2018 Tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum

Fatwa Mui No 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)

Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram

Fatwa MUI Nomor 1 Munas 2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Bagi Masyarakat

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitmar (Investasi)

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan

Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zis Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 Dan Dampaknya

Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat

Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum

Fatwa MUI Tahun 1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Bea Siswa

Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Tunai

KMA Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat